



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), diwakili oleh:

Nama : **Brahma Aryana**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Jati Baru X GG.E., Kampung Bali, Tanah Abang,
RT/RW 008/001, Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Partai Ummat, diwakili oleh:

Nama : **Ansufri ID Sambo**
Jabatan : Plt. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Alamat : Situpete, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah
Sareal, Bogor, Jawa Barat

Nama : **Muhammad Sadiq**
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Alamat : Jalan S. Parman Nomor 16, Kelurahan Antasan Besar,
Kecamatan Banjarmasin Tengah, RT/RW 002/001,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : Denny Indrayana

Pekerjaan : Pengacara/Advokat
Alamat : Jalan A. Yani KM. 36 Gang Purnama Nomor 04,
Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara,
RT/RW 001/006, Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. **Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI)**, terdiri dari:

- Nama : **Fachrul Razi**

Alamat : Jalan PPA Nomor 70F, Ceger, Cipayung, RT/RW
005/004, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

- Nama : **Tyasno Sudarto**

Alamat : Jalan Taman Brawijaya III/8, RT/RW 004/003,
Kelurahan/Desa Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

- Nama : **Slamet Soebijanto**

Alamat : Raffles Hills Blok F5 Nomor 09, Harjamukti, Cimanggis,
RT/RW 003/015, Depok, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**

- Nama : **Hanafie Asnan**

Alamat : Jalan Mawar Nomor 32, Baciro, Gondokusuman,
RT/RW 039/011, Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**

- Nama : **Soenarko MD**

Alamat : Jalan Flamboyan F49 CJT, Gedong, Pasar Rebo,
RT/RW 014/004, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**

- Nama : **drg. Moeryono**

Alamat : Jalan Pramuka TNI AL Nomor 3, Rawasari, Cempaka
Putih, RT/RW 014/008, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**

5. Nama : **H. M Subhan, S.H.**

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kepa Duri Nomor 13, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan
Kebon Jeruk, RT/RW 003/004, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X;**

6. Nama : **Bonatua Silalahi**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Apartemen Signature Park Grande, Jalan MT Haryono
Kav. 20, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XI;**

7. Nama : **Dra. Tiurma M.S. Sihombing, S.H.**

Pekerjaan : Pendidik

Alamat : Jalan Kebon Bawang VI Nomor 35, Kebon Bawang,
Tanjung Priok, Jakarta Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XII;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 September 2026 dan 8 September 2026 memberi kuasa kepada Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H., Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Heriyanto, S.H., M.H., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Harimuddin, S.H., Muhtadin, S.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Anjas Rinaldi Siregar, S.H., M.H., Alif Fachrul Rachman, S.H., Sutrisno, S.H., Nabila Rizkita Putri Sutrisno, S.H., Justitia Indah Prameswari, S.H., Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra, S.H., Muhammad Haikal Bassam, S.H., dan Diandra Paramita Anggraini, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang, yang tergabung pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) *Law Firm*, yang beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta; Surat Kuasa Khusus Substitusi bertanggal 23 September 2026, Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. dan Harimuddin, S.H., memberi kuasa substitusi kepada Ahmad Akhyar Muttaqin; Surat Kuasa Khusus Substitusi bertanggal 2 Oktober 2026, Harimuddin, S.H., memberi kuasa substitusi kepada Ahmad Akhyar Muttaqin; dan Surat Kuasa Khusus Substitusi bertanggal 2 Oktober 2026, Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., memberi kuasa substitusi kepada Gusti Ika Purnama Sari, S.H., baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XII disebut sebagai -----
----- **para Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/HK.07.5-SU/08/2026 bertanggal 21 September 2026 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Afik, S.H., Muhammad Rosady, S.H., Muhammad Daffa Alfandy, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Hafizhah Nur Oktawiyana, S.H., dan Lam Alip Amsyah Has, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum & Asisten Advokat pada Law Office Saleh & Partners, beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jalan Letjen M.T. Haryono Nomor Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Perkumpulan Militer Gerakan Bersama Rakyat Nusantara (MILITAN GBRN), diwakili oleh:

1. Nama : **Andi Azwan, B.Bus., M.B.A**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Alamat : Jalan Lodan Dalam II C Nomor 40, RT 006/RW 008, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara
2. Nama : **Abd. Aziz Salim Syabibi, S.T.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Alamat : Jalan Sultan Abdurrahman Gg. VI Nomor 35A, RT 015/R 008, Kelurahan Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK/TH-MGBRN/IX/2026 bertanggal 19 September 2026 memberi kuasa kepada Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Prof. H. Yogi

Saputro, S.H., M.H., Ph.D., C.Li., C.Tl., C.Me., Rr. Ira Damayanti, S.H., M.Si., Usman Efendi, S.E., S.H., M.H., Yuanita, S.H., Padang Saputra, S.H., Muhammad Arif Billah, S.H., Imam Ghozali, S.H., M.H., Eka Sandy Aprilia, S.H., Nugroho, S.H., M.H., Jerry Herdianto Nababan, S.H., Sularto, S.H., Subagiyo, S.H., Taufiq Hidayat, S.H., M.KN., Burhanudin A, S.H., dan Muhammad Willy Fatta Kibarniyazid, S.H., CTT., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam TIM HUKUM MILITAN GERAKAN BERSAMA RAKYAT NUSANTARA (MILITAN GBRN), yang beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Perkumpulan Militan Gerakan Bersama Rakyat Nusantara (MILITAN GBRN);
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan saksi para Pemohon dan Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura, Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra, Australia, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 Membaca keterangan *Amicus Curiae* dari Jovi Andrea Bachtiar, S.H., Buce Abraham Beruat, S.H., M.H., Andri Aan, S.H., M.H., dan Sinta Dwi Apriliyanti, S.H.; Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum; Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M; Saiful Huda, S.H.; Hadar Nafis Gumay; Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR); Dr. Imam Al Ghozali Hide Wulakada, S.H., M.H; Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PUSDHAM UMY); Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa (APP-Bangsa); Rumah Aspirasi Pemilih Indonesia (RAPI); Aktivis

Alumni Universitas Padjadjaran (Unpad); Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Forum AKSI); Meryati; Aliansi Rakyat Menggugat (ARM); Suryadin; Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK-LPT); Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP); Komite Peduli Indonesia (KPI); Forum Akademisi Bersatu (FAB); Dr. Ir. Iwan Ratman, M.Sc., PE; Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum.; Endang Pujie Rahayu, S.ST., S.KM; Dr. Nurjadi Harsa Sumarta, S.E., M.Si., Ak., CACP; Hafizh Al Aziz Suwarna; Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI); Forum Tujuan Nasional; Iskandar Sonhadji, S.H., Aura Akhman, S.H., M.H., Novalia Matondang, S.H., dan Laila Noviani, S.H.; Almas Tsaqibbiru Re A; *Constitution and Administrative Law Society* (CALS); dan Luke Susilo;

Memeriksa alat bukti para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 September 2026, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 10.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 01/AP3-PRES/Pan.MK/09/2026 bertanggal 10 September 2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Kamis, tanggal 17 September 2026 pukul 10.00 WIB dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. MUKADIMAH

Insyah Allah, melalui perkara ini kita sedang menulis sejarah masa depan Indonesia. Sejarah tidak hanya akan mencatat apa yang kelak diputuskan oleh Mahkamah, tetapi juga apakah kebenaran konstitusional telah sungguh-sungguh diberi ruang untuk didengar, diuji, dan dibuktikan.

Tidak seorang pun dapat memperoleh legitimasi konstitusional yang utuh dari pencalonan yang secara hukum tidak pernah terbentuk secara sah. Pelantikan merupakan tahapan lanjutan yang bertumpu pada keabsahan pencalonan, bukan instrumen untuk memutihkan cacat yang melekat pada proses pencalonan tersebut. Oleh karena itu, pelantikan tidak memiliki daya

penyembuhan (*curative effect*) terhadap cacat persyaratan yang sejak awal tidak terpenuhi, terlebih apabila didalilkan terdapat indikasi manipulasi dalam proses pemenuhannya. Suatu status hukum tidak serta-merta menjadi sah hanya karena tahapan administratif berikutnya telah dilaksanakan.

Perkara *a quo* akan menjadi bagian penting dari ingatan konstitusional bangsa. Pertanyaan mendasar yang dihadapkan kepada Mahkamah adalah apakah keraguan hukum mengenai pemenuhan persyaratan Calon Wakil Presiden akan dibiarkan tanpa pengujian yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkara ini bukan semata-mata menyangkut kepentingan individual Para Pemohon ataupun sekadar persoalan administratif mengenai seorang calon. Yang dipertaruhkan adalah kepentingan konstitusional yang sangat fundamental, yaitu kemurnian proses pencalonan Wakil Presiden, kepastian hukum mengenai pemenuhan persyaratan calon, serta legitimasi demokratis dan konstitusional dari salah satu jabatan tertinggi dalam Negara Hukum Republik Indonesia.

Para Pemohon tidak memohon keistimewaan dan tidak pula meminta Mahkamah mendahului pembuktian dengan terlebih dahulu membenarkan dalil Para Pemohon. Para Pemohon hanya memohon kesempatan yang adil agar kebenaran yuridis mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat ditetapkan sebagai calon Wakil Presiden dapat diuji melalui persidangan pembuktian yang terbuka, imparial, transparan, dan akuntabel.

Melalui proses tersebut, seluruh pihak akan memperoleh kesempatan yang setara untuk mengajukan dokumen, memberikan klarifikasi, serta membantah dalil berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam perkara yang menyangkut legitimasi jabatan konstitusional tertinggi, kepastian hukum tidak semestinya dibangun di atas pertanyaan yang belum pernah diuji. Putusan yang dijatuhkan setelah seluruh bukti diperiksa akan jauh lebih kokoh—baik untuk menerima maupun menolak dalil Para Pemohon—daripada putusan yang menyisakan keraguan publik karena pokok persoalannya tidak pernah memperoleh ruang pembuktian.

Oleh karena itu, demi menegakkan prinsip negara hukum Indonesia, serta keadilan konstitusional pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil, Para Pemohon

meminta agar Permohonan *a quo* diberikan ruang untuk diperiksa pokok permohonannya sebelum akhirnya diputuskan. Paling tidak hingga ada persidangan pembuktian yang memungkinkan klarifikasi hukum yang transparan, akuntabel, dan profesional, terkait kejelasan syarat pendidikan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Para Pemohon sangat paham, bahwa ada pandangan, seketika ada proses pelantikan, maka rezim hukum pemilihan presiden (*presidential election*) sudah selesai, dan berganti dengan rezim pemerintahan (*governance*). Namun, dengan berbagai argumentasi yang akan Para Pemohon sampaikan lebih detail di dalam Permohonan, kami berpandangan itu hanyalah salah satu pendekatan melihat masalah hukum ini. Pandangan lain, kalau yang menjadi persoalan hukum adalah terkait keabsahan syarat pencalonan, maka sengketa pilpres tetap perlu diberi ruang pemeriksaan, demi mencari keadilan yang sebenar-benarnya.

Tegasnya, Para Pemohon berpendapat, ada perbedaan mendasar antara konsep pemberhentian presiden/wakil presiden dalam masa jabatan terkait pelanggaran konstitusional (*removal from office*), dengan konsep pembatalan (*disqualification*) karena tidak memenuhi syarat pencalonan (*ineligibility*). Yang pertama memang melalui proses pemakzulan (*impeachment*), sedangkan yang kedua tetap melalui proses sengketa pemilu (*electoral dispute*). Sebab, tanpa memenuhi syarat-syarat pencalonan, seharusnya seseorang tidak dapat menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, apalagi menjadi calon terpilih, apalagi sampai dilantik menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

Bagi Para Pemohon, pertanyaan konstitusional hukum yang hadir dihadapan Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, dan perlu dicari jawabannya, adalah:

Bagaimanakah solusi hukumnya, jika ada Presiden ataupun Wakil Presiden yang ternyata TIDAK MEMENUHI SYARAT sedari awal pencalonan, tetapi sudah terlanjur dilantik? Sedangkan proses pemakzulan pun tidak memungkinkan dilakukan, karena fungsi kontrol DPR sudah dilumpuhkan dan dimandulkan.

Sebelum menjawab pertanyaan utama itu, Para Pemohon ingin berargumen bahwa ada kekosongan hukum, atau minimal ada ketidakjelasan

hukum, tentang forum yang bisa menyelesaikan ketidakabsahan syarat pencalonan, padahal sudah ada pelantikan.

Pasal 7A UUD 1945 frasa bagian akhir memberikan kemungkinan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden "... apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden" kepada forum pemakzulan (*impeachment*). Frasa "tidak lagi memenuhi syarat" wajar dimaknai "pernah" memenuhi syarat. Misalnya pernah sehat rohani, kemudian menjadi sakit jiwa saat menjabat. Namun, Pasal 7A UUD 1945 tidak tepat diterapkan jika syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden itu tidak dipenuhi sejak awal proses pencalonan, bukan hanya setelah dilantik. Karena, jika sejak awal proses pencalonan, berarti Presiden/Wakil Presiden bukan "pernah" tetapi "tidak pernah" memenuhi syarat.

Padahal norma Pasal 7A UUD 1945 tentang "syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden" harus dimaknai tekstual-sistematis berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang mengatur, "Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang", dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang salah satunya mengatur syarat Presiden/Wakil Presiden adalah berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Syarat mana, dalam perkara *a quo* perlu dibuktikan dipenuhi atau tidak oleh Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pandangan Para Pemohon karenanya, Pasal 7A terkait proses pemberhentian dari jabatan (*removal from office*). Karena pernah memenuhi syarat Presiden/Wakil Presiden. Sedangkan, dalam perkara *a quo* yang terjadi sangat mungkin berbeda. Calon Wakil Presiden Gibran terindikasi kuat sedari awal tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Sehingga seharusnya yang dilakukan adalah pembatalan sebagai Calon Wakil Presiden (*disqualification*). Namun, karena sudah terlanjur dilantik, pasti ada saja yang berpendapat persoalan pencalonan sudah selesai, dan tidak bisa dipersoalkan lagi.

Memang tidak ada norma pemilu yang secara tegas mengatur, meskipun sudah dilantik, tidak dipenuhinya syarat pencalonan dapat menyebabkan presiden/wakil presiden yang telah menjabat dapat dibatalkan. Aturan demikian

misalnya ada di Undang-Undang Pemilu Parlemen Vanuatu, yang Pasal 26 ayat (5) mengatur:

“Nothing in this section shall prevent the Supreme Court declaring the election of a candidate void after the election on the grounds that he was not qualified or was disqualified for election”.

Yang pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung Vanuatu untuk membatalkan kandidat bahkan setelah pemilu usai sekalipun, karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pencalonan.

Lebih jauh Pasal 61 ayat (1) huruf (c) UU yang sama di Vanuatu mengatur:

“The election of a candidate may be declared void on an election petition if it is proved to the satisfaction of the Supreme Court, that – ... (c) the candidate was at the time of his election a person not qualified or disqualified for election”.

Yang pada intinya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung Vanuatu untuk menyatakan seorang kandidat batal karena pada saat dipilih sang kandidat tidak memenuhi syarat atau terkena diskualifikasi pencalonan.

Lebih detail soal pembatalan Presiden Vanuatu, Alfred Maseng Nalo, oleh Mahkamah Agung karena dia tidak memenuhi syarat pencalonan, meskipun sudah terpilih dan dilantik, akan diuraikan dalam bagian lain Permohonan ini.

Berbeda dengan hukum Vanuatu di atas, aturan tertulis yang relatif sama memang tidak ada di Indonesia. Meskipun ada kekosongan hukum yang demikian, harusnya konsekuensi hukumnya tetap sama. Kandidat yang tidak memenuhi syarat pencalonan dapat dibatalkan oleh peradilan/mahkamah, bahkan setelah pemilu selesai, bahkan setelah dilantik sekalipun. Hal demikian penting, agar setiap kandidat tidak bermain-main dengan syarat pencalonan, karena meskipun pemilu sudah selesai, bahkan setelah menjabat sekalipun, tetap bisa dibatalkan melalui proses peradilan pemilu/mahkamah.

Sebagai komparasi, Para Pemohon memberikan contoh-contoh dimana Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi berwenang mendiskualifikasi ataupun membatalkan presiden atau wakil presiden yang tidak memenuhi syarat calon. Paling tidak, Para Pemohon menemukan paling tidak ada enam kasus di Vanuatu, Kosovo, Sierra Leone, Nigeria, Malawi, dan Filipina dimana Presiden, Wakil Presiden atau kepala daerah didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat

sejak pencalonan, meskipun pemilu sudah selesai, ataupun bahkan sudah melalui proses pelantikan.

Mengingat syarat pendidikan Cawapres Gibran terindikasi kuat tidak dipenuhi sejak proses pencalonan, maka sanksi hukum yang paling tepat dijatuhkan adalah pembatalan (*disqualification*) melalui lembaga peradilan yang menangani persoalan pemilu. Lembaga tersebut berdasarkan Pasal 24C ayat (1) adalah Mahkamah Konstitusi. Apalagi, membawa persoalan syarat pencalonan ini ke lembaga peradilan merupakan pilihan lebih tepat, ketimbang menyelesaikannya melalui lembaga politik pemakzulan (*impeachment*). Karena, jika benar tidak memenuhi syarat pencalonan sedari awal, Gibran seharusnya tidak menjabat sebagai Wakil Presiden, sehingga tidak tepat menerapkan konsep pemberhentian dari jabatan (*removal from office*).

Lebih penting lagi, Para Pemohon menemukan indikasi dan bukti petunjuk awal bahwa cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga manipulatif:

- Ada perubahan norma, yaitu Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang tiba-tiba Pasal 18 ayat (3) nya mengecualikan bukti pendidikan tamat SLTA bagi kandidat yang sekolah di luar negeri.
- Ada surat keterangan penyetaraan yang terindikasi diterbitkan Kemendikbud, Ditjen Dikdasmen secara super kilat hanya dalam satu hari – tepatnya kurang dari 24 jam pada 6 Agustus 2019, yang hingga Permohonan *a quo* diajukan, tidak kunjung dibuktikan apa saja dokumen kelulusan yang mendasarinya

Hal-hal demikian mengindikasikan ada upaya *manipulative* yang TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana. Cacat *manipulative* demikian makin menguatkan arti pentingnya Mahkamah menegakkan konstitusionalitas pemilu dan memeriksa tuntas Permohonan *a quo*.

Para Pemohon memahami bahwa membuka sengketa pemilihan presiden ke hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi, apalagi setelah adanya proses pelantikan, akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan prosedural seperti: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Tenggang Waktu pengajuan permohonan. Atas persoalan prosedural demikian, Para

Pemohon akan menyampaikan dalil-dalil yang lebih mendetail pada bagian-bagian lain Permohonan *a quo*. Singkatnya, Para Pemohon mengacu dan bersepakat pada preseden putusan-putusan Mahkamah yang mendalilkan “Keadilan prosedural tidak boleh mengalahkan keadilan substansial”.

Dalam hal pentingnya keabsahan syarat pencalonan, postulat yang Para Pemohon yakini benar adalah: ketidakabsahan syarat pencalonan pemilu, akan menghadirkan pula ketidakabsahan suara pemilu. Pelajaran dari Vanuatu di atas, “tidak pernah ada pemilihan presiden yang sah, karena kandidatnya sejak awal tidak memenuhi syarat (*ineligible*)”. Kemenangan yang awalnya dideklarasikan komisi pemilihan umum, bahkan pelantikan sekalipun, tidak boleh menghilangkan cacat hukum syarat pencalonan tersebut, serta sanksi tegas diskualifikasi yang seharusnya dijatuhkan.

Dapat diprediksi, akan muncul pula argumentasi konstitusional bahwa putusan sengketa Pilpres 2024 telah bersifat “Final”, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Atas sanggahan demikian, Para Pemohon juga akan jelaskan secara lebih detail pada bagian lain dari Permohonan *a quo*. Yang pasti, faktanya adalah, persoalan syarat pendidikan Calon Wapres Gibran Rakabuming Raka ini belum pernah diperiksa dan diadili, apalagi diputuskan, di forum Mahkamah Konstitusi yang mulia.

Sehingga, mengacu pada pengujian konstitusionalitas undang-undang (*constitutional review*) yang membuka ruang pengujian atas norma yang sama, asalkan dengan alasan konstitusional yang berbeda, Para Pemohon berpandangan sengketa Pilpres 2024 dengan pokok masalah keabsahan syarat pendidikan Calon Wapres Gibran, yang belum pernah diperiksa sebelumnya, patut dan layak untuk dilakukan. Apalagi, Mahkamah sendiri dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait sengketa Pilpres 2024 menegaskan, bahwa kewenangan memutus hasil tidak dapat dipisahkan dari kewajiban konstitusional untuk memastikan dilaksanakannya prinsip pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Sebagai penjaga demokrasi dan pengawal konstitusi (*the guardian of democracy and constitution*), Para Pemohon meminta agar Mahkamah berkenan menerima Permohonan sengketa ini, sama sekali bukan karena dimaksudkan

sebagai “tempat sampah” yang dipaksa memeriksa semua persoalan hukum, tetapi justru sebagai forum peradilan yang diberi kehormatan untuk menyelesaikan masalah penting terkait moralitas dan konstitusi bernegara.

Terlebih Para Pemohon telah menempuh berbagai langkah hukum ke peradilan TUN, peradilan umum, Komisi Informasi Pusat, hingga bersurat ke DPR, dan email ke semua sekolah Gibran di Singapore dan Australia. Kesemuanya tidak menghasilkan kejelasan dan keadilan yang diharapkan. Singkatnya, semua upaya hukum dan politik sudah dilakukan (*exhaustion of remedies*), tinggal menyisakan membawa masalah ini ke Mahkamah sebagai harapan terakhir (*court of last resort*). Jangan sampai Mahkamah juga menolak memeriksa perkara ini, sebagaimana sikap peradilan lainnya ataupun DPR, yang mengakibatkan hilangnya forum mencari keadilan hukum dan menguatnya keadilan yang tertolak (*denial of justice*).

Akhirnya, sekali lagi, Para Pemohon meminta, agar Mahkamah Konstitusi yang Mulia berkenan membuka ruang persidangan, paling tidak memeriksa dan membuktikan, serta akhirnya memutuskan seadil-adilnya, terkait kejelasan syarat pendidikan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Apalagi, kita semua paham, bahwasanya saudara Gibran Rakabuming Raka sebenarnya bukan hanya bermasalah dengan syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, tetapi sejatinya juga tidak memenuhi syarat umur, sebelum aturannya diubah oleh Mahkamah Konstitusi yang mulia.

Perkara ini karenanya, bukanlah semata-mata soal ada atau tidaknya selebar ijazah SLTA atau sederajat dari Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tetapi adalah kesempatan kita sebagai bangsa untuk menyelamatkan dan mengembalikan KEHORMATAN, MARWAH, dan KEWIBAWAAN negara hukum, konstitusi, dan demokrasi di Republik Indonesia.

II. PARA PIHAK

A. Para Pemohon

Yang bertandatangan di bawah ini:

PEMOHON I	KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU [PEMOHON I]
-----------	--

	Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) adalah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang pemantauan penyelenggaraan Pemilu, berkedudukan di Jalan Pemilu Raya Nomor 45, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310. Dalam perkara <i>a quo</i>, KIPP diwakili oleh Brahma Aryana, selaku Sekretaris Jenderal, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jati Baru X GG.E., Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta [Bukti P-1]. Brahma Aryana bertindak selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Acara Hasil Keputusan Presidium Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu tentang Penetapan Sekretaris Jenderal Nomor 02/II/IV/2026 tanggal 14 April 2026 [Bukti P-2], serta memiliki kewenangan untuk mewakili KIPP berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 16 November 2025 [Bukti P-3], dan Akta Notaris [Bukti P-4]. KIPP merupakan organisasi yang telah diverifikasi sebagai Pemantau Pemilu Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Sertifikat Nomor 20/PM.05/K1/9/2022 [Bukti P-5]. Berdasarkan kedudukan dan kewenangan tersebut, KIPP memilih domisili hukum di kantor kuasanya Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) <i>Law Firm</i>, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2026.
PEMOHON II	PARTAI UMMAT [PEMOHON II] Merupakan Partai Politik yang berkedudukan di Tebet Timur Dalam Raya No. 63, RT/RW 007/011, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ansufri ID Sambo, selaku Plt. Ketua Umum, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Situpete, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor; dan [Bukti P-6] 2. Muhammad Sadiq, selaku Plt. Sekretaris Jenderal, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. S. Parman No. 16, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, RT/RW 002/001, Banjarmasin [Bukti P-7]. Keduanya bertindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah

	diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, serta berdasarkan Keputusan Majelis Syura Nomor 056/MS-Partai Ummat/Kpts/K-S/VIII/2026 [Bukti P-8], yang menetapkan keduanya sebagai Plt. Ketua Umum dan Plt. Sekretaris Jenderal Partai Ummat pasca pengunduran diri Ketua Umum Ridho Rahmadi berdasarkan surat tanggal 19 Agustus 2026 [Bukti P-9] dan Sekretaris Jenderal Taufik Hidayat berdasarkan surat tanggal 20 Agustus 2026 [Bukti P-10]. Partai Ummat didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23 tanggal 25 April 2021 [Bukti P-11] yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021 [Bukti P-12], dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 31 Desember 2024 [Bukti P-13] yang dibuat di hadapan Notaris Rifqi Baisa, S.H., M.Kn., serta telah diterima oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penyampaian Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat Nomor AHU-AH.11-51 tanggal 15 Mei 2025 [Bukti P-14]. Selanjutnya, bertindak dalam jabatan tersebut di atas dan karenanya berhak dan sah mewakili Partai Ummat. Pemohon II dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, INTEGRITY <i>Law Firm</i> berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2026.
PEMOHON III	Denny Indrayana [PEMOHON III] [Bukti P-15]. NIK 3173071112720013; Kota Baru, 11 Desember 1972; Warga Negara Indonesia; pekerjaan Advokat [Bukti P-16 & Bukti P-17] dan Akademisi; alamat Jl. A. Yani KM. 36 Gang Purnama No.04, Kel. Komet, Kec. Banjarbaru Utara, RT/RW 001/006. Pemohon III dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, INTEGRITY <i>Law Firm</i> berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2026.

PEMOHON IV s.d. PEMOHON IX	1. Fachrul Razi [PEMOHON IV] [Bukti P-18] 2. Tyasno Sudarto; [PEMOHON V] [Bukti P-19] 3. Slamet Soebijanto; [PEMOHON VI] [Bukti P-20] 4. Hanafie Asnan; [PEMOHON VII] [Bukti P-21] 5. Soenarko MD; [PEMOHON VIII] [Bukti P-22] 6. drg. Moeryono [PEMOHON IX] [Bukti P-23] Pemohon IV s.d. Pemohon IX merupakan kolektif perseorangan yang tergabung dalam suatu kelompok/organisasi bernama FORUM PURNAWIRAWAN PRAJURIT TNI (FPP TNI). FPP TNI merupakan wadah organisasi yang menghimpun para purnawirawan prajurit TNI, merupakan entitas sosial yang secara aktif menyampaikan perhatian dan pandangan publik terkait persoalan kebangsaan, kepemimpinan nasional, serta konstitusionalitas jabatan Wakil Presiden. Meskipun tidak berbadan hukum secara formal, keberadaan FPP TNI diakui sebagai wadah aspirasi masyarakat yang berperan dalam menyampaikan pandangan dan sikap terhadap dinamika sosial, politik, dan ketatanegaraan. Selanjutnya disebut “Para Pemohon FPP TNI.” Para Pemohon FPP TNI dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, INTEGRITY <i>Law Firm</i> berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2026.
PEMOHON X	H. M Subhan, S.H. (dikenal sebagai Subhan Palal) [PEMOHON X] NIK 3173051507670003; Lamongan, 15 Juli 1967; warga negara Indonesia; pekerjaan Karyawan Swasta; alamat Kepa Duri No. 13, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, RT/RW 003/004 [Bukti P-24]. Pemohon X dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, INTEGRITY <i>Law Firm</i> berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2026.
PEMOHON XI	Bonatua Silalahi [PEMOHON XI] NIK 3175082005770019; Medan, 20 Mei 1977; warga negara Indonesia; pekerjaan Wiraswasta; alamat Apartemen Signature Park Grande, Jl. MT Haryono Kav. 20 [Bukti P-25]. Pemohon XI dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, INTEGRITY <i>Law Firm</i> berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2026.

PEMOHON XII	Dra. Tiurma M.S. Sihombing, S.H. (dikenal sebagai Mercy Sihombing) [PEMOHON XII] [Bukti P-26] Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pendidik; Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan NUPTK: 244.374.564.623.0103, Beralamat tinggal di Jalan Kebon Bawang VI No. 35 Jakarta Utara, email: advokat.mercy@gmail.com, merupakan Pendiri sekaligus Kepala/Penanggujawab Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Mercy Smart, dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) P9947958 serta seorang pendidik dengan Nomor Unik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) 244.374.564.623.0103 [Bukti P-27] Pemohon XII dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, <i>INTEGRITY Law Firm</i> berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2026.
--------------------	---

Pemohon I s.d. Pemohon XII selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Para Pemohon dengan ini memberikan kuasa khusus baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada:

1. Dr. Bambang Widjojanto, S.H., 9. Anjas Rinaldi Siregar, S.H., M.H. M.H.
2. Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. 10. Alif Fachrul Rachman, S.H.*
3. Heriyanto, S.H., M.H. 11. Sutrisno, S.H.*
4. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. 12. Nabila Rizkita Putri Sutrisno, S.H.*
5. Harimuddin, S.H. 13. Justitia Indah Prameswari, S.H.*
6. Muhtadin, S.H. 14. Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra, S.H.*
7. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. 15. Muhammad Haikal Bassam, S.H.*
8. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. 16. Diandra Paramita Anggraini, S.H.*

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang* pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (*INTEGRITY Law Firm*), beralamat kantor di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, dengan alamat email

integrity@integritylawfirms.com, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon.

B. Termohon

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”.

C. Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan

Pihak Terkait, Paslon Nomor 02 dalam Pilpres 2024, utamanya calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka; dan Para Pemberi Keterangan sesuai Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 adalah Bawaslu RI dan DKPP RI.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Para Pemohon mendalilkan, meskipun sudah ada pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pilpres 2024, Mahkamah tetap berwenang memeriksa perkara *a quo*. Karena yang dipersoalkan cacat pencalonan cawapres Gibran Rakabuming Raka yang tidak memenuhi syarat calon pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Cacat mana bukan hanya bersifat administratif tetapi juga dilakukan secara manipulatif (TST: *Terstruktur, Sistematis, dan Terencana*). Sehingga masalah hukum ini tetap harus masuk dalam ranah hukum sengketa pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pelantikan tidak menghilangkan cacat pencalonan yang administratif dan manipulatif demikian. Cacat hukum demikian adalah pelanggaran dan kejahatan pemilu (*electoral frauds*), yang berkonsekuensi calon dapat dijatuhkan sanksi tegas berupa pembatalan (diskualifikasi) sebagai peserta pemilu, hal mana merupakan kompetensi Mahkamah sebagai peradilan pemilu pertama dan terakhir untuk melakukannya.
2. Perlu dicatat, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD, sedangkan Pasal 1 ayat (3) menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Karena itu, logika konstitusional yang harus dibangun adalah: suara terbanyak hanya sah menentukan pemenang di antara calon yang memenuhi syarat. Jika kemenangan dan tahap

pelantikan dapat menghilangkan ketidakabsahan syarat calon, maka hal demikian jelas-jelas bertentangan dengan supremasi konstitusi, negara hukum, persamaan di hadapan hukum, serta prinsip pemilu yang LUBER, Jujur, serta Adil. Kesemuanya adalah amanat konstitusi yang harus dijaga melalui kewenangan Mahkamah sebagai peradilan sengketa pemilu (*electoral dispute*).

3. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang memberi Mahkamah kewenangan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Wewenang tersebut dijabarkan dalam UU MK, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pemilu, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ("PMK 4/2023").
4. Para Pemohon menyadari Pasal 473 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("UU Pemilu") dan Pasal 5 PMK 4/2023 yang merumuskan objek PHPU Presiden sebagai keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang memengaruhi penentuan putaran kedua atau terpilihnya pasangan calon. Perkara ini tidak mendalilkan kesalahan penghitungan angka suara, tetapi mendalilkan bahwa suara ditetapkan untuk calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.
5. Dalam putusan-putusan terkait pemilunya, termasuk dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait sengketa hasil pilpres 2024 [Bukti P-28], Mahkamah menafsirkan kewenangan memutus hasil adalah dalam kerangka Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu demi menjaga pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil. Mahkamah dapat menilai persoalan hukum pada tahapan lain yang tidak diselesaikan oleh forum berwenang sepanjang berkaitan dan berpengaruh terhadap hasil yang sah. Termasuk penegasan bahwa, Mahkamah tidak hanya bertindak sebagai penghitung angka saja. Dalam perkara *a quo* seharusnya yang memverifikasi syarat pendidikan Calon

Wapres Gibran adalah Termohon. Namun, jika KPU RI tidak melaksanakan tugasnya tersebut secara benar, adalah kewenangan Mahkamah untuk melakukan koreksinya, demi melaksanakan dan menjaga amanat konstitusi.

6. Pendapat yang mengatakan Mahkamah tidak berwenang salah satunya akan bersandar pada rezim sengketa pilpres sudah selesai, karena pasangan Prabowo-Gibran sudah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia per tanggal 20 Oktober 2024. Bagi kelompok pendapat ini, rezim hukum pemilu presiden sudah digantikan dengan rezim hukum pemerintahan.
7. Para Pemohon tetap mendalilkan pendapat demikian tidak benar. Dalam situasi yang tidak biasa, meskipun setelah pelantikan, dalam hal ini karena ada syarat calon yang tidak dipenuhi sedari awal, Mahkamah tetap berwenang memeriksa Permohonan *a quo*. Lebih jelasnya, yang menjadi masalah hukum perkara ini adalah, Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat yang disyaratkan Pasal 169 huruf r dalam UU Pemilu. Telah dilaksanakannya pelantikan tidak menghapus fakta bahwa syarat pendidikan cawapres tersebut tidak terpenuhi. Cacat syarat pencalonan tidak hapus sekalipun telah ada pelantikan. Justru terkait syarat pencalonan, yang merupakan salah satu tahap pemilu, harus menjadi dasar bagi aktifnya lagi rezim pemilu, meskipun telah ada pelantikan. Hal mana memberi kewenangan bagi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya.
8. Namun, setelah adanya pelantikan, aktifnya lagi rezim pemilu dan kewenangan Mahkamah, harus tetap diterapkan secara ketat dan terbatas. Para Pemohon mengusulkan batasannya minimal ada dua, yaitu: *Pertama*, bukan hanya cacat yang sifatnya administratif berupa tidak diberikannya dokumen yang mengkonfirmasi syarat pencalonan, namun yang tidak kalah penting; *Kedua*, adanya cacat manipulatif, upaya TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana untuk mengelabui dan memanipulasi syarat-syarat pencalonan tersebut. Cacat pencalonan yang sifatnya administratif dan manipulatif itulah yang menjadikannya masuk ke dalam kategori

pelanggaran dan kejahatan pemilu (*electoral frauds*). Sehingga, layak bagi kandidat yang melakukannya untuk diberi sanksi berat, termasuk dengan putusan diskualifikasi sebagai calon melalui kewenangan dan putusan Mahkamah, meskipun sudah dilantik sekalipun.

9. Argumentasi hukum yang ingin dibangun adalah, keabsahan syarat pencalonan adalah pondasi hukum bagi keabsahan perolehan suara dan kedaulatan rakyat di Negara Hukum Indonesia. Suara hanya dapat menghasilkan mandat konstitusional yang sah apabila sedari awal diberikan kepada peserta pemilu yang memenuhi persyaratan pencalonan menurut peraturan perundang-undangan. Karena itu, cacat persyaratan yang bersifat prinsipil dan terukur – sebagaimana halnya syarat pendidikan – mempunyai hubungan kausal langsung dengan penetapan pasangan terpilih. Apalagi jika yang terjadi bukan hanya cacat pencalonan secara administratif, tetapi lebih jauh, dilakukan secara manipulatif TST, Terstruktur, Sistematis dan Terencana, sehingga menjadi pelanggaran dan kejahatan pemilu yang lebih serius. Cacat pencalonan yang bukan hanya administratif tetapi juga manipulatif demikian karenanya melanggar prinsip konstitusional pemilu yang seharusnya LUBER, Jujur, dan Adil, dan karenanya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.
10. Argumentasi tersebut sejalan dengan asas hukum "*Ex injuria jus non oritur*" yang bermakna: hak tidak boleh lahir dari pelanggaran hukum. Dalam perkara *a quo*, Para Pemohon mengajukan asas tersebut sebagai dasar argumen bahwa ketidakabsahan pemenuhan syarat pendidikan Cawapres Gibran tidak boleh dibiarkan, semata-mata karena tahapan pemilihan presiden dianggap telah selesai dan calon yang bersangkutan telah dilantik.
11. Apalagi, Para Pemohon dalam batas logika dan penalaran yang wajar, melihat ada indikasi dan bukti permulaan yang cukup adanya upaya TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana, untuk bukan hanya menghindari persyaratan administrasi pendidikan, namun lebih jauh memanipulasi aturan KPU, serta bermasalahnya proses terbitnya Surat Keterangan Nomor 9149/D.DI/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 ("Suket Penyetaraan

Gibran”). Hal mana akan lebih diuraikan dalam pembahasan Pokok Permohonan *a quo*. Tegasnya, karena ada dugaan pelanggaran dan kejahatan pemilu yang lebih serius demikian, maka Para Pemohon meminta Mahkamah tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, meskipun dengan alasan sudah ada pelantikan sekalipun.

12. Justru, harus ditegaskan karena lahir dari ketidakabsahan, hak menjabat yang lahir dari cacatnya pencalonan yang sifatnya administratif dan manipulatif demikian harus dibatalkan (diskualifikasi) melalui kewenangan Mahkamah. Pelantikan tidak boleh menjadi tembok benteng pertahanan prosedural yang menghalangi pembatalan tersebut. Pesan tegas yang harus disampaikan, kalau jabatan lahir dari kecurangan cacat pencalonan, maka anda harus diberhentikan, meskipun sudah dilantik. Ketegasan demikian penting agar setiap orang tidak lagi main-main atau menganggap enteng syarat-syarat pencalonan, tidak terkecuali syarat minimal pendidikan.
13. Terlebih Para Pemohon mendalilkan bahwa, Mahkamah berwenang memeriksa, apabila seorang kandidat mengetahui dirinya tidak memenuhi syarat pencalonan, tetapi mencoba menyembunyikan fakta tersebut. Termasuk jika sang calon secara TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana mengubah Peraturan KPU terkait syarat bukti pendidikan, atau menghasilkan dokumen Suket Penyetaraan yang menutupi ketidakabsahan pencalonannya, ataupun tindakan manipulatif lainnya.
14. Atas tindakan manipulatif yang demikian paling tidak berlaku tiga asas hukum, yaitu:
 - *Fraus omnia corrumpit*. Artinya, kecurangan merusak seluruh proses yang dibangun di atasnya.
 - *Nullus commodum capere potest de injuria sua propria*. Artinya, seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan dari perbuatannya sendiri yang melawan hukum.
 - *Nemo auditur propriam turpitudinem allegans*. Artinya, seseorang tidak dapat menjadikan kesalahannya sendiri sebagai dasar memperoleh perlindungan hukum.

Karena itu, tidaklah boleh seorang kandidat yang cacat sejak pencalonannya berlandung di balik dalih telah dilantik atau telah lewat tenggang waktu untuk pengajuan sengketa. Sekali lagi, pelantikan atau lewat waktu tidak bisa menjadi dalih yang menyelamatkan cacat pencalonan yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga manipulatif. Untuk pelanggaran dan kejahatan cacat calon yang TST, Terstruktur, Sistematis, Terencana demikian, Mahkamah tentu berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya.

15. Para Pemohon juga mendalilkan Mahkamah berwenang memeriksa perkara *a quo* karena, syarat calon adalah *condition precedent*. Pemenuhan syarat calon merupakan kondisi yang harus sudah ada sebelum penetapan calon, pemungutan suara, penetapan hasil, hingga pelantikan. Pelantikan hanya merupakan pelaksanaan dari rangkaian keputusan dan proses yang mendahuluinya. Pelantikan bukan ratifikasi apalagi pengampunan konstitusional terhadap cacat pencalonan yang terjadi sejak proses awal pendaftaran kandidat.
16. Berkaitan dengan hal tersebut, Para Pemohon mendalilkan dan mengutip asas hukum, "*Quod ab initio non valet, in tractu temporis non convalescit*". Yang artinya: sesuatu yang tidak sah sejak awal tidak menjadi sah hanya karena berjalannya waktu, dalam konteks perkara ini adalah pelantikan. Asas hukum lainnya yang senada menegaskan, "*Nemo dat quod non habet*". Yang maknanya: proses berikutnya tidak dapat memberikan gelar yang sejak awal tidak dimiliki.
17. Para Pemohon juga mendalilkan Mahkamah berwenang memeriksa perkara *a quo* karena yang menjadi masalah adalah syarat calon yang dilanggar baik secara administratif juga manipulatif. Sehingga, proses pemberhentiannya adalah pembatalan sebagai calon (*disqualification*) bukan diberhentikan dari jabatan (*removal from office*). Yang pertama forumnya adalah di lembaga peradilan pemilu yaitu Mahkamah Konstitusi, sedangkan yang kedua adalah melalui forum pemakzulan (*impeachment*).
18. Dalam artikelnya Aziz Z. Hug dan Tom Ginsburg (2023) secara tegas menyebut *impeachment* dan *disqualification* sebagai dua mekanisme untuk

merespon persoalan *democratic backsliding* [Bukti P-29]. Namun, mereka memang tidak mengatakan secara mutlak bahwa kedua mekanisme tersebut pasti dapat mengatasi kemunduran demokrasi. Yang pasti perbedaan kedua konsep itu dikenal, dan harusnya bisa diterapkan secara kasuistis. Dalam perkara *a quo*, Para Pemohon tetap berpandangan yang tepat diterapkan adalah pemberian sanksi diskualifikasi melalui kewenangan Mahkamah, karena tidak dipenuhinya syarat pencalonan sedari awal.

19. Lebih jauh, Para Pemohon berpendapat adalah justru keliru, jika persoalan tidak dipenuhinya syarat pencalonan yang sedari awal dibawa ke forum pemakzulan. Frasa bagian akhir Pasal 7A UUD 1945 memang mengatur pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dapat terjadi "... apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden" kepada forum pemakzulan (*impeachment*). Frasa itu mensyaratkan "tidak lagi memenuhi syarat" yang artinya "pernah" memenuhi syarat. Namun, Pasal 7A UUD 1945 tidak dapat diterapkan jika syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden itu tidak dipenuhi sejak awal proses pencalonan, bukan hanya setelah dilantik. Karena, jika sejak awal proses pencalonan, berarti Presiden/Wakil Presiden bukan "pernah" tetapi "tidak pernah" memenuhi syarat.
20. Norma Pasal 7A UUD 1945 tentang "syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden" harus dimaknai tekstual-sistematis berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang mengatur, "Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang", dalam hal ini adalah UU Pemilu, yang salah satunya mengatur syarat Presiden/Wakil Presiden adalah berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Syarat mana, dalam perkara *a quo* didalilkan tidak dipenuhi atau oleh Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
21. Pasal 7A adalah proses pemberhentian dari jabatan (*removal from office*). Karena pernah memenuhi syarat Presiden/Wakil Presiden. Sedangkan, dalam perkara *a quo* yang terjadi justru berbeda, Calon Wakil Presiden Gibran sedari awal tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA

atau sederajat. Sehingga seharusnya yang dilakukan adalah pembatalan sebagai calon wakil presiden (*disqualification*).

Supaya lebih jelas, berikut adalah tabel yang membedakan kedua konsep, pembatalan, dan pemberhentian dari jabatan, yang terkait syarat pencalonan, tersebut:

	Sedari awal tidak memenuhi syarat calon	Pernah memenuhi syarat calon, tetapi kemudian tidak lagi memenuhi syarat calon
Konsep yang berlaku	Pembatalan (<i>disqualification</i>)	Pemberhentian dari jabatan (<i>removal from office</i>)
Forum yang memproses	Forum sengketa pemilu, atau Mahkamah Konstitusi	Forum <i>Impeachment</i>
Dasar Hukum	Pasal 24C ayat (1) UUD 1945	Pasal 7A dan 7B UUD 1945

22. Namun, karena sudah terlanjur dilantik, pasti ada saja yang berpendapat persoalan pencalonan sudah selesai, dan tidak bisa dipertanyakan lagi. Terhadap pandangan demikian, Para Pemohon memahami, memang tidak ada hukum positif yang menegaskan forum mana yang menyelesaikan tidak dipenuhinya syarat calon, padahal yang bersangkutan sudah dilantik. Memang ada kekosongan hukum, atau minimal ketidakjelasan aturan.
23. Sebagai perbandingan, di Vanuatu hukumnya lebih jelas. Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Pemilu Parlemen Vanuatu mengatur:

“Nothing in this section shall prevent the Supreme Court declaring the election of a candidate void after the election on the grounds that he was not qualified or was disqualified for election”.

Yang pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung Vanuatu untuk membatalkan kandidat bahkan setelah pemilu usai sekalipun karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pencalonan.

Lebih jauh Pasal 61 ayat (1) huruf (c) UU yang sama di Vanuatu mengatur:

“The election of a candidate may be declared void on an election petition if it is proved to the satisfaction of the Supreme Court, that – ... (c) the candidate was at the time of his election a person not qualified or disqualified for election”.

Yang pada intinya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung Vanuatu untuk membatalkan pencalonan apabila pada saat dipilih seorang kandidat tidak memenuhi syarat atau terkena diskualifikasi.

24. Meskipun ada kekosongan hukum, sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak perkara yang diajukan ke hadapannya dengan alasan tidak ada hukumnya atau hukumnya kurang jelas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi RI menjadi tempat warga negara bertanya dan mengadu persoalan kebangsaan karena pengadilan atau hakim dianggap mengetahui hukum atas perkara yang diajukan (*ius curia novit*).
25. Jika hukum yang ada memang kosong atau kabur, maka merupakan kewajiban hakim untuk menemukan dan membentuk hukum. Apalagi permohonan pemohon ini berkaitan dengan persoalan mendasar dalam kehidupan bernegara, yaitu kejujuran dan keabsahan syarat seorang Calon Wakil Presiden yang saat ini telah menjabat sebagai Wakil Presiden. Pada saat jabatan Wakil Presiden diperoleh dengan ketidakabsahan, apalagi dengan administrasi yang *manipulative*, akan menjadi pelajaran buruk yang merusak sendi-sendi dasar seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.
26. Hakim Konstitusi telah mengucapkan sumpah atau janji untuk “memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lafadz sumpah atau janji tersebut, menimbulkan kewajiban hukum dan kewajiban moral untuk tidak membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap UUD 1945. Hakim Konstitusi tidak hanya berwenang tetapi memiliki kewajiban mengambil putusan atas pelanggaran konstitusi. Sebagaimana Chief Justice John Marshall dan para hakim agung di Supreme Court Amerika Serikat pada tahun 1803 yang tidak dapat membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi, termasuk dalam bentuk undang-undang yang dibuat Kongres yang saat itu bukan wewenang MA, karena mereka telah bersumpah untuk memegang teguh dan mempertahankan konstitusi (*support and defend the constitution*).
27. Dengan Mahkamah menyatakan berwenang memeriksa perkara ini, maka putusan demikian adalah pelaksanaan dari asas “Peradilan dilakukan

dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” yang dijamin dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman [Bukti P-30]. Hanya dalam maksimal 14 (empat belas) hari kerja, Mahkamah bisa memeriksa dan memutuskan terkait keabsahan syarat pendidikan dari Cawapres Gibran. Bahkan, jika dibandingkan dengan forum *impeachment* yang melibatkan DPR, MK, dan MPR sekalipun, tentu forum pemeriksaan di Mahkamah akan lebih sederhana, cepat, dan murah.

28. Terlebih, Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dalam konteks perkara *a quo*, Para Pemohon dalam kapasitasnya masing-masing sudah melakukan berbagai langkah mencari keadilan, terkait keabsahan syarat pendidikan Cawapres Gibran, namun tidak kunjung mendapatkan kepastian dan keadilan hukum. Langkah-langkah mana akan diuraikan secara lebih detail pada bagian Kedudukan Hukum Para Pemohon, sehingga tidak lagi diuraikan pada bagian Kewenangan Mahkamah ini.
29. Yang pasti Para Pemohon FPP TNI, sudah berkirim surat ke DPR agar memulai proses memakzulkan Gibran. Subhan, Pemohon X sudah mengajukan sengketa ke PTUN dan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri, lalu banding di PTN, dan kasasi ke MA. Bonatua, Pemohon XI Meminta dokumen terkait pendidikan SLTA atau sederajat Gibran melalui persidangan di Komisi Informasi Pusat. Mercy, Pemohon XII telah kembali menggugat Suket Penyetaraan Gibran ke PTUN. Semua Langkah hukum itu, menunjukkan bagaimana rumit, lama, dan tidak efisiennya proses ini jika tidak langsung ditangani Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.
30. Apalagi, sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Subhan, Pemohon X, dinyatakan tidak diterima dalam putusan PTUN Nomor 62/G/2026/PTUN.JKTPTUN [Bukti P-31] yang dikuatkan PT TUN Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT [Bukti P-32] yang diajukan Pemohon IX, terkait keabsahan Surat Keterangan Gibran. Meskipun yang diuji nyata-nyata

adalah Keputusan TUN, pengadilan TUN tidak menerima gugatan karena dianggap terkait pilpres 2024. Pertimbangan pengadilan mengatakan:

“... substansi Permasalahan hukum yang disengketakan adalah terkait objek sengketa sebagai Persyaratan Administrasi Calon Wakil Presiden pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 ... sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkaranya”.

31. Putusan peradilan TUN yang tidak menerima gugatan perkara tersebut karena terkait Pilpres 2024 justru makin menguatkan bahwa soal syarat pendidikan dan Suket Penyetaraan Gibran perlu diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah sebagai peradilan pertama dan terakhir yang diberi mandat konstitusional untuk menyelesaikan sengketa pemilu berdasarkan Pasal 24C UUD 1945.
32. Lebih jauh, tentang Mahkamah berwenang memeriksa perkara *a quo* juga dapat dikuatkan dari beberapa putusan MK terkait sengketa pilpres. Meski bukan sengketa pilpres, esensinya sama, bahwa tentang keabsahan syarat pencalonan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.
33. Dalam Putusan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Pemilihan Bupati di Kabupaten Sekadau [Bukti P-33], Mahkamah bahkan pernah membatalkan seluruh rangkaian tindakan hukum dan administrasi yang telah berlanjut sampai pada pelantikan. Dalam Putusan itu, Mahkamah membatalkan penetapan pasangan calon terpilih, pengusulan DPRD, pengesahan Menteri Dalam Negeri, hingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, karena tindakan tersebut dilakukan secara prematur tanpa memberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan untuk mengajukan sengketa atas hasil penghitungan ulang. Perkara tersebut memang bukan perkara mengenai tidak terpenuhinya syarat calon. Namun, putusan itu menunjukkan bahwa pelantikan bukan tembok absolut yang dengan sendirinya menutup kewenangan Mahkamah atau meniadakan kemungkinan pemulihan hukum terhadap pelanggaran konstitusional yang masih berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah.
34. Dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Sabu Raijua [Bukti P-34], Mahkamah membuka pemeriksaan persyaratan

kewarganegaraan yang baru terungkap setelah penetapan hasil. Meskipun perkara tersebut adalah pemilukada bukan pilpres, pertimbangannya tetap relevan, bahwa Mahkamah berwenang memeriksa soal syarat calon yang baru terungkap belakangan. Dalam hal ini, setelah Calon Bupati Orient Patriot Riwu Kore diketahui ternyata berwarga negara Amerika Serikat, maka statusnya sebagai calon Bupati dinyatakan batal demi hukum. Adanya fakta kemenangan berdasarkan suara terbanyak tidak dapat dijadikan alasan yang membenarkan ketidakabsahan syarat pencalonan sejak awal.

35. Bahwa mengenai kewenangan, dalam pertimbangan paragraph 3.25, Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan [Bukti P-35], Mahkamah menegaskan:

“... Mahkamah memutuskan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial”.

36. Dalam Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Pesawaran [Bukti P-36] dan Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 mengenai Palopo [Bukti P-37], Mahkamah berwenang memeriksa secara material keabsahan riwayat pendidikan calon dan menjatuhkan diskualifikasi ketika bukti yang diajukan tidak dapat memastikan pemenuhan syarat. Kedua putusan menegaskan bahwa dokumen formal syarat pendidikan calon adalah kewenangan Mahkamah untuk memeriksanya, yang bisa berujung dengan pembatalan calon.
37. Dalam Putusan Nomor 4/PHPU.D-IX/2011 terkait Pemilihan Bupati di Kabupaten Nias Selatan [Bukti P-38], Mahkamah berwenang menguatkan Keputusan KPU Kabupaten yang membatalkan pencalonan Bupati

Fahuwusa Laia karena terbukti tidak memenuhi syarat calon, terkait berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.

38. Dalam Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020 [Bukti P-39], Mahkamah membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 4, karena calon Bupati Yusak Yaluwo terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan. Dia belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun sebagai mantan narapidana. Paragraph 3.17 menimbang:

“... bahwa oleh karena penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 haruslah dinyatakan batal”.

39. Perkara *a quo* memang belum mempunyai preseden langsung. Belum terdapat putusan Mahkamah yang memeriksa, apalagi memutuskan membatalkan pencalonan Wakil Presiden, terlebih setelah tahapan pelantikan, karena alasan tidak memenuhi persyaratan pencalonan. Ketiadaan preseden demikian tidak boleh disamakan dengan larangan, tetapi justru menguatkan dasar dan alasan agar Mahkamah melakukan pemeriksaan, masuk ke dalam agenda pembuktian, sebelum mengambil putusan. Dengan demikian, Mahkamah terhindar dari kemungkinan prematur dan keliru mengabaikan substansi-pokok perkara, dalam hal ini terkait dengan kejelasan keabsahan syarat pendidikan Cawapres Gibran. Sebaiknya, setelah melakukan pemeriksaan yang cukup, hati-hati, dengan mendengarkan argumentasi semua pihak, baru Mahkamah mengambil putusan.
40. Masih terkait kewenangan, Para Pemohon menduga akan ada argumen bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* karena putusan MK terkait Pilpres 2024 sudah final dan mengikat. Terhadap dalil yang demikian, Para Pemohon lagi-lagi berpendapat posita demikian tidak tepat. Alasan utamanya adalah, permohonan yang mempersoalkan tidak dipenuhinya syarat pendidikan Cawapres Gibran, belum pernah ada. Dalam

sengketa Pilpres 2024, baik Paslon 1 Anies-Muhaimin maupun Paslon 3 Ganjar-Mahfud tidak ada yang mengangkat persoalan syarat pendidikan minimal SLTA yang tidak dipenuhi Cawapres Gibran.

41. Karena itu, dengan mengacu praktik pengujian konstiusionalitas undang-undang yang memungkinkan suatu norma diuji berkali-kali, asal dengan alasan konstiusional yang berbeda, maka Para Pemohon berpendapat untuk perkara *a quo*, Mahkamah berwenang melakukan pemeriksaan, karena syarat calon pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat belum pernah diperiksa dan dibuktikan dalam perkara sengketa Pilpres 2024.
42. Dengan berbagai dalil dan posita di atas, Para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan berwenang memeriksa perkara *a quo*. Paling tidak, Para Pemohon meminta agar Mahkamah membuka kesempatan diadakannya sidang pokok perkara, termasuk dengan agenda pembuktian, dan tidak menolak perkara ini sedari awal. Para Pemohon berpandangan penting bagi Mahkamah untuk memeriksa terlebih dulu soal kemungkinan cacat persyaratan pendidikan SLTA atau sederajat calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Baru setelah jelas semua fakta dan bukti-buktinya Mahkamah dapat memutuskan secara bijak dan baik.
43. Jika, Mahkamah sedari awal menolak membuka pemeriksaan pokok perkara, maka kesempatan untuk memperjelas soal keabsahan syarat pendidikan Cawapres Gibran Rakabuming Raka tetap akan menjadi misteri yang terus menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian hukum. Padahal, Pasal 28D UUD 1945 mengamanatkan arti pentingnya kepastian hukum, tanpa mengorbankan keadilan dan kemanfaatan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

44. Para Pemohon memahami ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 secara tekstual mensyaratkan Pemohon PHPU Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, Para Pemohon memang bukan pasangan calon, dan karenanya tidak mengklaim memenuhi ketentuan tersebut secara biasa.

45. Namun, keadaan dan kondisi perkara ini tidak bisa dilihat secara normal dan biasa saja dari tekstual-prosedural tersebut. Tetapi harus diperlakukan lebih kontekstual-substansial, dengan pendekatan luar biasa untuk menyelamatkan prinsip pemilu yang LUBER Jujur dan Adil, termasuk soal kandidat harus memenuhi syarat pencalonan. Postulatnya adalah: Pencalonan yang tidak sah, tidak boleh menghasilkan suara yang sah, apalagi memenangkan pemilu, apalagi dilantik menduduki jabatan.
46. Memang faktanya, bahwa Prabowo-Gibran telah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, sehingga seluruh ketiga pasangan calon peserta Pilpres 2024 telah berakhir kapasitasnya sebagai kandidat, setelah seluruh tahapan pilpres selesai. Tetapi, dugaan cacat syarat pendidikan Gibran tidak bisa dipatahkan hanya karena hambatan teknis prosedural. Terlebih, dokumen serta informasinya baru terbuka bertahap setelah pelantikan. Itupun belum semuanya diungkap kepada publik.
47. Masih menjadi pertanyaan, apakah calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki bukti tamat pendidikan SLTA atau sederajat. Karena soal keabsahan syarat ini berkorelasi erat dengan keabsahan suara, maka menerapkan aturan kedudukan hukum bagi Pemohon sengketa Pilpres di MK secara absolut, akan membuat dugaan cacat hukum persyaratan cawapres menjadi masalah hukum yang cenderung abadi dan tidak pernah terselesaikan.
48. Karena itu, Para Pemohon meminta penafsiran eksepsional yang kasuistis dan terbatas. Yaitu, sebagai warga negara pemilih yang memiliki hubungan kepentingan nyata, konsisten memperjuangkan masalah ini, dan terdokumentasi melakukan advokasi publik melalui berbagai forum hukum dan politik; dapat diterima kedudukan hukumnya untuk mengajukan sengketa Pilpres terkait syarat calon, utamanya syarat pendidikan minimal SLTA/sederajat.
49. Permohonan ini bukan *actio popularis* tanpa batas. Setiap Pemohon merupakan warga negara/pemilih atau organisasi yang mewakili kepentingannya untuk menjaga suaranya diberikan kepada calon yang sah,

serta telah mengambil tindakan hukum konkret untuk memperoleh informasi dan menyoal perkara ini, sebelum akhirnya bermohon kepada Mahkamah.

50. Hak konstitusional yang terdampak mencakup hak atas kepastian hukum yang adil menurut Pasal 28D ayat (1), hak memperoleh informasi menurut Pasal 28F, hak memperjuangkan kepentingan secara kolektif menurut Pasal 28C ayat (2), serta hak konstitusional untuk memilih dalam Pemilu yang LUBER Jujur dan Adil, sebagaimana dijamin dalam pasal 22E UUD 1945.
51. Rangkaian tindakan Para Pemohon memenuhi unsur kepentingan nyata, konsistensi, hubungan sebab akibat, dan kemungkinan pemulihan hak-hak konstitusionalnya di atas hanya dapat dipulihkan melalui forum Mahkamah yang memeriksa dan memutus keabsahan syarat pendidikan SLTA/ sederajat Gibran selaku calon wakil presiden.
52. Karena itu, Para Pemohon memohon agar kedudukan hukum diterima secara eksepsional dan terbatas. Atau setidaknya, diputus bersama pokok permohonan setelah pemeriksaan bukti-bukti, agar ada kejelasan soal legalitas syarat pendidikan Gibran selaku cawapres tersebut.

A. KEPENTINGAN PEMOHON I – KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP)

53. Pemohon I merupakan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemantauan, pengawasan, dan advokasi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas [Bukti P-40]. Sesuai tujuan kelembagaannya, Pemohon I berkepentingan memastikan setiap tahapan Pemilu berlangsung berdasarkan hukum, memenuhi prinsip LUBER, Jujur, dan Adil, serta menghasilkan pejabat publik melalui proses elektoral yang sah dan konstitusional.
54. Kepentingan Pemohon I dalam perkara *a quo* bukan merupakan kepedulian umum yang abstrak ataupun ketidaksetujuan terhadap figur politik tertentu. Persoalan yang disengketakan justru berkaitan langsung dengan tujuan kelembagaan Pemohon I, yaitu keabsahan persyaratan peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dugaan tidak dipenuhinya syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat oleh Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keabsahan persyaratan calon merupakan bagian

mendasar dari integritas Pemilu, sebab suatu kontestasi hanya dapat dinilai sah apabila sejak awal diikuti oleh calon yang memenuhi persyaratan hukum.

55. Karena itu, pemantauan Pemilu tidak dapat dimaknai sebatas pengawasan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Pemantauan juga mencakup proses pencalonan, termasuk memastikan setiap calon memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan undang-undang. Apabila calon yang sejak awal tidak memenuhi persyaratan tetap ditetapkan, memperoleh suara, ditetapkan sebagai calon terpilih, bahkan kemudian dilantik, keadaan tersebut secara langsung menyentuh kepentingan kelembagaan Pemohon I dalam menjaga legalitas dan integritas keseluruhan proses Pemilu.
56. Lebih jauh, hukum acara Mahkamah Konstitusi sendiri telah mengenal kedudukan hukum pemantau pemilihan sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil. Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK 3/2024") menentukan bahwa:

"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

... d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon."

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) PMK 3/2024 menegaskan bahwa "Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait." [Bukti P-41].
57. Pemohon I memahami bahwa PMK 3/2024 merupakan hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, bukan hukum acara PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak didalilkan untuk diterapkan secara langsung terhadap perkara *a quo*. Namun, ketentuan tersebut relevan sebagai argumentasi sistematis dan analogis untuk memahami alasan hukum Mahkamah memberikan kedudukan kepada pemantau pemilihan dalam keadaan elektoral tertentu.
58. *Ratio legis* ketentuan tersebut jelas, dalam pemilihan yang hanya diikuti satu pasangan calon, tidak terdapat pasangan calon lain yang secara normal dapat mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan. Apabila kedudukan

hukum hanya diberikan kepada pasangan calon, dapat terjadi keadaan di mana tidak tersedia subjek yang dapat membawa dugaan ketidakabsahan pemilihan ke hadapan Mahkamah. Untuk mencegah kekosongan representasi kepentingan pemilih dan tertutupnya kontrol yudisial, hukum memberikan ruang kepada pemantau pemilihan untuk bertindak sebagai Pemohon.

59. Logika tersebut mempunyai persamaan rasionalitas (*similarity of reason*) dengan perkara *a quo*, meskipun kedua rezim tersebut tidak identik. Dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon pada prinsipnya merupakan pihak yang memiliki kedudukan hukum. Namun, perkara *a quo* muncul dalam keadaan yang tidak biasa. Tahapan Pilpres telah selesai, pasangan terpilih telah dilantik, sedangkan dugaan tidak dipenuhinya syarat pendidikan Calon Wakil Presiden baru diketahui dan memperoleh dasar pembuktian secara bertahap setelah tahapan tersebut berakhir.
60. Pada saat yang sama, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya dalam Pilpres 2024 tidak mengajukan diri sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*. Apabila ketentuan mengenai kedudukan hukum diterapkan secara sepenuhnya tekstual dan tertutup, akan timbul keadaan paradoksal, terdapat dugaan cacat fundamental yang administratif dan manipulatif mengenai persyaratan calon, tetapi tidak tersedia lagi subjek yang secara efektif dapat membawanya untuk diperiksa oleh Mahkamah. Akibatnya, persoalan tersebut berpotensi tidak pernah memperoleh pemeriksaan yudisial.
61. Secara fungsional, keadaan tersebut mempunyai kesamaan dengan dasar diberikannya kedudukan hukum kepada pemantau dalam pemilihan dengan calon tunggal, yakni ketiadaan kontestan lain yang secara efektif membawa dugaan ketidakabsahan pemilihan ke hadapan Mahkamah. Oleh karena itu, keberadaan Pemohon I sebagai organisasi pemantau Pemilu menjadi relevan untuk memastikan bahwa persoalan fundamental mengenai keabsahan pencalonan tidak kehilangan forum pemeriksaan hanya karena tidak terdapat pasangan calon lain yang mengajukannya.
62. Pemohon I menegaskan bahwa argumentasi tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum kepada pemantau Pemilu secara

tanpa batas dalam setiap sengketa Pilpres. Kedudukan hukum tersebut dimohonkan secara eksepsional, kasuistis, dan terbatas, khususnya karena: pertama, terdapat dugaan cacat fundamental atas persyaratan calon; kedua, fakta material baru terungkap setelah tahapan Pemilu selesai; ketiga, persoalan tersebut belum pernah diperiksa dan diputus Mahkamah; keempat, pihak yang secara normal memiliki kedudukan hukum tidak mengajukan perkara; dan kelima, Pemohon I merupakan organisasi yang tujuan kelembagaannya secara langsung berkaitan dengan pemantauan dan integritas Pemilu.

63. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara objek perkara *a quo* dengan kepentingan Pemohon I. Apabila terbukti terdapat calon yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan tetapi tetap ditetapkan, memperoleh suara, dan dilantik, keadaan tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan pemilih secara individual, tetapi juga secara langsung mencederai tujuan dan fungsi kelembagaan Pemohon I dalam menjaga Pemilu yang sah, jujur, adil, dan berintegritas.
64. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka dalam keadaan yang eksepsional, kasuistis, dan terbatas, Pemohon I memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta meminta Mahkamah memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

B. KEPENTINGAN PEMOHON II – PARTAI UMMAT

65. Pemohon II, Partai Ummat, merupakan partai politik berbadan hukum yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta menjalankan fungsi dan aktivitas politik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai. Sebagai partai politik, Pemohon II mempunyai hubungan konstitusional yang erat dengan penyelenggaraan Pemilu, termasuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
66. Hubungan Pemohon II dengan Pemilu 2024 bersifat nyata dan konkret. KPU secara resmi menetapkan Partai Ummat sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 mengenai

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 [Bukti P-42] . Selanjutnya, melalui Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022, Partai Ummat ditetapkan memperoleh nomor urut 24 sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 [Bukti P-43].

67. Dengan demikian, Pemohon II bukan pihak luar yang baru mempunyai kepentingan setelah Pemilu selesai, melainkan peserta resmi dalam Pemilu 2024 yang tunduk pada aturan, prosedur, dan standar hukum Pemilu yang sama. Status tersebut memberikan kepentingan langsung kepada Pemohon II agar seluruh rangkaian Pemilu 2024, termasuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, kesetaraan, kepastian hukum, serta Pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil.
68. Terlebih, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tegas menempatkan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebagai pihak yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan Pemilu. Dengan demikian, partai politik bukan sekadar pihak yang berkepentingan secara politik terhadap Pilpres, melainkan merupakan subjek konstitusional dalam mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, keabsahan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hubungan langsung dengan kepentingan institusional Pemohon II.
69. Sebagai peserta Pemilu 2024, Pemohon II mempunyai kepentingan agar seluruh peserta dan calon tunduk pada standar hukum yang sama. Persyaratan pencalonan tidak boleh diterapkan secara selektif, dilonggarkan terhadap calon tertentu, ataupun dianggap menjadi sah hanya karena calon tersebut kemudian memperoleh suara terbanyak dan telah dilantik. Kompetisi elektoral yang adil hanya dapat berlangsung apabila seluruh peserta memasuki kontestasi melalui persyaratan hukum yang sama.
70. Karena itu, apabila terbukti bahwa Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak awal tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pribadi calon yang bersangkutan, tetapi juga menyentuh kesetaraan dan keadilan kompetisi

elektoral. Membiarkan calon yang tidak memenuhi persyaratan tetap memperoleh akibat hukum dari pencalonannya berarti membenarkan keuntungan elektoral yang lahir dari ketidakpatuhan terhadap standar hukum yang wajib berlaku sama bagi seluruh peserta Pemilu.

71. Dalam konteks tersebut, Pemohon II mempunyai kepentingan institusional untuk memastikan bahwa aturan permainan (*rules of the game*) dalam Pemilihan Presiden diterapkan secara sama, konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip *equality before the law* kehilangan maknanya apabila persyaratan pencalonan diwajibkan terhadap sebagian peserta, tetapi dapat diabaikan terhadap peserta atau calon lainnya.
72. Kepentingan Pemohon II tersebut berkaitan langsung dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, prinsip Pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, serta kedudukan konstitusional partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa legitimasi hasil Pilpres tidak cukup hanya didasarkan pada perolehan suara, tetapi terlebih dahulu mensyaratkan keabsahan peserta yang menerima suara tersebut.
73. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara dugaan tidak dipenuhinya syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka selaku calon Wakil Presiden dengan kepentingan Pemohon II sebagai partai politik sekaligus peserta Pemilu 2024. Apabila calon yang tidak memenuhi persyaratan tetap dinyatakan sah, maka kepastian dan kesetaraan standar pencalonan menjadi tercederai, sekaligus merugikan kepentingan Pemohon II untuk berada dalam sistem kompetisi politik yang tunduk pada hukum serta diselenggarakan secara jujur dan adil.
74. Kepentingan tersebut masih dapat dipulihkan melalui putusan Mahkamah. Pemeriksaan terhadap keabsahan persyaratan pendidikan Calon Wakil Presiden akan memberikan kepastian apakah pencalonan dan hasil Pemilihan Presiden dibangun di atas peserta yang sejak awal memenuhi persyaratan undang-undang, sekaligus menegaskan prinsip kesetaraan hukum bagi seluruh partai politik peserta Pemilu.

75. Oleh karena itu, kedudukan Pemohon II tidak dapat dipersamakan dengan masyarakat umum yang sekadar mempunyai perhatian terhadap persoalan politik. Pemohon II merupakan partai politik berbadan hukum, peserta resmi Pemilu 2024, sekaligus subjek yang secara konstitusional ditempatkan dalam mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, Pemohon II mempunyai kepentingan institusional yang khusus dan dapat dibedakan (*differentiated interest*) terhadap perkara *a quo*, terlebih karena yang dipersoalkan adalah keabsahan persyaratan pada tahap pencalonan, bukan kebijakan Presiden atau Wakil Presiden setelah menjabat.
76. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, khususnya status Pemohon II sebagai partai politik peserta resmi Pemilu Tahun 2024, kedudukan konstitusional partai politik dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, adanya hubungan sebab-akibat antara dugaan cacat persyaratan calon dengan kepentingan institusional Pemohon II, serta kemungkinan pemulihan melalui putusan Mahkamah, maka dalam keadaan yang eksepsional, kasuistis, dan terbatas, Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta meminta Mahkamah memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

C. KEPENTINGAN PEMOHON III – DENNY INDRAYANA

77. Pemohon III adalah advokat dan akademisi hukum tata negara yang selama bertahun-tahun mengajar, meneliti, menulis, dan melakukan advokasi mengenai konstitusi, Pemilu, termasuk Pemilihan Presiden. Hubungan ini bukan minat abstrak, melainkan profesi dan rekam pengabdian konkrit yang dapat dibuktikan.
78. Pemohon III juga merupakan pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berdasarkan status hak pilihnya yang terdaftar dalam daftar pemilih berikut [Bukti P-44].
79. Pemohon III menjadi bagian tim kuasa hukum Prabowo Subianto–Sandiaga Salahuddin Uno dalam PHPU Presiden 2019. Pengalaman itu menunjukkan hubungan langsung Pemohon I dengan mekanisme pengujian keabsahan Pilpres di Mahkamah.

80. Jauh sebelum Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023, Pemohon III menyurati Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2023 mengenai potensi konflik kepentingan Ketua Mahkamah saat itu Anwar Usman [Bukti P-45], dan meminta beliau tidak memeriksa perkara tersebut, karena berkaitan dengan keponakannya Gibran Rakabuming Raka. Hal mana menunjukkan Pemohon III sudah memiliki *concern* terkait syarat umur calon yang diuji melalui Putusan 90 tersebut.
81. Pemohon III bersama Zainal Arifin Mochtar mengajukan pengujian formil terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Permohonan itu diregistrasi dalam Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023 dan ditolak untuk seluruhnya [Bukti P-46], setelah Mahkamah menyatakan berwenang serta mengakui kedudukan hukum para pemohon dalam perkara pengujian undang-undang tersebut. Hal ini kembali membuktikan bahwa Pemohon III sudah sejak awal mempunyai perhatian terkait persyaratan calon, termasuk yang terkait syarat umur cawapres Gibran.
82. Terkait syarat pendidikan, Pemohon III kemudian mengadakan advokasi media berupa “sayembara” kepada siapapun yang bisa menunjukkan bukti pendidikan atau kelulusan SLTA/ sederajat dari Gibran. Hingga sayembara ditutup tanggal 9 September 2026, hadiah sayembara akhirnya Rp10.213.233.657 (sepuluh miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) [Bukti P-47]. Pun, hingga batas akhir sayembara, tidak ada yang mengajukan diri sebagai peserta, tidak pula Gibran Rakabuning Raka sendiri. Secara logika, hal demikian semakin menguatkan indikasi, bahwa Gibran tidak memiliki bukti kelulusan pendidikan SLTA atau sederajat, dan karenanya tidak memenuhi syarat selaku calon wakil presiden.
83. Pemohon III memiliki keterkaitan langsung dengan pokok permohonan *a quo*, khususnya terkait pemenuhan syarat pendidikan SLTA/ sederajat oleh Cawapres Gibran. Hal tersebut ditunjukkan melalui berbagai upaya aktif Pemohon III untuk memperoleh informasi dan bukti pendidikan yang bersangkutan, antara lain dengan mengirimkan surat elektronik (email)

kepada Orchid Park Secondary School, Singapura tertanggal 17 Agustus 2026 [Bukti P-48], MDIS Singapura tertanggal 23 Agustus 2026 [Bukti P-49], UTS College tertanggal 14 Agustus 2026 [Bukti P-50], serta mengajukan permohonan akses informasi secara resmi (*Formal GIPA Access Application*) pada tanggal 17–21 Agustus 2026 [Bukti P-51].

Selanjutnya, Pemohon III juga mengajukan permohonan akses informasi resmi kepada University of Technology Sydney (UTS) berdasarkan *Government Information (Public Access) Act 2009* (GIPA Act) tertanggal 28 Agustus 2026 [Bukti P-52], yang kemudian ditindaklanjuti melalui surat elektronik dengan subjek “Access Application” dari UTS tertanggal 31 Agustus 2026 dengan nomor referensi GIPA2026/18 [Bukti P-53].

84. Untuk mendapatkan kejelasan bukti kelulusan pendidikan SLTA/ sederajat tersebut, Pemohon III juga telah berkirin surat kepada Gibran pada tanggal 22 Agustus 2026 yang dipublikasikan melalui akun social medianya di facebook, Instagram, X, tiktok, yang intinya meminta Gibran memberikan izin agar data dan informasinya di *UTS Insearch* dan *Orchid Park Secondary School* bisa diakses [Bukti P-54].

D. KEPENTINGAN PEMOHON IV S.D. PEMOHON IX – PARA PEMOHON FPP TNI

85. Pemohon IV s.d. Pemohon IX merupakan perorangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam wadah organisasi bernama Forum Purnawirawan Prajurit TNI (“FPP TNI”), yang masing-masing Para Pemohon FPP TNI juga mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berdasarkan status hak pilihnya yang terdaftar dalam daftar pemilih [Bukti P-55 s.d. Bukti P-60].
86. Bahwa FPP TNI merupakan organisasi yang secara aktif menyampaikan perhatian dan pandangan publik terkait persoalan kebangsaan, kepemimpinan nasional, serta konstitusionalitas jabatan Wakil Presiden. Meskipun tidak secara resmi berbadan hukum, tetapi keberadaan FPP TNI diakui sebagai entitas sosial yang aktif menyampaikan pandangannya terhadap situasi sosial politik negara.

87. Pada 17 April 2025, Pemohon IV s.d. Pemohon IX menyampaikan surat dan delapan butir pernyataan sikap kepada Ketua MPR dan Ketua DPR dengan tembusan ke Presiden, yang antara lain memuat desakan pemakzulan kepada Wakil Presiden, karena proses pencalonannya dinilai cacat hukum dan melanggar etika [Bukti P-61].
88. Lebih jauh, Pemohon IV s.d. Pemohon IX telah tiga kali berkirim surat kepada Ketua DPR dan Ketua MPR yang intinya mengusulkan pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden RI [Bukti P-62]. Surat-surat mana hingga permohonan ini diajukan tidak kunjung mendapatkan tanggapan dari kedua Lembaga Negara tersebut. Apapun, ketiga surat tersebut menguatkan bukti bahwa Pemohon IV s.d. Pemohon IX mempunyai perhatian yang mendalam atas isu politik dan hukum nasional, khususnya yang terkait dengan Gibran Rakabuming Raka, dan dugaan pelanggaran etika moral dan konstitusi yang dilakukannya.
89. Terkait tidak diketahuinya bukti pendidikan SLTA/ sederajat Gibran, Para Pemohon FPP TNI menunjukkan kepeduliannya dengan secara terbuka ikut menyumbangkan dana sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui sayembara yang diadakan oleh Pemohon III [Bukti P-63].
90. Kesemua upaya hukum yang dilakukan membuktikan bahwa Pemohon IV s.d. Pemohon IX telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya dalam memperjelas status syarat pendidikan SLTA atau sederajat dari saudara Gibran Rakabuming Raka. Maka kedudukan hukum Pemohon IV s.d. Pemohon IX dalam perkara ini di hadapan majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia dimohonkan dapat diterima dan dipertimbangkan pokok permohonannya.

E. KEPENTINGAN PEMOHON X – H.M. SUBHAN, S.H.

91. Pemohon X telah menempuh gugatan di PTUN untuk menguji Suket Penyetaraan Gibran dan telah diputus tidak diterima (N.O.) melalui Putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT [*vide* Bukti P-31] dan dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT [*vide* Bukti P-32]. Saat ini Pemohon IX sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung [Bukti P-64].

92. Pemohon IX juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Gibran dan KPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah diputuskan melalui Putusan Nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. yang menerima eksepsi Tergugat I (Gibran Rakabuming Raka) dan Tergugat II (KPU RI), dan menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini [Bukti P-65].
93. Selanjutnya, Pemohon X mengajukan gugatan *citizen lawsuit* terhadap pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang terdaftar sebagai Perkara Nomor 202/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst, agar DPR menjalankan kewenangannya untuk menyatakan pendapat, bahwa Wakil Presiden tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden yang telah pula diputus bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* [Bukti P-66].
94. Pemohon X juga merupakan pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berdasarkan status hak pilihnya yang terdaftar dalam daftar pemilih [Bukti P-67].
95. Kesemua upaya hukum yang dilakukan Pemohon X itu membuktikan Pemohon IX telah melakukan berbagai jalur hukum untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya dalam memperjelas status syarat pendidikan SLTA atau sederajat dari saudara Gibran Rakabuming Raka. Maka kedudukan hukum Pemohon IX dalam perkara ini di hadapan majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia dimohonkan dapat diterima dan dipertimbangkan pokok permohonannya.

F. KEPENTINGAN PEMOHON XI – BONATUA SILALAH

96. Pemohon XI menggunakan mekanisme keterbukaan informasi untuk memperoleh Suket Penyetaraan Gibran. Sengketa tersebut diregistrasi dan diputus oleh Komisi Informasi Pusat dalam Putusan Nomor 083/X/KIP-PSI-A/2025 [Bukti P-68] . Komisi Informasi Pusat menerima permohonan untuk seluruhnya, membatalkan penetapan informasi yang dikecualikan, menyatakan surat penyetaraan *Grade 12* atas nama Gibran sebagai informasi terbuka. Juga diberikan *checklist* kelengkapan yang diunggah Gibran dalam pengajuan Suket tersebut, sayangnya tanpa satupun dokumen

yang menjadi dasar penyetaraan, khususnya ijazah yang disetarakan itu sendiri.

97. Perkara di KIP tersebut membuktikan, Pemohon XI telah melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya dalam memperjelas status syarat pendidikan SLTA atau sederajat dari saudara Gibran Rakabuming Raka.
98. Pemohon XI juga merupakan pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berdasarkan status hak pilihnya yang terdaftar dalam daftar pemilih [Bukti P-69], maka kedudukan hukum Pemohon X dalam perkara ini di hadapan majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia dimohonkan dapat diterima dan dipertimbangkan pokok permohonannya.

G. KEPENTINGAN PEMOHON XII – TIURMA M.S. SIHOMBING

99. Bahwa Pemohon XII, Tiurma Mercy Sion Sihombing, merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pendidik, sekaligus Pendiri dan Kepala/Penanggung Jawab Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mercy Smart dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) P9947958 serta memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) 244.374.564.623.0103. Dengan kedudukan tersebut, Pemohon XII memiliki kepentingan langsung terhadap terjaganya integritas, kepastian hukum, dan standar penyelenggaraan pendidikan, khususnya terkait pengakuan kesetaraan pendidikan.
100. Bahwa sebagai pendidik dan penyelenggara pendidikan nonformal, Pemohon XII memiliki kepentingan hukum yang nyata terhadap persoalan keabsahan Suket Penyetaraan Gibran, karena objek tersebut berkaitan langsung dengan standar, mekanisme, dan prinsip kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional yang menjadi bidang tanggung jawab Pemohon XII.
101. Bahwa Pemohon XII juga telah menunjukkan kepentingan hukumnya secara aktif melalui upaya hukum berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Surat Keterangan Penyetaraan dimaksud, yang telah terdaftar dengan Nomor Perkara 255/G/2026/PTUN.JKT [Bukti P-70]. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Pemohon XII bukanlah pihak yang memiliki kepentingan abstrak, melainkan

pihak yang secara nyata memperjuangkan kepastian hukum mengenai status pendidikan SLTA/sederajat Gibran Rakabuming Raka.

102. Pemohon XII juga merupakan pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berdasarkan status hak pilihnya yang terdaftar dalam daftar pemilih. [Bukti P-71]
103. Bahwa dengan kedudukan Pemohon XII sebagai pemilih dalam Pilpres 2024, pendidik sekaligus pengelola lembaga pendidikan yang tunduk pada standar pendidikan nasional, serta adanya hubungan langsung antara kepentingan Pemohon XII dengan persoalan yang menjadi objek perkara *a quo*, maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima kedudukan hukum Pemohon XII dan mempertimbangkan pokok permohonannya dalam perkara *a quo*.

V. TENGGANG WAKTU

104. Para Pemohon mengerti Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 4 Tahun 2023 menetapkan permohonan PHPU Presiden diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil oleh KPU. Permohonan ini diajukan jauh melampaui tenggang tersebut. Para Pemohon tidak menutupi fakta itu. Tenggang waktu yang singkat tentu diperlukan untuk finalitas kontestasi Pemilu. Namun finalitas prosedural berasumsi bahwa semua fakta kunci dapat diketahui dan secara akuntabel terbuka disampaikan.
105. Para Pemohon karenanya sepakat dengan argumentasi, mengenyampingkan batas waktu formal demi keadilan substansial. Dalam bahasa yang lebih jelas, berlaku “Keadilan substantif seharusnya menundukkan keadilan prosedural”. MK yang bertindak sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) tidak boleh dipenjara oleh formalisme hukum (*legisme-positivistik*) ketika dihadapkan pada pelanggaran asas pemilu dan syarat mutlak pencalonan yang konstitusional. Hukum teknis-prosedural semacam tenggang waktu memang diciptakan untuk kepastian hukum, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan substantif serta kedaulatan rakyat.

106. Perlu dicatat, dalam perkara *a quo*, bahkan Paslon Nomor 01 Anies-Muhaimin dan Paslon Nomor 03 Ganjar-Mahfud ketika mengajukan sengketa Pilpres di MK tidak memunculkan dalil soal keabsahan syarat pendidikan Gibran sebagai cawapres. Dalam batas penalaran yang wajar, jika mereka mengetahui ada masalah dengan syarat pendidikan tersebut, pasti dimunculkan dalam argumentasi sengketa hasil di MK. Hal demikian menunjukkan, soal syarat pendidikan cawapres Gibran ini tidak pernah diperiksa di MK, dan karenanya layak untuk dilakukan demi menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan konstitusional pemilu.
107. Tidak diketahuinya soal ketidakabsahan syarat pendidikan Cawapres Gibran sedikit banyak disebabkan karena informasi tersebut disamarkan dan ditutupi. Karena itu Para Pemohon mendalilkan: Penyamaran fakta tidak boleh menciptakan imunitas melalui tenggang waktu. Terhadap dalil tersebut, Para Pemohon menyampaikan asas hukum, "*Contra non valentem agere non currit praescriptio*". Yang artinya: tenggang waktu seharusnya tidak berjalan terhadap pihak yang secara objektif belum dapat bertindak karena fakta material disembunyikan. Dalam perkara *a quo*, informasi dan pengetahuan soal Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan baru diketahui belakangan.
108. Soal tenggang waktu yang dihitung berdasarkan pengetahuan informasi pihak Penggugat adalah konsep yang dikenal dalam peradilan Tata Usaha Negara. Soal batas waktu 90 hari pengajuan gugatan Keputusan TUN misalnya, dihitung secara kasuistis sejak Penggugat pertama kali mengetahui adanya keputusan yang merugikan tersebut. Hal mana dikuatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 [Bukti P-72] dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41K/TUN/1994 [Bukti P-73].
109. Dalam perkara *a quo*, untuk memastikan bahwa memang ada cacat pencalonan syarat pendidikan Cawapres Gibran, Para Pemohon telah melakukan berbagai upaya pencarian informasi yang hati-hati dan proporsional. Namun, upaya melakukan mencari informasi tersebut tidak mudah dan cenderung dihalangi. Sehingga, Pemohon X perlu melakukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat. Pemohon IX dan

Pemohon XI melakukan gugatan TUN dan perbuatan melawan hukum ke peradilan TUN dan peradilan umum. Pemohon III bahkan melakukan sayembara yang baru berakhir 9 September 2026, untuk mendapatkan indikasi keberadaan bukti tamat pendidikan SLTA atau sederajat bagi Gibran. Kesemua langkah *legal* dan *social* tersebut membutuhkan waktu sebelum akhirnya Para Pemohon mempunyai dasar dan keyakinan untuk mengajukan permohonan *a quo* ke hadapan Mahkamah Konstitusi yang mulia.

110. Para Pemohon mengerti, bahwa dalam hukum acara Pemilu, utamanya persoalan tenggang waktu biasanya ditafsirkan sangat ketat. Oleh sebab itu, Para Pemohon mendalilkan cacat pencalonan yang tidak dituntaskan adalah pelanggaran pemilu yang terus berkelanjutan dan tetap berlangsung, dan karenanya tidak bisa dianggap lewat waktu untuk diajukan sengketa pemilunya.
111. Dalam Putusan No. 135/PHP.BUP-XIX/2021, terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah menyimpangi tenggang waktu pengajuan sengketa pilkada, karena persoalan kewarganegaraan calon terpilih baru terungkap setelah penetapan hasil. Mahkamah menilai penerapan tenggang waktu secara kaku akan justru menyebabkan keadaan spesifik tanpa penyelesaian dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perkara *a quo*, penerapan tenggang waktu, atau bahkan argumen telah adanya pelantikan, menyebabkan soal ketidakabsahan syarat calon pendidikan Cawapres Gibran akan terus “tanpa penyelesaian dan menimbulkan ketidakpastian hukum”, yang justru tidak hanya mengganggu efektivitas pemerintahan, tetapi juga kepastian hukum dan keadilan.
112. Para Pemohon mengerti, perkara Sabu Raijua harus diterapkan dengan terbatas yaitu, perkara itu diajukan pasangan calon, menyangkut Pilkada, dan pelantikan belum terjadi. Tentu saja kondisinya berbeda dengan permohonan *a quo*. Namun demikian, tetapi tidak menghapus argumen bahwa syarat fundamental yang tersembunyi, termasuk berkaitan dengan syarat pendidikan calon, dapat saja membuka pintu pemeriksaan di luar tenggang waktu yang ditetapkan oleh aturan pemilu.

113. Dalam perkara lain, Putusan MK Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 terkait perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020. MK mengoreksi penetapan dan hasil pemilu meskipun lewat tenggang waktu pengajuan, bahkan setelah adanya pelantikan, demi menegakkan prinsip keadilan konstitusional. Meskipun tentu detailnya berbeda, perkara di Sekadau membangun preseden jika ada fakta substantif yang terungkap di persidangan, maka bisa saja kepala daerah yang telah dilantik sekalipun, bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tindakan dan fakta hukum telah adanya pelantikan, tidak menghilangkan yurisdiksi MK untuk mengoreksi proses syarat sahnya pencalonan yang cacat sejak awal. Untuk memudahkan Mahkamah dalam memahami konstruksi argumentasi sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Pemohon menyajikannya dalam bentuk tabel berikut:

NO.	PUTUSAN DAN KEADAAN KHUSUS	PERTIMBANGAN MK	RELEVANSI TERHADAP PERKARA A QUO
1.	PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021—SABU RAIJUA Persoalan kewarganegaraan calon terpilih baru diketahui setelah penetapan hasil dan sebelum pelantikan. Permohonan diajukan setelah lewat tenggang waktu.	MK menyimpangi ketentuan tenggang waktu karena perkara tersebut mengandung keadaan khusus yang belum diantisipasi oleh peraturan perundang-undangan. Menurut MK, penerapan tenggang waktu secara kaku akan membiarkan persoalan tersebut tanpa penyelesaian dan menimbulkan ketidakpastian hukum. (Vide Paragraf [3.8]–[3.10] , hlm. 153–154).	Dalam perkara <i>a quo</i> , Para Pemohon mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan calon Wakil Presiden yang bersifat fundamental, objektif, dan terukur. Apabila permohonan tidak diperiksa semata-mata karena tenggang waktu, persoalan keabsahan pencalonan tersebut akan tetap tidak terselesaikan dan terus menimbulkan ketidakpastian hukum.
2.	PUTUSAN MK NOMOR 137/PHP.BUP-XIX/2021—SEKADAU. Permohonan diajukan	Karena menemukan keadaan khusus, MK tidak mempertimbangkan lebih lanjut persoalan tenggang waktu. MK tetap menyatakan hasil	Putusan Sekadau menunjukkan bahwa pelantikan bukan penghalang absolut bagi MK untuk melakukan koreksi.

	setelah melewati tenggang waktu.	penghitungan suara ulang sah, tetapi membatalkan seluruh tindakan administratif setelahnya, termasuk penetapan pasangan terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan. (Vide Paragraf [3.6]–[3.7], hlm. 56–57, serta Amar Putusan angka 2–5, hlm. 72–73).	Oleh karena itu, pelantikan Wakil Presiden tidak dapat serta-merta dianggap menyembuhkan dugaan cacat persyaratan pendidikan yang telah ada sejak tahap pencalonan.
3.	BATAS PENGGUNAAN PRESEDEN. Kedua putusan tersebut merupakan perkara Pilkada, diajukan oleh pasangan calon, dan memiliki keadaan faktual yang berbeda dengan perkara <i>a quo</i> .	Putusan Sabu Raijua dan Sekadau tidak diterapkan secara mekanis, melainkan digunakan untuk menunjukkan pendekatan MK ketika menghadapi keadaan luar biasa yang belum memperoleh penyelesaian hukum.	Perbedaan fakta tidak menghapus relevansi prinsip bahwa tenggang waktu dan pelantikan tidak selalu menjadi penghalang absolut apabila terdapat dugaan cacat konstitusional yang fundamental dan akibat hukumnya terus berlangsung

114. Berdasarkan uraian tabel di atas, Para Pemohon tidak meminta penghapusan atau pelanggaran tenggang waktu secara umum. Para Pemohon hanya memohon pengecualian secara terbatas dan kasuistis agar dugaan tidak terpenuhinya syarat fundamental calon Wakil Presiden dapat diperiksa secara tuntas. Apabila terbukti, penetapan dan pelantikan tidak dapat diperlakukan sebagai tindakan yang menyembuhkan cacat pencalonan yang telah ada sejak awal.
115. Dalam perkara *a quo* Mahkamah diminta mengenyampingkan batasan tenggang waktu pengajuan sengketa hasil pilpres 2024 karena adanya indikasi kuat syarat pendidikan cawapres Gibran sejatinya tidak terpenuhi. Pendidikan SLTA atau sederajat adalah syarat yang terukur dan semestinya bisa dengan mudah dibuktikan. Tapi bisa menjadi lama dan bertele-tele jika tidak ada niat baik untuk menuntaskannya. Karena itu, dengan mengenyampingkan syarat tenggang waktu, Mahkamah bisa menghadirkan bukan hanya keadilan tapi juga kepastian dan kemanfaatan konstitusional

untuk menyelamatkan wibawa dan kehormatan Pilpres 2024, agar tidak dimenangkan oleh kandidat yang sebenarnya tidak memenuhi syarat.

VI. OBJEK, RUANG LINGKUP, DAN BATAS PERMOHONAN

116. Permohonan ini adalah sengketa Pilpres, bukan pengujian legalitas Peraturan KPU, bukan gugatan pembatalan atas Suket Penyetaraan Gibran, dan bukan permohonan pemakzulan atas pelanggaran jabatan setelah pelantikan. Pusat sengketa adalah keabsahan pencalonan Gibran, khususnya syarat pendidikan, sebagai prasyarat sahnya penetapan hasil Pilpres 2024.
117. Para Pemohon tidak meminta Mahkamah menyatakan dokumen palsu atau menjatuhkan pertanggungjawaban pidana. Mahkamah cukup menentukan apakah bukti yang disampaikan pada pendaftaran dan dibuka di persidangan Mahkamah nantinya, memenuhi standar hukum bahwa Gibran telah menyelesaikan SLTA atau sederajat.
118. Objek Sengketa yang digugat adalah Keputusan KPU sepanjang berkaitan dengan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 [Bukti P-74].
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 [Bukti P-75];
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan [Bukti P-76]; dan
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [Bukti P-77].

VII. POKOK PERMOHONAN

A. MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI HARAPAN TERAKHIR

119. Pandangan Para Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa perkara *a quo* dan menjadi palang pintu untuk menegakkan keadilan pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil, serta berbagai argumentasi pendukungnya, telah disampaikan pada bagian Kewenangan Mahkamah, dan tidak akan diulang lagi pada bagian ini.
120. Para Pemohon tetap perlu menegaskan bahwa permohonan *a quo* perlu diselesaikan Mahkamah, agar menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Bahwasanya ada fakta pelantikan, tidak menghilangkan cacat syarat pencalonan yang sifatnya administratif bahkan manipulatif yang akan diuraikan lebih rinci pada bagian bawah Pokok Permohonan ini.
121. Bagi Para Pemohon, jika kondisinya normal, dimana fungsi kontrol DPR berjalan sebagaimana seharusnya, dapat saja forum pemakzulan menjadi alternatif solusi politik hukum atas cacat pencalonan Wakil Presiden. Namun, faktanya, DPR sudah menjadi lembaga yang membentengi kekuasaan pemerintahan, sehingga kehilangan fungsi kontrolnya, sehingga tidak mungkin diharapkan melakukan koreksi atas cacat pencalonan tersebut.
122. Dalam situasi politik yang tidak ideal demikian, dan dengan Para Pemohon telah melakukan berbagai upaya hukum, politik, dan sosial; di antaranya gugatan ke peradilan TUN, peradilan umum, Komisi Informasi Pusat, berikirim surat ke DPR, beremail ke sekolah-sekolah Gibran di Singapore dan Australia, termasuk melakukan gerakan advokasi sosial melalui “Sayembara Ijazah SLTA/Sederajat Gibran”, maka Mahkamah menjadi harapan terakhir (*court of last resort*) agar upaya mencari kepastian, keadilan, dan kemanfaatan pilpres dipenuhi dan ditegakkan.
123. Para Pemohon juga menegaskan bahwa Permohonan *a quo* bukan semata tidak dipenuhinya syarat pencalonan secara administratif, tetapi lebih jauh, ada indikasi cacat *manipulative* yang dilakukan secara TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana, sehingga memerlukan pemeriksaan dalam persidangan Mahkamah yang terbuka untuk umum.
124. Lebih jauh, telah ditempuhnya segala upaya hukum, politik, sosial tersebut juga perlu ditegaskan karena dengan demikian, forum pencarian keadilan

sudah tidak ada lagi (*exhaustion of remedy*), dan hanya menyisakan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk menjadi solusi dengan memeriksa dan memutuskan Permohonan *a quo*. Penting pula ditegaskan agar Mahkamah menjadi solusi, karena forum hukum lain sudah berubah menjadi penolak keadilan (*justice denial*) karena terus menyatakan peradilannya tidak berwenang.

125. Terkait harapan kepada Mahkamah sebagai harapan terakhir, bisa dibaca pula dalam artikel yang dibuat Denny Indrayana, Pemohon III, yang dipublikasikan dalam *website* pribadinya www.dennyindrayana.com, dengan judul, “Mahkamah Konstitusi: Harapan Terakhir” [Bukti P-78].

B. SYARAT PENDIDIKAN WAJIB DIPENUHI OLEH SETIAP CALON

126. Pada perkara *a quo*, Para Pemohon mendalilkan bahwa syarat pendidikan SLTA atau sederajat wajib dipenuhi oleh setiap calon (*conditio precedent*), termasuk calon wakil presiden dan merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat. Tanpa memenuhi syarat pendidikan tersebut, seseorang tidak sah sejak pencalonannya, tidak sah perolehan suaranya, tidak dapat ditetapkan sebagai calon wakil presiden terpilih, dan tidak dapat dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
127. Syarat pendidikan, selain merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, adalah kewajiban konstitusional karena mengacu pada norma Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur “syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Tindak lanjutnya adalah dengan UU Pemilu.
128. Terkait permohonan *a quo*, syarat pendidikan diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu yang mengatur calon Presiden dan calon Wakil Presiden “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”. Kata yang menentukan adalah “tamat”, yang artinya menyelesaikan pendidikan, dengan bukti ijazah/sertifikat/diploma.
129. Pasal 13 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 mengulang syarat wajib pendidikan tersebut. Sebagai peraturan pelaksana, Peraturan

KPU memang tidak boleh mengurangi, mengganti, atau meniadakan unsur “tamat” yang ditetapkan undang-undang.

130. Pasal 18 ayat (1) huruf m PKPU Nomor 19 Tahun 2023 pada prinsipnya mensyaratkan dokumen yang diajukan adalah “bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah”. Bukan surat keterangan penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Karena kementerian bukanlah penyelenggara satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
131. Dalam perkara *a quo*, jika tidak bisa menunjukkan dokumen wajib telah tamat belajar SLTA atau sederajat berupa fotokopi ijazah, STTB, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi sekolah, bakal calon wapres Gibran Rakabuming Raka seharusnya tidak lolos memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden, tidak ditetapkan sebagai calon wakil presiden terpilih, apalagi dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
132. Arti penting soal bakal calon presiden atau wakil presiden memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat itu dikuatkan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 (“Putusan 87”) yang pada intinya menegaskan bahwa seluruh persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU Pemilu bersifat kumulatif dan wajib dipenuhi, termasuk syarat pendidikan paling rendah tamat SLTA atau sederajat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Mahkamah menilai ketentuan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan tetap konstitusional (*vide* pertimbangan hukum Paragraf [3.10.1] sampai dengan [3.11], hlm. 48–51) [Bukti P-79].
 - b. Pendirian tersebut dikuatkan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025, yang pada intinya menegaskan bahwa Mahkamah tidak memiliki alasan mendasar untuk mengubah pendiriannya dalam Putusan 87. Oleh karena itu, pertimbangan Putusan

87 berlaku secara *mutatis mutandis* dan syarat pendidikan paling rendah tamat SLTA atau sederajat bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden tetap berlaku serta wajib dipenuhi (vide pertimbangan hukum Paragraf [3.11.1], hlm. 68–71, khususnya hlm. 71) [Bukti P-80].

Penting digarisbawahi, syarat calon presiden dan wakil presiden itu adalah “perwujudan kedaulatan rakyat” ditegaskan pada Paragraph 3.10.1 Putusan 87 yang pertimbangannya menyatakan, “Persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat diatur dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t...”.

133. Lebih jauh, perlu ditegaskan semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif, bukan alternatif. Artinya, syarat pendidikan SLTA atau sederajat wajib untuk dipenuhi. Pada Paragraph 3.10.1 Putusan 87 pertimbangan Mahkamah ditegaskan:

“Dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU 7/2017 tersebut, setidaknya terdapat 20 (dua puluh) persyaratan dari berbagai aspek yang kesemua syarat tersebut bersifat kumulatif dan harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana diatur Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945”.

134. Tanpa memenuhi syarat pendidikan tersebut, seseorang tidak sah sejak pencalonannya, tidak sah perolehan suaranya, tidak dapat ditetapkan sebagai calon wakil presiden terpilih, dan tidak dapat dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

C. DUGAAN CACAT ADMINISTRATIF DAN CACAT MANIPULATIF SYARAT PENDIDIKAN ADALAH PELANGGARAN YANG TST, TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN TERENCANA

135. Para Pemohon mendalilkan, cacat pencalonan wakil presiden Gibran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terindikasi dilakukan secara manipulatif. Cacat administratif tercermin dari tidak pernah adanya dokumen yang ditunjukkan bahwa yang bersangkutan telah menamatkan pendidikan SLTA atau sederajat. Suket Penyetaraan Gibran tidak pernah dikuatkan dengan dokumen ijazah/sertifikat/diploma sebagaimana diatur dalam Pasal

1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 [Bukti P-81] yang seharusnya menjadi dasar terbitnya Suket Penyetaraan tersebut.

136. Upaya Bonatua Silalahi, Pemohon XI, untuk mendapatkan informasi terkait dasar terbitnya Suket Penyetaraan Gibran terus terkendala. Ketika dimintakan notulensi rapat tim penilai sekalipun, pihak Dikdasmen hanya menghadirkan *checklist* dokumen yang dijadikan dasar penyetaraan, tanpa menunjukkan keberadaan dokumen-dokumen tersebut, termasuk ijazah, transkrip, raport dan lain-lain. Hal tersebut secara jelas disebutkan dalam Putusan Nomor: 083/X/KIP-PSI-A/2025 tertanggal 11 Maret 2026.
137. Bahwasanya syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat itu, yang merupakan kewajiban konstitusional, perwujudan daulat rakyat, serta harus dipenuhi secara kumulatif – bukan alternatif, pada kenyataannya terindikasi dimanipulasi melalui Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 [Bukti P-82], yang tiba-tiba mengatur:

“Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi”.
138. Aturan yang mengecualikan bukti tamat bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah luar negeri tersebut, bertentangan dengan UU Pemilu, Putusan MK 87, dan Pasal 18 ayat (1) huruf m PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang secara tegas mengatur bahwa syarat pendidikan harus berupa “fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah”.
139. Menunjukkan kelulusan bukti perguruan tinggi tidak dengan sendirinya bermakna telah memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Mengenai argumentasi ini akan lebih diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.
140. Perlu juga digarisbawahi bahwa dalam seluruh peraturan-peraturan KPU sebelumnya terkait syarat pendidikan bagi Calon Presiden dan Wakil

Presiden, tidak pernah ada norma aturan yang mengecualikan menunjukkan bukti lulus SLTA atau sederajat bagi calon yang pendidikannya di luar negeri.

- a. Untuk Pilpres 2019, Pasal 9 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur, “Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: ... berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;”. Dokumennya pembuktiannya diatur dengan Pasal 10 ayat 1 huruf k:

“Dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang wajib disampaikan kepada KPU meliputi: ... k. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;”

Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tidak mengatur PENGECUALIAN bagi yang sekolah menengah di luar negeri [Bukti P-83].

- b. Untuk Pilpres 2014, Pasal 10 huruf p Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2014 Tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, mengatur:

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: ... p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;”

Dokumen pembuktiannya diatur dengan pasal 14 huruf o:

“Dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang harus disampaikan kepada KPU meliputi: ... o. fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau yang sederajat, ijazah Strata-1, Strata-2, dan Strata3, atau yang sederajat), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;”

Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2014 tidak mengatur PENGECUALIAN bagi yang sekolah menengah di luar negeri [Bukti P-84].

- c. Untuk Pilpres 2009, Pasal 4 huruf p Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 mengatur:

“berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;”

Sedangkan dokumen pembuktiannya diatur dengan Pasal 6 ayat (1), yang mengatur:

“Pemenuhan syarat pendidikan paling rendah lulus/tamat SMA, MA, SMK, MAK atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p, wajib dibuktikan dengan melampirkan:

- fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
- fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
- fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SMA, MA, SMK, MAK yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama Provinsi di wilayah lembaga pendidikan itu berada;”

Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2009 tidak mengatur PENGECUALIAN bagi yang sekolah menengah di luar negeri [Bukti P-85].

Untuk memudahkan Mahkamah dalam memahami uraian penjelasan di atas, izinkan Para Pemohon menuangkannya dalam bentuk tabel di bawah ini:

PERIODE PEMILU	DASAR HUKUM	PENGATURAN SYARAT PENDIDIKAN	DOKUMEN PEMBUKTIAN	PENGATURAN PENGECUALIAN SEKOLAH LUAR NEGERI
PILPRES 2009	Pasal 4 huruf p PKPU Nomor 27 Tahun 2009	Berpendidikan paling rendah tamat SMA/MA/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat	Pasal 6 ayat (1): dibuktikan dengan ijazah, STTB, atau surat keterangan berpendidikan sederajat yang dilegalisasi instansi berwenang	TIDAK DIATUR
PILPRES 2014	Pasal 10 huruf p PKPU	Berpendidikan paling rendah tamat	Pasal 14 huruf o: melampirkan ijazah	TIDAK DIATUR

	Nomor 15 Tahun 2014	SMA/MA/SMK/M AK atau bentuk lain yang sederajat	SMA/ sederajat yang dilegalisasi instansi berwenang	
PILPRES 2019	Pasal 9 ayat (1) huruf r PKPU Nomor 22 Tahun 2018	Berpendidikan paling rendah tamat SMA/MA/SMK/M AK atau sekolah lain yang sederajat	Pasal 10 ayat (1) huruf k: melampirkan ijazah/STTB atau dokumen pengganti yang disahkan instansi berwenang	TIDAK DIATUR
PILPRES 2024	Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023	Tetap mensyaratkan bukti kelulusan pendidikan minimal SLTA atau sederajat	Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf m	Mulai diatur pengecualian: bukti kelulusan SLTA dari sekolah asing di luar negeri dapat DIKECUALIKAN apabila calon telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

141. Berdasarkan semua peraturan KPU di atas sejak Pilpres 2009 hingga 2019, telah nyata-nyata tidak ada pengaturan yang mengecualikan dokumen untuk membuktikan syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat, untuk calon yang menempuh pendidikan di luar negeri. Maka norma pengecualian yang ada dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 merupakan penyimpangan yang ahistoris dan perlu dicari dasar pembenarannya agar tidak manipulatif hanya menguntungkan calon wakil presiden tertentu.

Lebih jauh, bukan semata-mata karena tidak ada preseden norma demikian sebelumnya, tetapi lebih jauh norma pengecualian demikian bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, khususnya UU Pemilu, yang secara tegas menegaskan syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.

142. Maka perubahan aturan demikian, yang cenderung sesuai dengan kondisi bakal calon wakil presiden Gibran, harus diperiksa dalam persidangan

Mahkamah Konstitusi yang mulia, untuk mengetahui apa niat sesungguhnya dari pembuat peraturan (*original intent*) dari Termohon untuk membuat norma yang bertentangan dengan UU Pemilu tersebut.

143. Tentu Para Pemohon menyadari untuk menguji materiil aturan di bawah undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Agung. Serta, untuk melihat apakah ada pelanggaran etika dalam pembuatan Peraturan KPU itu adalah kewenangan DKPP. Namun, karena semuanya berkaitan erat dengan konstitusionalitas syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden, serta untuk menerapkan prinsip peradilan cepat dan berbiaya murah, maka Para Pemohon meminta Mahkamah untuk memeriksa dugaan penyimpangan syarat pendidikan tersebut di forum mulia Mahkamah Konstitusi. Lagi-lagi, Para Pemohon berpandangan, Mahkamah adalah forum yang bisa menjadi solusi hukum sekaligus menegaskan fungsi Mahkamah sebagai penjaga demokrasi dan konstitusi.
144. Dalam perkara *a quo* bakal calon yang memiliki pendidikan sekolah menengah atau sederajat dari luar negeri adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, Prabowo sudah menjadi kontestan pilpres sejak 2009 hingga 2024, dan tidak pernah bermasalah syarat pendidikannya. Sedangkan Gibran baru menjadi kontestan di Pilpres 2024, sehingga perlu diperiksa melalui persidangan pembuktian yang adil dan terbuka untuk umum, apakah pengecualiaan bukti lulus SLTA atau sederajat dari sekolah di luar negeri demikian memang aturan norma yang dapat dipertanggungjawabkan.
145. Pemeriksaan di forum yang mulia Mahkamah demikian, soal mengapa muncul pengecualian bukti dokumen yang bertentangan dengan UU Pemilu untuk syarat pendidikan SLTA atau sederajat, penting dilakukan untuk menjamin bahwa tidak ada upaya untuk mengubah dan menyesuaikan peraturan demi lolosnya kandidat orang-perorang. Karena hal demikian sedikit banyak terjadi ketika syarat umur diubah melalui putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang faktanya menjadi dasar majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Putusan mana telah menjadi sejarah kelam di Mahkamah, dan menghadirkan temuan

pelanggaran etika berat, dan diberhentikan sebagai Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman.

146. Bahwasanya ada indikasi cacat administratif dan cacat manipulatif dengan cara TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana terkait dokumen syarat pendidikan cawapres Gibran Rakabuming Raka bisa dilacak pula dari proses terbitnya Suket Penyetaraan Gibran. Upaya untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang menjadi dasar terbitnya Suket tersebut tidak pernah berhasil. Dalam perkara di Komisi Informasi Pusat, Bonatua Pemohon XI hanya mendapat Suket itu sendiri, tanpa dokumen-dokumen yang menjadi dasar penyetaraan.
147. Dalam gugatan ke PTUN Perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.Jkt yang diajukan Subhan, Pemohon X, jawaban butir 6.5. dari Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kemendikdasmen selaku Tergugat mengatakan, permohonan atas Suket itu diajukan secara online Gibran pada tanggal 6 Agustus 2026 [*vide* Bukti P-31]. Jawaban demikian jelas salah ketik. Namun, jikapun diajukan pada tanggal 6 Agustus 2019, maka Suket Penyetaraan Gibran diselesaikan super kilat, hanya dalam rentang waktu satu hari, tepatnya kurang dari 24 jam. Karena ditandatangani oleh Sesditjen Dr. Sutanto, SH, MA pada tanggal 6 Agustus 2019.
148. Penyelesaian Suket penyetaraan dalam satu hari demikian bukan hanya tidak lazim tapi juga tidak mungkin. Karena Jawaban Kemendikdasmen sendiri mengatakan, bahwa ada 8 (delapan) tahapan yang perlu dilakukan, yaitu:
 - a. Mengisi Form elektronik;
 - b. Mengupload berkas-berkas elektronik;
 - c. Memverifikasi berkas permohonan;
 - d. Mengecek dokumen asli dari berkas-berkas lampiran (elektronik);
 - e. Menyerahkan kepada Tim Penilai;
 - f. Menerima hasil penilaian dari Tim Penilai;
 - g. Membuatkan draft SK Penyetaraan Ijazah; dan
 - h. Menerima SK Penyetaraan Ijazah.

149. Yang tidak kalah penting masih di jawaban butir 6.5. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kemendikdasmen selaku Tergugat mengatakan pengajuan permohonan dilakukan dengan melengkapi seluruh persyaratan penyetaraan [*vide* Bukti P-31]. Persoalannya, dalil itu tidak menghadirkan satu pun dokumen persyaratan penyetaraan itu sebagai bukti. Karenanya, secara *a contra rio*, bisa didalilkan bahwa dokumen-dokumen dasar penyetaraan yang diklaim lengkap itu pada kenyataannya TIDAK ada. Hal mana perlu diperiksa ulang dalam persidangan pembuktian Permohonan *a quo* yang terbuka untuk umum di hadapan Mahkamah Konstitusi yang mulia.
 150. Menguatkan bahwa prosedur, substansi, dan kewenangan penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan Gibran bermasalah, dalam perkara di Komisi Informasi Pusat, permintaan Bonatua, Pemohon XI, untuk mendapatkan salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah tidak dapat diberikan oleh Kemendikdasmen, hal mana tercantum dalam Putusan 083/X/KIP-PSI-A/2025. Hal demikian menguatkan indikasi bahwa proses penerbitan Suket Penyetaraan Gibran bukan hanya tidak berdasarkan dokumen-dokumen yang disyaratkan, tapi juga tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk memastikan hal demikian, perlu dilakukan pemeriksaan dalam sidang pembuktian yang terbuka untuk umum di hadapan Mahkamah Konstitusi yang mulia.
 151. Dalil-dalil yang terkait dugaan adanya cacat administratif dan manipulatif syarat pendidikan Cawapres Gibran tentu merupakan salah satu alasan utama Mahkamah perlu memeriksa perkara ini. Hal mana tidak bisa dilakukan tanpa melakukan pemeriksaan lebih mendalam melalui persidangan pembuktian. Jika terbukti ada upaya TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana untuk mengubah aturan demi meloloskan Cawapres Gibran, meskipun bertentangan dengan UU Pemilu, maka sangat layak jika cawapres Gibran didiskualifikasi, dibatalkan sejak pencalonannya.
- D. TAMAT PENDIDIKAN LEBIH TINGGI, TIDAK BERARTI MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN SLTA ATAU SEDERAJAT

152. Selanjutnya, Para Pemohon juga menolak norma Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengecualikan bakal calon presiden atau wakil presiden menunjukkan bukti dokumen lulus SLTA atau sederajat, jika sekolah di luar negeri, sepanjang bisa menunjukkan bukti kelulusan pendidikan perguruan tinggi. Karena, andaipun memiliki bukti tamat pendidikan tinggi, tidak otomatis berarti telah memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
153. Terlalu banyak contoh dimana ada orang memiliki pendidikan lebih tinggi, tetapi sebenarnya tidak lulus pendidikan yang lebih rendah. Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki beberapa putusan yang membatalkan pencalonan, karena kandidat memiliki ijazah S1, bahkan S2, tetapi ternyata tidak ada pendidikan SLTA atau sederajat.
154. Dalam Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Sengketa Hasil Pemilihan Bupati di Kabupaten Pesawaran, Mahkamah membatalkan penetapan dan kemenangan Calon Bupati Pesawaran, Aries Sandi Darma Putra. Aries Sandi ditulis memegang gelar akademis bukan hanya S1 (S.H.), tetapi bahkan S2 (M.H.). Namun, meskipun tidak memeriksa keabsahan pendidikan S1 dan S2 tersebut, Mahkamah memutuskan mendiskualifikasi Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. karena, "...tidak terpenuhinya syarat ijazah SLTA/sederajat Aries Sandi Darma Putra adalah beralasan menurut hukum" (Paragraph 3.8.8 Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, [*vide* Bukti P-36]).
155. Dalam Putusan MK Nomor 4/PHPU.D-IX/2011 terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Mahkamah menguatkan Keputusan KPU Nias Selatan yang membatalkan calon Bupati Fahuwusa Laia, karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Norma putusan yang harus ditegaskan adalah, sama halnya dengan putusan MK di Pesawaran, bahwasanya calon Fahuwusa Laia bergelar S1 (S.H.) bahkan S2 (M.H.) tidak berarti otomatis dia memenuhi syarat pendidikan SLTA atau sederajat. Sehingga ketika tidak ada bukti seorang calon telah lulus

pendidikan SLTA atau sederajat, maka MK menguatkan putusan KPU yang membatalkan pencalonan yang bersangkutan.

E. SURAT KETERANGAN PENYETARAAN, TIDAK BERARTI MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN SLTA ATAU SEDERAJAT

156. Para Pemohon membantah argumen bahwa memiliki Surat Keterangan Penyetaraan pendidikan luar negeri dengan sendirinya memenuhi syarat pendidikan SLTA atau sederajat.
157. Peraturan KPU sendiri, Pasal 18 ayat (1) huruf m PKPU Nomor 19 Tahun 2023 pada prinsipnya mensyaratkan dokumen yang diterima adalah “bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah”. Surat Keterangan Penyetaraan bukan dokumen yang dengan sendirinya dapat memenuhi syarat pendidikan pencalonan.
158. Untuk dapat menjadi dokumen yang memenuhi syarat pendidikan, Surat Keterangan penyetaraan pendidikan harus didasarkan pada dokumen bukti kelulusan. Kalau menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014, Pasal 1 angka 7 [*vide* Bukti P-81], dokumen yang disetarakan adalah ijazah/sertifikat/diploma. Lengkapnya diatur:

“Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait”.
159. Dalam Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Sengketa Hasil Pemilihan Bupati di Kabupaten Pesawaran, Mahkamah bukan hanya membatalkan penetapan dan kemenangan Calon Bupati Pesawaran, Aries Sandi Darma Putra, Mahkamah juga menegaskan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah yang tidak disertai bukti, harus diragukan. Lebih jelasnya paragraph 3.8.6 pertimbangan Mahkamah menegaskan:

“... Mahkamah menilai dipenuhinya ketentuan Pasal 8 ayat (1) Permendikbud 29/2014 dalam penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan atas nama Aries Sandi Darma Putra tidak serta-merta membuktikan pula bahwa secara materiil yang bersangkutan telah menempuh/menyelesaikan pendidikan Paket/Kesetaraan sederajat

SLTA/SMA kemudian memperoleh ijazah Paket/Kesetaraan yang dalam peristiwa *a quo* didalilkan hilang. Menurut Mahkamah ketiadaan bukti-bukti pendukung kepesertaan Aries Sandi Darma Putra dalam kegiatan pendidikan SLTA/ sederajat dan ketiadaan bukti terkait kepemilikan ijazah pendidikan tersebut, telah memunculkan keraguan akan informasi/klaim bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan SLTA/ sederajat”.

160. Dalam perkara *a quo* Suket Penyetaraan Gibran sejauh ini tidak diketahui dokumen-dokumen dasar evaluasi penyetaraannya. Berbeda dengan ijazah S1 yang pernah ditunjukkan di hadapan media saat Gibran menjadi Walikota Solo [Bukti P-86], tidak ada bukti ijazah/sertifikat/diploma yang ditunjukkan untuk menguatkan terbitnya Suket Penyetaraan Gibran.
161. Bahkan dokumen dasar penyetaraan itu tidak juga dihadirkan sebagai bukti oleh Kemendikdasmen (dulu Kemendikbud) ketika memberikan jawaban selaku Tergugat pada tanggal 29 April 2026 dalam Perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.Jkt, yang diajukan Pemohon V. Meskipun jawaban tergugat menghadirkan berbagai bukti, tetapi terkait dokumen yang seharusnya menjadi dasar tersebut, sama sekali tidak dijadikan bukti. Butir 6.5. Jawaban Tergugat (saat itu bernama: Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal), menyatakan:

“Bahwa dalam kaitan dengan permohonan dari Sdr. Gibran Rakabuming Raka, diajukan melalui e-layanan pada tanggal 6 Agustus 2026, dengan melengkapi seluruh persyaratan penyetaraan”.
162. Suket Penyetaraan Gibran sendiri sulit didapatkan, dan baru resmi diserahkan Kemendikdasmen ketika ada Keputusan KIP Nomor: 083/X/KIP-PSI-A/2025, hasil permohonan Bonatua Pemohon XI Itupun tidak ada dokumen dasar yang mendasari penyetaraan yang diberikan. Hanya *check list* dokumen apa saja yang diperiksa saat penyetaraan dilakukan [*vide* Bukti P-68]. *Check list* demikian saja, tanpa menunjukkan dokumen dasar penyetaraan itu sendiri, tetap tidak dapat dijadikan bukti bahwa Gibran telah tamat atau lulus pendidikan SLTA, karena pendidikan *Grade 12* di *UTS Insearch*, Sydney, Australia dengan pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan dengan peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.

163. Atas Suket Penyetaraan Gibran itu yang diterbitkan 6 Agustus 2019 oleh Dirjen Dikdasmen, pada saat ayahnya Joko Widodo masih menjadi Presiden, menimbulkan banyak pertanyaan yang hanya layak dijawab di dalam persidangan yang terbuka untuk umum di hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi yang mulia. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu adalah:
- a. Kenapa pengetahuannya disetarakan SMK dengan peminatan akuntansi dan keuangan.
 - b. Kenapa pula dianggap selesai di tahun 2006, padahal kabarnya Gibran bersekolah di tahun 2004-2007.
 - c. Program apa yang diikuti oleh Gibran di *UTS Insearch*. Kalau yang diikuti program bimbingan belajar Bahasa Inggris, tentu tidak bisa disetarakan menjadi lulus SLTA atau sederajat.
 - d. Atau, kalau yang diambil adalah program Diploma, maka itu artinya bukan pendidikan menengah, tetapi pendidikan tinggi, yang tidak dapat disetarakan sebagai lulus SLTA atau sederajat. Pun, jika demikian, yang bisa mengeluarkan penyetaraan bukan Dijen Dikdasmen tetapi, Dirjen Dikti.

Masih banyak klarifikasi dan pembuktian lain yang hanya bisa dilakukan dan layak diperiksa di forum Mahkamah yang mulia. Hal mana perlu dilakukan untuk memastikan syarat pendidikan SLTA atau sederajat cawapres Gibran memang dipenuhi secara sah dan konstitusional.

F. PERBANDINGAN BEBERAPA NEGARA, MAHKAMAH MENDISKUALIFIKASI PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

164. Bahwa terdapat sejumlah putusan dalam praktik perbandingan yang menunjukkan bahwa cacat persyaratan pencalonan atau proses pemilihan pejabat publik tidak serta-merta disembuhkan oleh penetapan sebagai pemenang ataupun pelantikan, yaitu:
- a. VANUATU, dalam perkara *Government of the Republic of Vanuatu v Maseng Nalo* [2004] VUSC 4, *Supreme Court Vanuatu* membatalkan pengangkatan Presiden Alfred Maseng Nalo kurang dari sebulan setelah ia terpilih dan dilantik. Mahkamah menyatakan Nalo sejak awal tidak

memenuhi syarat pencalonan karena masih menjalani pidana penjara yang ditangguhkan (*suspended sentence*) dan belum berakhir, berdasarkan Pasal 35 Konstitusi Vanuatu *juncto* Sections 24(1)(b), 26(5), dan 61(1)(c) *Representation of the People Act*. Mahkamah kemudian membatalkan pengangkatannya dan menyatakan jabatan Presiden kosong [Bukti P-87 s.d. 89].

- b. KOSOVO, dalam perkara *Sabri Hamiti and Other Deputies*, Case No. KO 29/11, Mahkamah Konstitusi Kosovo menyatakan keputusan parlemen yang memilih Behgjet Pacolli sebagai Presiden inkonstitusional dan tidak lagi berlaku sejak putusan dipublikasikan, meskipun Pacolli telah dilantik dan menjalankan jabatan. Mahkamah menemukan bahwa pemilihan tersebut hanya diikuti oleh satu calon dan hanya 67 dari 120 anggota parlemen yang berpartisipasi dalam pemungutan suara, sehingga bertentangan dengan Pasal 86 Konstitusi Kosovo [Bukti 90 dan Bukti P-91].
- c. SIERRA LEONE, dalam perkara *Alhaji Sam Sumana v Attorney-General & Anor* (SC 4 of 2015) [2015] SLSC 1203, *Supreme Court* Sierra Leone menolak gugatan Wakil Presiden Samuel Sam-Sumana terhadap pemberhentiannya setelah ia dikeluarkan dari partai politik. Mahkamah menafsirkan keanggotaan partai berdasarkan Section 41(b) *juncto* Sections 54(2)(b) Konstitusi sebagai persyaratan yang harus terus dipenuhi selama menjabat, sehingga hilangnya persyaratan tersebut menimbulkan kekosongan jabatan. Putusan ini relevan secara terbatas untuk menunjukkan bahwa status telah menjabat tidak menutup timbulnya akibat hukum ketika persyaratan jabatan tidak lagi dipenuhi [Bukti P-92 dan Bukti P-93]
- d. NIGERIA, dalam perkara *PDP & Others v Degi-Eremienyo & Others*, SC.1/2020, Mahkamah Agung Nigeria menemukan bahwa Form CF001 dan dokumen pendukung pencalonan Degi-Eremienyo sebagai calon Wakil Gubernur memuat keterangan pribadi yang secara material tidak benar, antara lain tercermin dari ketidaksesuaian nama dalam berbagai dokumen pendidikan dan surat pernyataan. Berdasarkan Section 182 (1)

- (j) Konstitusi Nigeria *juncto* Sections 31(5) dan 31(6) *Electoral Act 2010 (as amended)*, Mahkamah mendiskualifikasi Degi-Eremienyo dan menyatakan ketidakabsahan tersebut turut membatalkan seluruh pasangan calon. Meskipun pasangan tersebut telah dinyatakan menang dan memperoleh sertifikat penetapan (*certificate of return*), Mahkamah memerintahkan pencabutan sertifikat tersebut serta penetapan pasangan calon lain yang memperoleh suara sah tertinggi dan memenuhi persyaratan konstitusional [Bukti P-94 s.d. Bukti P-96].
- e. FILIPINA, dalam perkara *Casan Macode Maquiling v. Commission on Elections (COMELEC), Rommel Arnado y Cagogo, dan Linog G. Balua* [G.R. No. 195649, 16 April 2013], Mahkamah Agung Filipina menyatakan bahwa penggunaan paspor Amerika Serikat oleh Rommel Arnado y Cagogo pada 2010, setelah mengajukan pencalonan pada 30 November 2009, menyebabkan dirinya tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Wali Kota. Meskipun memperoleh suara terbanyak dan sudah dilantik, Arnado tetap didiskualifikasi berdasarkan *Section 40(d) of the Local Government Code of 1991*, yang melarang orang dengan kewarganegaraan ganda menjadi calon dalam pemilihan umum lokal. Sebagai konsekuensi hukum atas diskualifikasi tersebut, Mahkamah menetapkan Casan Macode Maquiling, calon yang memperoleh suara terbanyak kedua, sebagai Wali Kota terpilih [Bukti P-97 dan Bukti P-98].
- f. MALAWI, dalam perkara *Mutharika & Another v. Chilima & Another*, MSCA Constitutional Appeal No. 1 of 2020, Mahkamah Konstitusi Malawi membatalkan hasil Pemilihan Presiden 2019 meskipun Peter Mutharika telah dinyatakan menang dan dilantik untuk masa jabatan kedua. Mahkamah menemukan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, serta menafsirkan syarat suara mayoritas dalam Pasal 80 ayat (2) Konstitusi Malawi sebagai 50% plus satu suara. Berdasarkan *Section 100(4) of the Parliamentary and Presidential Elections Act*, Mahkamah memerintahkan penyelenggaraan pemilu baru. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Malawi pada tahap Banding [Bukti P-99 s.d. Bukti P-101].

165. Bahwa putusan-putusan tersebut relevan sebagai bahan perbandingan yang bersifat persuasif. Putusan-putusan tersebut memperlihatkan prinsip yang sama, yaitu bahwa penetapan sebagai pemenang dan pelantikan tidak dengan sendirinya menyembuhkan cacat persyaratan yang telah terbukti, baik berupa cacat sejak pencalonan, hilangnya persyaratan yang bersifat berkelanjutan, maupun cacat konstitusional dalam proses pemilihan. Meskipun bentuk akibat hukumnya berbeda pada setiap yurisdiksi, pengadilan yang berwenang tetap dapat memeriksa cacat tersebut dan bahkan membatalkan atau mendiskualifikasi keterpilihan calon yang bersangkutan.

G. KONSEKUENSI HUKUM JIKA CAWAPRES TIDAK MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN SLTA ATAU SEDERAJAT

166. Para Pemohon sekali lagi meminta Mahkamah memeriksa dulu pokok perkara *a quo*, dan tidak memutuskan kewenangan, tanpa membuka persidangan pembuktian tentang keabsahan syarat pendidikan Bakal Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
167. Jika ternyata, syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dipenuhi oleh bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka, maka Mahkamah wajib menghadirkan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa bakal Calon Wakil Presiden memenuhi syarat pendidikan, sah ditetapkan sebagai Calon Wakil Presiden, sah ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih, dan sah dilantik untuk menduduki jabatan terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia.
168. Sebaliknya, jika ternyata syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat TIDAK dipenuhi oleh bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka, maka timbul komplikasi persoalan hukum. Dengan telah selesainya proses pilpres, dan telah dilantik Gibran Rakabuming Raka, maka pertanyaan legal-konstitusional yang wajib dijawab oleh kita semua melalui Mahkamah Konstitusi adalah: Apa konsekuensi hukum dari tidak dipenuhinya syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat sejak proses pencalonan bagi Wakil Presiden yang telah terlanjur dilantik?

169. Terhadap pertanyaan hukum tersebut, menurut pandangan Para Pemohon, akan muncul beberapa opsi jawaban yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Memang tidak ada satu jawaban tunggal yang benar. Maka, adalah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan secara bijak dan sesuai rasa keadilan moral dan konstitusional, dengan memadukan pertimbangan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, demi menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia.
170. Di antara banyak konsekuensi hukum yang tersedia, dapat dikerucutkan menjadi dua kelompok, yaitu apakah putusan Mahkamah yang menyatakan ketidaksahan pencalonan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka berlaku sejak dibacakan ke depan (prospektif); ataukah putusan Mahkamah berlaku sejak proses pencalonan pilpres di tahun 2023 (retroaktif).
171. Dengan menimbang fakta bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dilantik pada 20 Oktober 2024, hampir dua tahun yang lalu, Para Pemohon memilih untuk memberlakukan putusan Mahkamah ke depan (prospektif). Pertimbangan mana dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian hukum terkait jalannya pemerintahan negara, potensi ancaman hankam serta dinamika sosial-politik, dan efisiensi anggaran negara jika pemberlakuan putusan Mahkamah yang diberlakukan surut (retroaktif).
172. Dengan Para Pemohon memilih Putusan MK membatalkan keabsahan pencalonan Gibran diberlakukan prospektif, artinya berlaku sejak dibacakan dalam sidang Mahkamah yang terbuka untuk umum, maka Keputusan Termohon yang terkait pencalonan hingga Keputusan paslon terpilih sepanjang terkait dengan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi hanya sejak putusan dibacakan. Konsekuensi hukum lanjutannya adalah terjadi kekosongan posisi Wakil Presiden, dan berlaku proses pengisian jabatan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

173. Para Pemohon menyadari bahwa masih ada opsi lain yang mungkin bisa dipertimbangkan secara utuh dan mendalam. Untuk kemungkinan opsi lain demikian, Para Pemohon menyerahkan kepada kebijakan dan kebijaksanaan Majelis Yang Mulia Mahkamah untuk merumuskan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

VIII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Menyatakan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 mengandung cacat hukum sejak semula dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum sepanjang menyangkut penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden, yaitu:
 - 3.1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
 - 3.2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
 - 3.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

- 3.4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 7. Memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau, meminta Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-168, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Brahma Aryana, selaku Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Ketetapan Kongres III Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia Nomor 07/TAP/KONGRES III/KIPP/XI/2025 tanggal 16 November 2025 dan Berita Acara Hasil Keputusan Presidium Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu tentang Penetapan Sekretaris Jenderal Nomor 02/II/IV/2026, tanggal 14 April 2026;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Independen Pemantau Pemilu, tanggal 16 November 2025;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Notaris Perubahan Komite Independen Pemantau Pemilu;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilu Tahun 2024 Nomor: 20/PM.05/K1/9/2022 dari Badan Pengawas Pemilihan

Umum diberikan kepada KIPP Indonesia, tanggal 2 September 2022;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ansufri ID Sambo;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Sadiq;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Majelis Syura Nomor 056/MS-Partai Ummat/Kpts/K-S/VIII/2026 tentang Pelaksana Tugas Ketua Umum dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP Partai Ummat;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat yang ditandatangani oleh Ridho Rahmadi dan ditujukan kepada Ketua Majelis Syura Partai Ummat tentang Pengunduran Ridho Rahmadi, tanggal 19 Agustus 2026;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat yang ditandatangani oleh H. Taufik Hidayat S.Sos., M.A. dan ditujukan kepada Ketua Majelis Syura Partai Ummat tentang Pengunduran Taufik Hidayat, tanggal 20 Agustus 2026;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Ummat Nomor 23, tanggal 25 April 2021;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat, tanggal 20 Agustus 2021;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Ummat sebagaimana terakhir mengalami perubahan berdasarkan Akta Nomor 14, tanggal 31 Desember 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat tanggal 7 Mei 2025, berdasarkan Surat Penyampaian Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat Nomor AHU AH. 11-51, tanggal 15 Mei 2025;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Denny Indrayana;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat (KTA) dari Kongres Advokat Indonesia, atas nama Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Sumpah (BAS) Nomor W22.D.KP.04.13-263 Tahun 2000, atas nama Denny Indrayana, S.H., LL.M., tanggal 26 Februari 2000;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laksamana TNI (Purn.) Slamet Soebijanto;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marsekal TNI (Purn.) Hanafie Asnan;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mayor Jenderal TNI (Purn.) Soenarko MD;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laksamana Pertama TNI (Purn.) drg. Moeryono Aladin, S.IP., S.H., M.M.;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. M. Subhan, S.H.;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bonatua Silalahi;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Tiurma M.S. Sihombing, S.H.;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Nomor Unik dan Tenaga Kependidikan atas nama Dra. Tiurma M.S. Sihombing, S.H.;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Artikel berjudul *“Democracy’s Other Boundary Problem: The Law of Disqualification”* halaman 1654-1657 yang ditulis oleh Tom Ginsburg, Aziz Z. Huq, dan David Landau yang diterbitkan oleh *California Law Review* Vol. 111:1633 pada tahun 2023;

30. Bukti P-30 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2026;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 27 Mei 2021;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 15 April 2021;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, tanggal 8 Januari 2009;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 Februari 2011;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021;
40. Bukti P-40 : Tangkapan Layar Situs KIPP Indonesia, <https://www.kippindo.id/>;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022;

44. Bukti P-44 : Tangkapan Layar Status Pemilih Pemohon III pada Situs Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026
Berdasarkan Data Pleno DPT oleh KPU Kabupaten/Kota (<https://cekdptonline.kpu.go.id/>);
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 27 Agustus 2023;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Januari 2024;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Poster selebaran berjudul "*Update Sayembara Ijazah SMA/Sederajat Gibran*" yang diunggah di sosial media Instagram dengan nama pengguna @dennyindrayana99;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat elektronik ("surel") dengan Subyek "*Request for Verification of Educational Records – Mr Gibran Rakabuming Raka (2002–2004)*" tertanggal 17 Agustus 2026 dari alamat surel denny@integritylawfirms.com kepada alamat surel opss@moe.edu.sg;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat elektronik ("surel") dengan Subyek "*RESEND: Request for Clarification on Admission Basis and Entry Requirements – Mr Gibran Rakabuming Raka*" dari alamat surel denny@integritylawfirms.com kepada alamat surel gabriel_tanin@mdis.edu.sg, tanggal 23 Agustus 2026;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat elektronik ("surel") dengan subyek "*Request for Verification of Enrolment and Academic Program – Mr Gibran Rakabuming Raka*" dari alamat surel denny@integritylawfirms.com kepada alamat surel privacy@utscollege.edu.au, tanggal 14 Agustus 2026;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat elektronik ("surel") dengan subyek "*FORMAL GIPA ACCESS APPLICATION – Educational Records of Mr Gibran Rakabuming Raka*" dari alamat surel denny@integritylawfirms.com, tanggal 17-21 Agustus 2026;

52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat elektronik (“surel”) dengan subyek “Formal Access Application under the GIPA Act – Gibran Rakabuming Raka/UTS INSEARCH” dari alamat surel denny@integritylawfirms.com kepada alamat surel Right.to.information@uts.edu.au, tanggal 28 Agustus 2026;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat elektronik dengan subyek “*RE: Formal Access Application under the GIPA Act – Gibran Rakabuming Raka / UTS INSEARCH - GIPA2026/18*” dari alamat surel denny@integritylawfirms.com, tanggal 28-31 Agustus 2026;
54. Bukti P-54 : Video yang diunggah di Sosial Media Instagram dengan nama akun pengguna: [dennyindrayana99](#), tanggal 22 Agustus 2026;
55. Bukti P-55 : *Print out* Status Pemilih Pemohon IV pada Situs Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Berdasarkan Data Pleno DPT oleh KPU Kabupaten/Kota (<https://cekdptonline.kpu.go.id/>);
56. Bukti P-56 : *Print out* Status Pemilih Pemohon V pada Situs Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Berdasarkan Data Pleno DPT oleh KPU Kabupaten/Kota (<https://cekdptonline.kpu.go.id/>);
57. Bukti P-57 : Bukti fisik tidak ada;
58. Bukti P-58 : *Print out* Status Pemilih Pemohon VII pada Situs Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Berdasarkan Data Pleno DPT oleh KPU Kabupaten/Kota (<https://cekdptonline.kpu.go.id/>);
59. Bukti P-59 : *Print out* Status Pemilih Pemohon VIII pada Situs Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Berdasarkan Data Pleno DPT oleh KPU Kabupaten/Kota (<https://cekdptonline.kpu.go.id/>);
60. Bukti P-60 : *Print out* Status Pemilih Pemohon IX pada Situs Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Berdasarkan Data Pleno DPT oleh KPU Kabupaten/Kota (<https://cekdptonline.kpu.go.id/>);
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Nomor 003/FPPTNI/V/2025 Perihal Usulan Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia Periode 2024 - 2029 dan

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Periode Tahun 2024-2029, tanggal 26 Mei 2025;

62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI Nomor 005/FPP-TNI/VIII/2025, Hal: Permintaan Tanggapan Surat Usulan Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanggal 19 Agustus 2025;
63. Bukti P-63 : Video yang diunggah di sosial media YouTube dengan nama akun pengguna @dennyindrayana5471, tanggal 19 Agustus 2026;
64. Bukti P-64 : *Print out* Sistem Informasi Penelusuran Perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, tanggal 22 Desember 2025;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 202/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst, tanggal 2 September 2026;
67. Bukti P-67 : *Print out* Status Pemilih Pemohon X pada Situs Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.
Berdasarkan Data Pleno DPT oleh KPU Kabupaten/Kota (<https://cekdptonline.kpu.go.id/>);
68. Bukti P-68 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 083/X/KIP-PSI-A/2025, tanggal 11 Maret 2026;
69. Bukti P-69 : *Print out* Status Pemilih Pemohon XI pada Situs Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.
Berdasarkan Data Pleno DPT oleh KPU Kabupaten/Kota (<https://cekdptonline.kpu.go.id/>);
70. Bukti P-70 : *Print out* Sistem Informasi Penelusuran Perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT;
71. Bukti P-71 : *Print out* Status Pemilih Pemohon XII pada Situs Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Berdasarkan Data Pleno DPT oleh KPU Kabupaten/Kota (<https://cekdptonline.kpu.go.id/>);
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

- Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung terkait Perkara Tata Usaha Negara Nomor 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994;
 74. Bukti P-74 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 13 November 2023;
 75. Bukti P-75 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 14 November 2023;
 76. Bukti P-76 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, tanggal 20 Maret 2024;
 77. Bukti P-77 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 24 April 2024;
 78. Bukti P-78 : Fotokopi Artikel berjudul “Mahkamah Konstitusi: Harapan Terakhir” yang ditulis oleh Pemohon III dan diunggah pada 6 September 2026 melalui situs web www.dennyindrayana.com;
 79. Bukti P-79 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025, tanggal 17 Juli 2025;
 80. Bukti P-80 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025, tanggal 29 September 2025;
 81. Bukti P-81 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan

Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 28 April 2014;

82. Bukti P-82 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tanggal 13 Oktober 2023;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tanggal 25 Juli 2018;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 16 April 2014;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, tanggal 18 April 2009;
86. Bukti P-86 : Tangkapan Layar Artikel Tempo berjudul “Gibran Tunjukkan Ijazahnya ke Wartawan: Kalau Palsu Harusnya Dipermasalahan dari Awal” yang diunggah oleh Tempo tanggal 20 November 2023;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor 90 Tahun 2004 antara Pemerintah Vanuatu dan Alfred Maseng Nalo (Tergugat I) dan Komisi Pemilihan Umum (Tergugat II);
88. Bukti P-88 : Konstitusi Negara Republik Vanuatu;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Undang-Undang Negara Republik Vanuatu Edisi Konsolidasi Tahun 2006;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor KO 29/11 Tahun 2011 antara Sabri Hamiti dkk. dan Permohonan Keabsahan Presiden Kosovo;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Konstitusi Negara Republik Kosovo;

92. Bukti P-92 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Sierra Leone Nomor 5/2015 antara Alhaji Samuel Sam-Sumana dan Menteri Hukum (Tergugat I) dan Victor Bockarie FOH (Tergugat II);
93. Bukti P-93 : Fotokopi Undang-Undang Negara Sierra Leone Nomor 6 Tahun 1991 tentang Konstitusi Negara Sierra Leone;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Perkara Mahkamah Agung Nigeria Nomor LCN/4924 Tahun 2020 antara PDP & ORS dengan Degi-Eremienyo & ORS, tanggal 13 Februari 2020;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Konstitusi Negara Federal Republik Nigeria Tahun 1999;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Undang-Undang berjudul *Electoral Act* Tahun 2006 Negara Republik Nigeria;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Undang-Undang Negara Filipina Nomor 7160 Tahun 1991;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Perkara Casan Macode Maquiling v. Commission on Elections (COMELEC), Rommel Arnado y Cagogo, dan Linog G. Balua [G.R. No. 195649, 16 April 2013];
99. Bukti P-99 : Fotokopi Perkara *Mutharika & Another v. Chilima & Another*, MSCA Constitutional Appeal No. 1 of 2020;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Konstitusi Negara Malawi;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Undang-Undang Negara Malawi Tahun 2020;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 ("Suket Keterangan Penyetaraan Gibran"), tanggal 6 Agustus 2019;
103. Bukti P-103 : Salinan Surat Elektronik yang dikirimkan oleh alamat surel ppid@kemendikdasmen.go.id kepada alamat surel bonatua.766hi@gmail.com, tanggal 16 April 2026;
104. Bukti P-104 : *Print out checklist* dokumen penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka yang dilampirkan oleh Kemendikdasmen dalam Bukti P-103;

105. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Nomor 014/FPP-TNI/XI/2025 perihal Desakan Tindak Lanjut Konstitusional atas Dugaan Pelanggaran Hukum Wakil Presiden Republik Indonesia, tanggal 3 November 2025;
106. Bukti P-106 : Tangkapan layar dari publikasi Hadar Nafis Gumay pada akun X @HadarNG;
107. Bukti P-107 : *Print out* Bahan Presentasi Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diakses dari situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum pada tautan https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/1.%20Paparan%20Pencalonan%20Presiden%20dan%20Wapres%20-%20perbaikan%20%20apr%20%2015.44.pdf;
108. Bukti P-108 : *Print out* artikel pada situs resmi Komisi Pemilihan Umum berjudul “Uji Publik Tiga Draf PKPU: Sesuaikan Aturan Kampanye, Pencalonan Presiden, dan Tungsura” pada tautan <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11861/uji-publik-tiga-draf-pkpu-sesuaikan-aturan-kampanye-pencalonan-presiden-dan-tungsura>, yang dirilis tanggal 4 September 2023;
109. Bukti P-109 : *Print out* artikel Kompas berjudul “Draf PKPU: Syarat Minimal Usia Capres-Cawapres 40 Tahun” yang ditulis oleh Fitria Chusna Farisa melalui tautan <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/07/17093131/draf-pkpu-syarat-minimal-usia-capres-cawapres-40-tahun>, dan dirilis pada tanggal 7 September 2023;
110. Bukti P-110 : *Print out* artikel Kumparan berjudul “Draf PKPU: Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 40 Tahun, Minimal Lulusan SMA” <https://kumparan.com/kumparannews/draf-pkpu-batas-usia-minimal-capres-cawapres-40-tahun-minimal-lulusan-sma-218scyFsRWE?utm>, dan dirilis tanggal 7 September 2023;
111. Bukti P-111 : *Print out* artikel SINDOnews.com berjudul “Draf PKPU: Syarat Capres-Cawapres Minimal Usia 40 Tahun dan Lulus SMA

Sederajat” yang ditulis oleh Irfan Maulana melalui tautan <https://nasional.sindonews.com/read/1195859/12/draf-pkpu-syarat-capres-cawapres-minimal-usia-40-tahun-dan-lulus-sma-sederajat-1694084971>, dan dirilis tanggal 7 September 2023;

112. Bukti P-112 : Video Rapat Konsultasi Komisi II DPR RI terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Perbawaslu (Menit 00:03:30 – 00:06:30) yang diunggah melalui Kanal *Youtube* Komisi II DPR RI Channel, pada tautan <https://www.youtube.com/live/iT6-uBbiLzM>, tanggal 20 September 2023;
113. Bukti P-113 : Video Rapat Konsultasi Komisi II DPR RI terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Perbawaslu (Menit 04:42:00 – 04:57:00), yang diunggah melalui Kanal *Youtube* Komisi II DPR RI Channel pada tautan <https://www.youtube.com/live/iT6-uBbiLzM>, tanggal 20 September 2023;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Jawaban Tergugat Kemendikdasmen dalam Perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT;
115. Bukti P-115 : *Print out* Surat Elektronik dengan subyek “*Confirmation of your UTS Access application form*” dari alamat surel noreply.webmail@uts.edu.au kepada Alamat surel denny@integritylawfirms.com, tanggal 8 September 2026 pukul 21.37;
116. Bukti P-116 : *Print out* Surat Elektronik dengan subyek “*UNI OF TECHNOLOGY SYDNEY payment receipt - 6676 6500 083*” dari alamat surel no-reply@bpoint.com.au kepada alamat surel denny@integritylawfirms.com, tanggal 8 September 2026 pukul 21.40;
117. Bukti P-117 : *Print out* Surat Elektronik dengan subyek “*Acknowledgement of access application to UTS under Government Information (Public Access) Act - GIPA2026/18*” dari alamat surel

Deborah.Naray@uts.edu.au kepada alamat surel
denny@integritylawfirms.com tanggal 10 September 2026
pukul 10.18;

118. Bukti P-118 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0001702.AH.01.08.TAHUN 2026 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia tanggal 18 September 2026;
119. Bukti P-119 : *Print out* artikel Kompas berjudul “Syarat dan Prosedur Penyetaraan Ijazah Secara *Online*, 5 Hari Bisa Jadi”, yang ditulis oleh Mahar Prastiwi dan Dian Ihsan pada tautan <https://edukasi.kompas.com/read/2023/10/08/131000071/syarat-dan-prosedur-penyetaraan-ijazah-secara-online-5-hari-bisa-jadi?page=all#page2>, dirilis tanggal 8 Oktober 2023;
120. Bukti P-120 : *Print out* artikel berjudul “Analisis Perbandingan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 atas Nama Gibran Rakabuming Raka terhadap Surat Keterangan Penyetaraan Berdasarkan Kebijakan Negara Indonesia yang Berlaku pada Tahun 2019” yang ditulis oleh Pemohon XI;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Wali Kota Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 (KPU KOTA-SURAKARTA - Informasi Tersedia Setiap Saat - Informasi Pemilu & Pilkada);
122. Bukti P-122 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 805 Tahun 2025 tentang Pencabutan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum;

124. Bukti P-124 : Fotokopi Formulir Pernyataan Pemohon Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
125. Bukti P-125 : *Print out* Surat Elektronik dengan subjek “Permohonan Informasi Publik – Kesetaraan Pendidikan Menengah” dari alamat surel ppid.@kemendikdasmen.go.id kepada alamat surel bonatua.766hi@gmail.com tanggal 24 September 2025 pukul 12.26;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat/ Pemohon X (H.M. Subhan) dalam Perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 29 April 2026;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Keterangan Saksi atas nama Ichsan Akbar, tanggal 22 September 2026;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Keterangan Saksi atas nama Dr. Leoni, tanggal 21 September 2026;
129. Bukti P-129 : Video Rapat Konsultasi Komisi II DPR RI terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Perbawaslu, yang diunggah melalui Kanal Youtube Komisi II DPR RI Channel, pada tautan <https://www.youtube.com/live/iT6-uBbiLzM>, tanggal 20 September 2023;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 30 Agustus 2023;
131. Bukti P-131 : Bukti dicabut;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum, tanggal 26 September 2013;

134. Bukti P-134 : *Printout* Hukumonline - 24 September 2026. "Mengadili Syarat Jabatan Presiden dan/Atau Wakil Presiden Tak Mengenal Kedaluwarsa". <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengadili-syarat-jabatan-presiden-dan-atau-wakil-presiden-tak-mengenal-kedaluwarsa-lt6ab4ad2f61252/>;
135. Bukti P-135 : *Printout* RMOL - 14 September 2026. "Negara yang Terlambat Memeriksa" <https://rmol.id/publika/read/2026/09/14/721678/negara-yang-terlambat-memeriksa>;
136. Bukti P-136 : *Printout* RMOL - 26 September 2026. Serba 'Tidak' di Sidang Gibran <https://rmol.id/publika/read/2026/09/26/722981/serba-tidak-di-sidang-gibran>;
137. Bukti P-137 : *Printout* Kalbar Satu - 24 September 2026 Satu Pasangan, Dua Nasib: Membedah Gugatan Ijazah Gibran di MK <https://www.kalbarsatu.id/opini/satu-pasangan-dua-nasib-membedah-gugatan-ijazah-gibran-di-mk/>;
138. Bukti P-138 : *Printout* AcehStandar - 27 September 2026 Gibran dan Ujian Negara Hukum <https://www.acehstandar.com/news/gibran-dan-ujian-negara-hukum/index.html>;
139. Bukti P-139 : *Printout* KedaiPena - 26 September 2026 Dampak Putusan 90 dan Gugatan Syarat Pendidikan Gibran <https://www.kedaipena.com/dampak-putusan-90-dan-gugatan-syarat-pendidikan-gibran/>;
140. Bukti P-140 : *Printout* Kedai Pena - 26 September 2026. Gugatan Denny Indrayana Masuk Ranah Pemakzulan Gibran? Ini Penjelasan Eks Hakim MK https://www.kedaipena.com/gugatan-denny-indrayana-masuk-ranah-pemakzulan-gibran-ini-penjelasan-eks-hakim-mk/#google_vignette;
141. Bukti P-141 : *Printout* KompasTV - 25 September 2026; salinan di Headtopics Pendapat Eks Hakim MK soal Bukti Denny Indrayana dkk dalam Gugatan Syarat Pendidikan Gibran

- <https://www.kompas.tv/nasional/692540/pendapat-eks-hakim-mk-soal-bukti-denny-indrayana-dkk-dalam-gugatan-syarat-pendidikan-gibran>;
142. Bukti P-142 : *Printout* KompasTV - 25 September 2026; salinan di Headtopics Bahas Gugatan Ijazah Gibran, Ray Rangkuti Tanggapi Dalil Diskualifikasi yang Disampaikan Denny dkk <https://www.kompas.tv/nasional/692700/bahas-gugatan-ijazah-gibran-ray-rangkuti-tanggapi-dalil-diskualifikasi-yang-disampaikan-denny-dkk>;
143. Bukti P-143 : *Printout* Tirto - 20 September 2026. MK Terbitkan Aturan Baru untuk Sidangkan Gugatan Ijazah Gibran <https://tirto.id/mk-terbitkan-aturan-baru-untuk-sidangkan-gugatan-ijazah-gibran-hC5r>;
144. Bukti P-144 : *Printout* Suara.com - 22 September 2026 Mahfud MD Soal Gugatan Pendidikan Gibran: Kalau Saya Hakimnya, Saya Mau Buat Terobosan <https://www.suara.com/news/2026/09/22/205113/mahfud-md-soal-gugatan-pendidikan-gibran-kalau-saya-hakimnya-saya-mau-buat-terobosan>;
145. Bukti P-145 : *Printout* Media Indonesia - 25 September 2026. Pakar UMY Serahkan Amicus Curiae ke MK, Soroti Syarat Pendidikan Gibran di PHPU 2024. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/937544/pakar-umy-serahkan-amicus-curiae-ke-mk-soroti-syarat-pendidikan-gibran-di-phpu-2024>;
146. Bukti P-146 : *Printout* The Stance - 23 September 2026. Diduga Tak Tamat SMA, MK Diminta Diskualifikasi Pencalonan Gibran di Pilpres 2024 <https://thestance.id/diduga-tak-tamat-sma-mk-diminta-diskualifikasi-pencalonan-gibran-di-pilpres-2024>;
147. Bukti P-147 : *Printout* Warta Ekonomi - 23 September 2026. Dituduh Cacat, Dokumen Pendidikan Gibran Ternyata Tak Pernah Dilengkapi... <https://wartaekonomi.co.id/read636376/pantas-dituduh-cacat-dokumen-pendidikan-gibran-ternyata-tak-dilengkapi>;

148. Bukti P-148 : *Printout* Warta Ekonomi - 24 September 2026. Guru Besar UGM: Denny Indrayana Bangun Gugatan dengan Ciamik, Gibran Dipaksa Harus Menghadirkan....
<https://wartaekonomi.co.id/read636576/guru-besar-ugm-denny-indrayana-bangun-gugatan-dengan-ciamik-gibran-dipaksa-harus-menghadirkan;>
149. Bukti P-149 : *Printout* Warta Ekonomi - 27 September 2026. GMKR Desak MK Diskualifikasi Gibran, Syarat Pendidikan Jadi Sorotan
<https://wartaekonomi.co.id/read637196/gmkr-desak-mk-diskualifikasi-gibran-syarat-pendidikan-jadi-sorotan;>
150. Bukti P-150 : *Printout* RMOL - 24 September 2026, Ijazah Gibran cuma Berdasarkan Surat Keterangan Penyetaraan
<https://rmol.id/publika/read/2026/09/24/722739/ijazah-gibran-cuma-berdasarkan-surat-keterangan-penyetaraan;>
151. Bukti P-151 : *Printout* RMOL - 25 September 2026. KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran
<https://rmol.id/politik/read/2026/09/25/722948/kpu-harus-terang-benderang-jelaskan-verifikasi-syarat-pendidikan-gibran;>
152. Bukti P-152 : *Printout* BangsaOnline - 25 September 2026. Terungkap 3 Skenario Ujung Gugatan Pendidikan Gibran di MK, Apakah Diskualifikasi Jadi Wapres? [https://www.bangsaonline.com/berita/167682/terungkap-3-skenario-ujung-gugatan-pendidikan-gibran-di-mk-apakah-diskualifikasi-jadi-wapres?page=all;](https://www.bangsaonline.com/berita/167682/terungkap-3-skenario-ujung-gugatan-pendidikan-gibran-di-mk-apakah-diskualifikasi-jadi-wapres?page=all)
153. Bukti P-153 : *Printout* Lensa Kita, 27 September 2026, Nasib Gibran di Ujung Tanduk! Ahli Hukum Bongkar Peluang MK Kabulkan Gugatan Ijazah <https://lensakita.co.id/18053/nasib-gibran-di-ujung-tanduk-ahli-hukum-bongkar-peluang-mk-kabulkan-gugatan-ijazah;>
154. Bukti P-154 : *Printout* Mediakarya - 24 September 2026, Sengketa Syarat Pencalonan Gibran: Kebenaran yang Dicari dan Hukum yang

- Harus Tegak <https://www.mediakarya.id/sengketa-syarat-pencalonan-gibran-kebenaran-yang-dicari-dan-hukum-yang-harus-tegak>;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Buku berjudul *Gibran End Game: Wapres Tak Lulus SMA* oleh Rismon Hasiholan Sianipar;
156. Bukti P-156 : *Printout* Tempo – 10 Maret 2015, *Jokowi's Son Slams Oz Media* https://en.tempo.co/read/648557/jokowis-son-slams-oz-media#google_vignette;
157. Bukti P-157 : *Printout* Kompas.com – 20 November 2023, Dituduh Ijazahnya Palsu, Gibran: Enggak Percaya? Saya pesanin tiket ke Singapore <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/20/11343351/ditunduh-ijazahnya-palsu-gibran-enggak-percaya-saya-pesanin-tiket-ke?page=all>;
158. Bukti P-158 : Video *Podcast* YouTube REFLY HARUN PODCAST berjudul “LIVE! GEMPAR! INI SAKSI YANG ANTAR GIBRAN: IKHSAN KATONDE! INI KATA DR TIFA & ROY SURYO!!” tanggal 30 September 2025 menit 15.52 hingga 18.35 <https://www.youtube.com/live/NyIq-kpwHs8?si=mqo5Kpz3FD-ZGUKB>;
159. Bukti P-159 : Video *Podcast* YouTube Hersubeno Point berjudul “MENGEJUTKAN! GIBRAN AKUI TAK TAMAT (UTS) INSEARCH DI AUSTRALIA” tanggal 27 September 2025 menit 5.49 hingga 8.15 <https://youtu.be/TFTN35usfWI?si=c9pAD3pW-aTvp7Wz>;
160. Bukti P-160 : Video *Podcast* YouTube Hersubeno Point berjudul “MASIH MAU NGELES LAGI? ALUMNUS INSEARCH & UTS, AUSTRALIA INI PASTIKAN GIBRAN TIDAK LULUS SMA!” tanggal 8 Oktober 2025 menit 11.00 hingga 27.26 <https://youtu.be/VGW1ZAflvww?si=PfYqwoc-nMxHX9QD>;

161. Bukti P-161 : Video *Podcast* YouTube SINDOnews “Pasal 'Selundupan' Pilpres 2024 Sengaja Untuk Gibran?” tanggal 28 September 2026 menit 1.13 hingga 7.34
[https://youtu.be/AYhMmXFkzUM?si=EVBAZbz3OxOq4Rna](https://youtu.be/AYhMmXFkzUM?si=EVBAZbz3OxOq4Rna;);
162. Bukti P-162 : *Printout* Profil Hasyim Asy'ari sebagai Komisaris PTPN 1
<https://share.google/qxE7KBvEzizUyKV7X>;
163. Bukti P-163 : Video *Podcast* YouTube berjudul “Eksklusif: Tiga Pejabat Tinggi Jokowi Diduga Minta Amankan Pencalonan Gibran Jadi Wapres” tanggal 30 September 2026 menit 2.14 hingga 11.22;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/D.D5/KK/2018, tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
LAMPIRAN: khususnya bagian 7.3 mengenai Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Salinan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 33/MPK.D/KS/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka versi Komisi Pemilihan Umum <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Pwp/Pengundian> nomor urut;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka versi Kementerian Sekretariat Negara;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka versi Antara News.

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yakni Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H., Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A., dan Bivitri Susanti, S.H., LL.M serta seorang saksi yakni I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 29 September 2026 dan telah didengar dalam

persidangan Mahkamah pada tanggal 30 September 2026, serta mengajukan keterangan seorang saksi secara tertulis yakni Feri Amsari, S.H., M.H. LL.M. yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 29 September 2026, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PARA PEMOHON

1. Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H.

- 1). Pengaturan dalam Pilkada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran Ahli, ketentuan pencalonan Pilkada sebelum 2024, termasuk pengaturan tahun 2020, tetap mensyaratkan bukti ijazah SMA atau sederajat. Ketentuan mengenai kehilangan ijazah diatur tersendiri dan tidak memuat pengecualian serupa bagi lulusan luar negeri.
- 2). Munculnya norma pengecualian. Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 memuat pengecualian dalam pembuktian persyaratan pendidikan bagi lulusan luar negeri. Sepanjang penelusuran Ahli, norma serupa belum terdapat dalam pengaturan Pilkada sebelumnya dan kemudian dimuat dalam pengaturan Pilkada 2024.
- 3). Keterkaitan norma dengan perkara. Menurut penilaian Ahli, konstruksi pengecualian tersebut berkaitan dengan persoalan pendidikan Gibran yang dipersoalkan dalam perkara ini, khususnya penggunaan ijazah perguruan tinggi melalui penyetaraan untuk membuktikan persyaratan pendidikan ketika pendidikan sebelumnya di luar negeri tidak dapat disetarakan.
- 4). Perbedaan dengan pencalonan legislatif. Dalam pengaturan Pemilu 2024 yang ditelusuri Ahli, pengecualian serupa hanya terdapat pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tidak pada pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Temuan ini menjadi dasar Ahli untuk menanggapi keterangan KPU dalam persidangan sebelumnya mengenai keberadaan norma tersebut.
- 5). Pembahasan dalam konsultasi pembentukan peraturan. Sepanjang pengamatan Ahli terhadap konsultasi KPU dengan DPR dan pemerintah mengenai pencalonan, tidak terdapat pembahasan mengenai pengecualian pembuktian persyaratan pendidikan bagi calon lulusan luar negeri sebagaimana kemudian dimuat dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

KETERANGAN TERTULIS AHLI / 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Titi Anggraini • 30 September 2026

Syarat yang sama, pembuktian yang tidak sama

Pengecualian dokumen tidak boleh menghapus kualifikasi yang diwajibkan undang-undang.

Syarat minimum: tamat SMA atau sederajat
Berlaku bagi calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 169 huruf r UU Pemilu
Syarat capres/cawapres bersifat kumulatif
Putusan MK 87/PUU-XXIII/2025 [3.10.1]

Pasal 227 huruf l: fotokopi ijazah, STTB, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi sebagai bukti kelulusan.

JABATAN / PEMILIHAN	PENGATURAN PEMBUKTIAN	DASAR DALAM NASKAH
Pilpres 2024	Bukti SMA asing di luar negeri dikecualikan jika calon tidak memilikinya, tetapi memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.	PKPU 19/2023 Pasal 18 ayat (3)
DPR / DPRD 2024	Ijazah luar negeri harus disetarakan; tidak ada pembebasan bukti SMA karena memiliki ijazah perguruan tinggi.	PKPU 10/2023 Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (2)
DPD 2024	Surat penyetaraan ijazah luar negeri tetap diwajibkan.	PKPU 11/2023 Pasal 24B
Pilkada 2024	Jika bukti SMA asing tidak setara: wajib surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri. Bukan kondisi "tidak memiliki bukti".	PKPU 8/2024 Pasal 29 ayat (1)–(3)

Tidak memiliki bukti ≠ tidak lulus ≠ kualifikasi tidak setara.

Sumber: Keterangan Tertulis Ahli Titi Anggraini, 30 September 2026 — Bagian I, hlm. 1–2; Lampiran, hlm. 9–10.
PPT dilayout dengan bantuan AI; isi berdasarkan keterangan tertulis dan menjadi tanggung jawab penulis.

01 / 05

KETERANGAN TERTULIS AHLI / 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Titi Anggraini • 30 September 2026

Transparansi dan pembentukan Peraturan KPU

Norma pelaksana harus terbuka, dapat ditelusuri, dan tetap menjaga kemandirian KPU.

PRINSIP PENYELENGGARA
Pasal 3 UU Pemilu
Terbuka, berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel.

International IDEA: keputusan, alasan, dan rekam jejak terbuka tepat waktu.

KEWENANGAN PELAKSANA
Pasal 75 ayat (1)–(2)
Peraturan KPU dibentuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Tidak boleh mengubah substansi syarat melalui kelonggaran pembuktian.

KONSULTASI & KEMANDIRIAN
Pasal 75 ayat (4)
Aturan tahapan dikonsultasikan dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Putusan MK 92/PUU-XIV/2016: hasil konsultasi tidak mengikat KPU.

ALUR PEMBENTUKAN YANG SEMESTINYA

Evaluasi aturan lama > Diskusi internal > Uji publik > Penyaringan masukan > Konsultasi > Harmonisasi > Pengundangan

Keterbukaan tidak selesai pada konsultasi dengan DPR dan Pemerintah: draf, isu strategis, dan jejak keputusan harus dapat diperiksa.

Harmonisasi memastikan kesesuaian norma, bukan menambah substansi baru.

Sumber: Keterangan Tertulis Ahli Titi Anggraini, 30 September 2026 — Bagian II–III, hlm. 2–4; Bagian IV, hlm. 6.
PPT dilayout dengan bantuan AI; isi berdasarkan keterangan tertulis dan menjadi tanggung jawab penulis.

02 / 05

KETERANGAN TERTULIS AHLI / 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Titi Anggraini • 30 September 2026

Kronologi Pasal 18 ayat (3) dan manipulasi aturan

Kronologi mengikuti penelusuran Hadar Nafis Gumay yang dikutip dalam keterangan ahli.

4 SEPTEMBER 2023	KONSULTASI DI DPR	SEKITAR 9–13 OKTOBER 2023	19–25 OKTOBER 2023
Draf uji publik tidak memuat Pasal 18 ayat (3). Pengecualian tidak disajikan sebagai isu strategis.	Materi pengecualian tidak diuraikan dalam paparan Ketua KPU, menurut penelusuran Hadar.	Ditetapkan sekitar 9 Oktober; diundangkan 13 Oktober 2023.	Pendaftaran pasangan calon berlangsung beberapa hari setelah pengundangan.

KERANGKA KONSEPTUAL DALAM KETERANGAN AHLI

Birch (2011)	Manipulasi aturan mencakup syarat pencalonan dan desain peraturan pelaksana.
Schedler (2002)	Mengubah cara kandidat dinyatakan memenuhi syarat dapat merusak rantai pilihan demokratis.
Norris (2014)	Integritas dinilai sepanjang siklus, bukan hanya pada pemungutan suara.
IFES (2012)	<i>Systemic manipulation</i> : penggunaan aturan formal untuk membelokkan ukuran pemenuhan syarat.

YANG HARUS DIUJI

- Apakah proses dan jejak pembahasan norma terbuka?
- Apakah perbedaan pembuktian mempunyai alasan objektif?
- Apakah KPU memverifikasi kebenaran dokumen, bukan sekadar menerima surat instansi?

Penilaian ahli: pola tersebut secara konseptual berada dalam ranah manipulasi aturan.

Sumber: Keterangan Tertulis Ahli Titi Anggraini, 30 September 2026 — Bagian III, hlm. 3–4; Penutup, hlm. 6.
PPT dilayout dengan bantuan AI; isi berdasarkan keterangan tertulis dan menjadi tanggung jawab penulis.

03 / 05

Hak pemilih atas peserta yang konstitusional

Hak memilih tidak berhenti pada pemberian suara; calon harus memenuhi syarat ketika ditetapkan.

Pilihan rakyat hanya bermakna jika nama pada surat suara telah melalui saringan syarat yang ditetapkan undang-undang.

DASAR KONSTITUSIONAL

Pasal 1 ayat (2)–(3)

Kedaulatan rakyat dan negara hukum saling melengkapi.

Pasal 22E ayat (1)

Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 28D ayat (1) dan (3)

Kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Putusan MK 22-24/PUU-VI/2008; 120/PUU-XX/2022; 87/PUU-XXIII/2025.

Ukurannya adalah seluruh syarat kumulatif, bukan identitas calon atau siapa calonnya.

Sumber: Keterangan Tertulis Ahli Titi Anggraini, 30 September 2026 — Bagian IV, hlm. 4–6.
PPT dilayout dengan bantuan AI; isi berdasarkan keterangan tertulis dan menjadi tanggung jawab penulis.

04 / 05

KEBIJAKAN # PELAKSANAAN

Pembentuk undang-undang

Dapat mengatur atau mengubah syarat berdasarkan delegasi Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945.

Pelaksana pemilu

Substansi syarat tidak boleh diubah melalui kelonggaran pembuktian. Pendidikan yang setara tetap diakui dengan dasar hukum, alasan objektif, dan penerapan konsisten.

Pemulihan hak elektoral dan peran Mahkamah

Penegakan syarat pendidikan calon tidak boleh bergantung pada kekuatan politik.

PEMULIHAN YANG EFEKTIF

Dugaan pelanggaran yang belum memperoleh pemulihan efektif tidak boleh diabaikan.

- 1 Kapan informasi tersedia, dan apakah dapat diakses?
- 2 Apakah ada kesempatan nyata untuk mengajukan keberatan?
- 3 Apakah forum sebelumnya dapat memeriksa pokok persoalan?

Forum berwenang menetapkan pemulihan dengan alasan jelas, berdasarkan bukti, hak pembelaan, dan konsekuensi hukum. Berlaku bagi setiap calon.

MK HARUS MEMBERIKAN JAWABAN

Melalui putusan dalam lingkup kewenangannya, sebagai:

Pengawal konstitusi
the guardian of the constitution

Pengawal demokrasi
the guardian of democracy

Pelindung hak konstitusional warga negara
the protector of citizens' constitutional rights

Penafsir akhir konstitusi
the final interpreter of the constitution

Keterbatasan pengawasan menuntut mekanisme koreksi hukum yang efektif.

Supremasi konstitusi menuntut hukum menjadi ukuran, bukan kekuatan politik.

Sumber: Keterangan Tertulis Ahli Titi Anggraini, 30 September 2026 — Bagian IV–V, hlm. 6–7.
PPT dilayout dengan bantuan AI; isi berdasarkan keterangan tertulis dan menjadi tanggung jawab penulis.

05 / 05

Selain itu, ahli dalam persidangan menyampaikan keterangan secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut

- 1). Bahwa UU 7/2017 menetapkan kualifikasi pendidikan yang sama yaitu paling rendah tamat sekolah menengah atau sederajat baik untuk presiden dan wakil presiden juga bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perbedaannya terletak pada cara pembuktiannya. Hal ini diatur dalam Pasal 227 huruf I UU 7/2017 yang mengatur bahwa bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Rumusan ini kemudian diikuti oleh Pasal 18 ayat

- (1) huruf m PKPU 19/2023. Namun Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 mengecualikan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri bagi calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti tersebut dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi;
- 2). Bahwa ketentuan pengecualian tidak ditemukan dalam aturan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk Pemilu 2024. Untuk pencalonan DPR dan DPRD Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (2) PKPU 10/2023 mengatur penyetaraan ijazah luar negeri, bukan pembebasan dokumen ijazah SMA karena sudah memiliki ijazah perguruan tinggi. Demikian juga dengan ketentuan pencalonan anggota DPD yang diatur dalam Pasal 24B Peraturan KPU 11/2023 yang juga mewajibkan adanya surat penyetaraan. Sedangkan untuk pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2020 dikenal bukti pendidikan, pengganti ijazah yang hilang, serta pengesahan ijazah dari luar negeri. Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 bahkan meminta surat penyetaraan beserta ijazah luar negerinya. Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 untuk pilkada serentak nasional mewajibkan surat penyetaraan bagi bukti tamat SMA dengan kurikulum asing. Apabila tidak setara, perlu disertai surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi dari luar negeri. Konstruksi norma demikian berbeda dari kondisi tidak memiliki bukti tamat SMA yang dikecualikan dalam pencalonan presiden;
- 3). Bahwa menurut ahli, yang seharusnya dikecualikan adalah tekstual bukti tertentu, bukan kualifikasi pendidikan yang diwajibkan oleh undang-undang. Karena tidak memiliki bukti kelulusan, tidak lulus dan memiliki kualifikasi yang tidak setara adalah tiga keadaan yang berbeda. Legalisasi salinan bukti kelulusan dan pengakuan kesetaraan juga mempunyai fungsi berbeda. Nama program pendidikan tinggi saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa syarat tamat SMA atau sederajat telah terpenuhi. Perbedaan pembuktian pada pemilu yang sama, yaitu pemilu serentak 2024, dengan syarat undang-undang yang sama memerlukan penjelasan yang sungguh-sungguh objektif dan kuat mengenai dasar delegasi, alasan pembedaan, dan apakah kualifikasi minimum tetap utuh atau terpenuhi;
- 4). Bahwa internasional IDEA menempatkan transparansi sebagai salah satu prinsip pemandu bagi badan penyelenggara pemilu, bersama dengan

independensi, imparsialitas, integritas, efisiensi, profesionalisme, dan orientasi pada pelayanan. Transparansi berarti keputusan dan alasan penyelenggara dapat diperiksa oleh publik. IDEA menulis bahwa ketiadaan transparansi hampir selalu menimbulkan dugaan bahwa ada kegiatan yang tidak sah. Buku yang sama menjelaskan transparansi sebagai kemampuan penyelenggara untuk terbuka dan jujur, serta menyediakan informasi dan akses terhadap rekam jejak kepada pemangku kepentingan secara tepat waktu. Prinsip itu sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Pemilu mewajibkan penyelenggara pemilu memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) memberikan kewenangan kepada KPU untuk membentuk peraturan KPU sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan;

- 5). Bahwa pembentukan peraturan KPU menyangkut hak peserta, hak pemilih, serta fungsi pengawasan. Karena itu, uji publik, pembagian draft, dan pembahasan isu strategis merupakan bagian dari prinsip keterbukaan dan profesionalisme dalam Pasal 3 UU 7/2017, bukan pelengkap yang dapat dihilangkan. IDEA menekankan pertemuan tertutup mengurangi transparansi pengambilan keputusan dan dapat menumbuhkan kecurigaan mengenai pengaruh terhadap penyelenggara. Tata cara pembentukan peraturan di lingkungan KPU sendiri mengenal uji publik dan pelibatan pemangku kepentingan. Konsultasi yang hanya berhenti pada forum dengan DPR dan pemerintah tanpa draft yang dapat diperiksa oleh pihak lain, tidak memenuhi standar dan ukuran keterbukaan yang disebut IDEA tersebut;
- 6). Bahwa Hadar Nafis Gumay, Anggota KPU RI Periode 2012-2017, menelusuri proses penyusunan PKPU 19/2023 melalui dokumen uji publik dan siaran konsultasi rancangan peraturan KPU. Dalam penelusurannya, uji publik pada tanggal 4 September 2023 membahas tiga rancangan peraturan, termasuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Draft yang diedarkan kepada undangan multipemangku kepentingan menurut penelusurannya, tidak memuat Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023. Poin-poin presentasi pimpinan KPU juga tidak menempatkan isu tersebut sebagai materi strategis. Ahli dan Hadar menonton

penuh siaran konsultasi di DPR, Ketua KPU saat itu memaparkan pointers, namun pengecualian bukti kelulusan tidak diuraikan. Peraturan itu kemudian ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2023 dan diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2023, beberapa hari sebelum pendaftaran pasangan calon pada 19-25 Oktober 2023;

- 7). Bahwa dari sisi tata kelola, alur yang semestinya meliputi evaluasi peraturan sebelumnya, diskusi internal, uji publik, penyaringan masukan, konsultasi, harmonisasi, dan pengundangan. Harmonisasi pada kementerian yang menangani peraturan perundang-undangan berfungsi untuk memastikan pasal tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak saling bertabrakan, bukan untuk menambah substansi baru. Jika suatu norma muncul setelah uji publik dan setelah presentasi konsultasi tanpa jejak pembahasan yang dapat ditelusuri, maka proses itu tidak memenuhi prinsip terbuka, berkepastian hukum, dan akuntabel dalam Pasal 3 UU 7/2017;
- 8). Bahwa Sarah Birch membagi *electoral malpractice* ke dalam 3 kategori, yaitu manipulasi aturan, manipulasi pemilih, serta manipulasi proses pemungutan dan penghitungan suara. Manipulasi aturan mencakup syarat pencalonan dan desain peraturan pelaksana. Bentuk ini biasanya paling murah dan paling samar karena terjadi jauh sebelum hari pemungutan suara, sehingga sulit ditangkap oleh pemantau yang baru hadir menjelang pencoblosan. Andrea Schedler menempatkan pembatasan pasokan kandidat yang sah dalam *menu of manipulation*, memutus satu mata rantai pilihan demokratis, termasuk mengubah cara seseorang dinyatakan memenuhi syarat, merusak kualitas pemilu. Pippa Norris menggunakan istilah *electoral malpractice* untuk pelanggaran standar integritas sepanjang siklus, bukan hanya kecurangan di tempat pemungutan suara;
- 9). Bahwa dalam kerangka yang disusun oleh International Foundation for Electoral Systems atau IFES, penyisipan norma pelaksana yang menyimpang dari kewajiban undang-undang dan disusun tanpa proses yang dapat diuji lebih dekat pada *systemic manipulation*, yaitu penggunaan aturan formal untuk membelokkan ukuran pemenuhan syarat bukan semata kelalaian administratif;

- 10). Bahwa dalam hal ini, yang penting untuk diuji dari dokumen dan kronologi penyusunan peraturan KPU adalah apakah norma pengecualian itu melalui proses yang terbuka? Apakah perbedaan dengan pencalonan jabatan lain dapat dijelaskan secara objektif? Dan apakah KPU menjalankan verifikasi kebenaran dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 230 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 42 PKPU 19/2023, bukan hanya menerima keberadaan surat keterangan dari instansi;
- 11). Bahwa jika yang dilanggar adalah bagian dari proses elektoral karena yang dipersoalkan adalah soal persyaratan, maka pelanggaran terhadap proses elektoral selamanya tidak boleh dituntaskan, diselesaikan melalui proses politik, namun yang harus menyelesaikan adalah proses elektoral. Pelanggaran terhadap syarat jujur dan adil adalah pelanggaran yang tidak bisa hanya dikoreksi dengan meminta maaf, sanksi etik, atau koreksi administratif biasa. Tetapi harus dikoreksi melalui juga pendekatan yang konstitusional, yaitu memulihkan daulat rakyat melalui proses dimana rakyat bisa memastikan suara yang diberikannya itu betul-betul murni;
- 12). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190 Tahun 2010 menyebutkan ada 3 kategori pelanggaran pemilu. Yang pertama adalah tidak berpengaruh pada hasil, misalnya pemasangan alat peraga. Yang kedua adalah berpengaruh signifikan dan dilakukan secara TSM. Yang ketiga pelanggaran syarat calon yang bersifat prinsip. Pada dasarnya adalah keadilan itu adalah yang bisa memilih adalah yang berhak, dan yang bisa dipilih adalah juga calon yang berhak. Sehingga dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tetap dalam otoritas *the final resort* yang harus menegakkan sebagai *the guardian of constitution, the guardian of democracy*, dan sekaligus juga sebagai *the final interpreter of constitution*;
- 13). Bahwa Ahli berpendirian bahwa penegakan hukum terkait dengan prosedur elektoral, hak konstitusional dalam proses elektoral tidak bisa digantungkan pada proses politik. Karena proses politik bisa tidakimbang. Misalnya ketika koalisi mayoritas menguasai hampir semua kursi, ketika proses politik yang dipilih, maka keadilan itu tidak akan pernah datang dan kembali kepada rakyat.

Keadilan harus terukur dan ukurannya itu bukan siapa calonnya atau sudah terlanjur keterpilihan;

- 14). Bahwa ada peraturan yang setelah diharmonisasi dianggap tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan di atasnya, namun pada kenyataannya melanggar peraturan. Contohnya Peraturan KPU 10/2023 tentang Pencalonan Keterwakilan Perempuan yang Ahli uji di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun putusan tidak dijalankan oleh KPU. Ahli juga melaporkan KPU ke DKPP dan diberi sanksi, KPU juga tidak melaksanakan. Telah pula dilaporkan ke Bawaslu dan dinyatakan pelanggaran administrasi, namun KPU juga tidak melaksanakan. Baru pada saat PHPU Anggota Legislatif Dapil 6 DPRD Gorontalo, Mahkamah Konstitusi memerintah untuk pemungutan suara ulang. Hal ini membuktikan ketidakpatuhan pada putusan Mahkamah Agung dan juga putusan Mahkamah Konstitusi, seolah-olah sudah menjadi perilaku yang dilakukan oleh KPU;
- 15). Bahwa salah satu prinsip dari Pemilu demokratis adalah *predictable procedure, unpredictable result*. Selain itu juga kita terikat oleh kerangka waktu, ada masa jabatan yang harus dijaga. Namun keterikatan demikian jika aturan yang ada demokratis, undang-undangnya benar, peraturan KPU-nya benar, penyelenggara pemilunya patuh, pengawasnya tidak akan pernah tergelincir. Namun kemudian dalam praktiknya saat proses sudah berlangsung di Mahkamah Konstitusi, PHPU kepala daerah sudah berlangsung, surat untuk pelantikan sudah dikirim, baru ditemukan persoalan. Sebagaimana yang terjadi pada PHPU Sabu Raijua saat calon terpilih diketahui memiliki paspor Amerika Serikat. Jadi, selalu ada kondisi-kondisi luar biasa yang tidak bisa dijangkau dengan hukum normal. Karena penyelenggara bisa tergelincir, pengawas bisa tergelincir, peserta juga demikian. Oleh karena itu, Konstitusi harus hadir, dan Mahkamah Konstitusi harus hadir;
- 16). Bahwa dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyimpangi hukum acaranya sendiri adalah karena Mahkamah Konstitusi adalah *the final interpreter of constitution*. Ketika Mahkamah Konstitusi sudah menafsirkan, semua pihak harus patuh kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam banyak praktik,

Mahkamah Konstitusi bisa menyimpangi suatu norma ketika ada keadilan substansial, asas, prinsip konstitusi yang harus ditegakkan.

2. Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.

- 1). Hubungan diskualifikasi dan pemakzulan. Secara konseptual, diskualifikasi dan pemakzulan (*impeachment*) tidak harus dipertentangkan. Dalam pengertian luas, pemakzulan dapat menjadi salah satu jalur menuju diskualifikasi. Namun, keduanya tetap memiliki persyaratan, prosedur, dan akibat hukum yang perlu dibedakan menurut sistem hukum masing-masing negara.
- 2). Diskualifikasi sebagai instrumen perlindungan demokrasi. Literatur hukum tata negara menempatkan diskualifikasi sebagai salah satu instrumen untuk melindungi demokrasi dari kemunduran (*democratic backsliding*). Dalam konteks perkara ini, argumentasi tersebut diarahkan pada pentingnya memastikan bahwa pejabat terpilih memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan hukum. Penerapannya harus didasarkan pada ukuran yang objektif dan proses hukum yang adil.
- 3). Bentuk dan orientasi diskualifikasi. Diskualifikasi dapat ditujukan kepada individu maupun kelompok, dengan orientasi retrospektif atau prospektif. Orientasi retrospektif bertumpu pada perbuatan atau keadaan masa lalu, sedangkan orientasi prospektif bertujuan mencegah ancaman terhadap demokrasi pada masa mendatang. Dasar pengenaan dan akibat diskualifikasi perlu dibedakan karena keduanya dapat beririsan.
- 4). Perbandingan diskualifikasi terhadap kelompok. Kebijakan lustrasi di sejumlah negara pascakomunis membatasi akses terhadap jabatan publik berdasarkan keterlibatan tertentu dalam rezim sebelumnya. Kebijakan ini memiliki dasar retrospektif sekaligus tujuan perlindungan ke depan. Adapun pelarangan partai antidemokrasi, seperti pembubaran *Sozialistische Reichspartei* (SRP) di Jerman pada 1952, menunjukkan penggunaan pembatasan terhadap kelompok untuk melindungi tatanan demokrasi.
- 5). Perbandingan diskualifikasi terhadap individu. Putusan *Tribunal Superior Eleitoral* (TSE), pengadilan tinggi pemilu Brasil, pada 30 Juni 2023 menyatakan Jair Bolsonaro tidak dapat mencalonkan diri selama delapan tahun, terhitung sejak Pemilu 2022. Putusan tersebut didasarkan pada penyalahgunaan

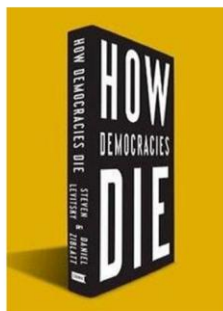
kekuasaan politik dan media. Contoh ini memperlihatkan pembatasan pencalonan pada masa mendatang yang bertumpu pada pelanggaran masa lalu.

- 6). Diskualifikasi dalam praktik Pilkada. Praktik penyelesaian sengketa Pilkada menunjukkan bahwa diskualifikasi tidak selalu diikuti pemungutan suara ulang. Dalam Putusan Nomor 45/PHPU.D VIII/2010 mengenai Pilkada Kotawaringin Barat, MK mendiskualifikasi pasangan pemenang dan memerintahkan penetapan pasangan lainnya sebagai pasangan terpilih. Dengan demikian, bentuk pemulihan bergantung pada keadaan perkara dan dasar hukum yang digunakan.
- 7). Dasar kewenangan MK dalam perkara ini. Argumentasi yang diajukan ialah bahwa pelantikan tidak dengan sendirinya meniadakan persoalan ketidakabsahan persyaratan sejak pencalonan. Namun, pemeriksaannya melalui perselisihan hasil pemilu tetap memerlukan dasar kewenangan dan pemenuhan syarat hukum acara. Hubungannya dengan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 harus dijelaskan, sebab mekanisme pemakzulan juga mencakup keadaan Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat.
- 8). Kedudukan pasangan calon dalam pemilu. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menempatkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagai satu pasangan yang dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, persoalan persyaratan salah satu calon perlu dinilai pula akibat hukumnya terhadap keabsahan pasangan calon dan hasil pemilihannya.
- 9). Pemulihan sebelum pelantikan. Apabila ketidakabsahan persyaratan terbukti sebelum pelantikan, pemulihan dapat menyentuh pencalonan maupun hasil pemilihan, termasuk kemungkinan pemungutan suara ulang. Namun, pemungutan suara ulang tidak dapat dianggap sebagai akibat yang selalu berlaku; penentuannya harus memperhatikan jenis pelanggaran, keadaan perkara, dan ketentuan yang relevan.
- 10). Pemulihan setelah pelantikan dan kaitannya dengan petitum. Sejalan dengan arah petitum permohonan, apabila proses hukum yang sah menghasilkan kekosongan jabatan Wakil Presiden, pengisiannya dapat merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Ketentuan ini mengatur pengisian

kekosongan, sehingga dasar hukum terjadinya kekosongan tersebut harus terlebih dahulu dijelaskan.



*Apa yang sejak awal cacat, tidak dapat menjadi sah hanya karena berjalannya waktu
(**Quod ad initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalesce**)*



Keberlangsungan demokrasi tidak hanya bergantung pada apakah pemilu diselenggarakan, tetapi juga pada siapa yang diperbolehkan bersaing dan menjabat di pemerintahan.

Sebagaimana ditekankan oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, terpilihnya seorang pemimpin tanpa komitmen yang jelas terhadap norma-norma demokrasi, bahkan memanipulasi demokrasi elektoral, menimbulkan ancaman serius bagi demokrasi.

Demokrasi tidak mati karena kudeta militer, tetapi karena pemilu yang menghasilkan orang yang membunuh demokrasi

MEKANISME DISKUALIFIKASI

Salah satu mekanisme yang perlu dikembangkan dalam kajian hukum tata negara untuk menyelamatkan demokrasi dari terpilihnya pemimpin yang memiliki komitmen yang lemah terhadap demokrasi, salah satunya adalah dengan mendiskusikan secara serius mekanisme DISKUALIFIKASI.

Aziz Z. Huq and Tom Ginsburg (2024), The Comparative Constitutional of Democratic Backsliding: A Report on the State of the Field

EMPAT MODEL DISKUALIFIKASI

	Backward Looking (Fokus pada kesalahan masa lalu)	Forward-Looking (Fokus pada ancaman pada masa depan)
Kelompok	LUSTRATION Screening aktor politik lama untuk tidak ikut dalam rezim baru Contoh: Negara post-communist di Eropa Timur Tahun 1990an	MILITANT DEMOCRACY Larangan kepada partai yang mengancam demokrasi Contoh: Pelarangan Nazi di Jerman, United Progressive Party di Korea Selatan, dll
Individu	IMPEACHMENT Terbukti melakukan pelanggaran terhadap impeachment clauses ELECTORAL DISQUALIFICATION Tidak memenuhi syarat pada jabatan yang dipilih atau merusak integritas Pemilu	TERMS LIMIT (Dua Periode) PENCABUTAN HAK POLITIK (Sementara atau Permanen) Contoh: Jair Bolsonaro di Brasil dilarang mencalonkan sebagai Presiden sampai tahun 2030

Dua Jenis Diskualifikasi
Individual-Backward looking di Indonesia.

Diskualifikasi Elektoral

Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945
Penyelesaian Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum
Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Berbeda antara
TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT dengan
TIDAK PERNAH MEMENUHI SYARAT

Impeachment

Pasal 7A UUD 1945
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

Memenuhi Kualifikasi

Menjaga kualifikasi

ASAS JUJUR DAN ADIL TIDAK BISA DIKESAMPINGKAN

PUTUSAN	POKOK PERTIMBANGAN	RELEVANSI
MK Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 SEKADAU (Bukti P-33)	MK membatalkan tindakan administratif setelah penghitungan ulang, termasuk tindakan yang telah berujung pada pelantikan	Pelantikan bukan penghalang absolut bagi koreksi Mahkamah
MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 SABU RAIJUA (Bukti P-34)	Syarat kewarganegaraan calon terpilih baru terungkap setelah penetapan hasil	Syarat calon yang baru diketahui dapat diperiksa secara eksepsional
MK Nomor 57/PHP.U.D-VI/2008 BENGKULU SELATAN (Bukti P-35)	Mahkamah tidak boleh dipasang oleh keadilan prosedural semata	Keadilan substantif lebih diutamakan ketika prinsip pemilu dilanggar
MK Nomor 20/PHP.U.BUP-XXIII/2025 PESAWARAN dan Nomor 168/PHP.U.WAKO-XXIII/2025 PALOPO (Bukti P-36 dan Bukti P-37)	Mahkamah memeriksa materi riwayat pendidikan dan dapat mendiskualifikasi calon	Syarat pendidikan termasuk isu yang dapat diperiksa dalam sengketa hasil di MK
MK Nomor 4/PHP.U.D-IX/2011 NIAS SELATAN (Bukti P-38)	MK menguatkan pembatalan calon yang tidak memenuhi pendidikan minimal SLTA atau sederajat	Gelar pendidikan tinggi tidak otomatis membuktikan kelulusan SLTA
MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 BOVEN DIGOEL (Bukti P-39)	Pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan penetapan hasil dibatalkan	Cacat syarat calon dapat berakibat pada pembatalan hasil

Mahkamah menyempangkan prosedur hukum acara untuk menegakkan prinsip jujur dan adil

ASAS JUJUR DALAM PEMILU

“Pemilu yang jujur dan adil memungkinkan rakyat untuk secara bebas menyampaikan aspirasi dan preferensi politik mereka. Dengan pemilu yang transparan, rakyat memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan dapat memilih wakil-wakil rakyat berdasarkan pemahaman yang baik.”
(Putusan MK No. 166/PUU-XXI/2023)

Rekayasa Citra Diri yang berlebihan menggunakan Artificial Intelligence bertentangan dengan ASAS JUJUR dalam pemilu.

Apalagi bila terbukti merekayasa hukum dan syarat pencalonan dan tidak memberikan informasi yang jujur terkait syarat calon.

DISKUALIFIKASI NAWAZ SHARIF DI PAKISTAN

- Pada 28 Juli 2017, Mahkamah Agung Pakistan menyatakan Nawaz Sharif (Perdana Menteri Pakistan) menyembunyikan harta dan tidak menyatakan secara terbuka terkait dengan keuangannya ketika pencalonan. Ia diputuskan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Majelis Nasional berdasarkan Article 62(1)(f) Constitution of Pakistan 1973. (bijaksana, saleh, tidak boros, **sadiq/jujur** dan **ameen/amanah**)
- Pengalaman konstitusional Pakistan menunjukkan bahwa pelantikan tidak selalu menjadi batas yang menghapus rezim disqualification. Dalam perkara Nawaz Sharif pada 2017, Mahkamah Agung Pakistan mendiskualifikasi Perdana Menteri yang sedang menjabat bukan melalui mekanisme impeachment, melainkan melalui pemeriksaan mengenai keterpenuhan persyaratan konstitusional untuk menjadi anggota parlemen berdasarkan Article 62(1)(f) Constitution of Pakistan. Ketidakkampuan memenuhi persyaratan tersebut berakibat pada hilangnya statusnya sebagai anggota parlemen dan, sebagai konsekuensi, berakhirnya jabatan Perdana Menteri.

APAKAH PELANTIKAN MENJADI BATAS PEMISAH ANTARA REZIM ELECTORAL DISQUALIFICATION DENGAN IMPEACHMENT?

Ahli menilai bahwa antara rezim pemilu (diskualifikasi elektoral) dan rezim impeachment tidak dibatasi oleh waktu pelantikan, dengan tiga argumen:

1. Pertama, Tidak terdapat ketentuan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa sejak pelantikan, seluruh persoalan mengenai keabsahan pencalonan dan proses pemilu secara otomatis berubah menjadi persoalan impeachment.
2. Kedua, impeachment hanya berlaku untuk pelanggaran klausul impeachment. Di luar klausul impeachment tersebut, dapat menggunakan mekanisme electoral disqualification, apabila yang dipersoalkan adalah syarat calon.
3. Ketiga, Pasal 22E Ayat (1) UUD yang menjadi dasar pengaturan pemilu bukanlah norma terbatas, tetapi norma berkelanjutan yang selalu bisa diaktifkan sebagai tolak ukur untuk menilai ulang undang-undang maupun proses elektoral yang mengganggu prinsip jujur dan adil.

Pelantikan adalah titik dimulainya masa jabatan, bukan titik diputuskannya keabsahan pencalonan."

Selain itu, ahli dalam persidangan menyampaikan keterangan secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut

- 1). Bahwa persoalan yang terjadi sekarang adalah adanya kemunduran demokrasi, *democratic backsliding* termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Pejabat yang menduduki jabatan-jabatan politik adalah orang-orang yang tidak memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi, bahkan melakukan manipulasi demokrasi elektoral;
- 2). Bahwa dari penelitian yang dilakukan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2018), berjudul *How Democracies Die*, menunjukkan dalam konteks kontemporer hari ini, demokrasi itu bukan lagi mati karena kudeta militer, tetapi karena pemilu yang menghasilkan orang yang tidak memiliki komitmen dan juga tidak punya kualifikasi untuk merawat demokrasi. Yang bisa dilakukan di tengah konteks global yang terjadi seperti itu adalah dengan mengembangkan mekanisme diskualifikasi. Yaitu salah satu mekanisme yang perlu dikembangkan dalam kajian hukum tata negara untuk menyelamatkan demokrasi dari terpilihnya pemimpin yang memiliki komitmen yang lemah terhadap demokrasi, salah satunya adalah dengan mengembangkan diskusi yang serius terkait dengan diskualifikasi;
- 3). Bahwa diskualifikasi adalah pencabutan atau penghilangan hak seseorang untuk mengikuti, melanjutkan atau memperoleh hasil dari suatu proses karena tidak memenuhi persyaratan atau melanggar ketentuan yang berlaku;

- 4). Bahwa Tom Ginsburg, dan Aziz Huq, dan juga David Landau tahun 2023 mengembangkan empat model tentang diskualifikasi;

Model pertama disebut dengan *lustration* yang dipraktikkan di banyak negara pascakomunisme, ditujukan kepada kelompok orang, tujuannya adalah *screening* politik agar aktor politik lama tidak ikut di dalam rezim pemerintahan yang baru. Model yang kedua ditujukan juga kepada kelompok, tetapi diarahkan untuk mencegah agar oknum yang tidak memiliki komitmen terhadap demokrasi tidak ikut dalam kontestasi elektoral. Terjadi dalam bentuk pelarangan, contohnya larangan partai yang mempromosikan ideologi tentang nazisme. Di Korea Selatan ada larangan partai yang mendukung tentang Korea Utara. Sedangkan model ketiga ditujukan pada individu terhadap kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Ada dua mekanisme diskualifikasi untuk individu yaitu dengan impeachment dan *electoral disqualification*. *Impeachment* dilakukan jika dilakukan pelanggaran terhadap *impeachment clauses* yang ada di konstitusi. Sedangkan *electoral disqualification* terjadi karena tidak memenuhi syarat pada jabatan yang dipilih atau dia merusak integritas pemilu;

Selain itu terdapat diskualifikasi yang bersifat *forward looking* seperti pembatasan masa jabatan untuk dua periode. Pembatasan ini sesungguhnya adalah diskualifikasi yang tujuannya adalah untuk masa depan, untuk membatasi kekuasaan. Yang kedua adalah pencabutan hak politik, baik bersifat sementara ataupun permanen. Contohnya yang terjadi pada Mantan Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, yang dilarang mencalonkan sebagai presiden sampai tahun 2030 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Brazil;

- 5). Bahwa di Indonesia, individual *backward looking* ada dua mekanisme. Pertama, diskualifikasi elektoral, yang didasarkan pada Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan prinsip pemilu jujur dan adil. Kedua, diskualifikasi dalam rangka *impeachment*, yang diatur dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden;

- 6). Bahwa rezim pemilu yang kaitannya nanti diskualifikasi elektoral dan rezim *impeachment* tidak dapat dibatasi oleh waktu pelantikan dengan tiga argumen. Pertama, tidak terdapat ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa sejak pelantikan seluruh proses persoalan mengenai keabsahan pencalonan dan proses pemilu secara otomatis berubah menjadi persoalan *impeachment*. Dia tidak menjadi salah satu dalam *impeachment clauses*. Yang kedua, *impeachment* hanya berlaku untuk pelanggaran *impeachment clauses* yang ada di dalam konstitusi. Di luar *impeachment clauses* ada mekanisme lain yang bisa ditempuh, salah satunya adalah dalam sengketa penyelesaian hasil pemilu. Yang ketiga, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengaturan pemilu bukanlah norma terbatas. Jadi, meskipun calon sudah dilantik, bukan berarti bahwa pasal itu mati. Pasal itu adalah pasal yang terus hidup dan dapat diaktifkan dan dapat menjadi tolak ukur untuk menilai undang-undang, menyusun undang-undang, ataupun menjadi tolak ukur jika terdapat isu yang berkaitan dengan pemilu yang perlu dievaluasi dengan menggunakan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
- 7). Bahwa karena prinsip utama dari pemilu adalah jujur dan adil, jadi jika ada dugaan terkait dengan ketidakjujuran atau ketidakadilan, maka tahapan-tahapan sebelumnya itu bisa dikoreksi. Jadi, meskipun sudah sampai pelantikan, tetap dapat dikoreksi sebagaimana juga terjadi di beberapa negara di mana perdana menteri yang menjabat dinyatakan didiskualifikasi;
- 8). Bahwa terdapat beberapa perkara PHPU di MK di mana calon kepala daerah yang tidak jujur dengan latar belakang identitasnya, kemudian Mahkamah memutuskan untuk mendiskualifikasi. Seperti pada PHPU Kepala Daerah Bengkulu Selatan, calon yang tidak mengaku pernah dipidana. Juga terdapat putusan MK yang berkaitan dengan citra diri dalam kampanye yang tidak boleh berlebihan dalam menggunakan *artificial intelligence* karena bertentangan dengan asas jujur;
- 9). Bahwa frasa “tidak lagi memenuhi syarat” dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 bermakna bahwa dulu memenuhi syarat, sekarang tidak lagi memenuhi syarat.

Contohnya, dulu sehat jasmani atau rohani, sekarang tidak lagi sehat jasmani atau rohani. Namun yang dipersoalkan Pemohon bukan “tidak lagi memenuhi syarat”, tetapi memang tidak pernah memenuhi syarat sejak pencalonan. Sehingga ranahnya adalah rezim elektoral untuk melakukan koreksi terhadap praktik tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu.

- 10). Bahwa rezim diskualifikasi elektoral waktunya panjang meskipun pemilu sudah selesai, masih bisa dipakai. Sebagaimana yang terjadi di Pakistan Perdana Menteri Nawaz Sharif pada tahun 2017 didiskualifikasi Mahkamah Agung karena di dalam proses pemilu dia menyembunyikan hartanya dan tidak secara terbuka menyampaikan tentang keuangannya ketika dia menjadi calon di dalam pemilu di Pakistan. Pemilu terjadi tahun 2013 dan diskualifikasi baru dilakukan tahun 2017. Yang dilakukan adalah diskualifikasi bukan *impeachment*, meskipun di konstitusi Pakistan juga ada norma yang berkaitan dengan *impeachment*.

3. Bivitri Susanti, S.H., LL.M

- 1). Hubungan persoalan persyaratan pencalonan dengan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Pasal 7A dan Pasal 7B mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Dalam perkara ini, perlu ditelaah apakah dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sejak pencalonan memiliki kedudukan hukum yang berbeda dari keadaan tidak lagi memenuhi syarat setelah menjabat. Penelaahan tersebut perlu bertumpu pada teks, sistematika, dan maksud awal pembentukan ketentuan (*original intent*), sehingga bantahan mengenai mekanisme pemakzulan dapat dijawab secara substantif.
- 2). Keterkaitan keabsahan proses pencalonan dengan hasil pemilu. Argumentasi yang diajukan ialah bahwa keabsahan hasil pemilu tidak dapat dilepaskan dari keabsahan proses yang melahirkannya, termasuk pemenuhan persyaratan calon. Oleh karena itu, dugaan pelanggaran dalam pencalonan perlu diperiksa keterkaitannya dengan keabsahan hasil pemilihan. Dalil TST yang diajukan Pemohon harus dijelaskan melalui hubungan yang konkret antara pelanggaran yang didalilkan, bukti pendukung, dan pengaruhnya terhadap hasil pemilu, sekaligus dasar pemeriksaannya dalam kewenangan PHPU.

- 3). Keadilan substantif dan pemenuhan persyaratan formil. Negara hukum menuntut agar penerapan prosedur diarahkan pada terwujudnya keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional. Perhatian terhadap keadilan substantif juga tercermin dalam penanganan perkara pemilihan oleh MK. Dalam perkara ini, argumentasi mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan persyaratan formil lainnya tetap harus dijawab secara kuat. Berlanjutnya pemeriksaan perkara perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembuktian, tanpa menganggap bahwa seluruh persoalan formil telah diputus secara final apabila Mahkamah belum menyatakannya secara tegas.



Keterangan Ahli dalam Perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Bivitri Susanti (Dosen STHI Jember, Ketua Presidium CALS (Constitutional and Administrative Law Society))

Constitutional Questions

Apakah perkara ini masuk ke dalam kategori Pasal 7A and 7B UUD 1945?

Apakah MKRI memiliki wewenang untuk memeriksa perkara ini?

Apakah perkara ini masuk ke dalam kategori Pasal 7A and 7B UUD 1945? Alur Penalaran

- Pasal 7A dan 7B mengatur pada saat memegang jabatan.
- Sedangkan persyaratan masuk pada situasi entitas pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai kandidat, belum dalam kapasitasnya saat menjabat.

30.09.2026

3

Pasal 7A UUD 1945

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***

“Tidak lagi memenuhi syarat” kaitannya dengan Pasal 6 UUD 1945.

30.09.2026

4

Pasal Pemakzulan terkait dengan Sistem Presidensial

- Dalam sistem presidensial, prinsipnya, presiden dan/atau wakil presiden tidak dapat dijatuhkan kecuali berdasarkan alasan-alasan hukum yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
- “Tidak lagi memenuhi syarat” kaitannya dengan Pasal 6 UUD 1945, dengan situasi yang berubah.
- Perkara ini tidak dalam konteks memeriksa situasi yang berubah, tetapi mempersoalkan kualifikasi.

30.09.2026

5

Apakah MKRI memiliki wewenang untuk memeriksa perkara ini? Alur Penalaran

- Dengan metode penafsiran: otentik dan historis (original intent), dan teleologis.
- Implied power (kekuasaan implisit) dari Mahkamah Konstitusi untuk menjaga negara hukum dan menjaga konstitusionalitas Pemilu.
- Negara hukum membutuhkan keadilan substantif, yang harus membuka ruang seluasnya untuk kedaulatan rakyat.
- Konstitusionalitas Pemilu mengacu pada asas pemilu yang berpatokan pada kedaulatan rakyat, termasuk pagar kualifikasi presiden dan wakil presiden berupa syarat.

30.09.2026

6

Implied Power of the Constitutional Court

Sebagai the Guardian of Constitution, MK berwenang, bahkan bertugas menjaga konstitusionalitas Pemilu.

Konstitusionalitas Pemilu:

- Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (Pasal 22E UUD 1945)
- Syarat Calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Pasal 6 UUD 1945.

30.09.2026

7

Electoral Justice

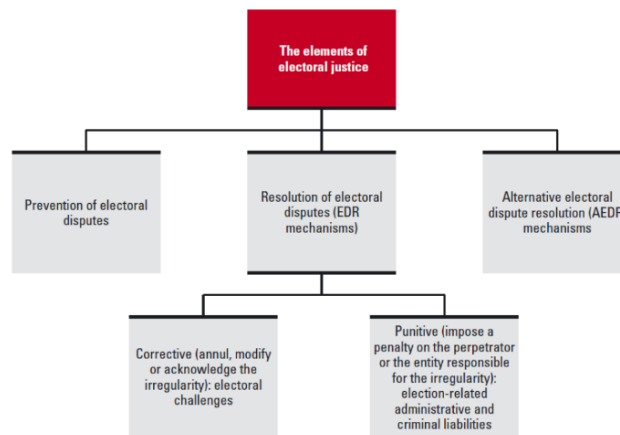
“ensuring that every action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law (the constitution, statute law, international instruments or treaties and all other provisions in force in a country), and that the enjoyment of electoral rights is protected and restored, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and receive an adjudication.”

(International Idea, 2010)

30.09.2026

8

Figure 2.1. The elements of electoral justice



30.09.2026

Sumber: International Idea, 2010

9

Selain itu, ahli dalam persidangan menyampaikan keterangan secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut

- 1). Bahwa terdapat dua pertanyaan konstitusional yang harus dijawab dalam persidangan Mahkamah. Pertama apakah perkara ini masuk ke dalam kategori Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945? Kedua, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa perkara ini?
- 2). Bahwa untuk menjawab, apakah perkara ini masuk ke dalam kategori *impeachment* atau bukan, menurut pendapat ahli, Pasal 7A dan Pasal 7B mengatur pada saat presiden dan wakil presiden memegang jabatan. Sedangkan untuk persyaratan calon, masuk pada situasi entitas pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai kandidat;
- 3). Bahwa ahli membuat dua kluster, yang pertama kluster terkait dengan pencalonan di dalamnya termasuk persoalan diskualifikasi dan kualifikasi. Yang kedua kluster tentang *impeachment*;
- 4). Bahwa frasa “tidak lagi memenuhi syarat” dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945. Pasal pemakzulan ini terkait dengan system presidensil. Menurut riset yang ahli lakukan dalam sebuah sistem presidensil tidak dimungkinkan seorang presiden dan/atau wakil presiden diturunkan tidak berdasarkan prosedur *impeachment*. Karena salah satu pembeda terpenting antara sistem presidensil dengan sistem parlementer terletak pada tidak mungkin dijatuhkannya seorang kepala pemerintahan di

tengah masa jabatannya, kecuali berdasarkan alasan hukum yang dalam konteks Indonesia diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Karena mekanisme *impeachment* di Indonesia adalah campuran antara *impeachment* dengan *forum privilegiatum*;

- 5). Bahwa berdasarkan *original intent* pembentukan Pasal 7A yang terkait dengan Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945, frasa “tidak lagi memenuhi syarat” dirumuskan karena ada situasi yang berubah. Namun pada persoalan dalam perkara *a quo* tidak dalam konteks memeriksa situasi yang berubah, tapi mempersoalkan sebuah fakta yang ternyata luput pada saat entitas presiden dan wakil presiden yang pada saat itu masih kandidat. Sehingga seharusnya calon dimaksud seharusnya tidak lolos dalam proses pemilihan;
- 6). Bahwa untuk menjawab apakah MK memiliki wewenang untuk memeriksa perkara ini ahli menggunakan metode penafsiran otentik dan juga historis. Pertama ada *implied power* atau kekuasaan implisit dari MK untuk menjaga negara hukum dan menjaga konstitusionalitas pemilu. Pokok pikiran berikutnya adalah negara hukum membutuhkan keadilan substantif yang harus membuka ruang seluasnya untuk kedaulatan rakyat. Pokok pikiran berikutnya dalam alur penalaran yang ahli ajukan, konstitusionalitas pemilu mengacu pada asas pemilu yang berpatokan pada kedaulatan rakyat, termasuk kualifikasi presiden dan wakil presiden yang merupakan pagar konstitusionalitas, pagarnya berupa syarat;
- 7). Bahwa semua tindakan, prosedur maupun keputusan yang diambil dalam proses pemilihan umum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar semua warga negara yang menjadi *beneficiary* dan partisipan dari sebuah pemilihan umum bisa mendapatkan keadilan;
- 8). Bahwa ketika memenuhi *electoral justice* seharusnya ada peluang untuk melakukan koreksi, baik untuk *annul* (membatalkan), *modify* (mengubah atau memodifikasi), ataupun mengenali adanya sebuah kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan;
- 9). Bahwa harus ada forum hukum yang tersedia dengan konteks *electoral justice*. *Implied power* dari Mahkamah Konstitusi harus digunakan karena keadilan substantif harus diberikan dan belum ada forum yang tersedia untuk itu. Jangan

sampai menemui tembok buntu karena persoalan teknis. Karena ketika menjaga negara hukum bukan persoalan prosedural yang dijaga, tapi keadilan yang substantif;

- 10). Bahwa apabila ada seorang kandidat sebenarnya paham bahwa dirinya tidak memenuhi syarat, tapi tetap melanjutkan pencalonan, menurut ahli merupakan persoalan kejujuran. Dalam Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, ada persyaratan untuk semua penyelenggara dan calon penyelenggara memenuhi aspek-aspek yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk yang sesuai dengan etika penyelenggara negara. termasuk Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengenal asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- 11). Bahwa perkara *a quo* dari awal bersifat *highly political*, orang-orang mencari justifikasi untuk mematahkan argumen untuk kembali ke kewenangan Mahkamah sesuai Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Menurut ahli seharusnya kembali kepada konsep dalam hukum tata negara yang intinya ada wewenang yang tidak disebut secara eksplisit dalam konstitusi, tapi sesungguhnya termaktub dalam kewenangan yang disebutkan dalam Mahkamah Konstitusi;
- 12). Bahwa terhadap Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 yang dipermasalahkan rasionalitasnya, menurut ahli seharusnya tidak ada justifikasi yang bisa diberikan terhadap se-spesifik norma *a quo*. Pada saat peraturan KPU itu diundangkan, bahkan pada saat dibahas, peta politik sudah terlihat siapa saja yang akan menjadi *beneficiary* dari sebuah peraturan, termasuk peraturan KPU, dan mana saja yang sama sekali tidak bermakna bagi siapa pun. Karena itu seharusnya pada saat pembahasan ada mekanisme yang memungkinkan masyarakat *me-challenge*, ataupun dalam situasi tertentu seharusnya DPR;
- 13). Bahwa relevansi dari *implied power of the constitutional court* kembali muncul, karena tidak bisa membiarkan suatu persoalan situasi hukum tata negara yang tidak punya jalan keluar;
- 14). Bahwa menurut ahli, ketentuan yang sudah ada bukan ditabrak, tapi justru dicari jalan keluar dari sebuah ketidakadilan elektoral yang terjadi. Dan saat peristiwa tersebut terjadi masyarakat dalam kondisi belum mengetahui apa yang terjadi. Sehingga harus ada jalan keluar yang diberikan. Karena itu pentingnya keadilan

substantif yang tidak hanya melihat prosedur, tidak hanya melihat jangka waktu yang pada akhirnya akan menguntungkan bagi warga. Dalam penalaran hukum tata negara, dalam pandangan ahli alat ukurnya harus apakah kedaulatan rakyat dan apakah warga sedang dilayani hak-hak konstitusionalnya atau tidak;

- 15). Bahwa menurut ahli, rezim *impeachment* bukan rezim yang bisa digunakan dalam perkara *a quo* dan tidak ada jalan keluar. Karena itulah MK tetap harus menangani perkara *a quo*. Terhadap pertanyaan mengapa bukan pengadilan biasa yang memeriksa, hal ini karena pengadilan tata usaha negara pernah memutuskan, dan memberikan koridor bahwa hal ini seharusnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 16). Bahwa sebagai seorang pengajar yang pernah menjadi wakil ketua Bagian akademik Sekolah Tinggi Hukum Jentera, menurut ahli surat keterangan Gibran tidak lazim dalam konteks pendidikan Indonesia. Surat demikian masuk kategori batal demi hukum karena ada anomali dalam proses atau prosedur dikeluarkannya surat. Batal demi hukum yang ahli referensikan terkait dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- 17). Bahwa menurut ahli Mahkamah harus memeriksa aspek formil dari perkara, dan juga mempertimbangkan aspek-aspek keadilan substantif. Menurut ahli, yang dilakukan para Pemohon saat ini mendekati pola *constitutional complain*, karena itu maka *implied power* MK tidak boleh kaku. Meskipun Mahkamah belum punya mekanisme *constitutional complaint*, tapi yang harus dilakukan Mahkamah Konstitusi adalah merawat hak-hak asasi warga negara. Mungkin permohonan para Pemohon *a quo* mendekati *constitutional complaint* dan bukan PPHU Pilpres biasa. Ahli mengingatkan bahwa dalam sejarah Mahkamah Konstitusi sendiri, Mahkamah Konstitusi sudah sering melakukan terobosan. Seperti Pasal 50 UU MK yang awalnya membatasi hanya bisa memeriksa undang-undang yang terbit setelah amandemen namun Mahkamah melakukan terobosan. Terobosan lain yang Mahkamah lakukan seperti menguji Perppu dan penggunaan KTP bagi pemilih yang tidak terdaftar. Hal demikian dinilai sebagai *judicial activism* yang memberi manfaat lebih luas;
- 18). Bahwa menurut ahli, konstruksi petitum permohonan para Pemohon merupakan konsekuensi logis dari peristiwa hukum tata negara yang belum mampu

dipecahkan. Karena belum ada aturan yang mengatur forum untuk menyelesaikan persoalan dalam permohonan para Pemohon;

- 19). Bahwa menurut ahli persoalannya bukan hanya pendidikan, namun mengenai persyaratan yang sesungguhnya tidak bisa terpenuhi namun dimanipulasi untuk kepentingan spesifik. *Beneficiary* dari pasal yang dipersoalkan para Pemohon hanya satu orang calon. Dengan demikian persoalannya adalah pada prinsip jujur dan adil;
- 20). Bahwa menurut ahli, harus masuk pada cara pandang yang dengan *critical legal studies* bisa membaca sebenarnya apa yang mempengaruhi keluarnya suatu peraturan dengan menganalisis aktor dan keuntungan dan siapa yang mengambil keuntungan dari peraturan itu, apakah ada partisipasi sebelumnya, apakah ada proses konsultasi dengan DPR Komisi II.

SAKSI PARA PEMOHON

1. I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si.

Pada kesempatan ini kepada saksi diminta menjelaskan antara lain:

- a. Bagaimana sebetulnya regulasi kepemiluan yang mengatur tentang syarat pendidikan minimal bagi calon, baik calon presiden dan wakil Presiden, calon kepala daerah dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota?
- b. Bagaimana KPU melaksanakan proses verifikasi syarat pencalonan terutama berkenaan dengan pemenuhan syarat pendidikan dimaksud?
- c. Berkaitan dengan calon yang memiliki latar belakang pendidikan di luar negeri bagaimana pengaturannya dalam regulasi KPU? Apakah lazim jika terdapat pasal pengecualian sebagaimana dimaksud Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2023 Pasal 18 ayat (3)?
- d. Berkaitan dengan pasal pengecualian dimaksud, apakah ada indikasi titipan kepentingan dari pihak luar berkaitan dengan penyusunan regulasi KPU?

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum (termasuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri;

- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka
- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif; dan
- k. Efisien

Sengaja 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu ini disampaikan lebih awal untuk menjadi panduan dalam memahami, membedah, dan membaca tiga persoalan persoalan yang dikemukakan di awal. Dalam persoalan yang dibahas, mengenai pemenuhan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden dan tata cara verifikasi, harus dilaksanakan secara mandiri, adil, jujur, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efisien dan efektif.

Regulasi Kepemiluan Mengenai Syarat Pendidikan

Berikut ini dipaparkan pengaturan Peraturan KPU dari Pilpres Tahun 2009, 2014, 2019 dan 2024. Pengaturan syarat pendidikan dalam Pilpres 2009 diatur Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2009 dalam Pasal 6 ayat (9) dan (10) sebagai berikut:

- Ayat (9): Apabila ijazah calon dikeluarkan oleh lembaga pendidikan di luar negeri, maka legalisasinya dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama Republik Indonesia.
- Ayat (10): Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah atau STTB yang dimiliki oleh calon di sebagian atau semua jenjang pendidikan (SD, SMP dan/atau SMA sederajat) atau diduga palsu, maka laporan tersebut disampaikan kepada Bawaslu dan selanjutnya disampaikan kepada kepolisian untuk dilakukan penyelidikan sampai dengan diterbitkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada Pilpres 2014, pengaturan syarat pendidikan dalam Pilpres 2014 diatur Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 Pasal 14 huruf o, yang menyatakan bahwa calon wajib menyerahkan:

Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, atau yang sederajat, ijazah Strata-1, Strata-2, dan Strata-3 atau yang sederajat, yang telah dilegalisasi instansi yang berwenang.”

Pengaturan syarat pendidikan dalam Pilpres 2019 diatur Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 10 ayat (1) huruf k dan ayat (2), calon wajib menyerahkan:

- k. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

Ayat (2) menyebutkan:

“Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan.”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 227 huruf l memberi landasan hukum mengenai dokumen syarat pendidikan calon yang menyatakan:

Pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- l. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

Pengaturan syarat pendidikan dalam Pilpres 2024 diatur Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 13 huruf r :

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Pasal 18 huruf m mengatur dokumen yang diserahkan calon saat pendaftaran:

bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

Pasal 18 ayat (3) menyatakan:

Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1) huruf m, dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.”

Pasal 19 menyatakan:

Dalam hal bakal calon presiden dan calon wakil presiden mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon presiden dan calon wakil presiden harus menyertakan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan lain dari perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Mencermati regulasi di atas tampak bahwa UU dengan tegas mengatur norma syarat minimal pendidikan calon adalah SMA atau sederajat dengan kewajiban menyerahkan fotokopi ijazah/STTB SMA atau sederajat dimaksud yang dilegalisasi satuan pendidikan atau program pendidikan. Tidak ada norma pengecualian jika tak dapat menunjukkan ijazah setara SMA maka boleh digantikan dengan menyerahkan fotokopi ijazah S1 yang telah dilegalisasi.

Dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sejak Pemilu 2009, 2014, 2019 dan 2024, tidak ada aturan yang memberikan pengecualian tertentu terhadap para calon anggota legislatif. Secara umum, regulasi syarat pendidikan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mensyaratkan pendidikan minimal SMA atau sederajat, dengan kewajiban menyerahkan fotokopi ijazah SMA atau sederajat yang dilegalisasi instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh pada Pemilu Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2024, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 11 ayat (1) huruf g:

“Persyaratan administratif bakal calon meliputi: g. ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat...”

Demikian pula untuk Pemilu Anggota DPD RI sejak tahun 2004 hingga 2024, tidak didapatkan pasal pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) PKPU 19 Tahun 2023. Yang terbaru, pada Pemilu 2024, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menjadi rujukan syarat pendidikan calon anggota DPD RI, Pasal 20 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa dokumen yang harus diserahkan pada saat pendaftaran calon adalah:

“Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.”

Bagaimana pengaturan syarat pendidikan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebutkan sebagai Pilkada). Sejak Pilkada Tahun 2010 hingga 2020, pengaturan pasal pengecualian dimaksud sama sekali tidak ada. Terakhir pada Pilkada Serentak Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal 42 ayat (1) huruf p menyatakan bahwa pada masa pendaftaran pasangan calon menyerahkan:

- p. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;

Sedangkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c mengatur syarat minimal pendidikan pasangan calon serendah-rendahnya SMA atau sederajat. Jadi *statement* yang menyebutkan bahwa pengaturan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) PKPU 19 Tahun 2023 telah diadopsi dalam Pilkada sebelumnya adalah tidak benar.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa sejak Pemilu 2009 hingga Pemilu 2024, baik Pemilu Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, lalu Pilkada serentak sejak Tahun 2010 hingga 2020, tidak ada pengaturan pasal pengecualian Pasal 18 ayat (3) PKPU 19 Tahun 2023. Demikian pula Pilpres 2004 hingga 2019, UU tak mengatur pasal pengecualian. Hanya saja pada Peraturan KPU pada Pilpres 2024 muncul pasal pengecualian itu.

Maka tentu menjadi pertanyaan menarik adalah, kenapa hanya Pilpres 2024 saja diatur pasal pengecualian itu? Jika penyusunan regulasi itu diniatkan untuk memberi landasan hukum atas fenomena yang mungkin terjadi, maka sejatinya kepentingan lebih besar untuk diatur justru pada Pemilu DPD, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melibatkan jumlah calon puluhan ribu orang dibandingkan Pilpres 2024 yang hanya tiga pasangan calon atau 6 orang.

Verifikasi Dokumen Syarat Pendidikan Calon

Tata cara verifikasi dokumen bakal pasangan calon dalam Pilpres 2024 diatur pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2024, Pasal 3 ayat (3).

Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. verifikasi dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon; dan
- b. perbaikan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon dan verifikasi

Selanjutnya, Pasal 42 mengatur sebagai berikut:

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal Pasal 9, Pasal 10, Pasal 18 dan Pasal 19, paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan;
- (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan bakal pasangan calon, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau instansi yang berwenang.”

Verifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya. Saksi ingin menggarisbawahi kewajiban KPU untuk memverifikasi kebenaran dokumen, artinya memeriksa kebenaran dokumen yang diserahkan saat pendaftaran calon. Dikaitkan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang profesional, berkepastian hukum, akuntabel, tertib dan terbuka, maka seyogyanya tiap dokumen yang diserahkan Tim Kampanye atau Pasangan calon pemeriksaan kebenaran dokumen itu dilakukan dengan datang dan mengkonfirmasi ke lembaga yang menerbitkan dokumen tersebut.

Bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada saat pendaftaran untuk pemenuhan syarat pendidikan menyerahkan Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 Agustus 2019 bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan “Grade 12” di UTS Insearch, Sydney, Australia tahun 2006, dan yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.

Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 mengatur tentang Pengesahan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 1 angka 7 Permendikbud itu menjelaskan:

Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan

ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait.

Selanjutnya Pasal 5 Permendikbud itu menegaskan:

Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, SKYBS, ijazah paket kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli atau surat keterangan pengganti ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak di atas meterai.

Dengan fakta-fakta regulasi dan dokumen di atas, maka seharusnya KPU menerima dua dokumen menyangkut syarat pendidikan. Satu dokumen fotokopi sekolah setara SMA Gibran di luar negeri. Satu dokumen lainnya, Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa ijazah luar negeri tersebut setara dengan SMA/SMK di Indonesia. Dengan pemahaman atas Pasal 5 Permendikbud tersebut, maka di Kemendikbud saat pengurusan surat keterangan kesetaraan itu, seharusnya Gibran Rakabuming Raka atau utusannya yang datang ke sana membawa surat ijazah setara SMA luar negerinya karena kewajiban menunjukkan ijazah aslinya itu. Dengan demikian saat mendaftar ke KPU, Gibran juga menyerahkan dua dokumen tersebut.

Bagi saksi, redaksional surat keterangan yang diterbitkan Kemendikbud agak ganjil. Surat keterangan itu menyebutkan kompetensi pengetahuan Gibran yang dinilai setara dengan SMA/SMK di Indonesia. Padahal berdasarkan Pasal 5 Permendikbud tersebut, seharusnya ijazah yang dikeluarkan sekolah di luar negeri itulah yang diberi penilaian melalui verifikasi bahwa setara dengan SMA/SMK di Indonesia. Oleh karena itu, hemat saksi adalah pembuktian atas fakta hukum apakah Termohon dapat menyerahkan alat bukti fotokopi ijazah sekolah Gibran di luar negeri yang dinyatakan setara dengan SMA/SMK di Indonesia, di luar surat keterangan kesetaraan yang telah dikeluarkan Ditjen Dikdasmen.

Indikasi Intervensi Eksternal

Pertanyaannya kemudian adalah apakah mungkin munculnya Pasal 18 ayat (3) itu karena titipan faktor eksternal. Saksi harus menjawab bahwa saksi tak memiliki fakta hukum untuk memvonis secara akurat dan valid. Namun berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam mengawal proses Pemilu sejak 2004 hingga

sekarang, kecendrungan intervensi kekuatan luar untuk mengatur regulasi KPU sering terjadi.

Contoh nyata adalah rangkaian peristiwa yang berujung dipidananya anggota KPU Wahyu Setiawan karena terbukti menerima uang dengan harapan bersedia mengubah regulasi KPU mengenai suara terbanyak dalam pergantian antar waktu calon anggota DPR.

Contoh yang lain adalah kegaduhan soal kuota perempuan dalam pencalegan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 yang mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa dalam hal penghitungan 30 persen keterwakilan jumlah perempuan dalam daftar calon di setiap daerah pemilihan yang menghasilkan angka pecahan desimal wajib dilakukan pembulatan ke atas bukan ke bawah.

Sebelumnya, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota DPR dan DPRD, Pasal 8 ayat (2) mengatur pembulatan ke bawah apabila penghitungan menghasilkan pecahan desimal. Padahal, pengetahuan saksi sejak Pemilu 2009, peraturan KPU selalu mengatur pembulatan ke atas kendatipun pecahan desimalnya di bawah 0,5. Filosofinya adalah, oleh karena bunyi UU menegaskan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen maka untuk mendorong pemihakan lebih serius terhadap caleg perempuan pembulatan dilakukan ke atas. Dan itu tidak salah karena apabila akibat pembulatan itu menjadi lebih dari 30 persen masih selaras dengan spirit UU. Namun jika pembulatan ke bawah hasilnya sama dengan 30 persen, dan bahkan potensial kurang dari 30 persen bukan sekurang-kurangnya 30 persen. Patut diduga kuat bahwa ada orang per orang yang menitipkan pengaturan ini hanya untuk dapat meloloskan caleg lagi-laki jika jatah perempuan di sebuah dapil berkurang.

Regulasi tatacara seleksi KPU di daerah juga mengalami perubahan yang patut diduga karena muatan kepentingan tertentu. Jika pada tahun 2009, syarat domisili calon anggota KPU di daerah sekurang-kurang berdomisili satu tahun, maka sejak dua Pemilu terakhir syarat domisili itu diubah, cukup memperlihatkan kartu tanda penduduk di daerah itu tanpa melihat sejak kapan berdomisili. Dalam prakteknya, ada warga yang lahir dan besar di Jawa Barat lalu menjadi anggota KPU di Karangasem Bali. Ia baru pindah saat pendaftaran calon. Banyak lagi kasus

semacam ini. Perubahan regulasi ini muatan kepentingannya adalah untuk mengisi distribusi kader jaringan-jaringan ormas tertentu yang bersaing dalam seleksi KPU di daerah.

Sebagai anggota KPU tahun 2007-2012 yang membawahi Divisi Hukum dan Pengawasan, saksi memiliki pengalaman nyata langsung soal pengaruh kekuatan eksternal itu yang berniat mengubah regulasi KPU untuk menguntungkan kepentingannya. Saat Pilkada Tahun 2010, saksi didatangi dua orang tokoh politik yang kandidatnya hendak bertarung dalam Pilgub di Kepri. Dua tokoh ini meminta saksi mengubah regulasi KPU yang membuat kandidat yang akan ia usung tak bisa mendaftar karena tak memenuhi syarat belum lima tahun menjalani hukuman. Namun saksi menolak permintaannya.

Selain itu, saksi dalam persidangan menyampaikan keterangan secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan pengalaman saksi, sejak Pemilu 2004 tidak ada pasal pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023. Termasuk dalam Pemilu Presiden sejak tahun 2004-2019 tidak ada pengecualian. Pasal pengecualian baru muncul pada Pemilu Presiden Tahun 2024;
- 2) Bahwa pada tahun 2009, saksi memiliki pengalaman tidak menerima pencalonan seorang calon anggota DPR karena pada saat pemeriksaan lapangan saksi menemukan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan ijazah SMA yang ternyata bermasalah. Saat itu KPU konsisten dengan aturan bahwa verifikasi persyaratan calon dilakukan bukan hanya memeriksa kelengkapan dokumen tetapi juga kebenaran tiap-tiap dokumen. Saksi memastikan bahwa dokumen itu benar dengan mendatangi lembaga yang mengeluarkan dokumen dan membuat berita acara bahwa dokumen itu benar dikeluarkan oleh lembaga yang tertera dalam dokumen;
- 3) Bahwa pada tahun 2009 saksi pernah memiliki pengalaman banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Saat itu pernah ada keinginan untuk mengubah aturan KPU untuk mengakomodir pemilih yang tidak terdaftar, namun tidak dimungkinkan dengan payung hukum yang ada. Sehingga KPU tetap tidak melakukan perubahan peraturan KPU. Namun MK membuat putusan mengenai

penggunaan KTP untuk pemilih yang tidak terdaftar sehingga persoalan dapat teratasi;

- 4) Bahwa berkaitan dengan proses verifikasi penyetaraan ijazah, pada saat saksi menjabat dilakukan rapat dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Surat kesetaraan muncul karena ada dokumen yang menjadi dasar untuk mengeluarkan surat keterangan. Jika ijazah hilang, maka ada surat pengganti ijazah. Jika ijazah rusak, maka ijazah rusak tetap difotokopi, namun tetap ada surat keterangan mengenai ijazah yang rusak tersebut;
- 5) Bahwa saksi pernah mengetahui terjadinya intervensi dari luar untuk mengubah regulasi KPU yang melibatkan anggota KPU Wahyu Setiawan yang dipenjara karena ada intervensi untuk mengubah regulasi KPU tentang Pergantian Antar Waktu. Selain itu saksi juga pernah didatangi orang yang meminta saksi untuk mengubah regulasi KPU tentang limitasi waktu lima tahun untuk narapidana terkait pemilihan Gubernur di Kepulauan Riau;
- 6) Bahwa masing-masing anggota KPU menjadi koordinator pokja yang menyebabkan tidak semua anggota KPU dapat mengetahui dengan detail informasi dari pokja anggota yang lain. Pada tahun 2009 saksi menjadi Ketua Pokja Debat Publik dan Kampanye. Pokja akan dibantu oleh tim sekretariat dan tim teknis;
- 7) Bahwa draft Peraturan KPU yang ada dalam proses sinkronisasi di KPU pasti bertandatangan semua anggota KPU, dan setiap lembar dibubuhi paraf anggota. Draft Peraturan KPU yang telah selesai dilakukan sinkronisasi di KPU lalu dibawa untuk dikonsultasikan ke DPR serta mendapat masukan dari DPR kemudian ditandatangani oleh anggota KPU. Untuk itu Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 yang dipersoalkan seharusnya bisa ditelusuri apakah memang sudah ada sejak sinkronisasi dan konsultasi, atau norma tersebut disisipkan;
- 8) Bahwa verifikasi dokumen yang dilakukan tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tapi juga keabsahan dan kebenaran dokumen. Bahkan pada tahun 2009 verifikasi dokumen harus memperlihatkan ijazah SD, SMP dan SMA;
- 9) Bahwa saksi tidak sepakat dengan istilah verifikasi faktual, karena bahasa hukum di UU Pemilu adalah KPU wajib melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen. Karena itu untuk mengetahui kebenaran

dokumen maka harus dilakukan dengan mendatangi instansi yang mengeluarkan dokumen;

- 10) Bahwa menurut saksi, satuan pendidikan yang dimaksud Pasal 227 huruf I UU 7/2017 adalah lembaga pendidikan SMP, SMA, PKBM. Sedangkan Penjelasan Pasal 227 huruf I UU 7/2017 sudah jelas mengatur ranah kewenangan untuk melegalisasi dokumen. Dokumen yang harus dilegalisasi adalah fotokopi ijazah SMA atau yang setara. Sedangkan untuk melegalisasi dokumen penyetaraan maka harus ada dokumen yang dilengkapi. Misalnya ada ijazah rusak dan tidak terbaca, maka ijazah yang rusak tersebut tetap harus difotokopi dengan legalisasinya namun tetap ada surat keterangan yang menjelaskan mengenai ijazah rusak dimaksud. Bahkan jika melihat ketentuan Permendikbud ayat (5) harus diperlihatkan ijazah aslinya;
- 11) Bahwa KPU tidak bisa menolak semua dokumen yang disampaikan oleh pasangan calon untuk melengkapi persyaratan. Namun KPU memiliki kemampuan untuk melakukan verifikasi dokumen apakah lengkap dan benar. Sehingga KPU dapat menyatakan calon dimaksud memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

2. Feri Amsari, S.H., M.H. LL.M.

- 1) Pentingnya pemeriksaan terhadap temuan baru. Temuan dan hasil penelitian mengenai dugaan kejanggalan dalam penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 perlu diperiksa secara mendalam, khususnya apabila berkaitan dengan pemenuhan persyaratan calon dan keabsahan proses pencalonan Wakil Presiden.
- 2) Pengujian terhadap dugaan pengaturan yang menguntungkan calon tertentu. Dugaan bahwa ketentuan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dirumuskan untuk memudahkan pencalonan pihak tertentu perlu diuji melalui bukti mengenai proses pembentukan, substansi, dan penerapannya. Pemeriksaan tersebut penting untuk menilai apakah persyaratan pencalonan diterapkan secara objektif dan setara kepada seluruh calon.
- 3) Sifat wajib persyaratan pendidikan. Pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Pemenuhannya harus dapat dibuktikan secara sah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan mengenai dokumen pembuktian harus dibaca dengan tetap mempertahankan kewajiban memenuhi jenjang pendidikan tersebut.

- 4) Akibat hukum ketidakabsahan persyaratan sejak pencalonan. Argumentasi yang diajukan ialah bahwa, apabila terbukti persyaratan pendidikan tidak dipenuhi sejak tahap pencalonan, terdapat dasar untuk menilai adanya cacat hukum sejak semula (*ab initio*). Persoalan tersebut perlu diperiksa akibat hukumnya terhadap keabsahan pencalonan, legitimasi keterpilihan, dan pelaksanaan kedaulatan rakyat.
- 5) Pemeriksaan harus tetap berfokus pada substansi perkara. Kritik atau serangan pribadi terhadap Denny Indrayana tidak menjawab persoalan mengenai keabsahan persyaratan pendidikan yang dipermasalahkan. Penilaian terhadap permohonan harus bertumpu pada dalil, alat bukti, dan argumentasi hukum yang diajukan dalam persidangan.
- 6) Persidangan sebagai sarana pengungkapan fakta dan kepastian hukum. Pemeriksaan di MK, sesuai kewenangan dan hukum acara yang berlaku, diharapkan menjadi sarana untuk menguji persoalan tersebut secara terbuka dan objektif. Persidangan juga memberikan kesempatan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjelaskan serta menunjukkan dokumen pendidikan yang relevan, sehingga Mahkamah dapat menilai pemenuhan persyaratannya berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bertanggal 22 September 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Elektronik Nomor 1/APJT/Pan.MK/09/2026, dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 September 2026, serta keterangan tambahan yang diterima di Mahkamah pada tanggal 24 September 2026, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh para Pemohon, Termohon uraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa para Pemohon dalam dalil Mukadimah nya halaman 5 alinea ke-3 menyatakan:

“memang tidak ada norma pemilu yang secara tegas mengatur, meskipun sudah dilantik, tidak dipenuhinya syarat pencalonan dapat menyebabkan presiden/wakil presiden yang telah menjabat dapat dibatalkan. Aturan demikian misalnya ada di Undang-Undang Pemilu Parlemen Vanuatu, yakni Pasal 26 ayat (5) mengatur:

“nothing in this section shall prevent the Supreme Court declaring the election of a candidate on the grounds that he was not qualified or was disqualified for election”

Yang pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung Vanuatu untuk membatalkan kandidat bahkan setelah pemilu usai sekalipun, karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pencalonan.

Lebih jauh Pasal 61 ayat (1) huruf (c) UU yang sama di Vanuatu mengatur:

“the election of a candidate may be declared void on an election petition if it is proved to the satisfaction of the Supreme Court that ... (c) the candidate was at the time of his election a person not qualified or disqualified for election”

Yang pada intinya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung Vanuatu untuk menyatakan seorang kandidat batal karena pada saat dipilih sang kandidat tidak memenuhi syarat atau terkena diskualifikasi pencalonan”.

TANGGAPAN TERMOHON

- 1) Bahwa setelah Termohon mempelajari dan mencermati secara seksama dalil-dalil Permohonan para Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang intinya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan alasan agar tercapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, Termohon dengan tegas menolak dalil tersebut.
- 2) Bahwa para Pemohon dalam Permohonannya halaman 25 angka 40 secara sadar telah mengakui perkara *a quo* sudah yakin bukan kewenangan

Mahkamah Konstitusi, mengingat telah terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) serta bersifat final dan mengikat.

- 3) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, hal tersebut diperkuat adanya pengakuan para Pemohon sendiri sebagaimana termuat dalam Permohonannya halaman 25 poin 40, intinya mengakui bahwa terhadap perkara *a quo* telah terdapat putusan MK terkait Pilpres 2024 yang sudah final dan mengikat.
- 4) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI Tahun 1945”), dinyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pemilu adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sehingga kewenangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan yang terbuka tanpa batas terhadap setiap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Artinya setiap perkara pemilu harus ada ujung kepastian hukumnya.
- 6) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir dapat menerima permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi:
 - (3) Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:
 - a. ...
 - b. ...

- c. ...
 - d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau”
- 7) Bahwa lebih lanjut, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara khusus dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:
- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan”
- 8) Bahwa secara lebih khusus lagi ketentuan mengenai perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah Undang – undang 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi:
- “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.”
- 9) Dengan demikian, objek kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sebagaimana dalam judul permohonan Pemohon berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, bukan terhadap setiap persoalan yang berkaitan dengan proses, tahapan, atau syarat pencalonan yang telah memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- 10) Bahwa dalil para Pemohon sebagaimana dikemukakan pada halaman 25 angka 40 intinya mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Termohon, dalil mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan persoalan yang

berkaitan dengan sengketa proses dan tahapan pencalonan, bukan merupakan objek perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

- 11) Bahwa oleh karena itu, dalil tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi, terlebih apabila persoalan mengenai pemenuhan syarat pencalonan tersebut telah memiliki tahapan dan mekanisme penyelesaian tersendiri.
- 12) Bahwa untuk memperjelas pembagian kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran, sengketa, dan perselisihan dalam penyelenggaraan Pemilu, Termohon akan menguraikan kewenangan masing-masing lembaga sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Bentuk Pelanggaran dan Kompetensi Lembaga yang Berwenang

BENTUK PELANGGARAN/SENGKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	➤ Bawaslu ➤ Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	➤ DKPP
Pelanggaran Administrasi	➤ KPU ➤ Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	➤ Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	➤ Sentra Gakkumdu ➤ Pengadilan Negeri ➤ Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	➤ Pengadilan Tata Usaha Negara ➤ Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	➤ Mahkamah Konstitusi RI

- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara yuridis telah jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan Pemilu terbatas pada perselisihan mengenai hasil Pemilihan Umum. Dengan demikian, kewenangan tersebut

tidak dapat diperluas untuk memeriksa dan mengadili persoalan yang berada di luar objek perselisihan hasil pemilihan umum.

- 14) Bahwa selanjutnya tanggapan Termohon terhadap dalil para Pemohon terkait komparasi hukum antara Indonesia dengan Vanuatu, secara tegas Termohon menyatakan keberatan karena apabila ditelaah lebih lanjut sejatinya para Pemohon tidak memahami secara utuh terhadap konsep perbandingan yang dijadikan dasar dalam permohonan *a quo*.
- 15) Bahwa dalam permohonan *a quo* yang dijadikan sebagai perbandingan oleh para Pemohon adalah Vanuatu sebagai negara yang menganut sistem parlementer, sedangkan Indonesia negara yang menganut sistem presidensial sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi:

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”
- 16) Bahwa selanjutnya, dalam sistem yang berlaku di Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, berbanding terbalik dengan sistem yang berlaku di Vanuatu dimana Presiden dipilih melalui “*secret ballot by an electoral college consisting of Parliament and the Presidents of the Provincial Government Councils*” dalam Constitution of The Republic of Vanuatu Consolidated Edition 2020 [BUKTI T-1] atau yang diterjemahkan secara harfiah sebagai pemungutan suara rahasia oleh sebuah badan pemilihan yang terdiri dari Parlemen dan Presiden Dewan Pemerintahan Provinsi, sehingga tidak relevan diterapkan pada sistem demokrasi di Indonesia.
- 17) Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 60 ayat (1) *Laws of The Republic of Vanuatu Consolidated Edition 2019 Chapter 146 Representation of The People* [BUKTI T-2] menyatakan kewenangan *Supreme Court Republic of Vanuatu* adalah:

- (1) *On hearing a petition the Supreme Court may:*
 - (a) *Declare the election to which petition relates is void'*
 - (b) *Declare a candidate other than the person whose election is questioned was duly elected; or*
 - (c) *Dismiss the petition and declare that the person whose election is questioned was duly elected.”*

Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- (1) Dalam memeriksa dan mengadili suatu permohonan, Mahkamah Agung dapat:
 - a. Menyatakan bahwa pemilihan yang menjadi objek permohonan tersebut batal;
 - b. Menyatakan bahwa calon selain orang yang hasil pemilihannya dipersoalkan telah terpilih secara sah; atau
 - c. Menolak permohonan tersebut dan menyatakan bahwa orang yang hasil pemilihannya dipersoalkan telah terpilih secara sah.”
- 18) Bahwa jika dikaitkan dengan uraian dan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Pemilihan Umum pada hakikatnya adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan perselisihan mengenai hasil Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi mempertegas dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 a/n Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar, [BUKTI T-3], halaman 1030 alinea ke-1, berbunyi:

“.... UU 7/2017 memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif”.
- 19) Bahwa Putusan tersebut menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pemilihan umum berkenaan dengan perselisihan yang bermuara pada hasil perolehan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, terdapat batasan yang jelas mengenai objek perkara yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi yakni yang berkaitan dengan hasil pemilu.
- 20) Bahwa hal tersebut berbeda dengan sistem hukum di Negara Vanuatu, di mana *Supreme Court* memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa pemilihan umum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, termasuk

persoalan yang tidak semata-mata berkaitan dengan hasil perolehan suara. Oleh karena itu, perbandingan hukum yang diajukan oleh para Pemohon dengan berdasarkan pada sistem hukum Vanuatu tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena masing-masing negara memiliki konstruksi konstitusional, sistem hukum, serta pengaturan kewenangan lembaga peradilanannya sendiri. Sehingga komparasi hukum yang dijadikan dasar oleh para Pemohon tidak relevan untuk menentukan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.

- 21) Bahwa dikarenakan sengketa yang diajukan oleh para Pemohon bukan merupakan sengketa yang berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bahkan tidak terdapat satupun dalil para Pemohon yang menguraikan adanya perselisihan mengenai hasil perolehan suara antar-Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 22) Bahwa para Pemohon sendiri secara tegas menyatakan Permohonan *a quo* bukan merupakan sengketa hasil, sebagaimana dinyatakan dalam Posita para Pemohon pada halaman 14 angka 4.
- 23) Dengan demikian, berdasarkan uraian dan pengakuan para Pemohon sendiri, telah jelas bahwa perkara *a quo* tidak berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara dan bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo*.
- 24) Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam dalil Permohonan halaman 6 alinea ke-4 menyatakan:

“..Meningat syarat pendidikan cawapres gibran terindikasi kuat tidak terpenuhi sejak proses pencalonan, maka sanksi hukum yang paling tepat adalah pembatalan (*disqualification*) melalui lembaga yang menangani persoalan pemilu. Lembaga tersebut berdasarkan Pasal 24C ayat (1) adalah Mahkamah Konstitusi.”

- 25) Bahwa lebih lanjut, para Pemohon dalam dalil Permohonannya kembali menegaskan dimana posisi perkara *a quo* sebenarnya berpijak. Pada poin 1 halaman 14, para Pemohon menyatakan:

“Pelantikan tidak menghilangkan cacat pencalonan yang administratif dan manipulatif demikian. Cacat hukum demikian adalah pelanggaran dan kejahatan pemilu (*electoral frauds*), yang berkonsekuensi calon dapat dijatuhkan sanksi tegas berupa pembatalan (diskualifikasi) sebagai peserta pemilu, hal mana merupakan kompetensi Mahkamah sebagai peradilan pemilu pertama dan terakhir untuk melakukannya”

- 26) Bahwa lebih lanjut, para Pemohon mendalilkan pada halaman 21 poin 24 pada pokoknya:

“Meskipun ada kekosongan hukum, sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak perkara yang diajukan ke hadapannya dengan alasan tidak ada hukumnya atau hukumnya kurang jelas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi RI menjadi tempat warga negara bertanya dan mengadu persoalan kebangsaan karena pengadilan atau hakim dianggap mengetahui hukum atas perkara yang diajukan (*ius curia novit*).”

- 27) Bahwa para Pemohon juga berkesimpulan dini dalam dalilnya poin 31 halaman 23 yang menyatakan:

“Putusan peradilan TUN yang tidak menerima gugatan perkara tersebut karena terkait Pilpres 2024 justru makin menguatkan bahwa soal syarat pendidikan dan Suket Penyetaraan Gibran perlu diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah sebagai peradilan pertama dan terakhir yang diberi mandat konstitusional untuk menyelesaikan sengketa pemilu berdasarkan Pasal 24C UUD 1945.”

TANGGAPAN TERMOHON

- 1) Bahwa para Pemohon dalam Permohonan *a quo*, sebagaimana dikemukakan pada angka 24 halaman 21, menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum yang mengatur atau menjadi dasar untuk mengadilinya tidak ada sebagaimana asas *ius curia novit*, yang pada pokoknya mengandung pengertian: “..hakim dianggap mengetahui hukum..”. Namun demikian,

keberlakuan asas tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan, melainkan tetap harus dilaksanakan dalam pijakan kewenangan dan hukum acara yang berlaku.

- 2) Oleh karena Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, maka pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi dapat menerima Permohonan *a quo* yang diajukan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, walaupun memiliki kewenangan untuk menerima suatu permohonan tidak serta-merta berarti bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara *a quo*. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilu dibatasi secara konstitusional dan limitatif berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.
- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi bukan merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Dalam sistem penyelenggaraan dan penegakan hukum pemilu, terdapat beberapa jenis persoalan hukum yang masing-masing memiliki karakteristik, mekanisme penyelesaian, serta lembaga yang berwenang untuk menanganinya, antara lain pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, perselisihan hasil Pemilu, dan tindak pidana pemilu.

PELANGGARAN PEMILU

- 2) Bahwa terkait dengan pelanggaran Pemilu, berdasarkan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu dapat disampaikan oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

- 3) Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pihak yang dapat menjadi pelapor diantaranya adalah WNI yang memiliki hak pilih, Peserta Pemilu atau Pemantau Pemilu.
- 4) Berikutnya, Pasal 8 ayat (3) dan (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 menyebutkan laporan harus disampaikan paling lama 7 hari setelah diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Namun, apabila laporan yang akan disampaikan pelapor bentuknya merupakan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, maka laporan harus disampaikan sejak tahapan penetapan daftar pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara.
- 5) Dalam hal ini apabila disesuaikan dengan limitasi penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, laporan perihal pelanggaran administrasi dapat dilakukan sejak tanggal 13 November 2024 yaitu setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor: 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 [BUKTI T-4] sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 yaitu hari pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 6) Bahwa dengan demikian, setiap persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu tidak serta-merta menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan harus terlebih dahulu dilihat berdasarkan jenis pelanggaran atau sengketa, objek yang dipersoalkan, serta mekanisme penyelesaian dan lembaga yang secara khusus diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan serta memerhatikan waktu kapan berakhirnya penyampaian laporan demi menjamin kepastian hukum.

TENTANG SENGKETA PROSES

- 7) Bahwa selanjutnya, dalam penyelesaian Sengketa Proses, menurut ketentuan dalam Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses.

- 8) Bahwa sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum meliputi sengketa antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 9) Bahwa lebih lanjut, apabila yang terjadi adalah sengketa antar Peserta Pemilu, maka menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa tersebut di tempat terjadinya sengketa proses Pemilu pada hari yang sama pada saat permohonan disampaikan.
- 10) Bahwa apabila yang terjadi adalah sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 permohonan atas sengketa tersebut paling lambat disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU yang menjadi sebab sengketa. Apabila dikaitkan dengan Permohonan para Pemohon yang dimana terdapat beberapa keputusan yang menjadi objek sengketa, maka para Pemohon seharusnya paling lambat menyampaikan Permohonan sejak tanggal:
 - a. 13 November 2023 s/d 16 November 2023 apabila objek sengketa adalah Keputusan KPU Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2023 [*vide* BUKTI T-4]

- b. 14 November 2023 s/d 17 November 2023 apabila objek sengketa adalah Keputusan KPU Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 [BUKTI T-5]

TENTANG TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

- 11) Bahwa adapun perkara tindak pidana pemilu sebagaimana Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (SENTRA GAKKUMDU) yang menyatakan Penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu. Didalamnya terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.
- 12) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (23) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan Laporan adalah dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan secara resmi kepada pengawas pemilu oleh WNI yang memiliki hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu. Atas laporan tersebut pengawas pemilu akan menyusun kajian bersama dengan penyidik dan jaksa paling lama 7 hari setelah laporan diregistrasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023.

TENTANG PERSELISIHAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM

- 13) Bahwa adapun perihal sengketa hasil Pemilu, maka jelas menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 475 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PMK 4 Tahun 2023) yang kemudian dipertegas dengan adanya Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024. [Vide **BUKTI T-3**]

KESESUAIAN DENGAN PERMOHONAN PARA PEMOHON

- 14) Bahwa dikarenakan yang menjadi poin utama para Pemohon adalah syarat pendidikan yang menurut para Pemohon terindikasi tidak dipenuhi sejak proses pencalonan, maka jelas hal ini merupakan ranah dalam sengketa proses yang menjadi kewenangan Bawaslu.
- 15) Bahwa adapun mengenai sengketa proses diatur dalam Pasal 460 dan 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berbunyi:

Pasal 460

- (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Pasal 461 ayat (1)

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- 16) Bahwa selanjutnya secara teknis mengenai pengajuan keberatan terhadap dugaan pelanggaran administrasi secara rigid diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, intinya:
 - (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

- 17) Bahwa selanjutnya, terhadap mekanisme penanganan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), terdapat batasan atau limitasi waktu yang secara jelas diatur dalam Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi:

Pasal 463 ayat (1)

“Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.”

- 18) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, telah ditentukan batas waktu yang limitatif bagi Bawaslu untuk menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- 19) Oleh karena itu, apabila persoalan yang didalilkan para Pemohon berkaitan dengan pelanggaran administratif Pemilu atau sengketa proses Pemilu, maka terlebih dahulu harus ditempuh mekanisme dan tenggang waktu penyelesaian sebagaimana ditentukan dalam rezim hukum Pemilu yang berlaku.
- 20) Bahwa selanjutnya, apabila terhadap sengketa proses Pemilu telah terdapat keputusan Bawaslu yang pada pokoknya menolak atau tidak menerima permohonan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan, maka berdasarkan Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tersedia mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- 21) Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Permohonan para Pemohon pada hakikatnya masuk dalam kategori sengketa proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, karena dalam permohonannya mempersoalkan persyaratan calon wakil presiden, sehingga bukan merupakan objek yang menjadi kewenangan Mahkamah

Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

- 22) Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam Permohonan halaman 8 alinea ke-2 menyatakan:

“Sehingga, mengacu pada pengujian konstiusionalitas undang-undang (*Constitutional Review*) yang membuka ruang pengujian atas norma yang sama, asalkan dengan alasan konstiusional yang berbeda, Para Pemohon berpandangan sengketa Pilpres 2024 dengan pokok masalah keabsahan syarat pendidikan Calon Wapres Gibran, yang belum pernah diperiksa sebelumnya, patut dan layak untuk dilakukan. Apalagi, Mahkamah sendiri dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait sengketa Pilpres 2024 menegaskan, bahwa kewenangan memutus hasil tidak dapat dipisahkan dari kewajiban konstiusional untuk memastikan dilaksanakannya prinsip pemilu yang LUBER, Jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945”

TANGGAPAN TERMOHON

- 23) Bahwa Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sudah selesai diajukan oleh 2 Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3) dengan objek sengketa yang sama, namun dengan alasan konstiusional yang berbeda.
- 24) Bahwa para Pemohon sejatinya telah keliru mengartikan Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam kutipan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 867 [Vide BUKTI T-3] menyatakan:
- 25) “kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan

permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud”.

- 26) Bahwa Mahkamah Konstitusi sejatinya memutus perkara sengketa pemilu baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, namun hal demikian tidak membuat Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Menurut Perspektif Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam *Dissenting Opinion*-nya pada Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024 halaman 1071 [*Vide* BUKTI T-3] menyatakan:

“Mahkamah melakukan pendekatan hukum progresif dengan menafsirkan frasa “hasil penghitungan suara” yang dimaknai bahwa yang dapat diadili oleh Mahkamah tidak hanya hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakan hukum dan keadilan”

- 27) Bahwa *dengan* demikian Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan berbagai alasan konstitusional yang berdampak faktual pada hasil perolehan suara. Walau para Pemohon menyatakan perkara *a quo* tidak pernah diperiksa sebelumnya, *quod non* perkara *a quo* bukan merupakan bentuk perkara kualitatif yang memengaruhi hasil pemungutan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini.
- 28) Bahwa para Pemohon dalam dalil Permohonannya halaman 15 poin 5 menyatakan:

“Dalam perkara *a quo* seharusnya yang memverifikasi syarat pendidikan Calon Wapres Gibran adalah Termohon. Namun, jika KPU RI tidak melaksanakan tugasnya tersebut secara benar, adalah menjadi kewenangan Mahkamah untuk melakukan koreksinya ... dst.”

- 29) Dalil *tersebut* diulang dengan narasi seolah Mahkamah Konstitusi adalah penilai bagi keabsahan syarat pendidikan yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tanpa sandaran bukti, sebagaimana dalil para Pemohon pada poin 27 halaman 21 yang berbunyi:

“Mahkamah bisa memeriksa dan memutuskan terkait keabsahan syarat pendidikan dari cawapres gibran”.

- 30) Bahwa para Pemohon juga mengutip Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024 [*Vide* BUKTI T-3] secara tidak utuh yang hanya menguntungkan bagi para Pemohon. Adalah sebuah kekeliruan *apabila* para Pemohon menyimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan tugas yang tidak dilaksanakan secara tepat oleh Termohon dalam hal ini adalah pemeriksaan syarat pendidikan yang masuk dalam proses tahapan pemilu.
- 31) Bahwa bentuk dalil kualitatif yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi *dalam* pertimbangannya halaman 866 (*vide* BUKTI T-3):

“Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu”.
- 32) Bahwa dalil para Pemohon lebih banyak menggunakan asumsi daripada *membuktikan* adanya kelalaian yang dilakukan oleh Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal tersebut dilihat dari banyaknya narasi yang digunakan oleh para Pemohon yang selalu menarasikan “*terindikasi kuat tidak dipenuhi*” dan “*jika KPU RI tidak melaksanakan*”, yang pada hakikatnya bersifat asumtif dan tidak didukung oleh bukti misalkan menunjukkan adanya laporan atau pengaduan yang telah disampaikan kepada Termohon namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh Termohon. Terlebih lagi, para Pemohon sendiri secara tegas menyatakan perkara *a quo* tidak menyinggung atau mempersoalkan hasil Pemilihan Umum.
- 33) Bahwa dengan demikian, selain tidak adanya bukti yang menunjukkan *adanya* kelalaian Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, pokok Permohonan *a quo* juga tidak menguraikan adanya perselisihan mengenai hasil Pemilihan Umum. Oleh karena itu, perkara *a quo* pada hakikatnya tidak memenuhi karakteristik sebagai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan Mahkamah

Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

- 34) Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah secara tegas dan limitatif mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

“...Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum...”

- 35) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pemilihan Umum secara tegas ditujukan untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, sehingga kewenangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili setiap persoalan yang berkaitan dengan proses maupun tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 36) Bahwa ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus mengenai keabsahan persyaratan pendidikan Calon Wakil Presiden merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan karenanya patut untuk dikesampingkan.
- 37) Bahwa selanjutnya para Pemohon menjadikan rujukan putusan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada halaman 23 s/d 25, diantaranya:
- a. Putusan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021
 - b. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021
 - c. Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008
 - d. Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025
 - e. Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025
 - f. Putusan Nomor 4/PHPU.D-IX/2011
 - g. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021.

TANGGAPAN TERMOHON

- 38) Bahwa selanjutnya, Termohon akan menguraikan kedudukan masing-masing Putusan yang dijadikan rujukan oleh para Pemohon, sekaligus menjelaskan relevansi dan keterkaitan putusan-putusan tersebut dengan perkara *a quo*.
- 39) **Pertama**, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor Urut 2 atas nama Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, S.H., M.Si, dalam Permohonannya, para Pemohon mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa, “Mahkamah bahkan pernah membatalkan seluruh rangkaian tindakan hukum dan administrasi yang telah berlanjut sampai pelantikan” [BUKTI T-6]
- 40) Bahwa para Pemohon perlu mencermati bagaimana dinamika yang ditampilkan dalam isi putusan di atas. Dalam konklusi putusan *a quo* Mahkamah Konstitusi menarik kesimpulan, segala perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang dinyatakan batal. Pun dalam Amar Putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan batal:
 - “2.1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
 - 2.2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 20/PL.02.7-BA/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
 - 2.3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 79/PL.02.7- SD/6109/KPU-Kab/IV/2021;
 - 2.4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih Tahun 2020;
 - 2.5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-1071 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten

Pada Provinsi Kalimantan Barat beserta Lampirannya sepanjang mengenai pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020; dan

2.6. Pelantikan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sekadau Tahun 2020 oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 26 April 2021”.

- 41) Bahwa dalam putusan tersebut, yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Penetapan Pasangan Calon terpilih beserta dokumen-dokumen yang diterbitkan setelahnya, dan bukan dokumen yang diterbitkan sebelum tahapan pemungutan suara, seperti Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum maupun Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana yang dipersoalkan dalam Permohonan para Pemohon *a quo*.
- 42) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut [vide BUKTI T-6] menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena perkara tersebut berkaitan dengan keberatan terhadap perselisihan hasil Pemilihan Umum. Hal tersebut berbeda dengan Permohonan para Pemohon *a quo*, karena para Pemohon sendiri secara tegas menyatakan dalam Positanya bahwa perkara *a quo* bukan merupakan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- 43) Oleh karena itu, putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*, karena terdapat perbedaan mendasar antara objek, karakteristik, dan dasar permohonan di kedua perkara tersebut. Perlu diketahui, dalam perkara yang dijadikan rujukan tersebut, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menyatakan bahwa Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menyatakan sah perolehan hasil penghitungan suara ulang.
- 44) Bahwa dengan demikian, putusan *a quo* tidak relevan untuk dijadikan dasar argumentasi para Pemohon dan tidak dapat serta-merta dijadikan landasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.
- 45) **Kedua**, para Pemohon menghubungkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 yang diajukan oleh

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2020 Nomor Urut 3 atas nama Ir. Taken Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba Dalam Permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa soal syarat calon yang baru terungkap belakangan. [BUKTI T-7]

- 46) Bahwa Terhadap dalil tersebut, para Pemohon semestinya mencermati dan memahami secara utuh konteks serta alasan hukum yang mendasari Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya berwenang memeriksa perkara *dimaksud*. Hal tersebut secara jelas terungkap dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada halaman 152 sampai dengan halaman 153, yang pada pokoknya menyatakan bahwa empat objek hukum yang dimohonkan oleh para Pemohon sebagai objek sengketa memiliki keterkaitan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara, sehingga Permohonan para Pemohon dapat dinilai sebagai permohonan yang berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan Umum.
- 47) Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas justru tidak sejalan dengan pernyataan para Pemohon sendiri yang secara tegas menyatakan bahwa perkara *a quo* BUKANLAH SENGKETA HASIL. Dengan demikian, para Pemohon tidak dapat menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 sebagai tumpuan untuk memperluas, terlebih lagi mendobrak, batas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 angka 3 huruf d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut justru menegaskan bahwa suatu persoalan mengenai syarat calon dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang memiliki keterkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu dan memenuhi karakteristik sebagai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. [*vide* BUKTI T-7]
- 48) Bahwa lebih lanjut, apabila para Pemohon hendak menyamakan objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 dinilai “berkaitan” dengan hasil rekapitulasi

penghitungan suara, maka para Pemohon juga perlu memperhatikan secara cermat kondisi spesifik serta konstruksi hukum yang terdapat dalam perkara tersebut. Dalam Permohonan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohonnya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Nomor Urut 3 tidak sekadar mendalilkan adanya persoalan mengenai syarat calon, melainkan menguraikan berbagai keadaan yang menurut pemohonnya memiliki keterkaitan langsung dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara, yang disertai dengan bukti-bukti konkret sebagaimana halaman 34 di antaranya:

- a. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat Di Jakarta tanggal 1 Februari 2021.
 - b. Surat yang dilayangkan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Kedutaan Amerika Serikat Nomor 136/K.BawasluSR/HK.00.021/IX/2020 tanggal 15 September 2020 Perihal Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan Amerika Serikat Orient Patriot Riwu Kore.
 - c. Artikel kompas.com, menerangkan pengakuan Orient Patriot Riwu Kore, bahwa dia memiliki paspor Amerika.
 - d. Artikel Detik.com yang memberitakan bahwa pengakuan Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara Amerika. [vide BUKTI T-7].
- 49) Bahwa dalam perkara *a quo*, para Pemohon mendasarkan dalil-dalil Permohonannya bukan pada bukti-bukti konkret yang dapat menunjukkan adanya keterkaitan antara objek yang dipersalkan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara, melainkan semata-mata hanya pada asumsi dan dugaan yang tidak didukung oleh bukti yang relevan.
- 50) Hal tersebut berbeda dengan perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 yang dijadikan rujukan oleh para Pemohon, di mana keterkaitan antara objek yang dipersalkan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara didasarkan pada keadaan spesifik dan didukung oleh dokumen serta alat bukti yang konkret [vide BUKTI T-7].

- 51) Bahwa sebaliknya, dalam Permohonan *a quo*, para Pemohon justru lebih banyak menggunakan frasa “indikasi” tanpa disertai uraian keadaan spesifik dan bukti yang mampu menunjukkan adanya hubungan kausal maupun keterkaitan langsung antara objek yang dipersoalkan dengan hasil perolehan suara.
- 52) Dengan demikian, penggunaan frasa “indikasi” semata tidak dapat disamakan dengan pembuktian mengenai adanya keterkaitan objek sengketa dengan perselisihan hasil Pemilu sebagaimana yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 [vide BUKTI T-7].
- 53) Bahwa oleh karena terdapat perbedaan yang mendasar mengenai objek yang dipersoalkan, keadaan spesifik yang melatarbelakangi, serta *dukungan* bukti yang diajukan, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara *a quo*. [vide BUKTI T-7].
- 54) *Bahwa* dengan demikian, karena Permohonan para Pemohon tidak menunjukkan adanya keterkaitan yang didukung oleh bukti konkret antara objek yang dipersoalkan dengan perselisihan hasil Pemilu, maka perkara *a quo* tidak memenuhi karakteristik sebagai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* lebih lanjut.
- 55) **Ketiga**, para Pemohon mengutip pertimbangan majelis dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 [BUKTI T-8] yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2014 Nomor Urut 8 a/n H. Reskan Effendi dan Dr. dr. Rohidin Mersyah, M.M.A. para Pemohon acapkali mengutip narasi teoritis yang tidak melekat dengan perkara, padahal dalam mengutip preseden kesamaan substansial diperlukan demi menjaga putusan akhir agar tidak bertentangan dengan putusan sebelumnya.

- 56) Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi halaman 132 [vide BUKTI T-8] terkait konklusi, menyatakan pada intinya Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melalaikan tugas karena tidak memproses secara sungguh-sungguh laporan-laporan yang diterima selama proses tahapan pemilu berjalan. Hal ini didukung dengan *pernyataan* para Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2009-2014) yang sudah menyampaikan laporan kepada Panwaslu yang tidak pernah diselesaikan.
- 57) Bahwa selanjutnya, Termohon jelaskan untuk bisa dijadikan sebagai *pembanding*, Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara yang berkarakteristik kualitatif, apabila terdapat pelanggaran pemilu, namun tidak diproses oleh lembaga yang berwenang, hal tersebut dapat dilihat dalam Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024 halaman 867 menyatakan: [vide BUKTI T-3]
- “Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut”
- 58) **Keempat**, para Pemohon dalam Permohonannya mendasari pada Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama H. Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali, S.H. Dalam Putusan tersebut, ditemukan fakta yang masuk dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi halaman 180-181 yakni adanya Laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran berkaitan dengan dokumen persyaratan dan belum diselesaikan. [BUKTI T-9]
- 59) **Kelima**, para Pemohon dalam Permohonannya juga mendasari pada Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang *diajukan* oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Farida Kasim, A.H., M.Si., M.H. dan Dr. Hj. Nurhaenih, SKP., M.Kes. Dalam

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi halaman 179, dimana terbukti terdapat Temuan Bawaslu perihal dokumen persyaratan yang belum ditindaklanjuti [BUKTI T-10]

- 60) Dengan demikian Putusan-putusan yang dijadikan rujukan oleh para Pemohon yakni: Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 [vide BUKTI T-8], Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 [vide BUKTI T-9], dan Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 [vide BUKTI T-10], jelas terbukti laporan yang diajukan oleh lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran pemilu tidak ditindaklanjuti, karenanya Mahkamah berwenang mengadili selama masih berkaitan dengan sengketa hasil. Berbanding terbalik dengan Perkara *a quo*, dimana tidak pernah ada laporan yang belum rampung dalam tahapan proses. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini.
- 61) **Keenam**, para Pemohon menyandarkan dalilnya terhadap Putusan Nomor 4/PHPU.D-IX/2011 tanggal 31 Januari 2011 yang diajukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 2 atas nama Fahuwusa Laia, S.H., M.H. dan Rahmat Alyakin Dakhi, S.KM., M.Kes yang telah dicoret/dibatalkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan. para Pemohon menyatakan dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang menguatkan Keputusan KPU Kabupaten yang membatalkan pencalonan Bupati. Padahal, dalam pertimbangan hukum halaman 79-80 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi masih berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam Pasal 236C yang menetapkan Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. [BUKTI T-11].
- 62) Bahwa setelah Termohon mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dalam pertimbangannya tidak pernah menyatakan “menguatkan Keputusan KPU Kabupaten” sebagaimana dalil permohonan

halaman 24 poin 37. Baik dalam pertimbangan maupun amarnya dari halaman 78 s/d 87, menyatakan pemohon dalam perkara Nomor: 4/PHPU.D-IX/2011 tanggal 2 Februari 2011 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena telah dicoret dari daftar pasangan calon peserta pemilu. Referensi tersebut tentu jauh dari visi para Pemohon dan tidak dapat dijadikan preseden untuk mengabaikan kewenangan riil Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 [Vide BUKTI T-11].

- 63) Bahwa dengan demikian, para Pemohon telah keliru karena mengutip baik pertimbangan maupun amarnya yang tidak tercantum di dalam putusan *a quo* yang dijadikan preseden. Sehingga, terhadap dalil tersebut wajiblah dikesampingkan.
- 64) **Ketujuh**, para Pemohon mengutip Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buven Digoel Provinsi Papua Selatan (d/h Provinsi Papua Induk) Tahun 2020 a/n Martinus Wagi, S.P. dan Isak Bangri, S.E dengan dalil Mahkamah membatalkan pasangan calon karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Para Pemohon perlu mengulik lebih dalam tentang apa yang menjadi pokok dalam Pertimbangan Mahkamah didalamnya. Halaman 198 Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan pada intinya dalam fakta persidangan terungkap adanya perbedaan tafsir antara KPU RI dan Bawaslu mengenai persyaratan. Artinya Bawaslu dan KPU RI sejak awal sudah memeriksa pasangan calon tersebut, namun karena terdapat perbedaan sehingga Mahkamah Konstitusi dengan berpedoman pada kewenangan kualitatif yang masih bersinggungan dengan sengketa hasil. [BUKTI T-12]
- 65) Dengan demikian terhadap seluruh alasan para Pemohon yang mendasarkan Permohonannya pada `preseden putusan pilkada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, Termohon berpandangan bahwa secara yuridis tidak terdapat relevansi yang dapat dijadikan dasar untuk menerapkan pertimbangan dalam putusan-putusan tersebut terhadap Permohonan *a quo*. Hal tersebut disebabkan adanya

perbedaan keadaan hukum yang mendasar antara perkara-perkara yang dijadikan rujukan oleh para Pemohon dengan perkara *a quo*.

- 66) Bahwa apabila dicermati secara saksama, dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan preseden oleh para Pemohon, terdapat keadaan-keadaan khusus yang menjadi dasar bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan persoalan yang berkaitan dengan syarat calon, antara lain adanya laporan, temuan, atau perbedaan penafsiran dari penyelenggara Pemilu mengenai keabsahan persyaratan Pasangan Calon, yang kemudian memiliki keterkaitan dengan hasil Pemilu. Keadaan-keadaan khusus tersebut menjadi bagian penting dari konstruksi pertimbangan hukum Mahkamah dalam menentukan kewenangannya untuk memeriksa perkara-perkara dimaksud.
- 67) Bahwa keadaan hukum sebagaimana terdapat dalam putusan-putusan yang dijadikan rujukan tersebut tidak ditemukan dalam Permohonan *a quo*. Para Pemohon tidak menunjukkan adanya laporan atau temuan yang telah diproses oleh lembaga yang berwenang, maupun adanya perbedaan penafsiran dari penyelenggara Pemilu mengenai keabsahan persyaratan Pasangan Calon yang kemudian mempunyai keterkaitan langsung dengan hasil Pemilu. Para Pemohon justru membangun dalil Permohonannya berdasarkan asumsi dan frasa “indikasi”, tanpa menunjukkan keadaan spesifik dan bukti konkret yang dapat menyamakan perkara *a quo* dengan perkara-perkara yang menjadi dasar preseden tersebut.
- 68) Bahwa dengan demikian, preseden Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar oleh para Pemohon tidak dapat diterapkan secara serta-merta dalam perkara *a quo*, karena terdapat perbedaan objek, keadaan hukum, dasar pembuktian, serta konstruksi permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam masing-masing perkara. Oleh karenanya, seluruh dalil para Pemohon yang mendasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada preseden tersebut patut untuk dikesampingkan.
- 69) Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas, Termohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon untuk

seluruhnya dan menyatakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

1.2 PARA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, dengan alasan:

70) Bahwa para Pemohon dalam dalil halaman 26, menyatakan:

“Para Pemohon memahami ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 secara tekstual mensyaratkan Para Pemohon PHPU Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, Para Pemohon memang bukan pasangan calon, dan karenanya tidak mengklaim memenuhi ketentuan tersebut secara biasa.”

“Namun, keadaan dan kondisi perkara ini tidak bisa dilihat secara normal dan biasa saja dari tekstual-prosedural tersebut. Tetapi harus diperlakukan lebih kontekstual-substansial, dengan pendekatan luar biasa untuk menyelamatkan prinsip pemilu yang LUBER Jujur dan Adil, termasuk soal kandidat harus memenuhi syarat pencalonan. Postulatnya adalah: Pencalonan yang tidak sah, tidak boleh menghasilkan suara yang sah, apalagi memenangkan pemilu, apalagi dilantik menduduki jabatan.”

“Permohonan ini bukan *actio popularis* tanpa batas. Setiap Pemohon merupakan warga negara/pemilih atau organisasi yang mewakili kepentingannya untuk menjaga suaranya diberikan kepada calon yang sah, serta telah mengambil tindakan hukum konkret untuk memperoleh informasi dan menyoal perkara ini, sebelum akhirnya bermohon kepada Mahkamah.”

“Rangkaian tindakan Para Pemohon memenuhi unsur kepentingan nyata, konsistensi, hubungan sebab akibat, dan kemungkinan pemulihan hak-hak konstitusionalnya di atas hanya dapat dipulihkan melalui forum Mahkamah yang memeriksa dan memutus keabsahan syarat pendidikan SLTA/ sederajat Gibran selaku calon wakil presiden.”

TANGGAPAN TERMOHON

71) Bahwa Termohon dengan Tegas menolak dalil-dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan

hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.

- 72) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon yang memiliki kewenangan untuk mengajukan sengketa hasil pemilu, berbunyi:

“(1) Para Pemohon adalah:

- b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;”

Sehingga, tidak ada klausa yang dapat mengkualifikasi para Pemohon berhak dalam pengajuan sengketa *a quo*.

- 73) Bahwa berdasarkan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara spesifik mengatur pihak yang dapat mengajukan keberatan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi...”

- 74) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 mengatur mengenai pihak yang dapat berkedudukan sebagai para Pemohon sebagai berikut:

“Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.”

- 75) Bahwa tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun preseden yang menyatakan adanya pengecualian dalam ruang lingkup para Pemohon yang mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden selain pasangan calon. Berikut Gambaran kedudukan hukum para Pemohon:

Pemohon I – Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP)

- 76) Bahwa Pemohon I diwakili oleh Brahma Aryana Selaku Sekretaris Jenderal tidak ada norma dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan yang diberikan kepada pemantau pemilihan untuk mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden setelah dilantiknya menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

- 77) Bahwa berdasarkan konstruksi normatif tersebut, dapat disimpulkan *legal standing* dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bukanlah general standing yang dapat dimiliki oleh setiap subjek hukum, melainkan kedudukan hukum khusus (*statutory standing*) yang diberikan oleh undang-undang kepada subjek hukum yang telah ditentukan secara tegas.
- 78) Bahwa prinsip *statutory standing* tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa pengadilan tidak dapat memperluas sendiri subjek hukum yang diberikan hak untuk mengajukan perkara melalui penafsiran analogis. Apabila pembentuk undang-undang bermaksud memberikan hak untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepada subjek hukum selain Peserta Pemilu, maka pemberian hak tersebut harus memiliki dasar normatif yang jelas dan tegas dalam rezim hukum yang mengatur mengenai perkara dimaksud.
- 79) Bahwa sebagaimana Pasal 438 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas menyatakan wilayah kerja pemantau pemilu adalah sebagai berikut:

“...Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada satu daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota..”
- 80) Bahwa selanjutnya kewenangan atau wilayah kerja Pemantau Pemilu dalam konteks Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya terbatas pada persoalan pemilihan agar sesuai dengan rencana.
- 81) Bahwa hal tersebut menjadi semakin jelas apabila dibandingkan dengan ketentuan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam rezim Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang secara khusus memberikan kedudukan

tertentu kepada Pemantau Pemilihan dalam mekanisme penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan:

“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh: b. pemantau Pemilihan;”

- 82) Bahwa kewenangan pemantau pemilihan sebagai Pemohon dipertegas dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK No. 3 Tahun 2024:

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ...
d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon

- 83) Bahwa setidaknya jika pemantau pemilihan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden seharusnya diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 84) Bahwa selanjutnya Termohon akan menjelaskan terkait norma yang memberikan ruang kepada Pemantau Pemilihan dapat mengajukan Permohonan adalah ketika peserta Pemilihan Kepala Daerah yang diikuti dengan satu pasangan calon, akan tetapi ketentuan ini hanya mengatur sebatas kontestasi Pemilihan Kepala Daerah tidak untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 .
- 85) Sehingga ketika Pemohon I mengaitkan norma PMK 3 Tahun 2024 sebagai dasar atau *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, dalil tersebut dapat dikatakan sebagai dalil yang mengada-ada tanpa didasari oleh peraturan yang berlaku.
- 86) Bahwa lebih lanjut apabila ditelaah lebih dalam terhadap PMK Nomor 4 Tahun 2023, tidak ada norma yang mengatur mengenai pemantau pemilu dapat mengajukan permohonan sengketa pemilu baik dalam keadaan hanya satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau lebih dari satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 87) Bahwa analogi Pemohon I yang menyamakan kedudukan pemantau dalam Pemilu dan Pilkada adalah tidak tepat. Apabila dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan satu pasangan calon saja pemantau tidak diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil, maka

terlebih lagi (*a fortiori*) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, sehingga tidak terdapat dasar untuk memberikan kedudukan hukum tersebut kepada pemantau dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Pemohon I.

- 88) Bahwa sejatinya, Pemohon I berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, intinya Pemantau Pemilu yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 89) Bahwa selanjutnya, Termohon mencermati ketentuan mengenai kedudukan dan kewenangan Pemohon I sebagai Pemantau Pemilu sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 4 Tahun 2023, dalam hal ini Termohon tidak menemukan adanya satu pun ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Pemohon I dalam kapasitasnya sebagai Pemantau Pemilu untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi.
- 90) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Termohon meminta agar Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon I tidak memiliki legal standing dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Pemohon II – Partai Ummat

- 91) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil dari Pemohon II yang menyatakan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena terdapat hubungan sebab-akibat (*causa verband*) antara dugaan tidak terpenuhinya syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka selaku Calon Wakil Presiden dengan Pemohon II selaku peserta pemilu tahun 2024.
- 92) Bahwa secara normatif, penolakan Termohon didasarkan pada ketentuan Pasal 475 UU Pemilu yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.”

- 93) Bahwa lebih lanjut secara teknis persyaratan Pemohon PHPU diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 4 Tahun 2023 yang menyatakan sebagai berikut:

“Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.”

- 94) Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 475 UU Pemilu *jo.* Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 4 Tahun 2023 dapat disimpulkan yang berhak menjadi Pemohon dalam perkara PHPU adalah Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, bukan partai politik.
- 95) Bahwa adapun Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 dalam Perkara Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diputus pada tanggal 22 April 2024 [*vide* Bukti T-3] telah menjadi salah satu pihak bersama dengan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 03 dalam Perkara Nomor: 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diputus pada tanggal 22 April 2024 dimana MK dalam dalam Putusannya tanggal 22 April 2024 menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya [BUKTI T-13].
- 96) Bahwa kewenangan partai politik peserta Pemilu untuk menjadi Pemohon dalam PHPU adalah dalam rezim pemilihan legislatif sebagaimana Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:
- “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:
- a. Partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD; ...”
- 97) Bahwa kewenangan partai politik peserta pemilu untuk mengajukan permohonan perkara PHPU adalah terkait pengisian keanggotaan DPR

dan DPRD, tetapi tidak dengan perkara PHPU pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- 98) Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi.

Pemohon III S/D XII – Pemohon Perseorangan

- 99) Bahwa Pemohon III s/d XII yang disebutkan dalam Permohonan *a quo* adalah:

1. Denny Indrayana (Pemohon III)
2. Fachrul Razi (Pemohon IV)
3. Tyasna Sudarto (Pemohon V)
4. Slamet Soebijanto (Pemohon VI)
5. Hanafie Asnan (Pemohon VII)
6. Soenarko MD (Pemohon VIII)
7. Drg. Moeryono (Pemohon IX)
8. H.M. Subhan, S.H. (Pemohon X)
9. Bonatua Silalahi (Pemohon XI)
10. Dra. Tiurma M.S. Sihombing, S.H. /Mercy Sihombing (Pemohon XII)

- 100) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi para Pemohon dikualifikasikan sebagai berikut:

“Para Pemohon adalah:

- b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;”

- 101) Bahwa berdasarkan Pasal 475 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara spesifik mengatur pihak yang dapat mengajukan keberatan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi...”

102) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 mengatur mengenai pihak yang dapat berkedudukan sebagai para Pemohon sebagai berikut:

“Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah **pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.**”

103) Bahwa ketentuan tersebut di atas menentukan secara khusus dan limitatif subjek yang dapat bertindak sebagai para Pemohon dalam Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut, tidak ada keadaan khusus yang mengesampingkan atau setidaknya-tidaknya keadaan yang memperluas subjek yang dikategorisasikan sebagai Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

104) Bahwa Pemohon III s/d XII yang terdiri dari orang perseorangan maupun Pemohon IV s/d IX yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) tidak mempunyai kepentingan hukum langsung terhadap objek PHPU Presiden dan Wakil Presiden karena tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kedudukannya sebagai perseorangan dengan akibat hukum dari hal yang disengketakan. Oleh karena itu, akibat hukum langsung dari penetapan hasil tersebut melekat pada kedudukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, bukan pada orang perseorangan sebagai pemilih.

105) Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, secara hukum Pemohon III s/d XII tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023.

106) Lebih lanjut, tidak mempunyai kepentingan hukum langsung maupun *causal verband* dengan akibat hukum dari penetapan hasil Pemilu yang menjadi objek PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya, Pemohon III s/d XII yang tidak memiliki kedudukan hukum secara formil,

sehingga terhadap permohonannya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

107) Bahwa pada halaman 39, Bagian V, poin 104, para Pemohon memberikan pengakuan tegas yang pada intinya menyatakan:

“Para Pemohon mengerti Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 4 Tahun 2023 menetapkan permohonan PHPU Presiden diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil oleh KPU. Permohonan ini diajukan jauh melampaui tenggang tersebut. Para Pemohon tidak menutupi fakta itu.”

108) Bahwa pada halaman 39, poin 105, para Pemohon menyatakan:

“...karenanya sepakat dengan argumentasi, mengenyampingkan batas Waktu formal demi keadilan substansial. Dalam bahasa yang lebih jelas, berlaku Keadilan substantif seharusnya menundukkan keadilan prosedural”. MK yang bertindak sebagai pengawal konstitusi (*guardian Of the constitution*) tidak boleh dipenjara Oleh formalisme hukum (*legisme-positivistik*) ketika dihadapkan pada pelanggaran asas pemilu dan syarat mutlak pencalonan yang konstitusional. Hukum teknis prosedur semacam tenggang waktu memang diciptakan untuk kepastian hukum, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan substantif serta kedaulatan rakyat.”

TANGGAPAN TERMOHON

109) Bahwa sebelumnya perlu Termohon jelaskan kaitannya dengan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilihan presiden tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2. Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
Pendaftaran Bakal Pasangan Calon			
a.	Pengumuman pendaftaran	Senin, 16 Oktober 2023	Rabu, 18 Oktober 2023
b.	Pendaftaran bakal pasangan calon	Kamis, 19 Oktober 2023	Rabu, 25 Oktober 2023

c.	Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon	Kamis, 19 Oktober 2023	Jumat, 27 Oktober 2023
Verifikasi Bakal Pasangan Calon			
a.	Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon	Kamis, 19 Oktober 2023	Sabtu, 28 Oktober 2023
b.	Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon	Senin, 23 Oktober 2023	Minggu, 29 Oktober 2023
c.	Perbaikan dan/atau proses melengkapi dokumen persyaratan bakal pasangan calon	Rabu, 25 Oktober 2023	Selasa, 31 Oktober 2023
d.	Penyerahan dokumen hasil perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen persyaratan bakal pasangan calon	Kamis, 26 Oktober 2023	Rabu 1 November 2023
e.	Verifikasi dokumen hasil perbaikan	Kamis, 26 Oktober 2023	Kamis, 2 November 2023
f.	Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen perbaikan persyaratan bakal pasangan calon	Kamis, 26 Oktober 2023	Jumat, 3 November 2023
Pengusulan Penggantian			
a.	Pengusulan bakal pasangan calon pengganti	Kamis, 26 Oktober 2023	Rabu, 8 November 2023
b.	Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon pengganti	Kamis, 26 Oktober 2023	Sabtu, 11 November 2023
c.	Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon pengganti	Kamis, 26 Oktober 2023	Minggu, 12 November 2023
d.	Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon pengganti	Sabtu, 11 November 2023	Minggu, 12 November 2023
Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon			
e.	Penetapan pasangan calon	Senin, 13 November 2023	Senin, 13 November 2023
f.	Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon	Selasa, 14 November 2023	Selasa, 14 November 2023
1	Masa Kampanye	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
2	Masa tenang	Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024
3	Hari Pencoblosan	Rabu, 14 Februari 2024	

- 110) Bahwa para Pemohon sudah mengakui Permohonannya diajukan lewat waktu sebagaimana halaman 39 poin 105. Pengakuan dari para Pemohon dalam permohonannya merupakan alat bukti yang bersifat sempurna dan mengikat terhadap dirinya yang mengakui. Dengan pengakuan tersebut, syarat formil pengajuan permohonan telah gugur tanpa perlu pembuktian lebih lanjut.
- 111) Bahwa selanjutnya Termohon jelaskan, secara hukum apabila para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 harus mendasari pada ketentuan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu, berbunyi:
- “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.”
- 112) Bahwa selanjutnya, ketentuan tersebut secara teknis diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang berbunyi:
- “...Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon...”
- 113) Bahwa selanjutnya para Pemohon menegaskan dalam Pemohonannya halaman 43 dan 44 poin 116 s/d 118 yang pada intinya menyatakan; objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 13 November 2023 [vide BUKTI T-4]
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 14 November 2023 [vide BUKTI T-5];

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pemakilan tanggal 20 Maret 2026 [BUKTI T-14]; dan
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 April 2024 [BUKTI T-15].
- 114) Bahwa dengan adanya dalil tersebut di atas, membuktikan para Pemohon dalam permohonannya, menghitung tenggat waktu adalah mengacu pada objek tersebut di atas saat ditetapkan.
- 115) Apabila ditelaah lebih jauh terhadap objek yang dijadikan dasar oleh para Pemohon dalam Permohonan *a quo*, ternyata Permohonan yang dimaksud telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Sejatinya para Pemohon telah mengetahui bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan *a quo* telah berakhir atau telah terlampaui. Namun demikian, para Pemohon tetap memaksakan pengajuan Permohonan *a quo* dengan dalih sebagai upaya untuk memperoleh dan mencari keadilan terakhir melalui Mahkamah Konstitusi.
- 116) Bahwa keinginan para Pemohon untuk mencari keadilan tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu. Meskipun setiap pihak memiliki hak untuk memperoleh keadilan, pelaksanaan hak tersebut tetap harus dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan hukum serta tata cara yang telah ditetapkan secara tegas dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
- 117) Bahwa dengan demikian, upaya mencari keadilan tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan mengabaikan atau menerobos ketentuan hukum yang secara limitatif telah mengatur batas waktu pengajuan suatu permohonan.

118) Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon telah menghitung berapa lama sejak diterbitkannya Objek Perkara sampai para Pemohon mengajukan Permohonan ini, terinci berikut:

Tabel 3. Tenggat Waktu objek Sengketa

KEPUTUSAN TERKAIT	TANGGAL TERBIT	TANGGAL PENGAJUAN GUGATAN	SELISIH HARI
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	13 November 2023	10 September 2026	1.032 hari
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	14 November 2023	10 September 2026	1.031 hari
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	20 Maret 2024	10 September 2026	905 hari

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	24 April 2024	10 September 2026	869 hari
--	---------------	-------------------	----------

119) Bahwa perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, lalu tahap Pelantikan pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024. Sedangkan Permohonan para Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 September 2026 sehingga pengajuan Permohonan melebihi tenggat waktu, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Selama 1.032 hari untuk objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 13 November 2023;
- b. Selama 1.031 hari untuk objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 14 November 2023;
- c. Selama 905 hari untuk objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024; dan
- d. Selama 869 hari untuk objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 April 2024.

- 120) Bahwa Permohonan para Pemohon tersebut di atas telah melewati tenggang waktu, maka sangat jelas tidak memenuhi syarat formil sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengesampingkan Permohonan para Pemohon.
- 121) Bahwa kembali Termohon tegaskan ketentuan mengenai batas waktu pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden yang menentukan bahwa permohonan tersebut diajukan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon. Namun faktanya, para Pemohon baru mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada tanggal 10 September 2026 pukul 10.32 WIB.
- 122) Bahwa lebih lanjut tentang batas waktu pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 184/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025 [BUKTI T-16] yang diajukan oleh Bambang Soekwanto dan Mohammad Baqir Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Nomor Urut 2. Mahkamah dalam hal ini mengabulkan eksepsi Termohon yang menyatakan Permohonan para Pemohon telah melewati tenggang waktu pada halaman 148, yang mana hal tersebut telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan yakni 3 x 24 jam. Pemohon menyampaikan Permohonannya pada tanggal 9 Desember 2024, sementara 3 x 24 jam sejak tanggal 4 Desember 2024 (tanggal ditetapkannya Keputusan KPU tentang perolehan hasil) adalah tanggal 7 Desember 2024.
- 123) Bahwa ketentuan mengenai tata cara dan batasan dalam pengajuan permohonan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah

Konstitusi merupakan norma hukum yang dibentuk dan ditetapkan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka menjamin kepastian hukum, ketertiban proses beracara, serta keseragaman penerapan hukum dalam setiap perkara yang diperiksa dan diadili. Oleh karena itu, ketentuan dimaksud memiliki sifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak yang berperkara.

- 124) Bahwa dengan demikian, ketaatan para Pemohon dan Termohon terhadap peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari prinsip konsistensi, kepastian hukum, dan integritas lembaga peradilan. Apabila para Pemohon justru menyimpangi atau tidak menerapkan ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional maka hal tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum, serta dapat mencederai asas kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.
- 125) Bahwa selain hal tersebut, para Pemohon juga tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap objek permohonan *a quo*, sehingga secara yuridis tidak memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan dimaksud. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa para Pemohon bukan merupakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang disengketakan.
- 126) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara tegas dan limitatif diatur bahwa pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, norma tersebut secara jelas membatasi subjek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan keberatan hanya kepada pihak-pihak yang terdaftar sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.”

- 127) Bahwa lebih lanjut, ketentuan mengenai pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagai para Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga telah secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 128) Bahwa kemudian, para Pemohon pada halaman 40 poin 108 yang menyatakan:
- “soal tenggang waktu yang dihitung berdasarkan pengetahuan informasi pihak Penggugat adalah konsep yang dikenal dalam peradilan tata usaha negara. Soal batas waktu 90 hari pengajuan gugatan keputusan TUN misalnya, dihitung secara kasuistik sejak Penggugat pertama kali mengetahui adanya keputusan yang merugikan tersebut. Hal mana dikuatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 [BUKTI P-72] dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41K/TUN/1994”

TANGGAPAN TERMOHON

- 129) Bahwa para Pemohon yang sudah melewati berbagai sistem peradilan dalam dalil Permohonannya tentu mengetahui betapa jauh berbeda sistem yang berlaku dalam Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- 130) Bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan mekanisme *speedy trial* membawa kita mengulik Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023 tanggal 25 Mei 2023 [BUKTI T-17] yang diajukan oleh Herifuddin Daulay, ST yang membahas bagaimana penetapan tenggang waktu 3 (tiga) hari dalam pengajuan Permohonan sengketa hasil Pemilihan Umum. Mahkamah memberikan Pertimbangan sebagai berikut:
- “Pemaknaan baru tersebut diselaraskan dengan ketentuan dalam norma Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan

keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”. Selain memberikan kepastian hukum sebagaimana ditentukan UUD 1945, penyelarasan dimaksud juga akan memberikan keuntungan bagi pasangan calon yang akan mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah. Dengan memaknai kata “sejak” menjadi “setelah” dan “frasa 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam” menjadi “3 (tiga) hari”, pemohon dalam pengajuan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan memiliki kelonggaran waktu dalam mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, pilihan untuk menggunakan kata “setelah” dan tidak mengabulkan pilihan 7 (tujuh) hari tidak bisa dilepaskan dari prinsip proses peradilan cepat (*speedy trial*) dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam desain kewenangan Mahkamah sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945”.

- 131) Bahwa konsep *speedy trial* yang berlaku di Mahkamah Konstitusi tentunya memiliki landasan empiris yang rigid. Mengingat Indonesia juga menganut sistem pemilihan presiden 2 putaran apabila diantara pasangan calon tidak ada yang memperoleh hasil lebih dari 50%. hal ini tertuang pada halaman 74 Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023 yang berbunyi:

“Secara konstitusional, batas waktu demikian tidak mungkin dilepaskan dari desain sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang membuka kemungkinan adanya pemilihan putaran kedua. Dalam posisi demikian, jikalau terdapat pemilihan umum dua putaran, terbuka kemungkinan adanya permohonan penyelesaian sengketa hasil Pemilu setiap putaran dimaksud. Artinya, menambah atau memperpanjang jangka waktu lebih lama dari yang ditentukan dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan norma Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 potensial mengganggu jadwal ketatanegaraan, in casu batas waktu untuk pengambilan sumpah atau janji sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 9 UUD 1945. Selain itu, menambah atau memperpanjang jangka waktu dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagaimana dalil Pemohon adalah tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat (*speedy trial*) dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

- 132) Bahwa dengan demikian logika para Pemohon yang mencoba mendobrak formulasi tenggang waktu 3 hari sejak KPU menetapkan hasil perolehan

suara, menjadi 90 hari sejak diketahuinya “objek” oleh para Pemohon berpotensi besar merusak tatanan jadwal dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden sampai dengan waktu pelantikan yang wajib dilakukan pada setiap tanggal 20 Oktober. Selain itu, menyebabkan adanya *vacuum of power* yang berdampak signifikan bagi keamanan masyarakat dari sengketa yang tak jarang bersifat politis. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyamakan tenggang waktu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang menganut *speedy trial* dengan peradilan umum yang memakan waktu tahunan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang patut ditolak dan dikesampingkan.

- 133) Bahwa ketentuan tersebut bersifat limitatif dan imperatif, sehingga secara jelas membatasi subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan hanya pada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, setiap pihak di luar kategori tersebut tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 134) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut hukum Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon nyata-nyata telah melampaui tenggang waktu pengajuan dan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023. Oleh karenanya, permohonan *a quo* secara yuridis tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.4 PERMOHONAN PARA PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan para Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

OBJEK PERMOHONAN TIDAK JELAS ANTARA PEMBATAHAN OBJEK DAN ISI POKOK PERMOHONAN

135) Pada halaman 43, bagian VI poin 116 para Pemohon menyatakan:

“Permohonan ini adalah sengketa Pilpres, bukan pengujian legalitas Peraturan KPU, bukan gugatan pembatalan atas Suket Penyetaraan Gibran, dan bukan permohonan pemakzulan atas pelanggaran jabatan setelah pelantikan...”

136) Pada halaman 52 poin 143, para Pemohon juga menyatakan:

“Tentu Para Pemohon menyadari untuk menguji materiil aturan dibawah undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Agung. Serta, untuk melihat apakah ada pelanggaran etika dalam pembuatan Peraturan KPU itu adalah kewenangan DKPP. Namun, Para Pemohon meminta Mahkamah untuk memeriksa dugaan penyimpangan syarat pendidikan tersebut di forum mulia Mahkamah Konstitusi.”

137) Permohonan ini diajukan oleh para Pemohon dengan kualifikasi yang berlainan diantaranya adalah Organisasi Pemantau (Pemohon I), Partai Politik (Pemohon II), Advokat/Akademisi perorangan (Pemohon III), Kolektif Purnawirawan TNI tanpa badan hukum (Pemohon IV-IX), Individu yang menempuh jalur PTUN (Pemohon X), Individu yang menempuh jalur Komisi Informasi (Pemohon XI), dan Penyelenggara Pendidikan Nonformal (Pemohon XII).

TANGGAPAN TERMOHON

138) Bahwa terdapat kontradiksi dalam posita yang tidak jelas antara pembatasan objek dan isi pokok permohonan. Pada halaman 43 poin 116, para Pemohon menyatakan permohonannya bukan pengujian Peraturan KPU dan bukan pembatalan Suket Penyetaraan. Namun keseluruhan Pokok Permohonan justru berisi:

- Halaman 48-52, angka 137-145: pengujian terhadap Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang didalilkan “bertentangan dengan UU Pemilu”, lengkap dengan tabel perbandingan Peraturan KPU tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024;

Dengan kata lain, para Pemohon menyatakan tidak melakukan pengujian Peraturan KPU dan bukan merupakan permohonan pembatalan Suket Penyetaraan, namun para Pemohon justru mendalilkan sebaliknya.

Kontradiksi ini menjadikan objek permohonan tidak dapat ditentukan secara pasti.

- 139) Bahwa pada halaman 18 poin 15, para Pemohon mendalilkan syarat calon sebagai *condition precedent* yang mutlak harus dipenuhi sebelum penetapan hasil. Namun pada halaman 39-41 poin 104-115, para Pemohon secara bersamaan meminta agar tenggang waktu pengajuan sengketa dikesampingkan. Kedua dalil ini saling menegaskan, jika suatu syarat bersifat *condition precedent* yang mutlak, maka pelanggarannya semestinya sudah dapat dan wajib dipersoalkan pada saat syarat itu seharusnya dipenuhi yaitu pada tahapan pencalonan.
- 140) Bahwa para Pemohon mengakui sendiri objek perkaranya adalah kewenangan Pengadilan lain. Kemudian pada halaman 52 angka 143 para Pemohon menyatakan pengujian peraturan di bawah Undang-Undang adalah kewenangan Mahkamah Agung (Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011, dan bahwa pelanggaran etika penyelenggara adalah kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hal tersebut merupakan pengakuan *error in objecto*. Alasan yang diajukan untuk tetap membawanya ke Mahkamah Konstitusi yakni “peradilan cepat dan berbiaya murah” bukan dasar pengalihan kompetensi. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak pernah menjadi dasar untuk mengadili perkara yang bukan kewenangannya.
- 141) Bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formil muatan permohonan PHPU sesuai Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu *jo.* PMK Nomor 4 Tahun 2023, permohonan PHPU wajib memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon. Permohonan *a quo* sama sekali tidak memuat kedua hal tersebut, bahkan secara tegas menyangkalnya (halaman 14, angka 4). Permohonan yang tidak memuat unsur wajib permohonan adalah permohonan yang cacat formil.
- 142) Bahwa Kedudukan hukum (hal. 26-39) menguraikan kepentingan masing-masing para Pemohon secara terpisah dan berbeda-beda. Namun Petitum (hal. 63) sama sekali tidak membedakan tuntutan mana yang berkaitan

dengan kepentingan para Pemohon yang mana. Seluruh 8 (delapan) angka petitum berlaku seragam untuk semua para Pemohon, seolah-olah kedua belas kepentingan yang berbeda tersebut bermuara pada satu tuntutan yang identik. Kumulasi subjektif semacam ini, tanpa kejelasan mengenai petitum khusus untuk masing-masing dasar kepentingan yang berbeda.

- 143) Bahwa sebagaimana disyaratkan hukum acara, setiap dalil kerugian harus berhubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan petitum yang dimohonkan untuk memulihkannya. Dalam Permohonan *a quo*, uraian *causal verband* (hal. 30 angka 63, hal. 32-33 angka 73-74, hal 36 angka 90, dan seterusnya) selalu dirumuskan secara umum dan generik menyebut “kepentingan menjaga integritas Pemilu” atau “kepastian hukum” tanpa pernah menjelaskan petitum spesifik mana yang akan memulihkan kerugian para Pemohon yang mana. Misalnya, tidak ada dijelaskan bagaimana Petitum angka 7 (perintah kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden) memulihkan kerugian konstitusional spesifik Pemohon XII sebagai penyelenggara PKBM (hal. 38 angka 99-103). Ketiadaan keterkaitan yang jelas antara kerugian yang didalilkan dan pemulihan yang dimohonkan menambah ketidakjelasan permohonan *a quo*.
- 144) Bahwa tanpa uraian yang sistematis mengenai hal-hal tersebut, persoalan yang diajukan oleh para Pemohon menjadi tidak jelas, apakah sesungguhnya merupakan persoalan mengenai persyaratan pencalonan, persoalan mengenai keabsahan penetapan pasangan calon, atau merupakan perselisihan mengenai hasil pemilu.

INKONSISTENSI ANTARA POSITA DAN PETITUM

- 145) Bahwa dalil para Pemohon sebagaimana Petitum Poin 5 halaman 63 yang menyatakan bahwa:

“5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum sepanjang menyangkut penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden, yaitu:

3.1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

- 3.2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
- 3.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- 3.4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.”

146) Bahwa dalil para Pemohon sebagaimana Posita poin 4 halaman 14 s/d 15 yang menyatakan bahwa:

“....Perkara ini tidak mendalilkan kesalahan penghitungan angka suara, tetapi mendalilkan bahwa suara ditetapkan untuk calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat”

TANGGAPAN TERMOHON

- 147) Bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut menunjukkan adanya pertentangan antara dalil posita dengan petitum sehingga menyebabkan permohonan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas.
- 148) Bahwa selain ketidakjelasan mengenai isi dari petitum *a quo*, para Pemohon juga tidak secara jelas dalam menguraikan Petitum angka 5 halaman 63 yang memuat sub-butir dengan 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4, yang mana tidak sesuai dengan induk penomorannya nomor 5. Cacat teknis ini menambah kekaburan dalam mengkonstruksikan permohonan secara formil termasuk dalam putusan Mahkamah yang akan menyebabkan ketidakpastian mengenai formil yang dimohonkan untuk dibatalkan.
- 149) Bahwa terhadap dalil para Pemohon pada posita angka 4 halaman 14, secara jelas mendalilkan tidak mempersoalkan mengenai sengketa hasil, melainkan mengenai sengketa proses yaitu mengenai persyaratan pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu tahun 2024.

- 150) Bahwa selanjutnya dalam Petitum poin 5 Sub Poin 3.3. halaman 63 para Pemohon justru memohonkan sengketa hasil dalam hal pembatalan atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 mengenai penetapan hasil pemilu tahun 2024. Dalil petitum ini bertentangan dalam posita 4 halaman 14 yang pada intinya para Pemohon tidak membahas persoalan sengketa hasil, akan tetapi membahas syarat pencalonan Wakil Presiden yang termasuk ke dalam sengketa proses.
- 151) Bahwa perlu Termohon tegaskan kembali, kewenangan penyelesaian terkait sengketa proses diatur sebagaimana dalam Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:
- “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”
- 152) Bahwa dengan demikian, mengenai sengketa proses merupakan kewenangan Bawaslu. Sementara itu, kewenangan penyelesaian terkait sengketa hasil sebagaimana dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 153) Bahwa dengan demikian, apabila dalam hal ini para Pemohon justru memohonkan sengketa proses kepada Mahkamah Konstitusi, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima karena sengketa proses merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :
- “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.”
- 154) Bahwa sebaliknya, apabila benar sebagaimana ditegaskan sendiri oleh para Pemohon bahwa perkara *a quo* tidak mendalilkan adanya kesalahan penghitungan angka suara, maka tidak terdapat dasar yang jelas dalam petitum para Pemohon untuk memohonkan hasil pemilu tahun 2024

sebagaimana Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 [*vide* Bukti T-14]

155) Bahwa selanjutnya, dalil Pemohon pada poin 144 halaman 52 menyatakan:

“Dalam perkara *a quo* bakal calon yang memiliki pendidikan sekolah menengah atau sederajat dari luar negeri adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, Prabowo sudah menjadi kontestan pilpres sejak 2009 hingga 2024, dan tidak pernah bermasalah syarat pendidikannya. Sedangkan Gibran baru menjadi kontestan di Pilpres 2024, sehingga perlu diperiksa melalui persidangan pembuktian yang adil dan terbuka untuk umum, apakah pengecualian bukti lulus SLTA atau sederajat dari sekolah di luar negeri demikian memang aturan yang dapat dipertanggungjawabkan”

TANGGAPAN TERMOHON

156) Bahwa narasi para Pemohon tersebut sejatinya bertentangan dengan Petitum dalam poin 3.1, dan 3.2 halaman 63 yang menyatakan meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

157) Bahwa pertentangan yang dimaksud ialah, para Pemohon tidak mempermasalahkan pencalonan Prabowo Subianto namun meminta agar Keputusan KPU Nomor 1635 Tahun 2023 dan 1644 Tahun 2023 yang notabene juga menetapkan keabsahan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Narasi yang dibangun dari mispersepsi para Pemohon demikian menimbulkan ambiguitas dalam konstruksi Permohonan para Pemohon.

158) Bahwa ketidakconsistenan antara uraian posita dengan petitum tersebut menyebabkan Permohonan *a quo* tidak didasarkan pada landasan hukum yang jelas, sehingga secara jelas membuktikan bahwa dalil permohonan yang didalikan oleh para Pemohon antara Posita dan Petitum tidak terdapat sinkron atau tidak memiliki ketersambungan, hal ini secara nyata telah menyalahi ketentuan formil dalam susunan permohonan.

159) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan *a quo* adalah kabur dan tidak jelas. Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**KETIDAKJELASAN MENGENAI PETITUM YANG TIDAK DIURAIKAN
DALAM POSITA**

160) Bahwa dalam petitum poin 1 s.d. 8 halaman 63 permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Menyatakan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 mengandung cacat hukum sejak semula dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum sepanjang menyangkut penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden, yaitu:
 - 3.1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
 - 3.2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
 - 3.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 - 3.4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan

Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

6. Membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;
7. Memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Oleh Presiden, selambat-lambatnya dalam Waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.”

TANGGAPAN TERMOHON

- 161) Bahwa petitum para Pemohon poin 1 s.d. 8 halaman 63 tersebut tidak jelas, bahkan tidak sama sekali diuraikan dalam posita sehingga menyebabkan permohonan menjadi tidak tentu arah dan ujungnya.
- 162) Bahwa terhadap petitum Poin 1 Halaman 63 mengenai permohonan agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, petitum *a quo* sama sekali tidak diuraikan dalam Posita. Walau dalil tersebut tergolong umum dan ada dalam setiap bentuk Permohonan, tetap perlu diberikan rasio logis apa yang perlu dikabulkan oleh Mahkamah dalam Posita Permohonan.
- 163) Bahwa terhadap petitum poin 2 halaman 63, para Pemohon pada intinya mohon agar Mahkamah menyatakan persyaratan pendidikan sebagaimana Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Isi petitum tersebut tidak sama sekali dibunyikan dalam Posita Pemohon, sebab dalam posita hanya menyebutkan bahwa Pasal 169 huruf r adalah kebijakan hukum terbuka dari Pembentuk Undang-Undang. Pun Petitum ini tidak bersesuaian dengan Permohonan para Pemohon yang membahas sengketa pemilihan. Narasi petitum 2 hanya lazim digunakan untuk Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

- 164) Bahwa terhadap petitum poin 3 halaman 63, para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Narasi petitum tersebut tidak tergambar jelas dalam Posita, sebab dalam posita para Pemohon hanya menguraikan perbandingan antara mekanisme diskualifikasi dan pemakzulan.
- 165) Bahwa terhadap petitum poin 4 halaman 63, para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar menyatakan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 mengandung cacat hukum sejak semula dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Narasi tersebut tidak ditemukan dalam Posita, yang tergambar hanya para Pemohon menduga persyaratan calon tidak dipenuhi dan tidak dilakukan verifikasi.
- 166) Bahwa terhadap petitum poin 5 halaman 63, para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum sepanjang menyangkut penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden, yaitu:
- 3.1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
 - 3.2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024;
 - 3.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

3.4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Narasi petitum tersebut hanya dinyatakan satu kali untuk menyatakan keempat Surat Keputusan tersebut sebagai objek sengketa, bukan untuk menyatakan pembatalan.

- 167) Bahwa terhadap petitum poin 6 halaman 63, para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga terjadi ketidakjelasan dalam atas narasi dalam Posita para Pemohon yang tidak mendalilkan terkait dengan Petitum tersebut. Bahwa narasi petitum ini tidak ada satu pun ternarasikan dalam Posita, namun dengan tanpa landasan dimohonkan sebagai Petitum.
- 168) Bahwa terhadap petitum poin 7 halaman 63, para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Oleh Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, narasi ini selain tidak pernah dinarasikan dalam Petitum juga melampaui batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Permohonan para Pemohon dalam petitum 7 ini telah menciderai prinsip *checks and balances* yang berlaku dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
- 169) Bahwa terhadap petitum poin 8 halaman 63, para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, narasi petitum ini tidak sejalan dengan posita yang dibangun para Pemohon, karena sejak awal para Pemohon mendalilkan perihal sengketa pemilihan umum. Tetapi dalam petitumnya justru meminta pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia yang jelas hanya berlaku dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

- 170) Bahwa dengan tidak diuraikannya dalil dan tuntutan dalam petitum secara lengkap dan jelas menyebabkan adanya ketidaksesuaian serta ketidaksinkronan antara hal-hal yang diuraikan dalam dalil posita dengan yang dimohonkan dalam petitum, sehingga tidak terdapat hubungan yang utuh, jelas, dan konsisten antara dasar-dasar permohonan dengan tuntutan yang dimohonkan.
- 171) Bahwa kondisi demikian menyebabkan permohonan menjadi kabur (*obscuur libel*), karena tidak dapat diketahui secara pasti hubungan antara dalil-dalil yang dikemukakan dengan akibat hukum yang dimohonkan untuk ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
- 172) Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIV/2026 tanggal 30 Juli 2026 yang diajukan oleh Ferdinandus Klau dalam pertimbangannya halaman 22 yang menyatakan: [BUKTI T-18]
- “oleh karena terdapat ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam menguraikan alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang dimohonkan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 68 PMK 7/2025 dan adanya rumusan petitum yang tidak lazim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 PMK 7/2025 serta Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*)”
- 173) Bahwa dengan demikian, ketidaksesuaian dan ketidaksinkronan antara dalil-dalil dalam posita dengan tuntutan dalam petitum permohonan perkara *a quo* menyebabkan permohonan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu, permohonan *a quo* telah memenuhi cacat formil yaitu kekaburan dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil para Pemohon, pada pokoknya menyatakan Termohon telah diduga melakukan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Terencana, serta Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi karena menerima persyaratan Calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka yang diduga tidak memenuhi syarat, namun diketahui setelah Pelantikan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

2.1 PERMOHONAN PARA PEMOHON MASUK DALAM KATEGORI PERMOHONAN PEMAKZULAN

- 1) Bahwa pada Poin 122 s/d 124 Halaman 45 dalam dalilnya para Pemohon sebenarnya telah menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam mengadili perkara *a quo* dengan dalil-dalil sebagai berikut:

“Dalam situasi politik yang tidak ideal demikian, dan dengan para Pemohon telah melakukan berbagai upaya hukum, politik, dan sosial; di antaranya gugatan ke peradilan TUN, peradilan umum, Komisi Informasi Pusat, berikirim surat ke DPR, beremail ke sekolah-sekolah Gibran di Singapore dan Australia, termasuk melakukan gerakan advokasi sosial melalui “Sayembara Ijazah SLTA/Sederajat Gibran”, maka Mahkamah menjadi harapan terakhir (*court of last resort*) agar upaya mencari kepastian, keadilan, dan kemanfaatan pilpres dipenuhi dan ditegaskan.

Para Pemohon juga menegaskan bahwa Permohonan *a quo* bukan semata tidak dipenuhinya syarat pencalonan secara administratif, tetapi lebih jauh, ada indikasi cacat manipulative yang dilakukan secara TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana, sehingga memerlukan pemeriksaan dalam persidangan Mahkamah yang terbuka untuk umum.

Lebih jauh, telah ditempuhnya segala upaya hukum, politik, sosial tersebut juga perlu ditegaskan karena dengan demikian, forum pencarian keadilan sudah tidak ada lagi (*exhaustion of remedy*), dan hanya menyisakan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk menjadi solusi dengan memeriksa dan memutuskan Permohonan *a quo*. Penting pula ditegaskan agar Mahkamah menjadi solusi, karena forum hukum lain sudah berubah menjadi penolak keadilan (*justice denial*) karena terus menyatakan peradilannya tidak berwenang.

TANGGAPAN TERMohon

- 2) Bahwa sebelum Termohon menjawab pokok-pokok dalil Permohonan para Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 3) Bahwa pada dasarnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Berdasarkan Pasal *a quo* telah dimaknai oleh Jimly Assidique dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa salah satu ciri dari Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya supremasi hukum, yang dimaknai bahwa hukum menempati posisi tertinggi sebagai pedoman keadilan normatif dan empiris dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga, pada dasarnya segala hal yang berkaitan dengan fungsi menjalankan sistem pemerintahan yang didalamnya termasuk kekuasaan kehakiman harus mengacu pada ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, bukan melakukan penafsiran atas peraturan perundang-undangan yang telah diatur dengan tegas.

- 4) Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan informasi mengenai Ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka dan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai harapan terakhir, namun hal tersebut tidak menjadi pengecualian tidak boleh keluar dari koridor kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.
- 5) Bahwa Permohonan para Pemohon di bagian VI. OBJEK, RUANG LINGKUP, DAN BATAS PERMOHONAN, pada pokoknya para Pemohon mempertanyakan kaitannya dengan pemenuhan standar hukum bahwa Gibran Rakabuming Raka selaku Calon Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2024 telah menyelesaikan SLTA atau sederajat. Di mana hal tersebut perlu dikategorisasikan sebagai Sengketa Proses.
- 6) Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dibatasi dalam Pasal 24C ayat (1), sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
- 7) Bahwa para Pemohon dalam dalilnya yang menyatakan mengenai sengketa dalam Permohonan *a quo* adalah sengketa proses, sedangkan

dengan tegas Termohon sampaikan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sehingga, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ruang lingkup dalam Permohonan *a quo* bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 8) Bahwa selanjutnya Termohon menjelaskan perihal persyaratan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 sebelumnya telah pernah diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai politik pengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., sebagaimana teregistrasi dalam Perkara Nomor: 133/G/TF/2024/PTUN.JKT, yang telah diputus pada tanggal 24 Oktober 2024, [BUKTI T-19a] dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
- 9) Bahwa lebih lanjut, alasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* telah diuraikan secara rinci dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 282, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“..Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Pengadilan menilai karakteristik permasalahan/sengketa hukum *a quo* berada dalam sengketa proses Pemilu, hal mana penyelesaiannya secara khusus telah diatur dalam Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa *a quo* tidak dapat dimaknai sengketa Tindakan/perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1 angka 4 Perma No. 2 Tahun 2019 dan tidak juga termasuk sengketa hasil Pemilu sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara..”

“..Menimbang, bahwa wewenang PTUN untuk hal ini dibatasi dalam fase penyelesaian proses Pemilu, sehingga PTUN tidak

berwenang mengadili sengketa yang terkait Pemilu yang berada di luar sengketa proses Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara..”

- 10) Perlu diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 2 April 2024, yakni setelah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 [*vide* BUKTI T-14]. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara tegas dalam pertimbangannya pada halaman 282 menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
- 11) Bahwa putusan PTUN Jakarta Nomor: 133/G/TF/2024/PTUN.JKT telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha negara Jakarta Nomor: 495/B/TF/2024/PT.TUN/JKT tanggal 07 Maret 2025. [BUKTI T-19b]
- 12) Bahwa apabila dikomparasikan dengan perkara *a quo*, perkara tersebut sejatinya memiliki relevansi yang erat. Bahkan, Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki keadaan yang berbeda, karena diajukan setelah Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan perbandingan tersebut, dalil Permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- 13) Bahwa selain melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat upaya hukum lain yang kemudian ingin menggugat adanya cacat formalitas persyaratan pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka, yakni pada Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor:

583/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Desember 2025 yang diajukan oleh H.M. Subhan, S.H., M.H. [BUKTI T-19c]

- 14) Bahwa H.M. Subhan Perkara *a quo* mendalilkan jika perbuatan Gibran Rakabuming Raka yang mengetahui bahkan menyadari tidak memenuhi syarat pendidikannya untuk mencalonkan sebagai Calon Wakil Presiden merupakan PMH. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* dalam Putusan Nomor: 583/Pdt.G/2025/PN.Jkt/Pst. tanggal 22 Desember 2025 dalam pertimbangan hukumnya halaman 56 menyatakan:

“Menimbang bahwa penggunaan dalil Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat mengubah substansi perkara yang sesungguhnya adalah sengketa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara. Apabila yang dipersoalkan adalah keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam Preseden Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri;”

- 15) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Nomor: 583/Pdt.G/2025/PN.Jkt/Pst., dikarenakan Perkara *a quo* jelas merupakan sengketa terhadap Keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pemilu, yaitu melalui Bawaslu dan PTUN, sehingga Perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.
- 16) Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon perlu menyampaikan bahwa sejatinya Negara Republik Indonesia melalui konstitusi telah memberikan ruang dan mekanisme konstitusional untuk mengajukan pemberhentian dan/atau pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya, yakni melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Pasal 7B ayat (1)

“Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa...”

Pasal 7B ayat (4) dan (5)

“Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.”

“Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

- 17) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus permohonan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Pasal 83 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR.”

- 18) Bahwa para Pemohon mendalilkan dalam Positanya telah melakukan upaya berkomunikasi dengan DPR RI yang belum membuahkan hasil. Namun bukan berarti para Pemohon bisa serta merta melimpahkan perkara tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan terlibat dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya, namun hanya sebagai pihak yang memberikan putusan atas pendapat DPR sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Jo. Pasal 7B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945.

2.2 SYARAT PENDIDIKAN YANG TELAH DIPENUHI OLEH SETIAP CALON

- 19) Bahwa Poin 126 Halaman 45 para Pemohon menyampaikan melalui Permohonannya tersebut sebagai berikut:

“..Pada perkara *a quo*, Para Pemohon mendalilkan bahwa syarat pendidikan SLTA atau sederajat wajib dipenuhi oleh setiap calon (*conditio precedent*), termasuk calon wakil presiden dan merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat. Tanpa memenuhi syarat pendidikan tersebut. Seseorang tidak sah sejak pencalonannya, tidak sah perolehan suara, tidak dapat dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.”

TANGGAPAN TERMOHON

- 20) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, berbunyi:

“Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait.”

- 21) Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan dokumen surat keterangan penyetaraan ijazah yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain

bernilai sama dengan ijazah SLTA. Berdasarkan hal tersebut, Termohon menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan sebagaimana Berita Acara Nomor: 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 28 Oktober 2023. [BUKTI T-20]

- 22) Bahwa selanjutnya, poin 126 halaman 45 Permohonan para Pemohon mendalilkan:

“Syarat Pendidikan, selain merupakan persyaratan bersifat Imperatif dan Wajib dipenuhi secara sah saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, adalah kewajiban konstitusional karena mengacu pada norma Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur “syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Tindak lanjutnya adalah dengan UU Pemilu.”

- 23) Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan pada pokoknya bahwa syarat pendidikan merupakan kewajiban konstitusional berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang- Undang Pemilu yang menyatakan bahwa:

Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945

“Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”

Pasal 18 ayat (1) huruf m PKPU Nomor 19 Tahun 2023

“Dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon meliputi:

- m. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

TANGGAPAN TERMOHON

- 24) Bahwa penerimaan dokumen pencalonan telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 17 Oktober 2023. [BUKTI T-21]
- 25) Bahwa dalam Keputusan KPU tersebut, Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah,

sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat diverifikasi oleh Termohon dengan memastikan bahwa dokumen tersebut adalah benar milik bakal calon sebagai bukti yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dan seterusnya.

- 26) Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan serta telah dilakukan verifikasi oleh Termohon, selanjutnya Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 28 Oktober 2025. [Vide BUKTI T-20]
- 27) Bahwa Poin 131 Halaman 46 para Pemohon menyampaikan melalui Permohonannya tersebut sebagai berikut :

“Dalam perkara *a quo*, jika tidak bisa menunjukan dokumen wajib telah tamat belajar STTB, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi sekolah, bakal calon wapres Gibran Rakabuming Raka seharusnya tidak lolos memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden, tidak ditetapkan sebagai calon wakil presiden terpilih, apalagi dilantik menjadi Wakil Presiden Indonesia.
- 28) Bahwa pada poin 131 halaman 46 para Pemohon menyatakan bahwa karena syarat administratif dasar tidak terpenuhi saat pendaftaran di KPU. maka Wakil Presiden seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 29) Termohon memberikan pandangan soal ini, bahwa pendaftaran mengacu pada PKPU yang berlaku pada saat tahapan berjalan, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023, berbunyi:

“KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 18, dan Pasal 19, paling lama 4 (empat) Hari sejak diterimanya surat pencalonan.”
- 30) Termohon memandang terhadap Pasal 42 ayat (1) di atas, sebagaimana tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Termohon untuk melakukan kroscek dan/atau memberikan klarifikasi kepada lembaga atau instansi terkait dokumen tersebut diterbitkan.
- 31) Bahwa selanjutnya poin 132 huruf a dan b halaman 46 - 47 permohonan para Pemohonan sabagai berikut:

“arti penting soal bakal calon presiden dan wakil presiden memenuhi syarat pendidikan rendah SLTA atau sederajat itu dikuatkan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XXIII/2025 (“Putusan 87”) yang pada intinya menegaskan bahwa seluruh persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU Pemilu bersifat kumulatif dan wajib dipenuhi ...
- b. Pendidikan tersebut dikuatkan kembali Putusan Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025, yang pada intinya menegaskan bahwa Mahkamah tidak memiliki alasan mendasar untuk mengubah pendirinya dalam putusan 87, ...”
Penting digaris bawahi, syarat calon presiden dan wakil presiden itu adalah “Perwujudan Kedaulatan Rakyat” ...

TANGGAPAN TERMOHON

- 32) Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati dalil para Pemohon, khususnya sebagaimana diuraikan pada halaman 132 huruf a dan b serta halaman 47, para Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan kepatutan dan/atau standar pendidikan minimal SLTA atau sederajat sebagai salah satu persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah telah memberikan penegasan mengenai standar pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam kaitannya dengan pemenuhan persyaratan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 UU Pemilu.
- 33) Bahwa persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU Pemilu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi secara kumulatif. Dengan telah dipenuhinya persyaratan pendidikan minimal SLTA atau sederajat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu, maka persyaratan tersebut telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 34) Bahwa dengan demikian, sepanjang seluruh persyaratan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 UU Pemilu telah dipenuhi, tidak terdapat dasar hukum untuk menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi hanya karena para Pemohon memiliki penafsiran yang berbeda mengenai standar pendidikan tersebut.

- 35) Bahwa lebih lanjut, Termohon perlu menjelaskan bahwa persyaratan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 telah diatur secara jelas dan rigid dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai persyaratan calon tersebut antara lain diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi dasar hukum dalam menentukan dan membuktikan pemenuhan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 36) Bahwa selanjutnya, sebagai pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan tersebut, Termohon menerbitkan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), yang pada pokoknya mengatur mengenai dokumen persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan pendidikan berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 37) Bahwa pada saat Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024, yang bersangkutan telah menyerahkan dokumen persyaratan pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana Berita Acara Nomor 1584/PL.01.4-BA/05/2023 [BUKTI T-22] Terhadap dokumen persyaratan tersebut, Termohon kemudian melakukan verifikasi pada tanggal 28 Oktober 2023, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. [*vide* BUKTI T-20]
- 38) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden telah diverifikasi oleh Termohon dan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyatakan

bahwa pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

2.3 PKPU NOMOR 19 TAHUN 2023 DITERBITKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

39) Bahwa para Pemohon dalam dalilnya halaman 48 poin 135 s/d 138 pada intinya menyatakan:

“...Para Pemohon mendalilkan, cacat pencalonan wakil presiden Gibran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terindikasi dilakukan secara manipulatif. Cacat administratif tercermin dari tidak pernah adanya dokumen yang ditunjukkan bahwa yang bersangkutan telah menamatkan pendidikan SLTA atau sederajat. Suket Penyetaraan Gibran tidak pernah dikuatkan dengan dokumen ijazah/sertifikat/diploma sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 (Bukti P.81) yang seharusnya menjadi dasar terbitnya suket Penyetaraan tersebut..”

“...Bahwasannya syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat itu, yang merupakan kewajiban konstitusional, perwujudan daulat rakyat, serta harus dipenuhi secara kumulatif — bukan alternatif, pada kenyataannya terindikasi dimanipulasi melalui Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 [Bukti P-821, yang tiba-tiba mengatur:

“...Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi..”

“...Aturan yang mengecualikan bukti tamat bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah luar negeri tersebut, bertentangan dengan UU Pemilu, Putusan MK 87, dan Pasal 18 ayat (1) huruf m PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang secara tegas mengatur bahwa syarat pendidikan harus berupa “fotokopi ijazah, Surat tanda tamat belajar, atau Surat keterangan lain yang dilegalisasi Oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah...”

TANGGAPAN TERMOHON

40) Bahwa terhadap seluruh dalil Permohonan yang disampaikan oleh para Pemohon, pada dasarnya Termohon menolak dan membantah seluruh dalil tersebut. Pembentukan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 berkaitan dengan

kewenangan yang dimiliki oleh Termohon, yang salah satunya terbatas pada proses administrasi persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden.

- 41) Bahwa dasar Termohon membentuk peraturan KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengamanatkan kepada Termohon untuk membentuk dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, berbunyi:
 - (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU.
 - (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang undangan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada Keputusan KPU dan Peraturan KPU.
 - (4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat
- 42) Bahwa yang dimaksud berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat sifatnya berupa saran, masukan dan pendapat pemerintah serta DPR dalam forum konsultasi, tidak bersifat mengikat sebagaimana Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 tanggal 10 Juli 2017 halaman 61 poin 13 berbunyi: [BUKTI T-23]
- 43) Bahwa ketentuan Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu;
 - b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar, Pemilih;
 - c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu
 - d. penetapan Peserta Pemilu;
 - e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - f. pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - g. masa Kampanye Pemilu;
 - h. Masa Tenang;

- i. pemungutan dan penghitungan suara;
 - j. penetapan hasil Pemilu; dan
 - k. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
- 44) Bahwa lebih lanjut, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Pemilu, tahapan pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum diatur secara rigid dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- 45) Bahwa terlebih dahulu perlu Termohon uraikan mengenai awal mula penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 ayat (3).
- 46) Bahwa lebih lanjut, Termohon dalam pembentukan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah berkoordinasi dengan para pihak dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

Tahap Perencanaan Dan Penyusunan

Perencanaan dilakukan tanggal 09 Mei 2023 [BUKTI T-24a], sedangkan penyusunan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2023 yang membahas apabila Bakal Calon akan mencantumkan gelar akademiknya, maka ia perlu melampirkan ijazah perguruan tinggi yang terlegalisasi. Kemudian, apabila terdapat lulusan luar negeri SLTA/ sederajat maka mengacu pada ketentuan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014. [BUKTI T-24b] Pertemuan tersebut dihadiri oleh:

1. Hasyim Asy'ari (Ketua KPU)
2. Idham Holik (Anggota KPU)
3. Betty Epsilon Idroos (Anggota KPU)
4. Eberta Kawima (Deputi Bidang Dukungan Teknis Penyelenggaraan Pemilu)
5. Melgia Carolina Van Harling (Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu)
6. Nur Wakti Aliyusron (Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi)
7. Andi Krisna (Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa)

Pihak Terkait:

8. Peserta Pemilu (Partai Politik)
9. Kemenkopolhukam
10. Kemendagri
11. Bawaslu
12. DKPP
13. POLRI
14. Kemenkes
15. BNN
16. Kemendikbud-Ristek
17. BAPPENAS
18. Kepala Bagian pada Biro Teknis Penyelenggaraan
19. Kepala Sub Bagian Biro Teknis Penyelenggaraan
20. Pejabat Fungsional Biro Teknis Penyelenggaraan
21. Staf/Pelaksana pada Biro Teknis Penyelenggaraan
22. Staf/Pelaksana pada Biro Umum
23. Tenaga Administrasi pada Biro Teknis Penyelenggaraan
24. Tenaga Administrasi pada Biro Umum

PEMBAHASAN LANJUTAN DENGAN KEMENTERIAN TERKAIT

Dilaksanakan pada tanggal 15 September 2023. Pembahasan terpusat pada koordinasi Kementerian terkait perihal Diperlukan koordinasi terkait: legalisasi dokumen; ketentuan terkait ijazah dari sekolah di luar negeri; dan hal-hal lain terkait syarat pendidikan. Legalisasi Ijazah Kemendikbud berlandaskan dengan Permendikbud Nomor 29/14 pengesahan ijazah dari sekolah nasional dilakukan oleh satuan pendidikan bukan dilakukan oleh Kemenbud Ristek karena izin sekolah tersebut dari Dinas Pendidikan bukan dari Kemdikbud namun apabila sekolah kerjasama (sekolah Internasional) dan sekolah Indonesia yang ada di luar negeri. Pertemuan tersebut dihadiri oleh:

1. Idham Holik (Anggota KPU)
2. Tunjung Yulianto (Kepala
3. Bagian pada Biro Teknis)

4. Ketua Ombudsman Republik Indonesia
5. Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
6. Deputy Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
12. Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia;
13. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
14. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
15. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
16. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
17. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Deputy Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara;
19. Kepala Biro Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
20. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas.
21. Pejabat Struktural KPU
22. Pejabat Fungsional KPU

23. Notulensi

[BUKTI T-25a]

**RAPAT KONSINYERING DENGAN KOMISI II DPR RI DALAM
RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN KPU
TERKAIT PEMILIHAN UMUM tanggal 19-20 September 2023**

Membahas tentang rancangan Pasal 18 ayat (3) yang berisi ketentuan pemenuhan persyaratan bagi bakal calon alumni SLTA yang menggunakan kurikulum internasional/ dari sekolah luar negeri [BUKTI T-25b]

- 1) PKPU Tungsura
- 2) PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
- 3) PKPU Kampanye
- 4) Rancangan PKPU Perubahan Pencalonan Anggota DPR dan DPRD
- 5) Perbawaslu tentang Pengawasan Kampanye
- 6) Perbawaslu tentang Pengawasan Logistik
- 7) Peraturan DKPP tentang Tenaga Ahli
- 8) Peraturan DKPP tentang Tata Naskah Dinas

Yang hadir:

1. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua Komisi DPR RI)
2. Hasyim Asy'ari (Ketua KPU)
3. Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu)
4. Heddy Lugito (Ketua DKPP)
5. Mochammad Afifuddin (Anggota KPU)
6. Parsadaan Harahap (Anggota KPU)
7. Yulianto Sudrajat (Anggota KPU)
8. Idham Holik (Anggota KPU)
9. August Mellaz (Anggota KPU)
10. Para Anggota Komisi II DPR RI
11. Para Anggota Bawaslu RI
12. Para Anggota DKPP RI
13. Bahtiar (Dirjen Polpum Kemendagri)
14. Eberta Kawima (Deputi Bidang Dukungan Teknis)
15. Melgia Carolina Van Haling (Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan)

pemilu)

16. Andi Krisna (Kepala Biro AHPS/Plt. Kepala Biro PUU)
17. Nur Wakti Aliyusron (Kapusdatin)
18. Para Perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait
19. Para Fungsional Ahli Madya di lingkungan Setjen KPU
20. Para Kepala Bagian di lingkungan Setjen KPU
21. Para Fungsional Ahli Muda di lingkungan Setjen KPU
22. Para Kepala Sub Bagian di lingkungan Setjen KPU
23. Para Tenaga Ahli di lingkungan Setjen KPU
24. Para Pelaksana di lingkungan Setjen KPU
25. Para Tenaga Administrasi di lingkungan Setjen KPU [BUKTI T-26a]

Tahap Pengharmonisasian

- a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 22–25 September 2023, dengan *output* kegiatan berupa rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hasil harmonisasi. [BUKTI T-26b] dengan peserta:
 - 1) Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam hal kebijakan mengenai pemeriksaan jasmani;
 - 2) Ditjen Kesehatan Masyarakat dalam hal kebijakan mengenai pemeriksaan rohani; dan
 - 3) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dalam hal kebijakan dalam pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkoba.

Dengan *output* kegiatan berupa rancangan pedoman teknis pemeriksaan kesehatan bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Tahap Penetapan

- b. KPU menetapkan pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Oktober 2023.

Tahap Pengundangan

- c. Melalui Surat Nomor: 3906/HK.02-SD/08/2023 Perihal Permohonan Pengundangan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 [BUKTI T-27] diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2023.
- 47) Bahwa selanjutnya Norma dalam Pasal 227 huruf l dan penjelasannya dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu merupakan norma yang tidak dapat dipisahkan. Dalam penjelasan Pasal 227 huruf l terdapat frasa “yang diakui”. Pemaknaan frasa “yang diakui” adalah satuan pendidikan atau program pendidikan diakui oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dimana bentuk pengakuan dari kementerian dimaksud berupa dokumen yang diterbitkan oleh kementerian tersebut.
- 48) Bahwa legalisasi oleh pemerintah dalam hal ini oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, merupakan bentuk pengakuan dari kementerian dimaksud terhadap dokumen yang telah diterbitkan. Menurut Termohon memahami bahwa persyaratan pendidikan merupakan norma undang-undang yang wajib dipenuhi dan tidak berada dalam kewenangan KPU untuk dikesampingkan. Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 bukanlah sumber dispensasi terhadap persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden, melainkan bagian dari rezim verifikasi administratif yang mengatur pembuktian persyaratan dalam keadaan tertentu. Karena itu, keberadaan norma tersebut tidak dapat dipisahkan dari persyaratan substantif yang ditentukan undang-undang, kewenangan Termohon untuk melakukan verifikasi, serta proses pemeriksaan dokumen calon secara konkret.
- 49) Kemudian peraturan tersebut disinergikan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, berbunyi:

“Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait.”

- 50) Bahwa kemudian, dalam rangka mengakomodasi krusial tersebut, Termohon melakukan perubahan terhadap norma persyaratan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2023 dan diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2023, yang pada pokoknya memberikan pengecualian terhadap kewajiban melampirkan bukti kelulusan Sekolah Menengah Atas (SLTA) atau sederajat bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki bukti kelulusan dari perguruan tinggi.
- 51) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, surat keterangan penyetaraan yang diperoleh instansi yang berwenang dapat digunakan sebagai salah satu dokumen untuk memenuhi persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- 52) Bahwa norma tersebut tidak hanya digunakan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, tetapi juga digunakan dalam Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 mengenai Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan:

“Calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing harus menyertakan surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c”
- 53) Bahwa dengan terpenuhinya prosedur dalam pembentukan PKPU termasuk dengan alasan yang mendasari adanya perubahan Pasal 18 ayat

(3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang tidak hanya diperuntukan untuk Pemilihan Presiden, maka dalil para Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang “Terstruktur, Sistematis, dan Terencana” (TST) telah terbantahkan dan tidak beralasan.

- 54) Bahwa sejak diundangkannya PKPU Nomor 19 Tahun 2023 pada 13 Oktober 2023 hingga jawaban ini disusun, PKPU tersebut tidak pernah diajukan permohonan pengujian terhadap peraturan tersebut ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, tidak terdapat keberatan secara hukum melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan terhadap keberlakuan PKPU *a quo*. Sehingga PKPU Nomor 19 Tahun 2023 masih eksisting hingga saat ini.

2.4 NORMA PASAL 18 AYAT (3) PKPU NOMOR 19 TAHUN 2023 SESUAI DENGAN KETENTUAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

- 55) Bahwa dalam posita poin 152 halaman 55 yang menyatakan bahwa:

“..Selanjutnya, Para Pemohon juga menolak norma Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengecualikan bakal calon presiden atau wakil presiden menunjukkan bukti dokumen lulus SLTA atau sederajat, jika sekolah di luar negeri, sepanjang bisa menunjukkan bukti kelulusan pendidikan perguruan tinggi. Karena, andaipun memiliki bukti tamat pendidikan tinggi, tidak otomatis berarti telah memenuhi syarat pendidikan tinggi, tidak otomatis berarti telah memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat..”

TANGGAPAN TERMOHON

- 56) Bahwa terhadap dalil tersebut, para Pemohon menempatkan Mahkamah untuk melakukan penilaian terhadap substansi Peraturan KPU sebagai dalil yang berdiri sendiri dan kemudian para Pemohon menggunakan hasil dari penilaian tersebut untuk mempermasalahkan pencalonan wakil presiden.
- 57) Bahwa apabila para Pemohon hendak mempersoalkan keabsahan, kesesuaian, atau keberlakuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, maka persoalan tersebut pada hakikatnya merupakan persoalan mengenai legalitas norma peraturan perundang-undangan, bukan

perselisihan mengenai hasil Pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, dalil tersebut telah keluar dari ruang lingkup objek sengketa perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 4 Tahun 2023, berbunyi:

“Objek dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden ...dst.”

- 58) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, dalil para Pemohon yang pada pokoknya meminta Mahkamah menilai kembali atau mengesampingkan norma Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tidak berkaitan secara langsung dengan perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024. [*vide* BUKTI T-14]
- 59) Bahwa oleh karenanya tidak relevan dijadikan dasar untuk membatalkan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu. Dengan demikian, dalil *a quo* patut untuk dikesampingkan dan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai dalil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
- 60) Bahwa lebih lanjut, terhadap dalil para Pemohon poin 153 halaman 55 yang menyatakan bahwa:

“...Terlalu banyak contoh dimana ada orang memiliki pendidikan lebih tinggi, tetapi sebenarnya tidak lulus pendidikan yang lebih rendah. Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki beberapa putusan yang membatalkan pencalonan, karena kandidat memiliki ijazah S1, bahkan S2, tetapi ternyata tidak ada pendidikan SLTA atau sederajat..”

TANGGAPAN TERMOHON

- 61) Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon sudah melaksanakan verifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sebagaimana Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 28 Oktober 2023. [*vide* BUKTI T-20]

- 62) Bahwa mengenai dalil para Pemohon tersebut bukanlah merupakan dalil perselisihan hasil pemilu, karena para Pemohon sejak semula berpendapat bahwa Termohon telah keliru dalam melakukan verifikasi persyaratan pendidikan calon, termasuk mengenai bukti kelulusan pendidikan SLTA atau sederajat, maka keberatan tersebut pada hakikatnya merupakan sengketa proses Pemilu yang memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri yaitu melalui Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi:
- “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”
- 63) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, setelah dilakukan verifikasi maka dalil para Pemohon mengenai tidak terpenuhinya persyaratan calon haruslah dikesampingkan karena berdasarkan hasil verifikasi pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat dan tidak ada tanggapan dari Masyarakat sebagaimana ketentuan PKPU No 4 tahun 2022 pasal 140.
- 64) Bahwa para Pemohon keliru dalam memahami konteks Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, frasa *“dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas....”* tidak serta merta diartikan pasangan calon tidak pernah mengenyam sekolah menengah atas atau yang sederajat, yang dimaksud oleh Pasal 18 ayat (3) tersebut adalah keberlakuan terhadap penggunaan Surat Keterangan Penyetaraan apabila pasangan calon adalah alumni sekolah menengah atas luar negeri.
- 65) Bahwa karena para Pemohon telah keliru dalam memahami konteks dalam Pasal 18 ayat (3), maka seluruh konstruksi Permohonan yang dibangun atas miskonsepsi harus dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum.

2.5 SURAT KETERANGAN PENYETARAAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN SLTA ATAU SEDERAJAT

- 66) Bahwa dalam posita Permohonan para Pemohon pada halaman 56 poin 157 dan 158 yang menyatakan bahwa:

Poin 157

“Peraturan KPU sendiri, Pasal 18 ayat (1) huruf m PKPU Nomor 19 Tahun 2023 pada prinsipnya mensyaratkan dokumen yang diterima adalah bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, Surat tanda tamat belajar, atau Surat keterangan lain yang dilegalisasi Oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah'. Surat Keterangan Penyetaraan bukan dokumen yang dengan sendirinya dapat memenuhi syarat pendidikan pencalonan.”

Poin 158

“...Untuk dapat menjadi dokumen yang memenuhi syarat pendidikan, Surat Keterangan penyetaraan pendidikan harus didasarkan pada dokumen bukti kelulusan. Kalau menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014, Pasal 1 angka 7 [vide Bukti P-81], dokumen yang disetarakan adalah ijazah/sertifikat/diploma..”

TANGGAPAN TERMOHON

- 67) Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan mengenai persyaratan dokumen berupa bukti kelulusan, yaitu fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau dokumen lain yang telah dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah, pada dasarnya berangkat dari tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, yang diawali dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 16 sampai dengan 18 Oktober 2023, serta dilanjutkan dengan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober 2023 sebagaimana Lampiran PKPU Nomor 3 Tahun 2022.
- 68) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 *jo.* Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah diatur secara tegas dan komprehensif mengenai persyaratan pencalonan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 169 mengatur secara limitatif syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, baik yang bersifat administratif maupun substantif, sebagai prasyarat untuk dapat ditetapkan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum.
- 69) Bahwa ketentuan Pasal 169 *jo.* Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian dielaborasi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014. Sehingga, melahirkan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur mengenai syarat pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU *in casu* Termohon selaku penyelenggara pemilu. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pendaftaran secara tertib, cermat, dan sesuai dengan prosedur, jadwal, serta persyaratan dokumen yang ditentukan dalam pasal tersebut. Dengan demikian, tindakan Termohon dalam menerima dan memverifikasi pendaftaran bakal pasangan calon telah mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

- 70) Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023 Termohon telah menerbitkan Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden [*Vide* BUKTI T-20] yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen persyaratan yang diajukan oleh pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 169 *jo.* pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 71) Bahwa dengan telah dinyatakannya pemenuhan syarat dimaksud pada tahap verifikasi administrasi, serta tidak adanya keberatan yang sah selama masa tanggapan Masyarakat dan tahapan yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan, maka status pemenuhan persyaratan tersebut menjadi sah dan final dalam konteks proses pencalonan.
- 72) Bahwa oleh karena seluruh tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dan telah mencapai tahap penetapan hasil, maka segala dalil yang diajukan oleh para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan kembali pemenuhan syarat administratif pasangan calon, khususnya terkait dengan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka, adalah dalil yang tidak relevan, tidak berdasar, dan telah melampaui tahapan yang semestinya, sehingga patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
- 73) Bahwa selanjutnya dalil Permohonan para Pemohon pada poin 159 halaman 56 tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PHPU.BUP-

XXIII/2025 dalam hal sengketa Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pesawaran;

“Dalam Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Sengketa Hasil Pemilihan Bupati di Kabupaten Pesawaran, Mahkamah bukan hanya membatalkan penetapan dan kemenangan Calon Bupati Pesawaran, Aries Sandi Darma Putra...”

TANGGAPAN TERMOHON

- 74) Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa dalil dimaksud tidak memiliki relevansi hukum dengan pokok perkara *a quo*, sehingga tidak dapat dijadikan dasar yang sah dalam menguji maupun menilai substansi permohonan. Hal ini dikarenakan perkara yang dijadikan rujukan oleh para Pemohon, yaitu Perkara Nomor: 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, secara faktual dan yuridis merupakan perkara yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran yang secara nyata memiliki kepentingan hukum langsung serta kedudukan sebagaimana yang telah ditentukan.
- 75) Bahwa selanjutnya perlu ditegaskan bahwa perkara yang dijadikan rujukan oleh para Pemohon memiliki perbedaan yang mendasar dengan perkara *a quo*, baik dari segi objek sengketa maupun pokok permasalahan hukumnya. Dalam Putusan Nomor: 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, isu hukum yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan adanya penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) sebanyak dua kali terhadap subjek yang sama, yang kemudian dinilai oleh Mahkamah Konstitusi sebagai suatu cacat hukum karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keabsahan dokumen administratif.
- 76) Bahwa berbeda halnya dengan perkara *a quo*, pokok permasalahan yang dipersoalkan bukan mengenai adanya duplikasi atau penerbitan dokumen yang tidak sah, melainkan berkaitan dengan penyetaraan ijazah yang diperoleh dari lembaga pendidikan luar negeri, yang proses dan penilaiannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengakuan dan penyetaraan ijazah asing di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, yang berbunyi:

“Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait.”

- 77) Bahwa dengan demikian, kondisi tersebut secara nyata dan yuridis memiliki perbedaan yang mendasar dengan kedudukan para Pemohon dalam perkara *a quo*, yang tidak memiliki kedudukan hukum, tidak mengalami kerugian secara langsung sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengajukan dalil dalam isu hukum yang berbeda. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang mendasarkan argumentasinya pada perkara dimaksud menjadi tidak relevan, tidak dapat dipersamakan, dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

2.6 PERBANDINGAN (*BERNCHMARKING* DI BEBERAPA NEGARA)

Praktik Perbandingan dengan Vanuatu

- 78) Bahwa para Pemohon dalam Poin 164 huruf a halaman 58 menyampaikan dalil praktik perbandingan di negara Vanuatu, sebagai berikut:

“VANUATU, dalam perkara *Government of the Republic of Vanuatu v Maseng Nalo* [2004] VUSC 4, *Supreme Court Vanuatu* membatalkan pengangkatan Presiden Halaman 59 dari 64 Alfred Maseng Nalo kurang dari sebulan setelah ia terpilih dan dilantik. Mahkamah menyatakan Nalo sejak awal tidak memenuhi syarat pencalonan karena masih menjalani pidana penjara yang ditangguhkan (*suspended sentence*) dan belum berakhir, berdasarkan Pasal 35 Konstitusi Vanuatu *juncto Sections* 24(1)(b), 26(5), dan 61(1)(c) Representation of the People Act. Mahkamah kemudian membatalkan pengangkatannya dan menyatakan jabatan Presiden kosong”

TANGGAPAN TERMOHON

- 79) Bahwa Termohon sebelumnya telah mendalilkan tanggapannya terhadap praktik perbandingan di negara Vanuatu pada bagian I. EKSEPSI huruf a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI, yang pada pokoknya tidak dapat dipersamakan serta-merta dengan praktik yang terjadi di Indonesia karena terdapat perbedaan mendasar mengenai sistem pemerintahan, mekanisme pemilihan Presiden, serta kewenangan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa pemilu. Terutama mengenai kewenangan yang dimiliki oleh *Supreme Court* di Vanuatu yang lebih luas dalam setiap sengketa perkara Pemilihan Presiden.

Praktik Perbandingan dengan Kosovo

- 80) Bahwa para Pemohon dalam Poin 164 huruf b halaman 59 menyampaikan dalil praktik perbandingan di negara Kosovo, sebagai berikut:

“KOSOVO, dalam perkara Sabri Hamiti *and Other Deputies*, Case No. KO 29/11, Mahkamah Konstitusi Kosovo menyatakan keputusan parlemen yang memilih Behgjet Pacolli sebagai Presiden inkonstitusional dan tidak lagi berlaku sejak putusan dipublikasikan, meskipun Pacolli telah dilantik dan menjalankan jabatan. Mahkamah menemukan bahwa pemilihan tersebut hanya diikuti oleh satu calon dan hanya 67 dari 120 anggota parlemen yang berpartisipasi dalam pemungutan suara, sehingga bertentangan dengan Pasal 86 Konstitusi Kosovo”

TANGGAPAN TERMOHON

- 81) Bahwa berdasarkan Pasal 4 Konstitusi Republik Kosovo, yang artinya [BUKTI T-28]

1. Kosovo adalah republik demokratis yang didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan serta *checks and balances* sebagaimana diatur dalam Konstitusi.
2. *Assembly of the Republic of Kosovo* menjalankan kekuasaan legislatif.
3. Presiden Republik Kosovo merepresentasikan persatuan rakyat, merupakan perwakilan sah negara di dalam maupun di luar negeri, serta menjamin berfungsinya lembaga-lembaga Republik Kosovo secara demokratis sesuai Konstitusi.
4. Pemerintah Republik Kosovo bertanggung jawab melaksanakan undang-undang dan kebijakan negara serta tunduk pada kontrol parlemen (*parliamentary control*).

kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh *Assembly of the Republic of Kosovo*, sedangkan Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara serta tunduk pada kontrol parlemen. Presiden Kosovo berkedudukan sebagai kepala negara dan representasi kesatuan rakyat, sedangkan pemilihannya dilakukan oleh parlemen.

- 82) Bahwa objek yang dipersoalkan dalam perkara *Sabri Hamiti* adalah prosedur konstitusional pemilihan Presiden yang dilakukan secara langsung oleh parlemen (*assembly*). para Pemohon dalam perkara tersebut mendalilkan adanya pelanggaran karena diantaranya adalah tidak terpenuhinya jumlah anggota parlemen yang diperlukan dalam proses pemungutan suara serta hanya terdapat satu calon Presiden. Dengan demikian, yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Kosovo adalah konstitusionalitas suatu keputusan parlemen beserta prosedur pembentukannya, bukan sengketa hasil pemilihan umum Presiden secara langsung oleh rakyat dan bukan pula sengketa mengenai verifikasi syarat administratif calon Presiden atau Wakil Presiden.
- 83) Bahwa terdapat pula perbedaan fundamental mengenai objek yang dibatalkan. Dalam perkara *Sabri Hamiti*, Mahkamah Konstitusi Kosovo menguji dan menyatakan inkonstitusional keputusan parlemen yang merupakan instrumen hukum yang secara langsung melahirkan terpilihnya Behgjet Pacolli sebagai Presiden. Dengan kata lain, terdapat hubungan langsung antara objek yang diuji, yakni keputusan parlemen dengan dasar hukum lahirnya jabatan Presiden Pacolli. Keadaan tersebut berbeda dengan Perkara *a quo* yang mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan dan/atau dokumen yang digunakan dalam tahapan pencalonan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
- 84) Bahwa Putusan *Sabri Hamiti* juga tidak dapat dipahami sebagai preseden bahwa setiap dugaan cacat persyaratan calon dapat diperiksa oleh suatu Mahkamah Konstitusi setelah calon tersebut dilantik. Mahkamah Konstitusi Kosovo dalam perkara tersebut menjalankan suatu kewenangan khusus

untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap keputusan parlemen berdasarkan Pasal 113 ayat (5) Konstitusi Kosovo, yang artinya:

“Sepuluh (10) atau lebih anggota Majelis Kosovo, dalam jangka waktu delapan (8) hari sejak tanggal ditetapkannya, berhak untuk mengajukan keberatan atas konstitusionalitas setiap undang-undang atau keputusan yang ditetapkan oleh Majelis, baik mengenai substansinya maupun prosedur yang ditempuh.”

- 85) Bahwa dengan demikian, praktik ketatanegaraan Kosovo dalam perkara *Sabri Hamiti and Other Deputies*, Case No. KO 29/11, tidak dapat diterapkan secara serta-merta sebagai pembanding yang sepadan terhadap Perkara *a quo*, setidaknya-tidaknnya karena terdapat empat perbedaan fundamental, yaitu: [BUKTI T-29]
 - a. Kosovo menerapkan mekanisme pemilihan Presiden oleh parlemen, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat;
 - b. objek perkara *Sabri Hamiti* adalah keputusan parlemen mengenai pemilihan Presiden, sedangkan Perkara *a quo* mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan dalam tahapan pencalonan Wakil Presiden; dan
 - c. Konstitusi Kosovo secara eksplisit memberikan kewenangan kepada sekurang-kurangnya 10 anggota parlemen untuk menggugat keputusan parlemen kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia memberikan kedudukan hukum kepada Pasangan Calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 86) Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan drastis antara Peristiwa yang terjadi di Kosovo dan pokok dari Permohonan Pemohon. Ketidakabsahan pengangkatan Presiden Paccoli disebabkan karena tidak terpenuhinya kuorum dan kesalahan prosedur pemilihan, bukan karena bakal calon presiden dan/atau wakil presidennya diduga tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu komparasi negara yang dicatutkan para Pemohon tidak relevan dan sudah sepatutnya ditolak.

Praktik Perbandingan Sierra Leone

- 87) Bahwa para Pemohon dalam Poin 164 huruf c halaman 59 mendalilkan praktik perbandingan dengan Sierra Leone sebagai berikut:

“SIERRA LEONE, dalam perkara Alhaji Sam Sumana v *Attorney-General & Anor* (SC 4 of 2015) [2015] SLSC 1203, *Supreme Court* Sierra Leone menolak gugatan Wakil Presiden Samuel Sam-Sumana terhadap pemberhentiannya setelah ia dikeluarkan dari partai politik. Mahkamah menafsirkan keanggotaan partai berdasarkan *Section 41(b) juncto Sections 54(2)(b)* Konstitusi sebagai persyaratan yang harus terus dipenuhi selama menjabat, sehingga hilangnya persyaratan tersebut menimbulkan kekosongan jabatan. Putusan ini relevan secara terbatas untuk menunjukkan bahwa status telah menjabat tidak menutup timbulnya akibat hukum ketika persyaratan jabatan tidak lagi dipenuhi”

TANGGAPAN TERMOHON

- 88) Bahwa Perkara *Sam-Sumana* bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, bukan pula perkara yang diajukan oleh seorang pemilih untuk mempersoalkan kembali persyaratan administratif calon setelah selesainya proses pemilihan, melainkan perkara konstitusional yang diajukan langsung oleh Wakil Presiden Samuel Sam-Sumana yang sedang menjabat dan kemudian diberhentikan dari jabatannya.
- 89) Bahwa berdasarkan Pasal 124 ayat (1) Konstitusi Sierra Leone [BUKTI T-30], secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Supreme Court, yang artinya berbunyi:

“Mahkamah Agung, dengan pengecualian sebagaimana ditentukan lain dalam Pasal 122 Konstitusi ini, memiliki yurisdiksi asli dengan mengesampingkan seluruh pengadilan lainnya:

- a. dalam segala perkara yang berkaitan dengan penegakan atau penafsiran setiap ketentuan dalam Konstitusi ini; dan
- b. apabila timbul persoalan mengenai apakah suatu peraturan perundang-undangan dibentuk melampaui kewenangan yang diberikan kepada Parlemen atau otoritas atau orang lain berdasarkan hukum atau Konstitusi ini.”

Sehingga, kewenangan yang dimiliki oleh *Supreme Court* di Sierra Leone lebih luas dalam menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan

konstitusi dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

- 90) Bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Konstitusi Sierra Leone terkait subjek yang diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung, yang artinya berbunyi:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan atau segala sesuatu yang terkandung di dalam atau dilakukan berdasarkan kewenangan suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Konstitusi ini, dapat setiap saat mengajukan perkara kepada *Supreme Court* untuk memperoleh pernyataan mengenai hal tersebut.”

Sehingga, Konstitusi Sierra Leone secara tegas memberikan yurisdiksi kepada *Supreme Court* untuk memeriksa jenis perkara tersebut.

- 91) Bahwa berdasarkan penafsiran tersebut, *Supreme Court* Sierra Leone menyatakan bahwa hilangnya keanggotaan Sam-Sumana dalam partai politik merupakan hilangnya salah satu persyaratan untuk tetap memegang jabatan Wakil Presiden. *Supreme Court* selanjutnya menyatakan Presiden memiliki kewenangan untuk memberhentikan Wakil Presiden dalam keadaan tersebut.
- 92) Bahwa konstruksi tersebut tidak dapat secara serta-merta dipersamakan kedalam sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur mekanisme tersendiri apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat didalilkan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya. Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menentukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya melalui mekanisme pemakzulan.
- 93) Bahwa selanjutnya dalam perkara *Sam-Sumana*, peristiwa hukum yang dipersoalkan terjadi setelah Sam-Sumana menjabat sebagai Wakil Presiden, yaitu hilangnya keanggotaan dalam partai politik pada saat sedang menjalankan jabatan. Sebaliknya, perkara *a quo* mendalilkan persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan dan/atau dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam tahapan

pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Oleh sebab itu, perkara *Sam-Sumana* mengenai hilangnya suatu kualifikasi selama masa jabatan tidak identik dengan dalil mengenai dugaan tidak terpenuhinya suatu persyaratan administratif sejak tahapan pencalonan.

- 94) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, perkara *Sam-Sumana* tidak mempunyai kesepadanan dengan perkara *a quo*, setidaknya karena:
- a. perkara *Sam-Sumana* merupakan sengketa mengenai konstitusionalitas pemberhentian Wakil Presiden yang sedang menjabat, sedangkan perkara *a quo* mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan dalam tahapan pencalonan;
 - b. *Sam-Sumana* dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden karena dikeluarkan dari keanggotaan partai politik, sedangkan dalam Permohonan *a quo* berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan mekanisme permohonan perselisihan hasil pemilihan umum;
 - c. Supreme Court Sierra Leone mempunyai *original jurisdiction* yang luas terhadap penegakan dan penafsiran Konstitusi berdasarkan Sections 124 dan 127, yang berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945; dan
 - d. Indonesia telah menyediakan mekanisme konstitusional khusus apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat didalilkan tidak lagi memenuhi syarat, yaitu melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

Praktik Perbandingan Nigeria

- 95) Bahwa para Pemohon dalam Poin 164 huruf d halaman 59 mendalilkan praktik perbandingan dengan Nigeria sebagai berikut:

“NIGERIA, dalam perkara *PDP & Others v Degi-Eremienyo & Others*, SC.1/2020, Mahkamah Agung Nigeria menemukan bahwa Form CF001 dan dokumen pendukung pencalonan Degi-Eremienyo sebagai calon Wakil Gubernur memuat keterangan pribadi yang secara material tidak benar, antara lain tercermin dari ketidaksesuaian nama dalam berbagai dokumen pendidikan dan surat pernyataan. Berdasarkan *Section 182(1)(j)* Konstitusi Nigeria

juncto Sections 31(5) dan 31(6) Electoral Act 2010 (as amended), Mahkamah mendiskualifikasi Degi-Eremienyo dan menyatakan ketidakabsahan tersebut turut membatalkan seluruh pasangan calon. Meskipun pasangan tersebut telah dinyatakan menang dan memperoleh sertifikat penetapan (*certificate of return*), Mahkamah memerintahkan pencabutan sertifikat tersebut serta penetapan pasangan calon lain yang memperoleh suara sah tertinggi dan memenuhi persyaratan konstitusional.”

TANGGAPAN TERMOHON

- 96) Bahwa dalam perkara *Degi-Eremienyo* bermula dari gugatan pra-pemilu (*pre-election action*) berdasarkan Section 31 ayat (5) dan ayat (6) *Electoral Act 2010*, yang artinya berbunyi: [BUKTI T-31]

“Setiap orang yang memiliki alasan yang wajar untuk meyakini bahwa informasi yang diberikan oleh seorang calon dalam surat pernyataan di bawah sumpah (*affidavit*) atau dokumen apa pun yang diserahkan oleh calon tersebut adalah palsu, dapat mengajukan gugatan kepada *Federal High Court, High Court* suatu Negara Bagian, atau *Federal Capital Territory* terhadap orang tersebut untuk memperoleh pernyataan bahwa informasi yang terdapat dalam affidavit tersebut adalah palsu.”

Ketentuan tersebut secara khusus memberikan hak kepada setiap orang yang mempunyai alasan yang wajar untuk meyakini bahwa informasi dalam *affidavit* atau dokumen yang diajukan seorang calon adalah palsu untuk mengajukan gugatan kepada *Federal High Court, High Court of a State*, atau *High Court of the Federal Capital Territory*, dan apabila informasi tersebut terbukti palsu, pengadilan berwenang mendiskualifikasi calon yang bersangkutan.

- 97) Bahwa berdasarkan mekanisme khusus tersebut, *Peoples Democratic Party* (PDP) dan Pemohon mengajukan perkara ke *Federal High Court* (Pengadilan Tinggi) sebelum pelaksanaan pemilihan Gubernur Bayelsa tanggal 16 November 2019, untuk mempersoalkan kebenaran informasi dalam Form CF001 beserta dokumen pendukung Degi-Eremienyo. Dengan demikian, *Supreme Court* (Mahkamah Agung) Nigeria dalam SC.1/2020 tidak bertindak sebagai pengadilan yang menerima untuk pertama kali gugatan warga negara setelah calon terpilih dan menjabat, melainkan memeriksa perkara dalam rangkaian upaya hukum atas gugatan pra-

pemilu yang dasar kewenangan dan mekanismenya secara tegas telah disediakan oleh hukum Nigeria.

- 98) Bahwa oleh karena itu, fakta bahwa *Supreme Court* Nigeria pada akhirnya mendiskualifikasi Degi-Eremienyo, membatalkan *joint ticket*, serta memerintahkan INEC mencabut *certificate of return* setelah pasangan tersebut dinyatakan memperoleh suara terbanyak, tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa gugatan mengenai keterangan palsu dalam dokumen pencalonan telah diajukan melalui mekanisme hukum yang tersedia sejak sebelum pemungutan suara. Putusan tersebut tidak membentuk kaidah bahwa setiap warga negara dapat sewaktu-waktu membawa persoalan dokumen persyaratan calon kepada pengadilan konstitusional setelah seluruh tahapan pemilu selesai.
- 99) Bahwa berbeda dengan sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai keberatan terhadap proses pencalonan dan pemenuhan persyaratan administratif calon tidak dikenal dalam bentuk *pre-election action* sebagaimana di Nigeria, melainkan diakomodasi melalui mekanisme sengketa proses pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam kerangka tersebut, setiap dugaan pelanggaran administratif, termasuk yang berkaitan dengan dokumen persyaratan calon, wajib diajukan melalui mekanisme yang telah ditentukan dan dalam batas waktu yang secara limitatif telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- 100) Bahwa dengan demikian, Section 31 ayat (5) *Electoral Act* Nigeria yang secara eksplisit memberikan hak kepada “**any person**” untuk menggugat dugaan informasi palsu dalam dokumen pencalonan ke pengadilan yang ditentukan oleh undang-undang tidak dapat dipersamakan dengan ketentuan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menentukan secara khusus subjek, objek, kewenangan Mahkamah, dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Ketentuan hukum Nigeria tersebut merupakan dasar kewenangan khusus yang tidak dapat diterapkan untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- 101) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, perkara *PDP & Others v. Degi-Eremienyo & Others* tidak mempunyai kesepadanan dengan perkara *a quo*, setidaknya karena:
- a. perkara *Degi-Eremienyo* menyangkut pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Negara Bagian Bayelsa, bukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. perkara tersebut bermula sebagai gugatan pra-pemilu yang telah diajukan sebelum pemungutan suara;
 - c. *Section 31* ayat (5) dan ayat (6) *Electoral Act* Nigeria secara eksplisit menyediakan mekanisme bagi pengujian dugaan informasi palsu dalam dokumen pencalonan melalui pengadilan; dan
 - d. *Supreme Court* Nigeria memeriksa perkara tersebut dalam rangkaian upaya hukum, bukan berdasarkan permohonan langsung warga negara untuk membuka kembali persyaratan calon setelah selesainya seluruh tahapan pemilu.
- 102) Bahwa dengan demikian, sistem hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia tidak dapat dipersamakan dengan praktik hukum yang berlaku di Nigeria. Perbedaan mendasar baik dari segi norma hukum, kewenangan lembaga peradilan dan Mahkamah, subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan, maupun tahapan penyelesaian sengketa, menjadikan dalil yang mendasarkan pada praktik hukum di Nigeria tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk mengesampingkan perkara *a quo*.

Praktik Perbandingan Filipina

- 103) Bahwa para Pemohon dalam Poin 164 huruf d halaman 59 mendalilkan praktik perbandingan dengan Sierra Leone sebagai berikut:

“FILIPINA, dalam perkara *Casan Macode Maquiling v. Commission on Elections (COMELEC), Rommel Arnado y Cagogo, dan Linog G. Balua* [G.R. No. 195649, 16 April 2013], Mahkamah Agung Filipina menyatakan bahwa penggunaan paspor Amerika Serikat oleh Rommel Arnado y Cagogo pada 2010, setelah mengajukan pencalonan pada 30 November 2009, menyebabkan dirinya tidak memenuhi persyaratan sebagai calon

Wali Kota. Meskipun memperoleh suara terbanyak dan sudah dilantik, Arnado tetap didiskualifikasi berdasarkan *Section 40(d) of the Local Government Code of 1991*, yang melarang orang dengan kewarganegaraan ganda menjadi calon dalam pemilihan umum lokal. Sebagai konsekuensi hukum atas diskualifikasi tersebut, Mahkamah menetapkan Casan Macode Maquiling, calon yang memperoleh suara terbanyak kedua, sebagai Wali Kota terpilih.”

TANGGAPAN TERMOHON

- 104) Bahwa perkara tersebut menyangkut jabatan Wali Kota suatu kota di Filipina, bukan jabatan Presiden atau Wakil Presiden Republik Filipina.
- 105) Bahwa perkara tersebut setelah Arnado dilantik sebagai Wali Kota, perkara tersebut tidak langsung dibawa ke *Supreme Court*, melainkan bermula dari Petisi Pendiskualifikasian (*Petition to Disqualify*) yang diajukan kepada *Comission on Elections* (COMELEC) terhadap pencalonan Arnado. Setelah melalui pemeriksaan oleh COMELEC *First Division* dan COMELEC En Banc, perkara kemudian dibawa ke *Supreme Court* melalui *Petition for Certiorari* berdasarkan *Rule 64 in conjunction with Rule 65 of the Rules of Court* untuk menguji resolusi COMELEC.
- 106) Bahwa *Supreme Court* menyatakan bahwa keadaan yang menyebabkan Arnado didiskualifikasi telah ada sebelum pemilihan dan mengakibatkan pencalonannya tidak sah sejak awal, sehingga perolehan suara terbanyak tersebut tidak secara serta merta melegitimasi adanya cacat persyaratan yang melekat pada Arnado.
- 107) Bahwa konstruksi demikian berbeda dengan Perkara *a quo* yang diajukan untuk mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan dan/atau dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden melalui mekanisme PHPU setelah tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 selesai yang langsung dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan konteks Perkara *a quo* di mana dugaan tidak terpenuhinya persyaratan dari Gibran Rakabuming Raka baru diketahui setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih telah melaksanakan jabatannya sekitar 2 (dua) tahun.

- 108) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, perkara *Maquiling v. COMELEC* tidak mempunyai kesepadanan dengan Perkara *a quo*, setidaknya karena:
- a. perkara *Maquiling* merupakan sengketa pemilihan Wali Kota, bukan Presiden atau Wakil Presiden;
 - b. perkara tersebut bermula dari mekanisme diskualifikasi pencalonan yang telah diajukan kepada COMELEC;
 - c. *Supreme Court* memeriksanya melalui *Petition for Certiorari* terhadap resolusi COMELEC berdasarkan hukum acara Filipina; dan
 - d. Konstitusi Filipina sendiri menyediakan mekanisme yang berbeda dan khusus terhadap sengketa mengenai pemilihan, hasil, dan kualifikasi Presiden atau Wakil Presiden.
- 109) Bahwa dengan demikian, terhadap dalil para Pemohon tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Praktik Perbandingan Malawi

- 110) Bahwa para Pemohondalam Poin 164 huruf d halaman 59 mendalilkan praktik perbandingan dengan Malawi sebagai berikut:

“MALAWI, dalam perkara *Mutharika & Another v. Chilima & Another*, MSCA *Constitutional Appeal* No. 1 of 2020, Mahkamah Konstitusi Malawi membatalkan hasil Pemilihan Presiden 2019 meskipun Peter Mutharika telah dinyatakan menang dan dilantik untuk masa jabatan kedua. Mahkamah menemukan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, serta menafsirkan syarat suara mayoritas dalam Pasal 80 ayat (2) Konstitusi Malawi sebagai 50% *plus* satu suara. Berdasarkan *Section 100(4) of the Parliamentary and Presidential Elections Act*, Mahkamah memerintahkan penyelenggaraan pemilu baru. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Malawi pada tahap Banding.”

TANGGAPAN TERMOHON

- 111) Bahwa perkara *Mutharika v. Chilima* merupakan sengketa hasil Pemilihan Presiden Malawi tahun 2019 yang secara langsung mempersoalkan keabsahan hasil pemilihan karena adanya berbagai penyimpangan dalam pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, antara lain penggunaan *duplicate*, *altered*, dan *tippexed tally sheets*, serta persoalan

mengenai penafsiran syarat kemenangan. Dengan demikian, objek perkara tersebut adalah keabsahan hasil Pemilihan Presiden dan proses penghitungan suara setelah dilakukan pelantikan, bukan mengenai persyaratan administrasi setelah dilakukan pelantikan.

- 112) Bahwa kewenangan pengadilan Malawi untuk memeriksa perkara tersebut secara tegas diberikan oleh Pasal 100 *Parliamentary and Presidential Elections Act*, [BUKTI T-32] pada intinya berarti:

“Pengaduan yang mendalilkan adanya penetapan atau pemilihan yang tidak semestinya terhadap seseorang sebagai anggota Majelis Nasional atau untuk jabatan Presiden, yang disebabkan oleh ketidakberesan (*irregularity*) atau sebab lainnya apa pun (*any other cause whatsoever*), diajukan melalui permohonan secara langsung kepada *High Court* dalam waktu tujuh hari sejak pengumuman hasil pemilihan.”

Ketentuan tersebut sekaligus memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi untuk menyatakan Presiden tidak terpilih secara sah dan sebagai akibatnya, memerintahkan dilaksanakannya pemilihan baru.

- 113) Bahwa perkara tersebut diajukan oleh Saulos Chilima dan Lazarus Chakwera yang merupakan kandidat dalam Pemilihan Presiden 2019, sehingga kedudukan hukum mereka bersumber langsung dari mekanisme sengketa pemilu yang tersedia dalam hukum Malawi. Keadaan tersebut berbeda dengan perkara *a quo* yang diajukan oleh pihak yang bukan merupakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
- 114) Bahwa dengan demikian, perkara *Mutharika v. Chilima* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa status telah dilantik dengan sendirinya membuka kemungkinan bagi setiap pihak untuk mempersoalkan kembali persyaratan pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pembatalan hasil Pemilihan Presiden Malawi terjadi karena sengketa pemilu yang diajukan oleh kandidat terhadap hasil pemilihan sesuai dengan kewenangan, objek, dan tenggang waktu yang secara eksplisit ditentukan oleh hukum Malawi.
- 115) Bahwa selain itu, persoalan hukum dalam perkara *Mutharika v. Chilima* secara substansial berbeda dengan perkara *a quo*, karena pengadilan

Malawi memeriksa penyimpangan dalam pelaksanaan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta menentukan makna syarat mayoritas dalam Section 80(2) Konstitusi Malawi, sedangkan perkara *a quo* mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan dan/atau dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden. Oleh karena itu, terdapat perbedaan mendasar baik dari segi objek sengketa maupun dasar hukum yang diperiksa.

- 116) Bahwa apabila dalil para Pemohon diarahkan pada kedudukan Wakil Presiden yang telah memangku jabatan, UUD NRI Tahun 1945 telah menyediakan mekanisme konstitusional tersendiri. Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam konstitusi dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan mekanisme sebagaimana Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR, bukan melalui permohonan langsung warga negara kepada Mahkamah Konstitusi.
- 117) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, perkara *Mutharika & Another v. Chilima & Another* tidak mempunyai kesepadanan dengan perkara *a quo*, setidaknya karena:
 - a. perkara *Mutharika* merupakan sengketa langsung terhadap hasil Pemilihan Presiden dan penyimpangan dalam proses penghitungan suara;
 - b. permohonan asal diajukan oleh kandidat dalam Pemilihan Presiden 2019;
 - c. hukum Malawi secara eksplisit menyediakan sengketa pemilu kepada Pengadilan Tinggi (*High Court*) untuk mempersoalkan pemilihan ulang (*undue return or undue election*) dalam tenggang waktu yang ditentukan; dan
 - d. perkara tersebut tidak menyangkut pemeriksaan kembali dokumen persyaratan pendidikan calon setelah seluruh tahapan pemilihan selesai.

118) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sengketa dalam praktik perbandingan dari negara Malawi adalah antara peserta pemilu yakni calon Presiden. Dengan demikian, perbandingan tersebut tidak memiliki korelasi secara langsung dengan perkara *a quo*. Sehingga sudah sepatutnya alasan perbandingan tersebut dikesampingkan.

2.7 PROSES VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

119) Bahwa dalil para Pemohon dalam poin 166 s.d.173 halaman 61 dan 62 yang menyatakan bahwa:

“Para Pemohon sekali lagi meminta Mahkamah memeriksa dulu pokok perkara *a quo*, dan tidak memutuskan kewenangan, tanpa membuka persidangan pembuktian tentang keabsahan syarat pendidikan Bakal Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

“Jika ternyata, syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dipenuhi Oleh bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka, maka Mahkamah wajib menghadirkan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa bakal Calon Wakil Presiden memenuhi syarat pendidikan, sah ditetapkan sebagai Calon Wakil Presiden. sah ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih, dan sah dilantik untuk menduduki jabatan tefformat Wakil Presiden Republik Indonesia. “

“Sebaliknya, jika ternyata syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat TIDAK dipenuhi Oleh bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka, maka timbul komplikasi persoalan hukum. Dengan telah selesainya proses pilpres, dan telah dilantiknnya Gibran Rakabuming Raka, maka pertanyaan legal-konstitusional yang wajib dijawab Oleh kita semua melalui Mahkamah Konstitusi adalah: Apa konsekuensi hukum dari tidak dipenuhinya syarat pendidikan paling rendah SITA atau sederajat sejak proses pencalonan bagi Wakil Presiden yang telah terlanjur dilantik?”

TANGGAPAN TERMOHON

120) Bahwa terhadap dalil tersebut, terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan persyaratan yang telah ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Pasal 6 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

- “(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”
- “(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

121) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, persyaratan pendidikan menjadi Presiden dan Wakil Presiden tersebut diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;”

122) Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m dan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sebagai berikut:

- “(1) Dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon meliputi:
 - m. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- (1) Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

123) Bahwa terhadap ketentuan tersebut, perlu ditegaskan bahwa ketentuan mengenai syarat dan bentuk dokumen pendidikan pasangan calon dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tersebut tidak pernah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung atau tidak pernah diajukan permohonan untuk pengujian Peraturan KPU terhadap undang-undang yang lebih tinggi.

124) Bahwa lebih lanjut, salah satu persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

- 125) Bahwa persyaratan tersebut ditunjukkan dalam bentuk dokumen kelulusan berupa ijazah atau keterangan lulus ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan.
- 126) Bahwa kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU 19 Tahun 2023 bahwasanya bakal pasangan calon yang merupakan lulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dapat menggunakan dokumen kelulusan perguruan tinggi.
- 127) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, bakal pasangan calon dapat memilih menggunakan dokumen ijazah atau surat keterangan minimal sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat bagi lulusan dalam negeri atau dokumen kelulusan perguruan tinggi bagi lulusan luar negeri.
- 128) Bahwa dalam perkara *a quo*, Gibran Rakabuming Raka selaku calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, pada tanggal 27 Oktober 2023, Termohon telah melakukan penerimaan berkas persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sebagaimana Berita Acara Nomor 1584/PL.01.4-BBA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka [*Vide* BUKTI T-22]
- 129) Bahwa kemudian pada tanggal 28 Oktober 2023, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 [*vide* BUKTI T-14] tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan berkas permohonan Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi syarat.
- 130) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka tindakan Termohon yang menerima pendaftaran dan verifikasi dokumen Bakal Calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka telah sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023.
- 131) Bahwa dengan demikian, tindakan Termohon dalam menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal Calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka telah dilakukan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tahapan tersebut dilaksanakan, yakni PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

- 132) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Termohon simpulkan terhadap dalil para Pemohon poin 166 s/d 173 halaman 61 dan 62 yang pada pokoknya meminta agar Gibran Rakabuming Raka dibatalkan sebagai Wakil Presiden RI adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum karena para pemohon dalam seluruh dalilnya hanya berdasarkan pada asumsi yang tidak disertai bukti yang sah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan.
- 133) Bahwa dengan demikian, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).
- 134) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Termohon meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan sebagai berikut:
 1. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 13 November 2023;
 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 tanggal 14 November 2023;
 3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024; dan

4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 April 2024.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 13 November 2023;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 tanggal 14 November 2023;
4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024; dan
5. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 April 2024.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KETERANGAN TAMBAHAN

Proses Koordinasi dengan Kementerian terkait Pembentukan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Kronologis Pendaftaran dan Verifikasi Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Pemilu Tahun 2024

I. PEMBENTUKAN PKPU NOMOR 19 TAHUN 2023

A. Pada tanggal 5 Juli 2023 berkenaan dengan kewenangan instansi terkait dan persiapan tahapan pencalonan, Biro Teknis Penyelenggara Pemilu melalui:

1. Kepala Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu atas nama Tunjung Yulianto,
2. Kepala Sub Bagian Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan PAW DPD saat ini menjabat sebagai Fungsional Ahli Muda Penata Kelola Pemilu atas nama Dewi Mayangsari,
3. Kepala Sub Bagian Pencalonan Anggota DPR, dan DPRD dan PAW atas nama Yulia Sari,
4. Pelaksana pada Sub Bagian Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan PAW DPD pada saat ini menjabat sebagai Fungsional Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Kota Administrasi Jakarta Timur atas nama Hasnul Marli,

dilakukan konsultasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) khususnya ke Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan ke Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Adapun hasil koordinasi dimaksud, mendapatkan beberapa masukan, yaitu:

1. Legalisir ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Ijazah Pendidikan yang belum diperoleh, dalam hal terkait dengan pencantuman gelar maka dapat dimintakan surat keterangan kelulusan dari sekolah/ perguruan tinggi dimaksud;
 3. Untuk penyetaraan ijazah, apabila belum ada namun sedang proses permohonan maka dapat melampirkan surat permohonan penyetaraan dimaksud.
 4. Dalam hal ijazah perguruan tinggi telah ada, namun tidak disampaikan Ijazah SMAnya, jika mencermati ketentuan dari Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 yang menyatakan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, harusnya ketika seseorang telah lulus dari pendidikan tinggi maka telah lulus dari pendidikan menengah karena pendidikan tinggi mensyaratkan telah lulus dari pendidikan menengah tersebut.
- B. *Focus Group Discussion* Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada **tanggal 31 Agustus 2023** yang membahas Masukan atas konsep kebijakan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan peserta:
1. Peserta Pemilu (Partai Politik);
 2. Kemenkopolhukam;
 3. Kemendagri;
 4. Bawaslu;
 5. DKPP;
 6. POLRI;
 7. Kemenkes;
 8. BNN;
 9. Kemendikbud-Ristek; dan
 10. BAPPENAS.

Dengan *output* kegiatan berupa masukan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam *Forum Group Discussion* KPU berharap melalui kegiatan ini mendapatkan masukan dan tanggapan terkait dengan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pada kesempatan tersebut, KPU memaparkan

rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari Kemendikti-Ristek menyampaikan pertanyaan:

- Pasal 14 Ayat 1 (r) halaman 9 pada draft Peraturan KPU dan Pasal 17 Ayat 1 (i) terkait bukti kelulusan. Apakah dimaknai paling rendah telah terpenuhi? dan
- Pasal 18 halaman 13 draft Peraturan KPU; terkait konfirmasi Perguruan Tinggi jika bukan di RI maka yang bersangkutan harus melampirkan dokumen aslinya dari Perguruan Tinggi secara langsung, bagaimana jika di Luar Negeri? apakah perspektifnya untuk kepentingan validasi?

Bahwa dalam kesempatan tersebut KPU merespon dengan:

- Pasal 14 dan Pasal 17; Sebenarnya sama dengan syarat pencalonan anggota legislative sesuai dengan hasil koordinasi dengan DPR RI bahwa ijazah MA/SLTA wajib dilampirkan.
- Jika Bakal Capres/Cawapres ingin mencantumkan gelar akademiknya maka wajib melampirkan ijazah terlegalisasi.
- Penting mengacu pada Permendikbud No. 29/2014 terkait Legalisasi Ijazah Luar Negeri dan Permendikbud-Ristek No. 6/2022 terkait Penyetaraan Khusus Pendidikan Tinggi.
- KPU akan mengikuti kebijakan Kemendikbud-Ristek (Permendikbud-Ristek No. 12/2022 dan turunannya PP No. 14/2014)
- Masukan dan catatan akan dikaji kembali.

Dalam tanggapan tersebut KPU mengacu pada peraturan-peraturan sebelumnya, terutama pada pengalaman pelaksanaan tahapan DPR.

C. Rapat Koordinasi Pembahasan Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 15 September 2023 yang membahas Masukan atas Rancangan Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024 dengan peserta:

1. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
5. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia;
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
8. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
9. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Dengan *output* kegiatan berupa masukan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta rancangan pedoman teknis.

Bahwa terdapat beberapa masukan dan tanggapan dari instansi terkait berkenaan dengan rancangan PKPU dan Petunjuk Teknis, dalam masukan dan tanggapan khusus mengenai persyaratan calon khususnya terkait syarat pendidikan diantaranya:

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

1. Penyetaraan ijazah dengan adanya persyaratan minimal pendidikan SMA sudah dilakukan secara daring dan bisa dilakukan untuk penyetaraan sekolah dari luar negeri dengan syarat yang ada.
2. Kemendikbud sudah melakukan TTE sehingga tidak perlu lagi dilegalisasi.
3. Persyaratan Minimal SMA; banyak calon yang datang ke kemendikbud ristek namun sudah hilang walaupun sudah ada lulus dari universitas tapi ditolak oleh KPU dengan alasan harus jenjang SMA meskipun sudah memiliki penyetaraan Dikti.
4. Legelalisasi Ijazah Kemendikbud berlandaskan dengan Permendikbud Nomor 29/14 pengesahan ijazah dari sekolah nasional dilakukan oleh satuan

pendidikan bukan dilakukan oleh Kemenbud Ristek karena izin sekolah tersebut dari Dinas Pendidikan bukan dari Kemdikbud namun apabila sekolah kerjasama (sekolah Internasional) dan sekolah Indonesia yang ada di luar negeri.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

1. Perlu dikoordinasikan terkait dengan legalisasi dokumen sehingga apabila legalisasi dokumen tentunya ada institusi dan penerbit dokumen yang menerbitkan dokumen, Perguruan tinggilah yang berhak untuk melaglisir Ijazah dan hal tersebut juga apabila ijazah dikeluarkan oleh negara lain maka perguruan tinggi yang menerbitkan legalisasinya.
 2. Penggunaan gelar menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 4/2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan tinggi pada pasal 15 ayat 4 bahwa gelar digunakan sesuaikan dengan cara penulisan dan penempatan yang berlaku di negara asal,
 3. Undang Undang 12/2012 berkaitan dengan pendidikan luar negeri pasal 40 ayat 1, penyetaraan ijazah perguruan luar negeri diberikan untuk lulusan negara lain yang akan mengikuti Pendidikan di Indonesia sesuai dengan Undang Undang, sifatnya menjadi usulan tergantung kebutuhan user sehingga agar dipertimbangkan apabila nanti calon mempunyai ijazah luar negeri apakah bisa dilakukan penyetaraan tersebut dengan membuktikan kebenarannya,
 4. Sejak TTE penandatanganan Ijazah, verifikasi cukup memindai Qr yang ada.
- D. Perlu ditekankan bahwa, KPU melakukan fungsi koordinasi, khususnya berkenaan dengan syarat calon, tidak hanya kepada 1 (satu) instansi tetapi melakukannya dengan berbagai instansi. Salah satu bentuk akhir dalam koordinasi tersebut tertuang dalam Surat KPU Nomor:
1. 1153/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Permohonan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 18 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
 2. 1154/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Dokumen Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 18 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. 1155/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Dokumen Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 18 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan;
4. 1156/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Dokumen Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 18 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. 1157/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Dokumen Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 18 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. 1158/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Dokumen Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 18 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Menteri Agama;
7. 1159/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Dokumen Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 18 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara;
8. 1160/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Dokumen Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 18 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung; dan
9. 1161/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Dokumen Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 18 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.

yang pada intinya agar instansi terkait dapat memberikan fasilitasi berkenaan dengan syarat calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

- A. Selanjutnya kami jelaskan berkenaan dengan pendaftaran pasangan calon, KPU melaksanakan pengumuman pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 16–18 Oktober 2023, yang dilanjutkan dengan pendaftaran bakal pasangan calon pada tanggal 19–25 Oktober 2023 dan verifikasi dokumen pasangan calon pada tanggal 19 Oktober–3 November 2023.
- B. Bahwa Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar pada tanggal 25 Oktober 2023. Selanjutnya, Pasangan Calon tersebut

menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, pada tanggal 26 Oktober 2023 dan dinyatakan mampu/memenuhi syarat.

- C. Bahwa pada masa pendaftaran pasangan calon, khususnya terhadap Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, KPU menerbitkan Berita Acara Nomor 1584/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tertanggal 27 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang Komisioner.
- D. Bahwa dokumen persyaratan calon yang diverifikasi oleh KPU merupakan dokumen yang diterbitkan oleh instansi terkait. Oleh karena itu, verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada prinsipnya dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian administrasi dokumen tersebut.

III. VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PENDIDIKAN

- A. Bahwa Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan Grade 12 di UTS Insearch, Sydney, Australia. Dengan demikian, dokumen tersebut berkedudukan sebagai dokumen yang memenuhi persyaratan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar..
- B. Bahwa ketentuan tersebut pada pokoknya sejalan dengan persyaratan pendidikan bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta memiliki substansi yang sejalan dengan persyaratan pendidikan bagi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

- C. Bahwa penggunaan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Tahun 2024 pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
- D. Bahwa KPU dalam melakukan verifikasi, khususnya syarat pendidikan calon wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka, mencermati Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang pada intinya menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Grade 12 di UTS Insearch, Sydney, Australia yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

IV. PENETAPAN STATUS DOKUMEN PERSYARATAN

- A. KPU menerbitkan Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan dokumen pencalonan Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, khususnya Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi syarat (Lengkap dan Benar) dalam pemenuhan syarat pencalonan yaitu berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat dan berkenaan dengan pencantuman dalam riwayat pendidikan perguruan tinggi luar negeri, tertanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang Komisioner.
- B. Penerimaan dan verifikasi dokumen persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden Tahun 2024 telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:
 Dalam hal bakal calon merupakan lulusan dari sekolah di luar negeri:
 Surat mengenai penyetaraan ijazah sekolah di luar negeri
 - 1. Dokumen asli bentuk elektronik;
 - 2. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;
 - 3. merupakan dokumen terkait bakal calon;

4. memuat informasi penyetaraan ijazah bakal calon;
 5. diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama;
 6. merupakan dokumen yang sah;
 7. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- C. Bahwa dalam tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tidak terdapat laporan masyarakat maupun rekomendasi Bawaslu terkait syarat calon Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, KPU tidak memiliki dasar untuk melakukan verifikasi faktual lebih lanjut terhadap dokumen persyaratan pencalonan kepada instansi terkait.
- D. Bahwa pada tanggal 13 November 2023, KPU telah menetapkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian, dapat diterangkan bahwa penerimaan dan verifikasi dokumen persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tahapan pencalonan dilaksanakan.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-45, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi *Constitution of The Republic of Vanuatu (Consolidated English Version Order commenced on 29th April 2020)*;
2. Bukti T-2 : Fotokopi *Laws of The Republic of Vanuatu Consolidated Edition 2019 Chapter 146 Representation of The People*;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 22 April 2024;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 13 November 2023;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 14 November 2023;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 27 Mei 2021;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 15 April 2021;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, tanggal 8 Januari 2009;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 Februari 2011;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 22 April 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 24 April 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 4 Februari 2025;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Negara RI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Mei 2023;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIV/2026, tanggal 30 Juli 2026;
19. Bukti T-19a : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2024;
20. Bukti T-19b : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 495/B/TF/2024/PT.TUN.Jkt, tanggal 7 Maret 2025;
21. Bukti T-19c : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, tanggal 22 Desember 2025;
22. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tanggal 28 Oktober 2023;
23. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 17 Oktober 2023;
24. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1584/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tanggal 27 Oktober 2023;
25. Bukti T-23 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Juli 2017;
26. Bukti T-24a : Fotokopi Nota Dinas Nomor 947/HK.02-ND/05/2023 tentang Permohonan *Legal Drafting* Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan

Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tanggal 9 Mei 2023;

27. Bukti T-24b : Fotokopi Notulensi *Focus Group Discussion* Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Serentak Tahun 2024, tanggal 31 Agustus 2023 beserta daftar hadir;
28. Bukti T-25a : Fotokopi Risalah Rapat Koordinasi Pembahasan Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, tanggal 15 September 2023;
29. Bukti T-25b : Fotokopi Surat Nomor 997/HK.02-SD/08/2023 tentang Permohonan Fotokopi Konsultasi 4 (empat) Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, tanggal 19 September 2023;
30. Bukti T-26a : Fotokopi Notulensi tentang Rapat Kosinyering dengan Komisi II DPR RI Dalam Rangka Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan KPU Terkait Pemilihan Umum, tanggal 19 September 2023 dan 20 September 2023;
31. Bukti T-26b : Fotokopi Kumpulan dokumen Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
32. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 3906/HK.02-SD/08/2023 tentang Permohonan Pengundangan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, tanggal 9 Oktober 2023;
33. Bukti T-28 : Fotokopi *Constitution of The Republic of Kosovo (with amandements I-XXIV)* Agustus 2015;
34. Bukti T-29 : Fotokopi *Judgment in Case No. KO 29/11 Applicant Sabri Hamiti and other Deputies Constitutional Review of the Decision of the Assembly of the Republic of Kosovo, No. 04-V-04, concerning*

the election of the President of the Republic of Kosovo, dated 22 February 2011;

35. Bukti T-30 : Fotokopi *The Constitution Of Sierra Leone, 1991 (Act No. 6 of 1991);*
36. Bukti T-31 : Fotokopi *A Bill For An Act To Repeal The Electoral Act 2006 And Re-enact The Independent National Electoral Commission, Regulate The Conduct Of Federal, State And Area Council Elections And For Related Matters, 2010;*
37. Bukti T-32 : Fotokopi *Malawi Parliamentary and Presidential Elections Act Chapter 2:01 Legislation as at 3 November 2020.*
38. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019, disahkan tanggal 24 Oktober 2023;
39. Bukti T-34a : Fotokopi Satu *bundle* dokumen *Focus Group Discussion* dalam Tahapan Penyusunan tanggal 31 Agustus 2023 tentang Rancangan PKPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024;
40. Bukti T-34b : Fotokopi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 31 Agustus 2023.
41. Bukti T-35 : Fotokopi Satu *bundle* dokumen Tahapan Uji Publik tanggal 4 September 2026 tentang Rancangan PKPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024;
42. Bukti T-36a : Fotokopi Satu *bundle* dokumen Tahapan Konsultasi tanggal 15 September 2026 tentang Rancangan PKPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024;
43. Bukti T-36b : Fotokopi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
44. Bukti T-37a : Fotokopi Satu *bundle* dokumen Tahapan Konsinyering pembahasan Rancangan PKPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024;

45. Bukti T-37b : Fotokopi Notulensi tentang Rapat Dengar Pendapat Antara Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri tanggal 20 September 2023;
46. Bukti T-37c : Fotokopi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
47. Bukti T-38 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tentang Hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama Gibran Rakabuming Raka tanggal 08 Agustus 2019;
48. Bukti T-39 : Fotokopi Risalah Tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Tanggal 15 September 2023;
49. Bukti T-40a : Fotokopi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Kebijakan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 12 Juni 2023;
50. Bukti T-40b : Fotokopi Daftar Inventarisasi Masalah Kebijakan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden tanggal 18 Juli 2023;
51. Bukti T-40c : Fotokopi Bahan Rapat Koordinasi Pembahasan Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 tanggal 15 September 2023;
52. Bukti T-41 : Fotokopi Notulensi Rancangan Harmonisasi Peraturan Tiga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terkait Pemilu Tahun 2024 tanggal 22-25 September 2023;
53. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Nomor 642/HK.04.01/K1/09/2023 tentang Masukan Bawaslu atas Rancangan Peraturan KPU tanggal 22 September 2023;

- 54. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Nomor: 1258/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengaktifan Akun Silon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 1 November tahun 2023;
- 55. Bukti T-44 : *Screenshot* aktivasi akun silon *Viewer* Bawaslu (bukti fisik tidak ada);
- 56. Bukti T-45 : Fotokopi Dokumentasi Verifikasi Syarat Wakil Presiden Penerimaan Pencalonan tanggal 19 Oktober 2023 dan 25 Oktober 2023.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H., serta seorang saksi yakni Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. yang keterangan tertulisnya dan lampirannya diterima Mahkamah pada tanggal 30 September 2026 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2026, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI TERMOHON

1. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.

Setelah membaca permohonan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, objek yang dipersoalkan Pemohon adalah (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepanjang berkaitan dengan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terdiri dari Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; (2) Keputusan KPU Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; (3) Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; dan (4) Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pemohon menegaskan bahwa pusat sengketa yang dipersoalkan adalah tentang keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, khususnya syarat pendidikan sebagai syarat sahnya penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sekalipun proses penanganan perkara ini sudah sampai pada tahap pemeriksaan persidangan, namun karena MK belum menentukan penilaian dan pendirian hukumnya terkait kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan status objek permohonan, izinkan ahli membatasi keterangan ini pada aspek hukum tata negara pemilu, khususnya mengenai batas kewenangan MK dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta rezim hukum yang berlaku terhadap Presiden dan Wakil Presiden setelah yang bersangkutan dilantik dan memangku jabatan konstitusionalnya.

Pembatasan ini penting karena perkara *a quo* pada dasarnya memperhadapkan dua rezim hukum yang harusnya dibedakan secara tegas, yaitu rezim hukum pencalonan dan perselisihan hasil pemilu dengan rezim hukum jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Perbedaan dua rezim hukum tersebut bukanlah sekadar perbedaan prosedur, tetapi juga mencakup konsekuensi dari perubahan status hukum seseorang. Sebelum dilantik, seseorang yang berstatus dan berkedudukan sebagai bakal calon, calon, pasangan calon atau pasangan calon terpilih. Sedangkan setelah dilantik ia bukan lagi calon, melainkan telah berstatus dan berkedudukan sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagai pemegang jabatan konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945.

Sehubungan dengan itu, pertanyaan pertama yang mesti dijawab bukanlah tentang apakah terdapat persoalan terkait persyaratan pencalonan seorang Presiden atau Wakil Presiden, melainkan apakah setelah seluruh tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden selesai dilaksanakan dan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tersebut telah dilantik, apakah persoalan terkait persyaratan pencalonan masih dapat ditarik kembali ke dalam rezim perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden?

Menurut Ahli, setelah seluruh tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden selesai, perselisihan hasil telah memperoleh penyelesaian final, pasangan calon terpilih sudah ditetapkan dan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, sehingga persoalan mengenai persyaratan pencalonan tidak dapat ditarik kembali ke dalam rezim hukum perselisihan hasil pemilu. Hal ini bukan disebabkan karena dugaan pelanggaran yang ditemukan di kemudian hari kehilangan relevansi

hukumnya, melainkan karena telah terjadi perubahan status hukum dan perubahan rezim hukum yang mengaturnya. Perselisihan hasil pemilu merupakan mekanisme untuk menguji legalitas hasil dari suatu kontestasi elektoral dalam batas subjek, objek dan waktu yang telah ditentukan UUD 1945 dan UU Pemilu. Setelah pelantikan, orang yang semula berkedudukan sebagai calon berubah menjadi pemegang jabatan konstitusional sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Dalam konteks itu, permohonan PHPU setelah tahapan pemilu berakhir tidak dapat mengembalikan secara rektroaktif seorang Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat menjadi “calon” semata-mata untuk menerapkan pranata diskualifikasi pencalonan terhadapnya. Sebab, “diskualifikasi” bekerja dan diterapkan terhadap status calon, sedangkan “pemberhentian” bekerja dan diterapkan terhadap status pejabat. Apabila fakta yang ditemukan setelah pelantikan dinilai sangat serius sehingga berimplikasi terhadap keberlanjutan jabatan Presiden atau Wakil Presiden, persoalannya sudah bergeser dari kelayakan calon (*candidate eligibility*) menjadi persoalan jabatan konstitusional (masa jabatan dan alasan berhenti dari jabatan sebagai Presiden atau Wakil Presiden). Terkait hal ini, UUD 1945 telah menyediakan mekanisme tersendiri untuk menyelesaikannya melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Pemohon dalam permohonannya memang menjelaskan bahwa yang dipersoalkan dalam kaitannya dengan Pasal 7A UUD 1945 bukanlah terkait bahwa calon bersangkutan telah kehilangan syarat setelah menjadi Wakil Presiden, tetapi dari awal ia tidak pernah memenuhi syarat menjadi calon. Menurut Ahli, ketidakjelasan mengenai cakupan Pasal 7A khususnya frasa “tidak lagi memenuhi syarat...dst” tidak dengan sendirinya menciptakan wewenang baru bagi MK untuk membuka kembali PHPU yang secara normatif telah ditentukan dan dibatasi subjek, objek dan waktunya. Pada saat yang sama, kekurangjelasan tentang batas “tidak lagi memenuhi syarat...dst” dapat ditafsirkan dalam kerangka pelaksanaan norma tersebut oleh lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945.

Oleh karena itu, wewenang MK untuk memeriksa pelanggaran terkait proses pemilu dalam PHPU tidak dapat disamakan dengan kewenangan untuk menghidupkan kembali penyelesaian PHPU yang telah berakhir. Setelah seseorang dilantik menjadi Presiden atau Wakil Presiden, pertanyaan hukumnya bukan lagi

tentang apakah seseorang tersebut layak didiskualifikasi sebagai calon, melakukan apakah terdapat landasan konstitusional untuk mengakhiri jabatannya sebagai Presiden atau Wakil Presiden? Sebab, status hukumnya telah berubah, rezim hukum yang mengatur sudah berubah dan cara penanganannya pun juga telah berubah. Batas wewenang ini mesti dihormati sebagai wujud penundukan diri terhadap paham konstitusionalisme yang dianut UUD 1945.

Batas kedudukan hukum, batas waktu, finalitas putusan MK, dan hubungan antara keadilan pemilu dengan stabilitas konstitusional.

Pertama, Batas kedudukan hukum Pemohon. Pasal 475 ayat (1) UU Nomor 7 Nomor 2017 menentukan secara tegas bahwa jika terjadi perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka yang mengajukan keberatan kepada MK adalah pasangan calon. Konstruksi yang sama juga diatur dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Konstitusi, hal mana ketentuan tersebut dijabarkan lebih jauh dalam Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, kedudukan hukum Pemohon dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden berbeda dengan kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undangan.

Dengan demikian, *legal standing* dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden merupakan hak hukum yang secara khusus atau spesifik diberikan kepada subjek hukum tertentu, bukan *legal standing* umum yang dimiliki oleh siapa saja. Sebagai konsekuensinya, kepentingan seseorang terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil tidak dengan sendirinya memberikan hak hukum kepadanya untuk menjadi pemohon dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, status sebagai pemilih, pemantau pemilu, atau pun partai politik tidak serta merta dapat menggantikan status sebagai pasangan calon yang oleh UU Pemilu dan UU MK diberi hak khusus untuk mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam konteks itu, perlu dibedakan secara tegas antara kepentingan terkait upaya menjaga integritas pemilu dengan kedudukan hukum untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu. Artinya, setiap warga negara tentu berkepentingan terhadap terselenggaranya pemilu yang berintegritas, jujur dan adil,

namun tidak berarti bahwa setiap warga negara juga bebas dan mempunyai kedudukan hukum yang sama untuk menggunakan forum penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh MK.

Kedua, Batas waktu pengajuan permohonan. Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menentukan bahwa permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. Pembatasan tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU pada dasarnya bukanlah semata-mata ketentuan administratif tentang kapan berkas permohonan mesti disampaikan kepada MK, melainkan ia juga merupakan bagian dari karakter keadilan pemilu (*electoral justice*) yang membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa secara cepat (*speedy trial*) sekaligus menjadi titik akhir yang jelas dan pasti dari sebuah tahapan pemilu.

Dalam hukum pemilu, kepastian waktu merupakan bagian dari kepastian konstitusional pemilu. Sebab, setiap tahapan pemilu akan menjadi dasar bagi pelaksanaan tahapan pemilu berikutnya. Misalnya, penetapan hasil menjadi dasar bagi penetapan pasangan calon terpilih, penetapan pasangan calon terpilih menjadi dasar bagi pelantikan, dan pelantikan menjadi awal berjalannya mandat pemerintah yang dipegang oleh pejabat politik yang dipilih dalam pemilu. Artinya, tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU sama sekali tidak dapat dilepaskan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari prinsip finalitas tahapan pemilu.

Dalam perkara ini, Pemohon memang mendalilkan tentang adanya fakta hukum yang baru diketahui setelah Wakil Presiden dilantik dan menjalankan tugasnya. Hanya saja, menurut ahli, penting untuk dibedakan antara waktu diketahuinya suatu fakta dengan waktu lahirnya hak untuk menggunakan suatu mekanisme atau upaya hukum. Dalam konteks ini, penemuan fakta baru tidak dengan sendirinya menciptakan tenggang waktu bagi permohonan PHPU yang baru pula. Jika konstruksi sebaliknya yang digunakan, maka akan menimbulkan persoalan serius tentang kapan hasil pemilu benar-benar dianggap final jika setiap penemuan fakta di kemudian hari dapat dijadikan dasar untuk dimulai kembali tenggang waktu penanganan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Sejauh yang Ahli pahami, pemilu membutuhkan titik waktu kapan ia harus dinyatakan selesai, hal mana titik waktu ini kemudian menjadi titik awal suatu rezim pemerintahan mulai menjalankan mandat yang diperoleh dalam pemilu. Membangun argumentasi yang mengabaikan titik waktu tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan ketatanegaraan.

Ketiga, finalitas putusan PHPU. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 secara tegas menentukan bahwa *Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ... memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*. Dalam konteks PHPU, finalitas putusan MK setidaknya memiliki dua dimensi. Pertama, finalitas yudisial, di mana terhadap putusan MK tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mengujinya; Kedua, finalitas elektoral, di mana putusan MK dalam PHPU menyebabkan berakhirnya kontestasi hukum mengenai hasil pemilu, sehingga hasil pemilu tersebut menjadi dasar dan legitimasi rezim pemerintahan baru.

Finalitas pemilu sangatlah penting. Sebab, pemilu merupakan mekanisme konstitusional yang harus menghasilkan pemerintahan. Setelah sengketa hasil pemilu selesai diputus MK dan pasangan calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, maka muncul kepentingan konstitusional untuk menjaga kepastian hasil pemilu tersebut. Lalu, apakah ini berarti fakta dan dugaan pelanggaran yang ditemukan kemudian menjadi tidak tersentuh atau kebal hukum? Tentunya tidak demikian. Sebab, jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka rezim hukum yang relevan dengan fakta itulah yang harusnya bekerja untuk menyelesaikannya. Dalam konteks ini, finalitas putusan PHPU MK sama sekali tidak menghapus pertanggungjawaban hukum seseorang, melainkan bahwa finalitas tersebut menentukan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak dapat lagi dilakukan dengan membuka kembali mekanisme hukum pemilu yang telah selesai dilakukan. Pertanggungjawaban hukum yang digunakan haruslah mekanisme yang sesuai dengan status dan kedudukan hukum dari Presiden atau Wakil Presiden yang dinilai melakukan pelanggaran.

Keempat, Keadilan pemilu dan stabilitas konstitusional. Menurut Ahli, hal-hal yang bersifat formil dalam perkara ini bukanlah sekadar persoalan prosedur. Batasan terkait subjek, objek dan status dalam PHPU memiliki fungsi konstitusional

yang penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan pemilu (*electoral justice*) dan stabilitas konstitusional. Keadilan pemilu menuntut tersedianya mekanisme untuk mengoreksi pelanggaran yang terjadi dalam pemilu, sementara demokrasi konstitusional juga membutuhkan kepastian terkait kapan sebuah kontestasi pemilu berakhir.

Tanpa menghormati finalitas, hasil pemilu akan selalu bersifat sementara (*provisional*). Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilantik akan terus berada dalam kemungkinan dikembalikan status hukumnya menjadi calon untuk kemudian dipersoalkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu. Konstruksi ini tentunya tidak sejalan dengan sistem ketatanegaraan dalam UUD 1945 yang membedakan secara tegas antara proses memperoleh jabatan melalui pemilu dengan proses mengakhiri jabatan atau memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Oleh karena itu, batas-batas formil dalam PHPU tidak boleh hanya dipandang sebagai hambatan prosedur terhadap pencarian keadilan. Sebab, batas-batas tersebut justru menjadi bagian dari jaminan kepastian hukum dalam demokrasi konstitusional yang dikehendaki UUD 1945. Pentingnya keadilan substantif tidak menghilangkan kebutuhan untuk menentukan siapa yang berhak mengajukan permohonan, apa yang dapat disengketakan, kapan permohonan dapat diajukan dan forum mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam negara hukum, keadilan substantif harus diwujudkan melalui kewenangan dan prosedur yang sah secara konstitusional.

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, Ahli berkesimpulan bahwa sekalipun MK sudah masuk pada tahap pemeriksaan persidangan, MK tetap harus memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap masalah kedudukan hukum pemohon, objek yang disengketakan, waktu yang sudah jauh terlampaui dan keberadaan dua rezim hukum (hukum pemilu dan rezim hukum jabatan konstitusional) yang tidak dapat dicampuradukkan. Berbagai batasan formal tersebut tidak boleh hanya dianggap sebagai formalitas prosedur, melainkan mesti diposisikan sebagai bagian dari kepastian hukum dan finalitas pemilu. Keadilan substantif tidak akan dapat diwujudkan dengan mengabaikan batas kewenangan,

kedudukan hukum, objek dan tenggang waktu yang ditentukan hukum sendiri. Selain itu, pemilu juga harus memiliki titik akhir, di mana setelah titik tersebut tercapai maka hukum pemilu tidak lagi bekerja. Ia digantikan oleh rezim jabatan pemerintahan yang tersedia dalam UUD 1945. Rezim inilah yang mesti dioperasionalkan untuk meminta pertanggungjawaban hukum pemegang jabatan yang dinilai melakukan pelanggaran.

Keterangan Ahli: Batas Yurisdiksi dan Pergeseran Rezim Hukum

Perkara Nomor 01/PHPU-PRES-XXIV/2026

Dr. Khairul Fahmi, SH., MH.

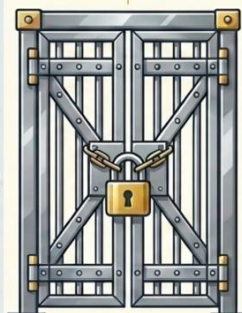
Dosen Hukum Tata Negara dan Pemilu, Universitas Andalas
Jakarta, 1 Oktober 2026

Gemini Notebook

Rezim Pemilu

Tuntutan Pemohon (Fokus Substantif)

- Gugatan keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka (Syarat Pendidikan).
- Mempersoalkan 4 Keputusan KPU: No. 1632/2023 (Penetapan Paslon), No. 1644/2023 (Nomor Urut), No. 360/2024 (Penetapan Hasil), No. 504/2024 (Penetapan Paslon Terpilih).



Rezim Jabatan Konstitusional

Fokus Keterangan Ahli (Prasyarat Formil)

- Sebelum memeriksa substansi, MK wajib menilai 4 hal mendasar: Kewenangan MK, Kedudukan Hukum (Legal Standing), Tenggang Waktu, dan Status Objek.

Perkara *a quo* memperhadapkan dua rezim hukum yang harus dibedakan secara tegas.

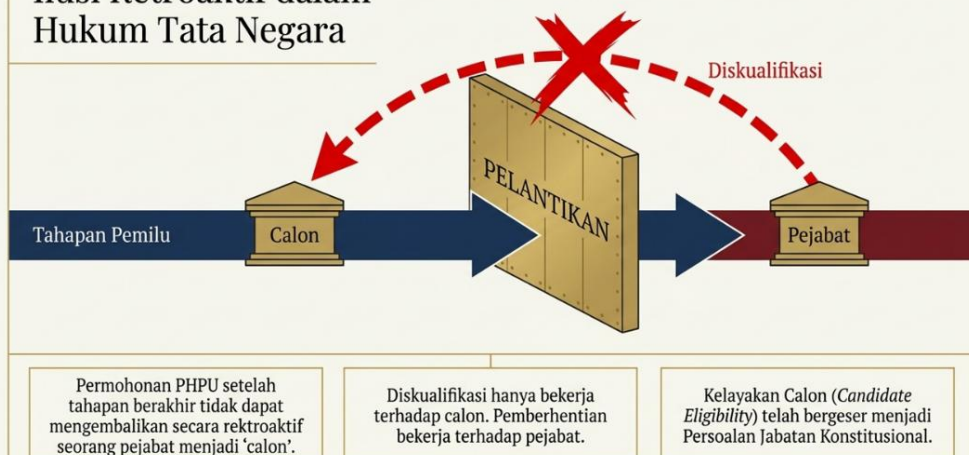
Gemini Notebook

Dua Rezim Hukum Berbeda

	Sebelum Pelantikan (Rezim Pemilu)	Setelah Pelantikan (Rezim Jabatan Konstitusional)
Status Subjek	Bakal Calon / Pasangan Calon Terpilih	Presiden / Wakil Presiden (Pejabat Konstitusional)
Sifat Tindakan	Diskualifikasi (Bekerja pada status calon)	Pemberhentian / Impeachment (Bekerja pada status pejabat)
Dasar Konstitusional	UU Pemilu & Sengketa Hasil	Pasal 7A dan 7B UUD 1945
Forum Berwenang	Mahkamah Konstitusi (MK)	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) & MPR

Perbedaan ini bukan sekadar prosedur, melainkan konsekuensi absolut dari perubahan status hukum.

Ilusi Retroaktif dalam Hukum Tata Negara



Empat Pilar Batasan Formil

Stabilitas Demokrasi Konstitusional



Mengapa batasan formil bukan sekadar hambatan prosedur, melainkan jaminan kepastian hukum yang dikehendaki UUD 1945.

Pilar 1: Batas Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)



Hak/Legal standing umum.
Kepentingan warga negara terhadap integritas pemilu tidak otomatis memberikan hak menggunakan forum PHPU.
Kepentingan menjaga pemilu ≠ Kedudukan hukum sengketa hasil.

Hak hukum khusus/spesifik
(Pasal 475 ayat 1 UU Pemilu & Pasal 74 ayat 1b UU MK). Hanya berhak digunakan oleh Pasangan Calon.

© Gemini Notebook

Pilar 2: Batas Waktu dan Ilusi Fakta Baru



Batas waktu bukan sekadar administrasi, tapi wujud keadilan pemilu (*speedy trial*) dan titik akhir tahapan.

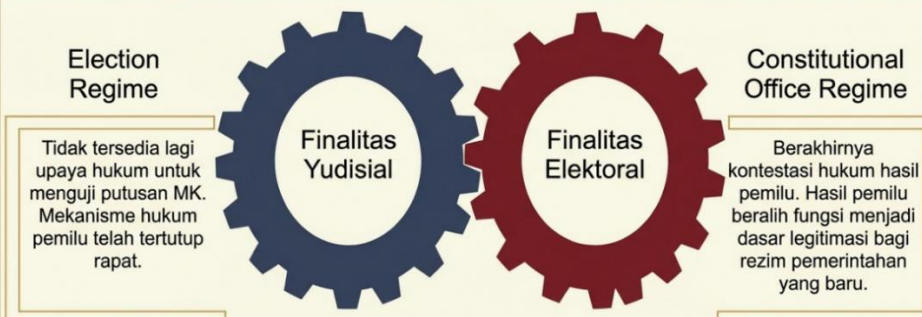
Waktu diketahuinya fakta ≠ Waktu lahirnya hak permohonan.

Jika penemuan fakta baru selalu mereset tenggang waktu, hasil pemilu tidak akan pernah final.

© Gemini Notebook

Pilar 3: Dua Dimensi Finalitas Putusan

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: Mahkamah Konstitusi mengadakan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...



Election Regime

Tidak tersedia lagi upaya hukum untuk menguji putusan MK. Mekanisme hukum pemilu telah tertutup rapat.

Finalitas Yudisial

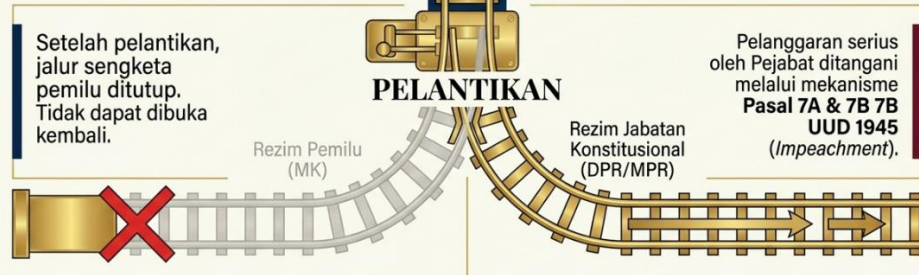
Finalitas Elektoral

Constitutional Office Regime

Berakhirnya kontestasi hukum hasil pemilu. Hasil pemilu beralih fungsi menjadi dasar legitimasi bagi rezim pemerintahan yang baru.

© Gemini Notebook

Transisi Pertanggungjawaban Hukum



Finalitas MK tidak menghapus pertanggungjawaban hukum, tetapi mengalihkan cara penanganannya sesuai status subjek (Pejabat).

© Gemini Notebook

Pilar 4: Keadilan Substantif vs. Stabilitas Konstitusional



© Gemini Notebook

Anatomi Keadilan Demokrasi



Batas-batas ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud penundukan diri terhadap konstitusionalisme UUD 1945. Demokrasi membutuhkan titik akhir pemilu agar mandat pemerintahan dapat bekerja.

© Gemini Notebook

Mengembalikan Hukum Pada Rezimnya

- Sekalipun telah masuk tahap persidangan, Mahkamah Konstitusi wajib memprioritaskan aspek formil (Kedudukan Hukum, Batas Waktu, dan Status Objek).
- Telah terjadi perubahan rezim hukum absolut—dari hukum pemilu menuju rezim hukum jabatan pemerintahan (UUD 1945). Keduanya tidak dapat dicampuradukkan.
- Pemilu harus memiliki titik akhir. Setelah titik tersebut tercapai, hukum pemilu berhenti bekerja dan digantikan oleh rezim hukum jabatan.

"Keadilan substantif tidak akan terwujud dengan mengabaikan batas kewenangan."

Khairul Fahmi | 1 Oktober 2026

Gemini Notebook

Selain itu, ahli dalam persidangan menyampaikan keterangan secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- 1). Bahwa jika ada kondisi ataupun indikasi terjadi pelanggaran, seperti tidak terpenuhi syarat calon, seperti kasus dalam permohonan para Pemohon maka harus dilihat rezimnya. Saat ini rezimnya adalah jabatan Presiden-Wakil Presiden. Dengan demikian jika terjadi persoalan yang harus diperiksa dan dipastikan terlebih dahulu, apakah memang indikasi kecurangan ataupun tidak terpenuhinya syarat itu benar adanya secara hukum. Jika benar maka bisa menjadi alasan bagi DPR untuk menggunakan klausul Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 dalam makna "tidak lagi memenuhi syarat".
- 2). Bahwa karena untuk syarat pendidikan sejak awal pencalonan sudah ada penetapan KPU yang menyatakan Gibran memenuhi syarat. Ada dokume dan ada proses verifikasi administratif yang dilalui. Kemudian saat pemilihan berhasil memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai calon terpilih. Lalu di kemudian hari, ditemukan ada masalah dengan syarat pencalonannya, maka ketetapan penetapan calon saat awal proses pemilu adalah ketetapan yang sah. Sebab dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kita dijelaskan bahwa ada dua jenis keputusan pejabat pemerintahan yaitu kategori tidak sah atau sering disebut batal demi hukum dan kategori keputusan yang dapat dibatalkan.
- 3). Bahwa keputusan dianggap tidak sah jika keputusan dibuat atas dasar ataupun dalam kondisi pejabat atau badan tata usaha negara tidak memiliki kewenangan,

bertindak sewenang-wenang, atau melampaui kewenangan. Sedangkan keputusan yang dapat dibatalkan, yaitu keputusan yang bisa jadi mengalami problem dari sisi prosedur pembentukan atau memiliki problem dari sisi substansi. Jika keputusan bermasalah pada level substansi, maka masuk kategori keputusan yang dapat dibatalkan. Apabila benar terbukti ada indikasi bermasalah secara substansi maka keputusan bisa dibatalkan. Hal ini yang menjadi titik awal untuk menyatakan ada problem dengan persyaratan dan bisa dinyatakan “tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden”.

- 4). Bahwa terdapat dua finalitas keputusan Mahkamah, *pertama*, finalitas yudisial yang artinya putusan MK sudah selesai dan tidak bisa lagi “diotak-atik”. *Yang kedua* finalitas pemilu yaaitu pemilu harus ada akhirnya. Rezim pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, sedangkan rezim jabatan Presiden dan pemerintahan ada di Pasal 4, Pasal 5, dan seterusnya. Sedangkan untuk pemberhentian ada alasan pemberhentian di Pasal 7A. Jadi UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur satu rezim dengan waktu yang jelas. Pemilu menghasilkan pejabat pemerintahan yang kemudian pejabat terpilih akan menjalankan pemerintahan. Jika ada problem hukum berkaitan dengan calon terpilih di masa dia menjabat, maka yang harus diterapkan adalah rezim hukum pemerintahan itu. bukan kembali ke rezim hukum pemilu, karena rezim hukum pemilu sudah selesai.
- 5). Bahwa dalam Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan beberapa syarat calon presiden dan wakil presiden dan di Pasal 6 ayat (2) mendelegasikan pengaturan syarat ke dalam undang-undang. Menurut ahli, meskipun satu syarat ditentukan, dalam konstitusi, lalu kemudian syarat lain didelegasikan ke dalam undang-undang, kualifikasi hukumnya sama, dalam konteks harus dipenuhi. Sehingga jika dikaitkan dengan klausul tentang *impeachment* di Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945, maka syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang juga menjadi bagian yang termasuk dari apa yang dimaksud dengan frasa “tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Karena meskipun *open legal policy* pembentuk undang-undang, namun tetap merupakan hukum yang harus dipenuhi oleh seorang Calon Presiden dan Wakil Presiden. Maka delegasi

dari konstitusi sesungguhnya memberikan kekuatan konstitusional ke dalam syarat-syarat yang kemudian ditentukan dalam undang-undang.

- 6). Bahwa menurut ahli, meskipun Mahkamah tidak membatasi diri dalam memeriksa PHPU, tidak hanya untuk menangani soal hasil penghitungan, namun sudah masuk ke pelanggaran proses yang tidak tertangani oleh mekanisme penanganan sengketa ataupun pelanggaran di internal Bawaslu ataupun mekanisme penegakan hukum pemilu, namun jika calon terpilih sudah dilantik maka tetap bukan menjadi rezim pemilu. Karena batasan rezim pemilu adalah saat pelantikan presiden dan wakil presiden. Ahli tidak menemukan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka kembali sengketa hasil pemilu, termasuk pilkada yang pejabatnya sudah dilantik, termasuk dalam perkara Sabu Raijua. International IDEA menjelaskan ada 3 tahapan siklus pemilu dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian, jika sudah selesai maka selesai juga urusan pemilu.
- 7). Bahwa jika kemudian hari ditemukan dokumennya palsu yang awalnya tidak terdeteksi, atau mungkin tidak lengkap, atau tidak ada, maka masuk ke rezim *impeachment* hal ini untuk menjaga batas konstitusi. Akaan terjadi kekacauan ketatanegaraan kalau orang sudah menjabat sebagai presiden-wakil presiden namun mekanisme pemberhentiannya bukan mekanisme politik plus hukum. Seharusnya ada mekanisme pemeriksaan dulu di DPR, didakwa, lalu kemudian dibuktikan. Mahkamah bisa memeriksa soal keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden yang telah dilantik, namun bukan dalam perkara PHPU, namun melalui mekanisme *impeachment*.
- 8). Bahwa satu rezim hukum pemilu batasnya adalah apakah akan menabrak rezim lain dalam konstitusi atau tidak. Sepanjang tidak ada yang ditabrak, maka ruang itu masih bisa digunakan. Tapi kalau sudah menabrak ruang lain, kamar lain dalam konstitusi, maka itu tidak boleh dilakukan. Karena itu sama-sama tidak menjaga konstitusi.

2. Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.

I. Perihal Syarat Pendidikan Calon Wakil Presiden

Bahwa benar bersifat wajib persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

yang mensyaratkan Capres/Cawapres berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Namun, kewajiban memenuhi syarat tidak identik dengan kewajiban memiliki satu bentuk dokumen tertentu apabila peraturan perundang-undangan mengakui dokumen lain sebagai bukti pemenuhan persyaratan.

Bahwa Pasal 169 huruf r UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus dibaca secara sistematis bersama Pasal 227 huruf l beserta penjelasannya, PKPU Nomor 19 Tahun 2023, serta ketentuan pendidikan yang mengatur pengakuan dan penyetaraan pendidikan luar negeri. Penafsiran sistematis tersebut menempatkan substansi kelulusan sebagai tujuan norma, sedangkan dokumen administrasi merupakan instrumen pembuktian saja. Oleh karena itu, tidak tepat menyamakan ketiadaan ijazah SLTA dalam format konvensional dengan ketiadaan pemenuhan pendidikan setingkat SLTA, sepanjang terdapat dokumen sah dari instansi berwenang yang menerangkan kesetaraan pendidikan yang telah ditempuh. Maka berdasarkan Surat Keterangan dari lembaga berwenang tersebut menjadi dasar penilaian KPU bahwa persyaratan pendidikan telah terpenuhi.

Bahwa melalui Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tanggal 28 Oktober 2023, KPU menyatakan dokumen persyaratan pasangan calon memenuhi syarat, lengkap, dan benar. Dengan demikian, dalil bahwa syarat pendidikan wajib dipenuhi setiap calon pada prinsipnya benar, tetapi kesimpulan bahwa atas dasar Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 seseorang tidak memenuhi syarat Pendidikan SLTA tidak tepat. Persoalan yang harus dibuktikan ialah keabsahan dan makna dokumen pendidikan yang diajukan, bukan sekadar ada atau tidaknya ijazah SLTA konvensional.

II. Perihal Dugaan Pelanggaran TST Lahirnya PKPU Pencalonan

Bahwa dalam perkara *a qua* ada dugaan cacat administratif dan manipulatif sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan terencana (TST) harus diuji berdasarkan asas legalitas, asas praduga keabsahan tindakan pemerintahan (*praesumptio iustae causa*), unsur, fakta, serta hubungan kausal yang konkret, bukan semata-mata berdasarkan kecurigaan terhadap lahirnya suatu norma atau

keputusan administrasi.

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada KPU untuk membentuk PKPU sebagai instrumen pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut merupakan *delegated legislation*, yakni kewenangan regulasi yang bersumber dari undang-undang, sehingga KPU tidak boleh menciptakan syarat yang meniadakan atau mengubah undang-undang. Namun, selama pengaturan berada dalam ruang pelaksanaan undang-undang, KPU berwenang merumuskan tata cara, persyaratan dokumen, dan mekanisme administratif yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu yang adil dan demokratis. Ketentuan Pasal 75 ayat (4) mewajibkan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat untuk PKPU yang berkaitan dengan tahapan Pemilu. Pasal 76 selanjutnya menempatkan pengujian PKPU yang diduga bertentangan dengan UU Pemilu pada Mahkamah Agung

Bahwa pembentukan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara pembentukan mulai dari konsultasi dengan Kemendikbudristek pada 5 Juli 2023, diskusi kelompok terarah pada 31 Agustus 2023, hingga rapat koordinasi pada 15 September 2023. Kegiatan tersebut melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta membahas persyaratan pendidikan, legalisasi dokumen, dan penyetaraan ijazah luar negeri. Fakta ini menunjukkan perubahan norma lahir melalui proses kelembagaan dan bukan merupakan tindakan yang sengaja dirancang untuk menguntungkan calon tertentu.

Bahwa Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 harus dianalisis berdasarkan isi dan fungsi normanya. Ketentuan tersebut mengatur pengecualian terhadap kewajiban menunjukkan bukti kelulusan SLTA dalam keadaan tertentu, yakni bagi bakal calon yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri tetapi memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Norma pembuktian tersebut tidak secara eksplisit menghapus syarat substantif pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Perbedaan antara perubahan tata cara pembuktian dan penghapusan syarat substantif merupakan hal mendasar yang tidak boleh dicampuradukkan.

Bahwa perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang berbeda dengan PKPU serupa pada Pilpres sebelumnya tidak otomatis membuktikan adanya rekayasa. Untuk menyimpulkan manipulasi, harus terdapat bukti mengenai penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan prosedur, atau kesengajaan menyimpangi hukum demi tujuan tertentu. Bahwa pembentukan PKPU tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga negara bukan produk tindakan individual.

Bahwa dalam tahapan pencalonan Capres/Cawapres pada saat itu, KPU tidak menerima laporan masyarakat, Capres/Cawapres lain, Partai Politik maupun rekomendasi Bawaslu terkait syarat calon dalam perkara a qua pada tahapan pencalonan. Maka keadaan tersebut membuktikan tahapan pencalonan dalam Pilpres 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam hukum Pemilu tidak dikenal istilah TST, yang dikenal adalah terminologi pelanggaran administratif Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam UU Pemilu. Apabila yang dipersoalkan adalah pelanggaran administratif TSM, maka telah terwadahi dalam ketentuan Pasal 463 UU Pemilu mengatur mekanisme penanganan khusus oleh Bawaslu.

III. Perihal Pendidikan Tinggi dan Minimal Syarat SLTA Bagi Cawapres

Bahwa Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan standar minimum pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Norma ini tidak mensyaratkan bahwa setiap calon harus membuktikan kelulusannya hanya melalui ijazah SLTA yang diterbitkan oleh sekolah di Indonesia. Penggunaan istilah “atau sekolah lain yang sederajat” menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui kemungkinan adanya jalur pendidikan lain yang memiliki kesetaraan dengan jenjang pendidikan menengah. Penentuan kesetaraan tersebut harus dilakukan menurut ketentuan dan kewenangan instansi pendidikan yang berwenang.

Bahwa Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur keadaan khusus ketika bakal calon tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri, tetapi memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Norma tersebut harus dibaca secara utuh dalam konteks persyaratan dokumen administrasi pencalonan. Bukan menghapus persyaratan Cawapres minimal berijazah SLTA.

Bahwa dalam perkara a quo, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang menerangkan penyelesaian seorang cawapres Grade 12 di UTS Insearch, Sydney, Australia. Dengan demikian, terdapat dasar dokumen tersendiri yang berkaitan langsung dengan pendidikan menengah, di samping riwayat pendidikan tinggi yang bersangkutan.

Bahwa perbedaan antara dua keadaan tersebut menentukan penilaian hukum. Keadaan pertama adalah seseorang hanya menunjukkan ijazah perguruan tinggi tanpa dokumen lain yang menerangkan pemenuhan jenjang pendidikan SLTA. Keadaan kedua adalah seseorang menunjukkan dokumen dari instansi pendidikan berwenang yang secara eksplisit menerangkan penyelesaian pendidikan setara SLTA di luar negeri yang kemudian digunakan dalam pencalonan Cawapres. Kedua keadaan tersebut tidak dapat disamakan begitu saja, sebab kekuatan pembuktiannya bergantung pada isi, keabsahan, dan kewenangan penerbit dokumen.

IV. Perihal Kekuatan Hukum Surat Penyetaraan dan Verifikasi KPU

Bahwa dalil pemohon dalam perkara a qua yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan tidak dengan sendirinya membuktikan pemenuhan syarat pendidikan harus ditelaah dengan membedakan fungsi dokumen, kewenangan penerbit, serta akibat hukum yang melekat padanya.

Bahwa surat yang diterbitkan instansi berwenang dan secara substantif menerangkan kesetaraan pendidikan merupakan alat bukti administratif yang relevan untuk menilai pemenuhan syarat pendidikan.

Bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 mendefinisikan Surat Keterangan Penyetaraan sebagai dokumen yang menerangkan bahwa ijazah, sertifikat, atau diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan dengan kurikulum internasional atau negara lain setara dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang diterbitkan oleh satuan pendidikan berkurikulum nasional. Definisi tersebut memperlihatkan bahwa fungsi surat penyetaraan adalah menetapkan kesetaraan antara kualifikasi pendidikan luar negeri dan kualifikasi pendidikan nasional. Peraturan ini kemudian dijadikan pedoman KPU dalam menyusun PKPU Pencalonan Pilpres. Kendati peraturan lama sepanjang belum dicabut maka masih relevan digunakan

mengatasi permasalahan hukum konkrit dan juga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.

Bahwa berdasarkan dokumen Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud dan menerangkan bahwa seorang Cawapres telah menyelesaikan Pendidikan setara SLTA di luar negeri. Karena di keluarkan lembaga negara yang berwenang, maka memiliki relevansi langsung terhadap pembuktian pendidikan menengah yang dipersyaratkan Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Bahwa verifikasi berkas administrasi pencalonan harus dipahami sebagai rangkaian pemeriksaan yang bertujuan memastikan dokumen persyaratan calon lengkap, sah secara administratif, relevan, dan diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

Bahwa terdapat perbedaan antara pemeriksaan administratif dan verifikasi faktual. Verifikasi administratif berupa tindakan untuk menilai bentuk, kelengkapan, keterbacaan, identitas, legalisasi, dan kesesuaian dokumen dengan persyaratan. Sedangkan Verifikasi faktual dapat diperlukan ketika terdapat keraguan objektif mengenai keaslian, kewenangan penerbit, isi, atau status hukum dokumen. Keduanya bukan pilihan yang saling meniadakan, karena sebenarnya verifikasi administratif merupakan langkah awal, sedangkan verifikasi faktual merupakan langkah pendalaman apabila terdapat alasan yang relevan.

Dalam Pemilu Legislatif dan Pilkada misalnya, verifikasi administratif dirasa cukup jika KPU tidak meragukan terhadap dokumen persyaratan calon lengkap, sah secara administratif, relevan, dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan verifikasi faktual dilakukan jika terdapat 2 kemungkinan, yaitu (1) KPU ragu dan (2) terdapat aduan keberatan masyarakat, Calon lain, dan Parpol peserta Pemilu. Sebagaimana diatur dalam Bahwa Pasal 253 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu mengatur verifikasi dalam konteks pencalonan anggota DPR dan DPRD, dan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipakai sebagai pembanding kinerja KPU dalam melakukan verifikasi berkas dokumen pemenuhan persyaratan calon dalam Pilpres.

Bahwa dalam perkara aqua sepanjang KPU tidak menerima laporan/aduan masyarakat maupun rekomendasi Bawaslu terkait persyaratan calon, maka tidak melakukan verifikasi faktual lebih lanjut kepada instansi terkait. Ketiadaan laporan tersebut relevan untuk menjelaskan konteks kerja KPU yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam perkara ini, pertanyaan yang tepat bukan apakah KPU harus memeriksa setiap dokumen sampai ke sumbernya tanpa batas, melainkan apakah pada saat verifikasi terdapat tanda keraguan objektif yang menuntut pemeriksaan tambahan, dan apakah langkah KPU sebanding dengan risiko serta informasi yang tersedia.

V. Kesimpulan

1. Bahwa syarat pendidikan paling rendah tamat SLTA atau sederajat merupakan persyaratan substantif yang wajib dipenuhi oleh setiap calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun, pemenuhannya tidak harus dibuktikan semata-mata melalui ijazah SLTA konvensional apabila peraturan mengakui dokumen lain yang sah dan relevan yang dikeluarkan lembaga negara yang berwenang untuk itu.
2. Bahwa dalil pelanggaran TST harus dibuktikan melalui fakta konkret mengenai struktur, pola tindakan, kesengajaan, serta hubungan kausal dengan proses pencalonan. Proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam membuat PKPU No. 9 Tahun 2023 merupakan fakta tidak dilakukan dengan motif dan tujuan memfavoritkan calon tertentu. Jika terdapat prosedur pembuatan PKPU tidak tepat maka seharusnya dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung bukan di MK.
3. Dalam penegakan hukum Pemilu tidak dikenal kategori pelanggaran TST yang dikenal adalah TSM yang cara penyelesaiannya melalui pintu Bawaslu bukan di MK.
4. Bahwa Surat Keterangan Penyetaraan ijazah SLTA yang diterbitkan instansi berwenang merupakan dokumen yang sah untuk membuktikan kesetaraan pendidikan luar negeri. Surat tersebut digunakan dalam pencalonan dan menjadi dasar penilaian bahwa persyaratan pendidikan telah terpenuhi.

KETERANGAN AHLI TERMOHON PERKARA NO.01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H, M.H

(Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta)

uns.official

UNSOOfficial

@11MaretUniv

www.uns.ac.id



Syarat Pendidikan Calon Wakil Presiden



Dugaan Pelanggaran Lahirnya PKPU Pencalonan



Kesimpulan

Perubahan norma dalam PKPU No. 19 Tahun 2023 lahir melalui proses kelembagaan yang sesuai ketentuan dan bukan merupakan tindakan yang sengaja dirancang untuk menguntungkan calon tertentu.



Selain itu, ahli dalam persidangan menyampaikan keterangan secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- 1). Bahwa berkaitan dengan prosedur pembuatan dan tata cara pengundangan PKPU yang didalilkan para Pemohon memiliki aspek TST, menurut ahli untuk mengatakan suatu itu disebut TST atau tidak harus terlebih dahulu harus dilakukan penelaahan mendalam, dan harus diuji berdasarkan asas legalitas, asas praduga keabsahan tindakan pemerintah atau *presumption iustae causa* baik unsur, fakta, serta hubungan kausalitas yang konkret bukan semata-mata berdasarkan kecurigaan terhadap *layering* suatu norma atau keputusan administratif. Menurut ahli jika dilihat dari tata cara pembentukannya, maka PKPU yang dipersalkan sudah sesuai dengan bagaimana tata cara

pembentukan PKPU, yaitu dengan dilakukan proses perencanaan, proses FGD, konsinyering sampai dengan harmonisasi. Menurut ahli tidak ada niat dari pembuatnya untuk memfavoritkan salah satu calon. Jika ada calon yang memiliki kesempatan atau diuntungkan oleh peraturan itu, hal demikian bukan sesuatu yang bersifat kesengajaan, namun karena kebetulan. Karena PKPU ini lahir jauh sebelum pencalonan, jadi jauh dari pikiran pembuatnya bahwa akan ada suatu peristiwa di kemudian hari

- 2). Bahwa lazimnya pernyataan tamat dari lembaga pendidikan tinggi ditunjukkan dengan ijazah. Tapi dalam keadaan tertentu, bisa saja ijazah adalah syarat normal, tapi pembuktiannya bisa saja dengan menggunakan proses administratif, yaitu berupa surat keterangan yang menyatakan kesetaraan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Jika ada keadaan tertentu maka bisa disetarakan dan penyetaraan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, memiliki otoritas, dan lebih memahami dalam soal pemberian kesetaraan. Pemberian kesetaraan ini dianggap sah.
- 3). Bahwa verifikasi faktual adalah lanjutan dari verifikasi administratif. Jadi, sepanjang verifikasi administratif dilakukan oleh penyelenggara, dan tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada laporan, aduan, baik dari calon, peserta pemilu, pemantau, ataupun pihak lain, maka proses pencalonan pemenuhan syarat itu dianggap terpenuhi, dan KPU tidak perlu melakukan verifikasi faktual. Karena verifikasi faktual punya pengaruh besar terhadap tata kelola pemilu dan berkonsekuensi pada keuangan negara. Di sisi lain, verifikasi faktual tidak mungkin dilakukan karena menyamakan verifikasi faktual dilakukan pada saat pencalonan anggota legislatif. Dalam penyelenggaraan anggota legislatif dalam pemilihan kepala daerah itu tidak dilakukan verifikasi faktual, kecuali ada laporan dan dugaan dari pihak terkait. Karena tidak mungkin kalau KPU itu melakukan verifikasi faktual, tanpa ada masalah. Jadi, harus ada mekanisme pembatasan, karenanya pembatasan dibuat secara eksplisit dalam Undang-Undang Pilkada.
- 4). Bahwa menurut ahli, dalam desain ketatanegaraan harus ada *strike* atau ada akhirnya, dan ada rezimnya. Di rezim elektoral harus dibedakan dengan rezim pasca-elektoral. Karena elektoral bersifat *strict*, tahapannya tidak bisa maju, tidak bisa mundur karena berkaitan dengan masa jabatan pejabat yang akan

dipilih. Oleh karena itu, ketika soal elektoral ini sudah diputus final oleh Mahkamah Konstitusi, maka dianggap sudah selesai pada saat itu. Sehingga para pihak yang dipersoalkan posisinya sudah tidak lagi calon, tapi sudah menjadi pejabat. Berbeda dengan putusan-putusan MK berkaitan dengan pilkada yang diskualifikasi karena suatu hal diketahui di belakang hari, diskualifikasi demikian terjadi sebelum dilantik. Karena ketika sudah dilantik sudah tidak bisa dilakukan dengan menggunakan rezim elektoral lagi. Jika sudah dilantik dan sudah menjabat lalu muncul persoalan, memang belum ada hukum yang mengatur atau terjadi kekosongan hukum. Menurut ahli yang paling memungkinkan adalah harus amandemen konstitusi, misalnya dengan amandemen kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945.

- 5). Bahwa menurut ahli, KPU justru melakukan diskriminasi jika melakukan verifikasi terhadap seseorang yang memang tidak dipermasalahkan oleh siapapun itu. Berbeda dengan verifikasi faktual partai politik yang tetap diperlukan karena berkaitan dengan kelembagaan. Verifikasi faktual calon presiden tidak diperlukan karena terkait data pribadi, ijazah, KTP. Terkait persoalan dalam perkara *a quo* KPU memang harus mempercayai surat keterangan dari lembaga yang punya otoritas untuk mengeluarkannya itu. Menurut ahli bukan ranah KPU untuk menilai apakah untuk mendapat surat keterangan dilampirkan dokumen kelulusan sekolah tingkat SLTA, hal itu merupakan ranah Kemendikbud yang mengeluarkan suket. KPU hanya mengetahui produk akhir dalam administrasi berupa suket.
- 6). Bahwa terdapat perbedaan diksi untuk syarat calon anggota legislatif yang menggunakan istilah bukti pendidikan terakhir, sedangkan untuk capres dengan bukti kelulusan, namun menurut ahli esensinya tetap sama yaitu calon lulus atau memiliki tanda bahwa dia tamat menyelesaikan suatu rumpun pendidikan tertentu. Namun karena untuk Pileg menggunakan diksi bukti pendidikan terakhir, maka harus dengan ijazah, namun untuk pilpres ada kata lulus yang bisa dimaknai sebagai penyetaraan. Jadi pembuat undang-undang sejak awal memang sudah mengkontroversikan aturan ini.
- 7). Bahwa menurut ahli, kualifikasi minimal harus dipenuhi, karena undang-undang mengatakan minimal pendidikannya SLTA, maka yang harus ditunjukkan adalah

pendidikan SLTA. Jika seseorang tidak punya pendidikan SLTA wajar jika tidak memenuhi syarat, karena yang komplementer adalah sarjananya. Karena untuk masuk pintu pencalonan syaratnya adalah SMA, karena itu perlu dibuktikan pertama kali.

SAKSI TERMOHON

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

1. Bahwa KPU ketika menyusun PKPU 19/2023 menggunakan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU tentang Pembentukan Peraturan KPU. Jadi, di internal KPU pada tahun 2022 membentuk peraturan tentang pembentukan peraturan KPU, yang di dalamnya ada beberapa prosedur. Dimulai dari perencanaan, lalu menyiapkan draft, dan setelah dibahas di internal KPU, dilakukan serangkaian kegiatan berupa uji publik, dan konsinyering dengan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah, dan dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat dengan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan, KPU melakukan proses pengundangan ke kementerian yang punya kewenangan tentang hal ini dan dimulai dengan harmonisasi. Setelah itu, setelah dianggap cukup dan sudah harmonis, kemudian dilakukan proses pengundangan;
2. Bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf r PKPU 19/2023 menyebutkan bahwa berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Kemudian di dalam dokumen yang dipersyaratkan pada Pasal 18 ayat (1) huruf m PKPU 19/2013 ditentukan bahwa bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Kemudian Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 ditentukan bahwa bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas atau dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi;
3. Bahwa munculnya gagasan Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 terjadi pada saat rapat koordinasi dengan para pihak, terutama dari Kementerian Pendidikan. Bagi pihak Kementerian Pendidikan dalam beberapa kali rapat selalu mengingatkan

KPU agar ada rumusan Pasal 18 ayat (3) karena banyak orang yang mau menjadi caleg mengajukan permohonan surat penyetaraan perguruan tinggi, tapi tidak dapat menunjukkan bukti jenjang pendidikan sebelumnya. Pihak Kementerian Pendidikan menyampaikan perlu diatur dalam situasi demikian. Jadi kalau untuk pendidikan menengah atas atau yang setara itu bentuk hukum dokumennya adalah surat keterangan, tapi kalau yang lulusan perguruan tinggi di luar negeri bentuknya adalah SK atau keputusan. Jadi kalau ada SK dari Kementerian yang statusnya menyetarakan seseorang telah tamat pendidikan tinggi, maka cukup itu saja yang digunakan sebagai syarat. Terkait peraturan menteri tentang hal ini, digunakan kalau ada orang lulus sekolah dari luar negeri mau melanjutkan sekolah tingkat berikutnya di Indonesia. Jadi tidak ada kaitannya dengan syarat pencalonan pada awalnya. Karena kemudian diatur di undang-undang demikian, maka kemudian dokumen itulah yang digunakan sebagai syarat. Sehingga munculnya gagasan dan kemudian dituangkan dalam norma. Ketika RDP maupun harmonisasi yang dipimpin oleh kementerian yang membidangi hukum, para pihak yang hadir juga sudah menyampaikan penilaian bahwa norma yang disusun oleh KPU dalam Peraturan KPU ini sudah harmonis. Demikian yang berkaitan dengan munculnya Peraturan Pasal 18 ayat (3). Jadi, tidak ada niat, tidak ada pandangan, tidak ada motif untuk meloloskan seseorang atau memudahkan seseorang dalam situasi ini;

4. Bahwa di undang-undang ditentukan bahwa yang punya kewenangan mendaftarkan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik. Jadi, hubungan hukum KPU adalah dengan partai politik atau gabungan partai politik, bukan dengan calon. Setelah partai politik atau gabungan partai politik menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan calon, kemudian dokumen diperiksa apakah sudah lengkap atau belum. Jadi, formulir yang disiapkan oleh KPU bentuknya adalah semacam *checklist*, dokumen apa saja dan diperiksa sudah ada atau belum. Setelah itu, kemudian dibuatkan berita acara tentang penerimaan dokumen pendaftaran. Dan selanjutnya, di internal KPU dilakukan penelitian administrasi yaitu memeriksa, apakah dokumen tersebut benar, jadi memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen. Dalam pandangan KPU, dokumen dinyatakan benar dan sah jika dokumen diterbitkan oleh Lembaga yang memiliki

- kewenangan menerbitkan dokumen dimaksud, termasuk mengenai fotokopi ijazah atau surat keterangan atau surat Keputusan tentang penyetaraan yang dilegalisasi;
5. Bahwa saat menyampaikan dokumen, Calon Wakil Presiden Gibran melampirkan dua surat yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen pertama yaitu Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang menyatakan bahwa Gibran menyelesaikan pendidikan “Grade 12 di UTS Insearch Sydney, Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki kemampuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.” Surat keterangan ini adalah penyetaraan untuk pendidikan menengah. Dokumen kedua yaitu Surat Keputusan Penyetaraan Pendidikan Tingkat Tinggi Nomor 229 Tahun 2019 tentang Hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka yang menetapkan hasil penilaian kesetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka yang menyetarakan ijazah dari University of Bradford. Berdasarkan dua dokumen ini, KPU membuat penilaian atau meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen. Menurut saksi, secara hukum administrasi, semua dokumen yang diterbitkan lembaga harus KPU anggap benar, kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Jadi, berdasarkan hal itu, saksi membuat penilaian dan keputusan bahwa untuk pemenuhan syarat batas minimal pendidikan KPU nilai telah terpenuhi dan berdasarkan itu, kemudian dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi;
 6. Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Peraturan KPU, ditentukan bahwa klarifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen hanya dilakukan dalam hal dua situasi. Yang pertama, ada keraguan dan yang kedua, ada laporan masyarakat. Dalam situasi ini tidak ada keraguan pada waktu itu dan juga tidak ada laporan masyarakat. Sehingga saksi memandang tidak perlu dilakukan klarifikasi. Apalagi dokumen serupa juga sudah pernah digunakan dalam Pilkada di Kota Surakarta Tahun 2020;
 7. Bahwa gagasan munculnya norma Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 berasal dari pihak kementerian karena banyak orang meminta atau mengajukan permohonan penyetaraan ijazah pendidikan di luar negeri. Jadi calon-calon ini tidak dapat

menunjukkan bukti kelulusan sekolah menengahnya di luar negeri. Oleh karena itu, dalam situasi ini pihak kementerian mengusulkan supaya dibuat klausul atau norma bahwa dalam situasi seperti itu dukup dengan bukti pendidikan tinggi di luar negeri termasuk penyetaraannya. Bahkan di dalam RDP muncul gagasan dari para anggota DPR Komisi II bahwa ijazah termasuk dokumen statis tidak akan berubah. Karena sifatnya statis maka muncul gagasan bagi orang-orang yang pernah nyaleg dan dokumennya sudah ada di KPU, kalau mau nyaleg lagi tidak perlu lagi;

8. Bahwa dalam pembentukan peraturan KPU, dalam diskusi-diskusi, FGD, rapat koordinasi, bahkan sampai dengan konsinyering, RDP, dan harmonisasi yang dipimpin oleh Kementerian Hukum, Bawaslu selalu diundang dan dilibatkan. Pada dasarnya Bawaslu diberikan akses untuk mengawasi, terutama dalam pencalonan. KPU memiliki aplikasi bernama Silon, Sistem Informasi Pencalonan. Dan setiap kali ada situasi atau peristiwa atau tahapan baik Pileg maupun Pilpres, KPU selalu memberikan akses bentuknya surat kepada Bawaslu yang intinya akun yang bisa digunakan oleh teman-teman di Bawaslu termasuk user ID dan password-nya. Kalau kebetulan belum bisa diakses kami juga kirimkan tim atau timnya Bawaslu juga koordinasi dengan tim IT KPU. Memang akses yang berikan kepada Bawaslu adalah sebagai *viewer*, artinya hanya melihat. Hal ini karena Bawaslu itu pengawas. Apa saja dokumen yang ada di dalam Silon yang diajukan oleh tim koalisi partai yang mengajukan pasangan calon semuanya dapat diakses dan bisa disaksikan oleh Bawaslu, tidak ada yang ditutup-tutupi;
9. Bahwa pengawasan Bawaslu dilakukan dengan dua cara, pertama hasil pengawasan atau temuan, sifatnya Bawaslu aktif. Kedua, adalah laporan, karena ada laporan masyarakat. Dalam konteks pencalonan presiden dan wakil presiden, saksi belum pernah mendapatkan informasi baik lisan/tertulis tentang hasil temuan atau pengawasannya Bawaslu, maupun ada atau tidaknya laporan masyarakat yang masuk ke Bawaslu berkaitan dengan pemenuhan syarat calon presiden, wakil presiden dalam Pilpres 2024;
10. Bahwa dalam proses pendaftaran Calon Wakil Presiden Gibran, bukti kelulusan atau tamat belajar Tingkat sekolah menengah atas adalah dengan surat keterangan serupa yang sudah pernah digunakan dalam pencalonan Pilkada Kota Solo atau Surakarta. Dalam pandangan saksi karena KPU Surakarta juga merupakan KPU,

artinya sudah pernah ada dokumennya Gibran, yang terverifikasi untuk kegiatan Pilkada Kota Solo. Jadi dengan berdasarkan dokumen yang sama walaupun tanggal legalisirnya berbeda, karena untuk keperluan yang berbeda. Demikian juga untuk yang SK di tingkat pendidikan tinggi. Menurut penjelasan Dirjen Pendidikan Tinggi untuk SK yang sudah ada tanda tangan elektronik dalam penandatanganan ijazah atau SK-nya, verifikasinya tidak perlu datang, cukup memindai QR yang ada di SK tersebut. Jadi memang tidak ada produknya tapi teknik verifikasi dengan memindai QR code;

11. Bahwa munculnya materi Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 sudah beberapa kali dalam rapat koordinasi yaitu tanggal 15 September 2023 dengan perwakilan dari Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi, dan juga Dirjen Pendidikan Tinggi yang selalu mengingatkan KPU soal perlunya materi ini. Karena semua pasti akan datang ke kementerian untuk minta surat keterangan atau SK penyetaraan ini sehingga kemudian dalam situasi tertentu yang dirumuskan dalam norma itu menjadi ada pengecualian dalam hal ada orang yang berkepentingan dengan dokumen tersebut. Namun rumusan ini hanya untuk Pilpres, karena masukan dari Kementerian saat membahas Pilpres;
12. Bahwa pembentukan PKPU selalu dalam waktu yang singkat karena ada situasi di luar kontrol KPU, misalnya jadwal RDP yang bukan menjadi kewenangan KPU untuk menjadwalkan. Demikian juga dengan jadwal harmonisasi dengan Kementerian juga tidak ditentukan oleh KPU. Perencanaan PKPU sudah dimulai sejak 9 Mei 2023, penyusunan dimulai pada 31 Agustus 2023;
13. Bahwa dalam konteks pencalonan presiden istilah yang digunakan adalah penelitian administrasi dan klarifikasi jika ada hal yang belum jelas. Kalau istilah verifikasi administrasi dan verifikasi faktual itu digunakan untuk pendaftaran parti politik. Ketika verifikasi administrasi itu memeriksa klaim administrasi benar atau tidak. Kalau sudah benar, dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Apakah klaim administrasinya betul atau tidak dalam konteks faktual. Itu perbedaan penggunaan istilah dalam pendaftaran peserta pemilu calon presiden maupun partai politik.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Perkumpulan Militan Gerakan Bersama Rakyat Nusantara (MILITAN GBRN) memberikan keterangan bertanggal 23 September 2026 yang diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 22 September 2026, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Melalui sidang Mahkamah yang terhormat dan mulia ini, Pihak Terkait dalam kapasitas organisasi MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA maupun sebagai pengurus dan warga negara Indonesia ingin menyampaikan bahwa dalam sejarah ketatanegaraan dan kepemiluan di Negara Republik Indonesia mencatat bahwa MK membuka kesempatan para Pemohon yang bukan pasangan calon dan wakil presiden tahun 2024 dapat menjadi para Pemohon di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memberikan ruang dan kebebasan para Pemohon untuk menyampaikan apa yang dianggap kebenaran konstitusional menurut para Pemohon. Dengan persidangan terbuka untuk umum, segala dokumen, keterangan, dan saksi-saksi yang disampaikan para Pemohon akan dapat langsung diakses oleh masyarakat luas karena persidangan MK terbuka untuk umum. Untuk itulah Pihak Terkait masuk ke perkara agar persidangan berjalan secara proporsional dan seimbang sesuai asas *imparsial* dan *audi et alteram partem*.

Pihak Terkait menghormati sepenuhnya hak setiap warga negara untuk menempuh upaya hukum. Namun demikian, hak tersebut harus dijalankan berdasarkan hukum acara, kewenangan lembaga peradilan, serta didukung oleh dalil dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Semua memahami bahwa untuk masuk dalam perkara di pengadilan harus memiliki kepentingan, hak, dan kerugian dan memiliki hubungan dengan objek PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang menurut pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, maupun Peraturan MK yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) hanya pasangan calon presiden dan wakil presiden dan pihak penyelenggara pemilu.

Izinkanlah Pihak Terkait menyampaikan bahwa MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA adalah organisasi yang memiliki kepedulian atas tegaknya demokrasi,

konstitusi, dan kepastian hukum di Indonesia yang memandang perlu mengambil sikap dan langkah hukum atas perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan para Pemohon pada tahun 2026 di MK yang mempersoalkan persyaratan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA memandang bahwa kepentingan hukum masyarakat dan organisasi yang selama ini memberikan dukungan terhadap Gibran Rakabuming Raka juga perlu mendapatkan ruang dalam proses hukum tersebut. MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA tidak ingin persoalan yang menyangkut legitimasi, kedudukan, dan keabsahan seorang pejabat negara tertinggi di pemerintahan berkembang menjadi polemik yang hanya didasarkan pada opini, asumsi, atau tuduhan yang belum terbukti melalui proses peradilan.

Oleh karena itu, MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA mengambil langkah hukum sebagai bentuk partisipasi dan pembelaan konstitusional, dengan tetap menghormati kewenangan MK sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah hukum ini bukan dimaksudkan untuk menghalangi hak siapa pun dalam mengajukan perkara, melainkan untuk memastikan bahwa setiap dalil yang menyangkut Gibran Rakabuming Raka dapat diuji secara objektif, terbuka, berdasarkan bukti yang sah, dan tidak dibangun semata-mata atas opini atau persepsi yang berkembang di ruang publik.

MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA juga menegaskan bahwa akan menggunakan seluruh hak hukum yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menyampaikan kedudukan hukum, keterangan, bukti-bukti, argumentasi hukum, serta bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan kepentingan hukum yang kami perjuangkan.

Bagi MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA persoalan ini bukan semata-mata tentang membela seseorang, melainkan juga tentang menjaga agar proses demokrasi dan hukum di Indonesia berjalan berdasarkan konstitusi, fakta, alat bukti, kepastian hukum, dan prinsip keadilan.

Karena itu, MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA menyerahkan sepenuhnya penilaian dan keputusan akhir kepada MK, seraya meminta agar seluruh dalil dan bukti

yang diajukan oleh para pihak diperiksa secara cermat, berimbang, dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA akan tetap berdiri dalam koridor hukum, menjaga ketertiban, serta menghormati proses peradilan, namun pada saat yang sama tidak akan tinggal diam ketika terdapat kepentingan hukum yang menurut kami perlu diperjuangkan dan dilindungi melalui mekanisme konstitusional pula.

MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA dalam kesempatan ini menyatakan memiliki kedudukan setara dengan Pemohon dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang notabene bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA dirugikan adanya permohonan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 apabila persidangan tanpa pembelaan yang memadai atas hak-hak konstitusional Gibran Rakabuming Raka dan persidangan berlangsung secara sepihak hanya dari para Pemohon.

Pihak Terkait juga dirugikan akibat ketidakpastian hukum tahapan pemilu telah lama berakhir dengan finalitas putusan MK dan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2024-2029 dan telah menjalankan pemerintahannya. Adanya perselisihan baru perkara ini menjadikan mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilu menjadi tidak ada akhirnya dan berkepanjangan.

II. DALAM EKSEPSI

2.1. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Permohonan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada intinya mempersoalkan Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. para Pemohon mendalilkan adanya cacat administratif karena tiadanya dokumen yang menunjukkan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menamatkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat. Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan cacat manipulative dengan adanya ketentuan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam Pasal 18 ayat (3) yang mengatur pengecualian bagi pasangan calon yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari

sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi dan alasan-alasan lainnya;

2. Menurut Pihak Terkait, pemasalahan yang didalilkan oleh para Pemohon mengenai keabsahan syarat pendidikan pasangan calon wakil presiden pada perkara *a quo* adalah bukan kewenangan konstitusional MK. Karena perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah menyelesaikan perkara “perselisihan hasil pemilu” pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena berdasarkan UUD 1945 dan segala undang-undang tersebut, MK menyelesaikan perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Artinya, objek perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 adalah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024) yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024;
3. Pihak Terkait memahami paradigma MK dalam mengadili PHPU Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun, menurut MK, tidak tepat kemudian semua permasalahan dalam tahapan pemilu ajukan ke MK sebagaimana dalam pertimbangan putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menyatakan:

“Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.”

4. Artinya, para pihak yang berkepentingan dan dirugikan dalam setiap tahapan pemilu seharusnya menggunakan secara maksimal lembaga yang berwenang menyelesaikannya sesuai jenis pelanggaran pemilu dalam jangka waktu yang tersedia dan tidak menjadikan semua permasalahan hukum dipersoalkan di MK, terlebih lagi MK telah memutuskan objek perkara yang disengketakan dalam perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 pada tanggal 22 April 2024;
5. Pihak Terkait memandang bahwa keabsahan atau keterpenuhan syarat pasangan wakil presiden yang dipersoalkan oleh para Pemohon bukan kewenangan MK, melainkan “sengketa proses pemilu” yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Bawaslu yang keberatannya harus diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkan keputusan KPU sebagaimana berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu menyatakan:

“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

Dan, Pasal 467 menyatakan:

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa prproses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

- (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. pihak termohon; dan
 - c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
 - (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
6. Faktanya objek perkara yang diajukan oleh para Pemohon tersebut sebelumnya tidak terdapat upaya “sengketa proses pemilu” di Bawaslu maupun tidak disengketakan dalam perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan pihak yang memiliki *legal standing* (Pasangan AMIN dan Pasangan Ganjar-Mahfud). Tiadanya upaya keberatan saat itu merupakan bukti pasangan calon yang bekepentingan melepaskan hak hukumnya menggunakan upaya hukum yang sediakan oleh hukum;
7. Pihak Terkait perlu sampaikan bahwa dalam perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 MK telah menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu terkait dengan tahapan pemilu yang diajukan oleh pasangan AMIN dan pasangan Ganjar-Mahfud. Dalam perkara tersebut diajukan oleh pihak yang memiliki *legal standing* dan pengajuannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan objek perkaranya sudah tepat yaitu Keputusan KPU 360/2024. Pada kedua perkara tersebut para Pemohon tidak hanya memperselihkan persoalan angka-angka tetapi juga hal-hal lainnya dan MK dengan paradigma keadilan substantif menyelesaikan pelanggaran bersifat kualitatif dengan memutuskan pada tanggal 22 April 2024 yang amarnya menyatakan: “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.”;
8. Menurut Pihak Terkait, jika penyelesaian pada Bawaslu tidak tuntas, maka di MK perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tersebut dalil objek perkara dapat

disengketakan, bahkan dapat memohonkan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden apabila terdapat bukti yang sah dan kuat kebenarannya. Namun, dalil permohonan para Pemohon menjadi keliru menggunakan putusan-putusan MK yang pernah dijatuhkan MK misalkan Putusan Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Sabu Rajua, Putusan Nomor: 20/PHP.BUP-XXII/2025 mengenai Pesawaran, dan putusan MK lainnya yang notabene diajukan pihak yang memiliki *legal standing*, tidak kedaluwarsa, objek perkara dibenarkan hukum acara MK, disengketakan pada tahapan penyelesaian di MK, dan terbukti kebenarannya menurut hukum pembuktian, Sedangkan dalam perkara *a quo* adalah sebaliknya dan sebelumnya mengenai PHPU Presiden dan Wakil Presiden telah diputus MK;

9. Menurut Pihak Terkait Petitum angka 6 memohon agar Mahkamah membatalkan pelantikan yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan petitum angka 7 memohon agar Mahkamah memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden. Pelantikan merupakan pengucapan sumpah jabatan di hadapan MPR berdasarkan Pasal 9 UUD 1945, bukan keputusan Termohon; sedangkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hanya berlaku apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yang tidak dapat diciptakan melalui putusan perselisihan hasil pemilihan umum. Tidak ada satu pun ketentuan yang memberi Mahkamah kewenangan membatalkan tindakan konstitusional MPR atau memerintahkan MPR dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum;
10. Berdasarkan putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 maka hasil Pemilu 2024 yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) telah sah-konstitusional dan semestinya putusan MK final dan mengikat (*final and binding*) sehingga putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku untuk semua orang (*erga omnes*);
11. Putusan final MK seharusnya tidak hanya perihal pokok permohonan yang sudah disengketakan dan telah diputus oleh MK tetapi juga termasuk hal-

hal lain pada tahapan pemilu termasuk keabsahan syarat pendidikan wakil presiden yang sebelumnya tidak dipersoalkan oleh pasangan AMIN dan pasangan Ganjar-Mahfud. Seandainya mengenai persyaratan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wapres disengketakan dalam perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 selain belum tentu terbukti kebenarannya apa yang dituduhkan juga MK akan menguji apakah sebelumnya pernah keberatan di Bawaslu sebagai yang berwenang dan terbukti penyelesaiannya tidak tuntas untuk MK dapat menyelesaikannya sebagaimana pertimbangan MK menyatakan:

“...bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.”

12. Apabila MK saat ini masih menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili permasalahan pada tahapan pemilu yang telah usai menjadikan penyelesaian sengketa yang pernah diselesaikan di MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi tidak tuntas dan dapat mengakhiri sengketa sesuai asas litis finiri oportet dan putusan MK tersebut tidak final dan memungkinkan pihak di luar para pihak mengajukan sengketa kembali. Semestinya, setelah seluruh tahapan pemilu usai dan tuntas siapapun yang terpilih secara sah dan konstitusional dapat menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya sebagai presiden dan wakil presiden tanpa setiap saat harus menghadapi keberatan seperti perkara *a quo* yang sudah menyangkut legitimasi dan keabsahan hasil pemilu;
13. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 (PMK 4/2023) telah menegaskan bahwa:

“Objek dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memengaruhi:

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
- b. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.”

Dan Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 4 menyatakan:

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Sehingga permohonan dalam perkara *a quo* bukan termasuk objek perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, melainkan sengketa proses pemilu yang seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu dan keberatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Tidak adanya keberatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran saat itu maupun dalam persidangan perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, maka seharusnya MK secara tegas menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

14. Apabila MK menyatakan berwenang mengadili permasalahan-permasalahan hukum yang sudah disengketakan dan diputuskan oleh MK maupun yang tidak disengketakan sebelumnya, maka akan menjadi preseden setiap orang dapat mempersoalkan kembali syarat-syarat calon presiden maupun calon wapres lainnya yang hanya berdasarkan asumsi, pendapat, dan prasangka serta hanya merupakan perbedaan pendapat terkait norma tanpa disertai bukti kebenaran menurut hukum, yang pada akhirnya MK menjadi panggung ketidakpuasan manusia yang tidak akan ada ujung dan akhirnya;

15. Berdasarkan uraian di atas, sehingga seluruh dalil-dalil para Pemohon dalam permohonannya poin III terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 13 sampai dengan 26 tidak dapat dibenarkan untuk keseluruhannya kecuali yang dibenarkan Pihak Terkait, sehingga MK tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang dalam permohonannya hanya berdasarkan dugaan, pendapat, dan prasangka atas syarat pendidikan wakil presiden;
16. Para Pemohon mengakui bahwa pengujian Peraturan KPU merupakan kewenangan Mahkamah Agung dan penilaian etik penyelenggara merupakan kewenangan DKPP (angka 143 Permohonan), serta menegaskan bahwa Permohonan “bukan pengujian legalitas Peraturan KPU” dan “bukan gugatan pembatalan atas Suket Penyetaraan” (angka 116 Permohonan). Namun seluruh bangunan dalil pokok Permohonan justru bertumpu pada penilaian atas keabsahan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dan keabsahan Surat Keterangan Nomor 9149/D.DI/KS/2019. Permohonan dengan demikian memohon Mahkamah menjalankan kewenangan Mahkamah Agung dan peradilan tata usaha negara melalui jalur perselisihan hasil pemilihan umum;
17. Menurut Pihak Terkait Preseden perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak dapat diterapkan. Putusan-putusan yang dirujuk para Pemohon, yaitu Sabu Raijua (135/PHP.BUP-XIX/2021), Sekadau (137/PHP.BUP-XIX/2021), Bengkulu Selatan (57/PHPU.D-VI/2008), Nias Selatan (4/PHPU.D-IX/2011), Boven Digoel (132/PHP.BUP-XIX/2021), Pesawaran (20/PHPU.BUP-XXIII/2025), dan Palopo (168/PHPU.WAKO-XXIII/2025), memiliki setidaknya tiga perbedaan mendasar dengan perkara *a quo*:
 - a. seluruhnya diajukan oleh pasangan calon, sehingga kedudukan hukum pemohon tidak dipersoalkan;
 - b. seluruhnya diperiksa dalam siklus perselisihan hasil pemilihan yang sedang berjalan, dan tidak satu pun diajukan bertahun-tahun setelah perselisihan hasil pemilihan yang sama diputus final oleh Mahkamah; dan

- c. seluruhnya menyangkut jabatan kepala daerah, yang tidak memiliki mekanisme pemberhentian konstitusional setara Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagaimana berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden.
18. Para Pemohon sendiri mengakui bahwa perkara Sabu Rajua “diajukan pasangan calon, menyangkut Pilkada, dan pelantikan belum terjadi”, sehingga “kondisinya berbeda dengan permohonan *a quo*” (angka 112 Permohonan). Adapun dalam perkara Sekadau, pelantikan dibatalkan karena dilakukan secara prematur ketika proses perselisihan masih berlangsung, bukan karena Mahkamah membuka kembali perkara yang telah diputus;
19. Bahwa selain itu, menurut Pihak Terkait Pengujian PKPU dan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan berada pada forum lain. Para Pemohon mengakui bahwa pengujian Peraturan KPU merupakan kewenangan Mahkamah Agung dan penilaian etik penyelenggara merupakan kewenangan DKPP (angka 143 Permohonan), serta menegaskan bahwa Permohonan “bukan pengujian legalitas Peraturan KPU” dan “bukan gugatan pembatalan atas Suket Penyetaraan” (angka 116 Permohonan). Namun seluruh bangunan dalil pokok Permohonan justru bertumpu pada penilaian atas keabsahan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dan keabsahan Surat Keterangan Nomor 9149/D.DI/KS/2019. Permohonan dengan demikian memohon Mahkamah menjalankan kewenangan Mahkamah Agung dan peradilan tata usaha negara melalui jalur perselisihan hasil pemilihan umum;
20. Berdasarkan segala uraian di atas, mohon Mahkamah menyatakan permohonan perkara *a quo* bukan kewenangan Mahkamah.

2.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) SEBAGAI PEMOHON PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK menyatakan:
 - “Pemohon adalah:
 - b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;”

2. Pasal 475 UU Pemilu juga menyatakan:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023 menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.”

3. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yaitu:
 - 1) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar (AMIN);
 - 2) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran); dan
 - 3) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan M. Mahfud MD (Ganjar-Mahfud).
4. Adanya permohonan perkara *a quo* yang diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, H.M. Subhan, S.H., Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing yang merupakan organisasi dan perseorangan warga negara Indonesia dan bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, Pasal 475 UU Pemilu, dan Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023, maka para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;
5. Pihak Terkait menilai pembentuk UUD 1945 dan undang-undang tentunya mendesain dalam penyelesaian sengketa pemilu presiden dan wakil presiden tidak dapat dimohonkan setiap orang. Untuk memiliki *legal*

standing, locus standi, atau right to sue/standing to sue harus terdapat kepentingan hukum, hak, kerugian dan hubungan terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh KPU yang hanya dimiliki peserta pemilu dimana untuk pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Legal standing* PHPU Presiden dan Wakil Presiden berbeda dengan tindak pidana, kode etik, pelanggaran administratif yang dapat dilaporkan/diajukan oleh para pihak yang tidak seketat PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Jika perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan setiap orang berpotensi menimbulkan tingginya konflik antar pendukung sebagaimana pemilu presiden dan wakil presiden yang melibatkan seluruh warga negara yang punya hak pilih. Sehingga dalil-dalil para Pemohon mengenai uraian *legal standing* dalam halaman 26 sampai dengan 38 tidak dapat dibenarkan, sehingga Pihak Terkait tetap pada pendirian di atas bahwa para Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

2.3. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TANGGANG WAKTU (KEDALUWARSA)/ MELEWATI TENGGANG WAKTU

1. Berdasarkan Pasal 475 UU Pemilu menyatakan:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.”

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023 mengatur yang berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.”

2. Bahwa ketentuan tenggang waktu diatas merupakan hukum acara MK dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang tidak dibenarkan para Pemohon menggunakan alasan keadilan substantif untuk melanggarnya, karena putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menggunakan paradigma keadilan substantif tanpa melanggar tenggang

waktu. Menurut Pihak Tarkait, tenggang waktu yang terbatas karena penyelesaian perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden secara cepat (*speedy trial*) yang terkait dengan agenda ketatanegaraan. Adanya permohonan baru perkara *a quo* bertentangan dengan tujuan dari penyelesaian sengketa hasil pemilu di MK, sehingga dalil-dalil para Pemohon dalam bagian V tentang Tenggang Waktu selayaknya untuk dikesampingkan;

3. Keputusan KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan tanggal 20 Maret 2024, sehingga berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023, tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 oleh Termohon adalah mulai hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sampai dengan hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024;
4. Sedangkan permohonan perkara *a quo* diajukan oleh para Pemohon di MK pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026 pukul 10:30 WIB sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pomohon Elektronik Nomor 01/AP3-PRES/Pan.MK/09/2026 dan diregistrasi MK hari Kamis, tanggal 17 September 2026, pukul 10:00 WIB dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026;
5. Dengan fakta permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* diajukan kurang lebih 2 (dua) tahun setelah tenggang waktu yang ditetapkan yaitu paling lama hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 maka permohonan perkara *a quo* telah kedaluwarsa atau telah lama melewati tenggang waktu yang ditetapkan menurut hukum;
6. Bahwa ketentuan tenggang waktu diatas merupakan hukum acara MK dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang tidak dibenarkan para Pemohon menggunakan alasan keadilan substantif untuk melanggarnya. Menurut Pihak Tarkait tenggang waktu yang terbatas karena penyelesaian

perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan secara cepat (*speedy trial*) yang terkait dengan agenda ketatanegaraan di mana presiden dan wakil presiden merupakan pemimpin tertinggi di pemerintahan yang berarti dengan adanya permohonan baru dalam perkara *a quo* bertentangan dengan tujuan dari penyelesaian sengketa hasil pemilu di MK;

7. Karena permohonan perkara *a quo* telah melawati tenggang waktu bertahun-tahun atau telah kedaluwarsa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023 dan uraian di atas, mohon kiranya Mahkamah menyatakan permohonan perkara *a quo* telah melewati tenggang waktu dan permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

2.4. PERMOHONAN PEMOHON *NE BIS IN IDEM*

1. Sebelumnya MK telah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan M. Mahfud MD (Ganjar-Mahfud). MK tanggal 22 April 2024 dengan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 telah memutus perkara tersebut dengan amar menyatakan: “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.”;
2. Berdasarkan putusan MK tersebut, hasil pemilu 2024 yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) adalah sah dan konstitusional dan membuktikan bahwa dalil dan alasan permohonan tersebut tidak terbukti menurut hukum;
3. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Selanjutnya Pasal 47 UU MK menyatakan:

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.”

Dengan demikian, putusan MK adalah final dan mengikat (*final and binding*) dan tiada upaya apapun. Putusan final tersebut tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara tetapi juga berlaku untuk semua orang (*erga omnes*) termasuk berlaku bagi para Pemohon dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026;

4. Adanya permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden, baik mengenai pokok permohonan yang sama/serupa maupun yang baru/berbeda dengan perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 di MK maka telah bertentangan dengan finalitas dan sifat *erga omnes* putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/, maka permohonan perkara *a quo* selayaknya untuk diputus sebagai gugatan ulangan (*ne bis in idem*);

2.5. PERMOHONAN PEMOHON TERMASUK GUGATAN DENGAN ITIKAD BURUK (*VEXATIOUS LITIGATION*)

1. Permohonan yang diajukan para Pemohon secara terang dan jelas bukan kewenangan Mahkamah, tidak memenuhi *legal standing*, kedaluwarsa (permohonan melawati tenggang waktu), *ne bis in idem*, serta meminta MK mengesampingkan hukum acara Mahkamah Konstitusi;
2. Selain itu, dari dalil-dalil permohonannya para Pemohon memahami konsekuensi apa yang akan diputuskan Mahkamah namun tetap mengajukannya serta dalil-dalil para Pemohon tidak didukung bukti memadai namun meminta Termohon dan Pemberi Keterangan yang membuktikan kebenaran apa keputusan dan tindakannya, padahal siapa yang mendalilkan maka dia yang wajib membuktikannya dan bukan sebaliknya sesuai asas pembuktian *actori incumbit probatio*;
3. Dengan fakta-fakta diatas permohonan perkara *a quo* dapat digolongkan sebagai gugatan dengan itikad buruk (*vexatious litigation*) sehingga

mohon MK menyatakan permohonan para Pemohon sebagai gugatan dengan itikad buruk (*vexatious litigation*).

2.6. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Permohonan Pemohon terbukti kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan fakta-fakta hukum permohonan tidak disusun sesuai format Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden terutama terkait pokok permohonan yang seharusnya terkait perselisihan perolehan suara dan petitumnya mengenai hasil perolehan suara yang benar menurut para Pemohon, sehingga permohonan ini menyulitkan pemeriksaan perkara maupun pembelaan para pihak mengenai keabsahan syarat pendidikan pasangan calon wakil presiden yang menjadi kewenangan lembaga lain di luar MK dan telah kedaluwarsa;
2. Permohonan dalam petitumnya meminta batal Keputusan KPU sepanjang penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang terdiri atas Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden sampai dengan Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan tuntutan lainnya tidak sesuai objek perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, sehingga menjadikan permohonan kabur dan tidak jelas;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Dalam bagian pokok permohonan ini Pihak Terkait menolak dalil-dalil para Pemohon dalam permohonnannya untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait. Dalam uraian ini Pihak Terkait akan membantah dengan keras dan menerangkan hal-hal yang menurut Pihak Terkait terkait langsung dengan terpenuhinya syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raya sebagai calon wakil presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1. GIBRAN RAKABUMING RAKA TELAH MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN DAN SYARAT KELENGKAPAN PENDAFTARAN BAKAL CAWAPRES

1. Tidak benar secara keseluruhan dalil-dalil para Pemohon dalam posita permohonannya yang pada intinya menyatakan Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Perlu Pihak Terkait kemukakan bahwa syarat pasangan calon presiden wakil presiden dan syarat kelengkapan pendaftaran bakal pasangan calon diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu beserta Penjelasannya dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu beserta Penjelasannya. Adapun syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 169 huruf r yang menyatakan;

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;”

Adapun Penjelasan Pasal 169 huruf r menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “sekolah lain yang sederajat” antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari.

Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya syarat kelengkapan pendaftaran bakal pasangan calon diatur dalam Pasal 227 huruf l UU Pemilu yang menyatakan:

“Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

Adapun Penjelasan Pasal 227 huruf l berbunyi:

“Bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi dari satuan pendidikan yang terakreditasi atas ijazah, surat tanda tamat belajar, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan

pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah”. Legalisasi oleh Pemerintah dalam hal ini oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kantor wilayah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf r dan Penjelasannya serta Pasal 227 huruf l dan Penjelasannya diatas membuktikan Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi persyaratan “sekolah lain yang sederajat” dengan SMA. Dalam Penjelasan Pasal 169 huruf r meskipun hanya menyebut sekolah lain yang sederajat di dalam negeri, sekolah lain di luar negeri juga dapat diakui sederajat dengan SMA dengan frasa “antara lain” dalam Penjelasan yang menunjukkan bahwa sekolah lain yang sederajat dapat pula di luar Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari yang berada di luar negeri yang ditetapkan kesederajatannya oleh pemerintah;
4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 227 huruf l UU Pemilu tersebut diatas dapat diketahui syarat kelengkapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah adanya bukti kelulusan, yaitu foto copy:
 - a. ijazah;
 - b. Surat tanda taman belajar (STTB); atau
 - c. surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
5. Berdasarkan Pasal 227 huruf l diatas bukti kelulusan tidak hanya foto copy ijazah atau STTB yang notabene sama dengan ijazah, tetapi juga bukti kelulusan surat keterangan lain. Bukti kelulusan ini bersifat alternatif dan tidak bersifat kumulatif dengan kata “atau” dalam ketentuan Pasal 227 huruf l. dijelaskan lebih jauh dalam Penjelasannya surat keterangan lain yaitu

surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah;

6. Faktanya Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan sekolah tingkat dasar (SD) pada SD Negeri Mangkubumen Kidul 16 tahun 1993 s/d 1999, sekolah menengah tingkat pertama (SMP) pada SMP Negeri 1 Surakarta tahun 1999 s/d 2002, sekolah menengah tingkat atas (SMA) atau yang sederajat pada *Orchid Park Secondary School Singapore* tahun 2002 s/d 2004 dan UTS Insearch Sydney tahun 2002 s/d 2004, dan strata 1 (S-1) pada MDIS Singapore tahun 2007 s/d 2010;
7. Karena itu, sekolah pada *Orchid Park Secondary School Singapore* tahun 2002 s/d 2004 dan UTS Insearch Sydney tahun 2002 s/d 2004 termasuk “sekolah lain yang sederajat” dengan SMA sehingga memenuhi syarat kelengkapan dokumen pendaftaran sebagai bakal cawapres dengan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerangkan Gibran Rakabuming Raka “telah menyelesaikan pendidikan “Grade 12” di UTS Insearch, Sydney, Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.”;
8. Gibran Rakabuming Raka juga telah memenuhi syarat wakil presiden dan kelengkapan dokumen yang diperlukan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf r Peraturan KPU 19/2023 yang substansinya sama dengan undang-undang. Sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf r PKPU 19/2023 menyatakan:

“Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

 - r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

Selanjutnya syarat dokumen yang diperlukan bagi bakal pasangan calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m yang menyatakan:

“Dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon meliputi:

m. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.”

Dan Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan:

“Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.”

9. Menurut Pihak Terkait ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU 19/2023 adalah hanya memberikan penegasan dan kepastian hukum bagi lulusan dari sekolah luar negeri yang pada dasarnya yang berbeda sistem pendidikannya dengan sistem pendidikan Indonesia sehingga perlunya adanya penyetaraan dengan jenjang pendidikan dasar atau menengah dalam sistem pendidikan Indonesia yang menjadi kewenangan Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Hal yang harus diluruskan bahwa bukti kelulusan tidak hanya ijazah atau STTB tetapi dapat juga surat keterangan berdasarkan Pasal 227 huruf l UU Pemilu serta Pasal 169 huruf r mengatur persyaratan pasangan calon wakil presiden adalah tidak hanya lulusan SMA tetapi dapat juga sekolah lain yang sederajat yang seharusnya normanya dipertegas termasuk lulusan luar negeri yang setara, sehingga ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU 19/2023 pada dasarnya tiada pertentangan dengan undang-undang. Terlebih lagi Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU 19/2023 tidak dibatalkan Mahkamah Agung sehingga tetap sah dan berlaku mengikat;
10. Keterpenuhan syarat Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai peserta pemilu tahun 2024 juga telah melalui proses verifikasi yang ketat, transparan, dan akuntabel dan dapat diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemantau pemilu dan masyarakat luas sejak dari bakal pasangan calon dan pasangan calon pada tahapan

pencalonan peserta pemilu presiden sejak pengumuman pendaftaran sampai penetapan pasangan calon dan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 13 November 2023;

11. Mengenai syarat pendidikan cawapres Gibran Rakabuming Raka tersebut juga tidak ada keberatan/laporan adanya pelanggaran administratif, kode etik, sengketa proses kepada lembaga yang berwenang menyelesaikan (Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara dan lainnya) dalam pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pasangan calon serta penetapan pasangan calon. Dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang diajukan pasangan calon nomor 1 dan 3 (AMIN dan Ganjar-Mahfud) juga tiada keberatan mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Sehingga sejak putusan MK yang bersifat final dan mengikat yang ditindaklanjuti dengan tahapan berikutnya sampai pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dan telah menjalankan tugas konstitusionalnya seharusnya permasalahan dalam tahapan pemilu yang sebelumnya tidak disengketakan semestinya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dan memutus permohonan bukan kewenangan Mahkamah atau setidaknya tidaknya menolak permohonan.

3.2. DALIL ADANYA MANIPULASI YANG TST, TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN TERENCANA YANG TIDAK BERDASAR MENURUT HUKUM

1. Tidak benar dalil para Pemohon dalam posita permohonannya yang mendalilkan tidak hanya cacat administratif dalam persyaratan pendidikan SMA atau yang sederajat dari calon presiden Gibran Rakabuming Raka, tetapi juga manipulative yang menurut para Pemohon sebagai yang TST, terstruktur, sistematis, dan terencana;
2. Dalil para Pemohon hanya berdasarkan argumen adanya Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU 19/2023 yang menurut para Pemohon sebagai “ada perubahan norma” (halaman 7) dan “yang tiba-tiba mengatur” (halaman 48)

yang mengecualikan bukti kelulusan SMA atau sederajat bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Selain itu, juga adanya Surat Keterangan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam waktu kurang dari 24 jam dan upaya para Pemohon mendapatkan data pendukung surat tidak pernah berhasil;

3. Menurut Pihak Terkait sebelum Peraturan KPU 19/2023 dibatalkan oleh MA maka memiliki kekuatan hukum berlaku sebagai peraturan perundang-undangan. PKPU 19/2023 ditetapkan untuk mengganti dan merevisi Peraturan KPU tahun 2018 yang memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan, sebagaimana konsiderannya berbunyi, “berdasarkan hasil evaluasi tata cara pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan serta penggantian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”, sehingga menurut Pihak Terkait tidak terbukti perubahan aturan dilakukan dengan tiba-tiba atau mendadak. Selain itu, substansinya melengkapi dan menyempurnakan undang-undang dan aturan tersebut tidak diperuntukkan untuk orang-orang tertentu;
4. Dalil para Pemohon mengenai keluarnya Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 dalam waktu super cepat hanya berdasarkan jawaban Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kemendikdasmen dalam sidang PTUN Jakarta. Argumen bombastis tersebut tidak dapat menjadi dasar cacat manipulatif yang menurut para Pemohon sebagai TST, terstruktur, sistematis, dan terencana, sehingga dalil-dalil berdasarkan prasangka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ini sehingga para Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan mengenai adanya cacat

manipulative seharusnya diwajibkan untuk membuktikannya sesuai asas “*actori incumbit probatio*” dan bukan mewajibkan Termohon ataupun Pemberi Keterangan untuk membuktikannya;

5. Pihak Terkait perlu kemukakan bahwa syarat pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dan syarat kelengkapan pendaftaran bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang terurai pada bagian diatas telah sesuai ketentuan Pasal 169 huruf r UU Pemilu beserta Penjelasannya dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu beserta Penjelasannya serta berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf r dan Pasal 13 ayat (1) huruf r PKPU 19/2023, sehingga dalil-dalil para Pemohon tersebut harus ditolak seluruhnya;

3.3. PUTUSAN PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 YANG DIAJUKAN PASANGAN AMIN DAN PASANGAN GANJAR-MAHFUD SEHARUSNYA FINAL DAN MENGAKHIRI SENGKETA (*LITIS FINIRI OPORTET*) DAN BERLAKU UNTUK SEMUA ORANG (*ERGA OMNES*)

1. 2 (dua) tahun yang lalu MK telah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang diajukan oleh pasangan AMIN dan pasangan Ganjar-Mahfud tanggal 22 April 2024 dengan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dengan amar yang menyatakan: “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.”
2. Berdasarkan putusan MK tersebut, seharusnya hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2024 yang memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) adalah sah dan konstitusional dan membuktikan bahwa dalil dan alasan permohonan tersebut tidak terbukti menurut hukum. Putusan MK adalah final dan mengikat (*final and binding*) sehingga putusannya langsung memiliki kekuatan hukum mengikat dan tiada upaya apapun;
3. Putusan tersebut juga berlaku untuk semua orang (*erga omnes*) yang tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara saat itu tetapi juga bagi Pemohon dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang

notabene kedudukannya sama dengan Pemohon sebagai Pihak Terkait yang bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024;

4. Prabowo-Gibran telah menjalankan tugas konstitusional kenegaraan dan pemerintahannya sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang sah dan konstitusional untuk masa jabatan 2024-2029 sejak dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024 pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
5. Menurut Pihak Terkait, dengan disengketakan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden, sementara tahapan-tahapan pemilu dan jangka waktu penyelesaian pelanggaran/sengketa/tindak pidana termasuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden telah usai dan final dengan Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, permohonan para Pemohon dapat berpotensi mendelegitimasi MK yang putusannya final serta mendelegitimasi pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo-Gibran selaku presiden dan wakil presiden;
6. Putusan MK tahun 2024 seharusnya mengakhiri seluruh permasalahan hukum terkait proses maupun hasil pemilu 2024 yang telah memenangkan Prabowo-Gibran, telah dilantik, dan telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2024-2029 karena setiap sengketa mestinya terdapat ujung pangkal penyelesaiannya (*litis finiri oportet*). Desain penyelesaian pelanggaran pemilu yang berakhir final di MK (*speedy trial*) menjadi tidak bermakna apabila permasalahan-permasalahan pemilu yang terjadi bertahun-tahun lalu kembali disengketakan di MK;
7. Untuk itulah Pihak Terkait dengan ini menyatakan menolak dalil-dalil para Pemohon atas alasan dan dasar apapun yang meminta agar Mahkamah kembali memeriksa dan mengadili kembali pokok permohonan yang sebelumnya sudah dibawa dan telah diputus MK maupun pokok permohonan yang sebelumnya belum disengketakan di Bawaslu maupun di MK karena pada dasarnya permohonan tersebut telah kedaluwarsa, *ne bis in idem*, dan mendegradasi finalitas putusan MK serta hukum

seharusnya memberikan kepastian hukum sesuai *ubi jus incertum, ibi jus nullum* (tidak ada kepastian hukum maka tidak ada hukum);

8. Berdasarkan uraian di atas, maka selayaknya permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon bukan kewenangan Mahkamah;
3. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan permohonan para Pemohon melewati tenggang waktu;
5. Menyatakan permohonan para Pemohon *ne bis in idem*.
6. Menyatakan permohonan para Pemohon sebagai permohonan dengan itikad buruk (*vexatious litigation*)
7. Menyatakan permohonan para Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Azwan, Nomor Induk Kependudukan: 3172050606680008;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Abd. Aziz Salim Syabibi, Nomor Induk Kependudukan: 3529013012730006;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perkumpulan MILITAN GBRN Nomor 01, Notaris Maelani Mairisa, S.H., M.Kn., tanggal 14 September 2026;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atas nama Gibran Rakabuming Raka, disahkan sesuai aslinya oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, tanggal 6 Agustus 2019;
5. Bukti PT-5 : Tangkapan Layar Detail Penyetaraan Ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka pada sistem layanan penyetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemiloihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 13 November 2023, beserta Lampiran.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan seorang ahli yakni Ina Setiawati (Ina Liem), yang keterangan tertulisnya yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 September 2026 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2026, serta mengajukan keterangan seorang ahli secara tertulis yakni Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 30 September 2026, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

1. Ina Setiawati (Ina Liem)

Ahli akan memberikan keterangan ahli mengenai riwayat pendidikan luar negeri yang menjadi objek dalam perkara ini dan dasar penilaian kesetaraannya dalam sistem pendidikan Indonesia. Keterangan ahli didasarkan pada analisis terhadap dokumen pendidikan yang bersangkutan, keterangan resmi institusi pendidikan terkait, serta ketentuan dan panduan resmi Pemerintah Republik Indonesia mengenai penyetaraan pendidikan luar negeri. Dalam persidangan, ahli akan menunjukkan bahwa riwayat pendidikan seseorang yang menempuh pendidikan dalam sistem pendidikan yang berbeda perlu dibaca sebagai satu rangkaian perjalanan akademik (*academic progression*), bukan dinilai secara terpisah hanya berdasarkan nama program atau lamanya pendidikan. Ahli akan menjelaskan pendidikan yang ditempuh, kualifikasi yang diperoleh, serta hubungan antara kualifikasi tersebut dengan jenjang pendidikan berikutnya yang kemudian ditempuh oleh yang bersangkutan. Penjelasan tersebut akan didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh institusi pendidikan terkait. Ahli juga akan menunjukkan ketentuan dan panduan resmi Pemerintah mengenai proses penyetaraan pendidikan luar negeri, khususnya mengenai dokumen pendidikan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penilaian kesetaraan di Indonesia. Berdasarkan keseluruhan dokumen tersebut, ahli akan memberikan pendapat ahli mengenai dokumen pendidikan yang relevan untuk dinilai dalam menentukan kesetaraan pendidikan yang bersangkutan, tanpa mengambil alih kewenangan Pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan hasil penyetaraannya.

Keterangan Ahli Pendidikan Lintas Negara

Ina Liem

Dalam menilai riwayat pendidikan yang ditempuh di luar negeri, **nomenklatur pendidikan Indonesia** tidak dapat diterapkan secara serta-merta.

Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda, sehingga **durasi pendidikan, tahapan pendidikan**, maupun **nama kualifikasi** yang diberikan tidak selalu sama dengan yang berlaku di Indonesia.

Ibarat dua tangga yang menuju lantai yang sama, jumlah dan tinggi anak tangganya dapat berbeda.

Demikian pula sistem pendidikan antarnegara: jalur, tahapan, dan durasinya tidak harus sama persis untuk dapat mencapai jenjang pendidikan berikutnya.

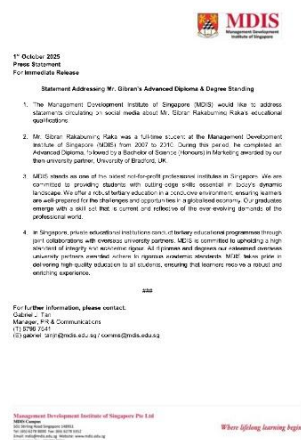


Dalam sistem pendidikan Indonesia, sebelum seseorang melanjutkan ke jenjang pendidikan Sarjana (S1), pada umumnya yang bersangkutan terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau pendidikan lain yang dinyatakan setara.

Berdasarkan riwayat pendidikan yang bersangkutan,

setelah menyelesaikan pendidikan SMP di Indonesia, yang bersangkutan tercatat menempuh pendidikan selama dua tahun di Orchid Park Secondary School, Singapura.

Selanjutnya, saya merujuk pada pernyataan resmi yang diterbitkan oleh MDIS (Management Development Institute of Singapore) mengenai riwayat pendidikan yang bersangkutan.



Dalam pernyataan resmi tersebut,
MDIS menyatakan bahwa yang bersangkutan:

“completed an Advanced Diploma, followed by a Bachelor of Science (Honours) in Marketing.”

Dalam bahasa Indonesia, pernyataan tersebut berarti bahwa yang bersangkutan:

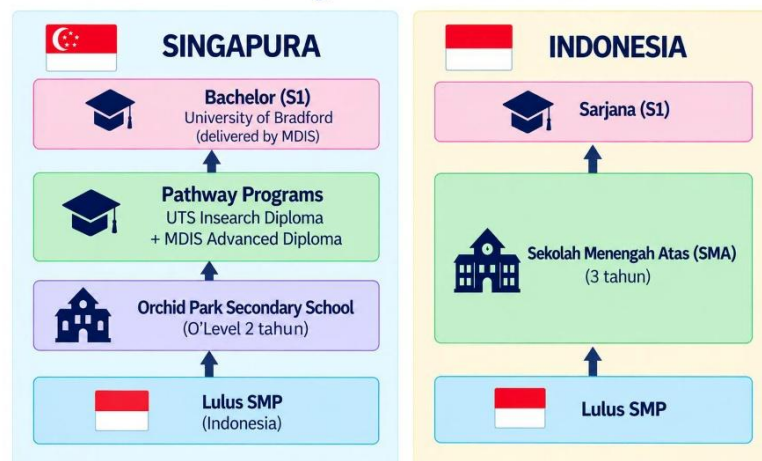
menyelesaikan Advanced Diploma, kemudian melanjutkan dengan Bachelor of Science (Honours) in Marketing.

Dengan demikian, dalam jalur pendidikan masing-masing:

Indonesia : SMA/setara → Sarjana (S1)
Riwayat pendidikan yang bersangkutan : Advanced Diploma → Bachelor

Keduanya menempati posisi sebagai kualifikasi sebelum jenjang Sarjana/Bachelor.

Perbandingan Jalur Pendidikan



Dalam riwayat pendidikan yang bersangkutan terdapat pula pendidikan yang ditempuh melalui UTS Insearch. Namun, keberadaan UTS Insearch tidak menjadi dasar pendapat saya mengenai dokumen yang dapat dinilai kesetaraannya di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, menurut keahlian dan pengalaman saya di bidang pendidikan lintas negara,

dokumen Advanced Diploma dari MDIS lebih **relevan** dan dapat menjadi **dasar** untuk dinilai kesetaraannya.

Hal tersebut juga sejalan dengan **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 7:**

“Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/**diploma** yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah **SETARA** dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait.”

Namun demikian, saya perlu menegaskan bahwa saya tidak menyatakan bahwa Advanced Diploma secara otomatis sama dengan ijazah SMA di Indonesia. **Kurikulum dan sistem pendidikan di berbagai negara tidak persis sama.**

Yang dapat saya nyatakan berdasarkan dokumen resmi MDIS adalah bahwa Advanced Diploma tersebut merupakan **kualifikasi yang telah diselesaikan** sebelum yang bersangkutan melanjutkan ke jenjang Bachelor.

Apakah setelah melalui proses penilaian dokumen tersebut kemudian dinyatakan setara dengan SMA di Indonesia, bukan merupakan kewenangan saya sebagai ahli.

Penetapan kesetaraan pendidikan merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia melalui mekanisme penyetaraan yang berlaku.

Dengan demikian, perlu dibedakan secara jelas antara:

dokumen pendidikan yang relevan dan dapat menjadi dasar dalam proses penilaian kesetaraan; dan

keputusan mengenai hasil penyetaraan dokumen tersebut.



Dalam Surat Keterangan Penyetaraan yang ditampilkan Pemohon, frasa **“Grade 12 di UTS Insearch”** menurut saya memang kurang tepat secara administratif.

Namun secara **substentif**, Pemohon mempertanyakan apakah ada dokumen kelulusan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014.

Menjawab pernyataan tersebut:

DOKUMEN KELULUSAN ITU ADA.

Advanced Diploma dari MDIS, yang diselesaikan sebelum melanjutkan ke Bachelor of Science (Honours) in Marketing.

Terima Kasih

Undergraduate					
Bachelor of Science (Hons) in Business and Management Studies (Awarded by the University of Bradford, UK)	24	24,717	Relevant qualifications may be considered on a case-by-case basis	IELTS 6.0 / TOEFL 550 OR completed MDIS PCIE programme	Jan, May Sep
Bachelor of Science (Hons) in Marketing (Awarded by the University of Bradford, UK)	24	24,717			
Bachelor of Science (Hons) in Accounting and Finance (Awarded by the University of Bradford, UK)	24	24,717			
Bachelor of Science (Hons) in International Business and Management (Awarded by the University of Bradford, UK)	24	24,717			
Advanced Diploma in Business Management* NOTE: direct entry students need to take 2 bridging modules for S\$1,850.20	8	6,955	Full GCE 'A' Levels equivalent		Jan, Apr, May, Jul, Oct, Nov
Diploma in Business Management*	7	6,955	Full GCE 'O' Levels equivalent		Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec
Professional Certificate in Business Management*	4	2,247	Full GCE 'N' Levels equivalent		Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec

4 THINK SUCCESS. THINK MDIS.

Academic Programmes

Programme	Duration (months)	Course Fees (SGD thousands of S\$)	Entry Requirements	English Requirement	Intakes
MDIS Business School					
Postgraduate					
Master of Business Administration (Awarded by the University of Bradford, UK)	15	26,240	Bachelor's Degree in a relevant discipline with minimum 2.2 (second class upper) or equivalent	IELTS 6.5 / TOEFL 550 OR completed MDIS PCIE programme with 3.5 equivalent	Apr, Sep
Master of Business Administration (Executive) (Awarded by the University of Bradford, UK)	15	27,620	Bachelor's Degree	IELTS 6.5 / TOEFL 550 OR completed MDIS PCIE programme with 3.5 equivalent	Jan, Apr, Sep
Master of Science in Management (Marketing and Finance) (Awarded by the University of Bradford, UK)	12	22,020	Bachelor's Degree	IELTS 6.5 / TOEFL 550 OR completed MDIS PCIE programme with 3.5 equivalent	Feb, May, Oct
Master of Science in Management (International) (Awarded by the University of Bradford, UK)	12	22,020	Bachelor's Degree	IELTS 6.5 / TOEFL 550 OR completed MDIS PCIE programme with 3.5 equivalent	Feb, May, Oct
Master in International Business (Awarded by Griffith University School of Business, Thailand)	21	25,210	Bachelor's Degree	IELTS 6.5 with no band less than 5.5 OR completed MDIS PCIE programme with 3.5 equivalent	Nov
Master of Science in Finance (Awarded by Griffith University School of Business, Thailand)	24	27,620	Bachelor's Degree	IELTS 6.5 with no band less than 5.5 OR completed MDIS PCIE programme with 3.5 equivalent	Nov
Undergraduate					
Bachelor of Science (Hons) in Business and Management Studies (Awarded by the University of Bradford, UK)	24	24,717			Jan, May, Sep
Bachelor of Science (Hons) in Marketing (Awarded by the University of Bradford, UK)	24	24,717			
Bachelor of Science (Hons) in Accounting and Finance (Awarded by the University of Bradford, UK)	24	24,717			
Bachelor of Science (Hons) in International Business and Management (Awarded by the University of Bradford, UK)	24	24,717		IELTS 6.0 / TOEFL 550 OR completed MDIS PCIE programme	
Advanced Diploma in Business Management* NOTE: direct entry students need to take 2 bridging modules for S\$1,850.20	8	6,955	Full GCE 'A' Levels equivalent		Jan, Apr, May, Jul, Oct, Nov
Diploma in Business Management*	7	6,955	Full GCE 'O' Levels equivalent		Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec
Professional Certificate in Business Management*	4	2,247	Full GCE 'N' Levels equivalent		Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec

4 THINK SUCCESS. THINK MDIS.

MDIS is a member of the Quality Standard for Private Education Institutions (QSPEI) and is a member of the Quality Standard for Private Education Institutions (QSPEI).

MDIS is a member of the Quality Standard for Private Education Institutions (QSPEI) and is a member of the Quality Standard for Private Education Institutions (QSPEI).

The image shows an open book with two pages visible.

Left Page:

A certificate from the **UNIVERSITY OF BRADFORD**. It states that it is hereby notified that **GIBRAN KARAHUWENO RANA**, having completed the required course of study, was at a Compulsory Entry level achieved by the Degree of **BACHELOR OF SCIENCE** with **SECOND CLASS HONOURS SECOND DIVISION** in **MARKETING**.

Dated **13 NOVEMBER 2019**.

Signature: *Moh Chaf*
Vice-Chancellor

There is a yellow diamond-shaped stamp at the bottom right of the certificate.

Right Page:

A document from **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI** (Ministry of Education, Research and Higher Education). The title is **PEDAGOGIS KAJIAN PENERAPAN PENELITIAN DAN PENGOLAHAN TUGAS** (Pedagogical Study of Application of Research and Assignment Processing).

The document lists several points related to the submission and processing of research journals and assignments, numbered 1 through 10. It mentions various stages such as selection, evaluation, and publication, and refers to specific guidelines and standards.

At the bottom right of the right page, there is a small portrait photo of a man, a signature, and some official stamps.

Gibran Rakabuming Raka menunjukan ijazah kelulusan University of Bradford di Balai Kota Solo, Senin (20/11/2023). (Dok: Tara Wahyu NV/detikJateng)

Selain itu, ahli dalam persidangan menyampaikan keterangan secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut

- 1). Bahwa dalam menilai riwayat pendidikan yang ditempuh di luar negeri, nomenklatur pendidikan Indonesia tidak dapat diterapkan secara serta-merta. Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda, sehingga durasi pendidikan, tahapan pendidikan, maupun nama kualifikasi yang diberikan tidak selalu sama dengan yang berlaku di Indonesia. Ibarat dua tangga yang menuju lantai yang sama, jumlah dan tinggi anak tangganya dapat berbeda. Demikian pula sistem pendidikan antarnegara, jalur, tahapan, dan durasinya tidak harus sama persis untuk dapat mencapai jenjang pendidikan berikutnya. Dalam sistem pendidikan Indonesia, sebelum seseorang melanjutkan ke jenjang pendidikan sarjana atau S1, pada umumnya yang bersangkutan terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas atau pendidikan lain yang dinyatakan setara.
- 2). Bahwa berdasarkan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, setelah menyelesaikan pendidikan SMP di Indonesia, yang bersangkutan tercatat menempuh pendidikan selama dua tahun di Orchid Park Secondary School, Singapura. Merujuk pada pernyataan resmi yang diterbitkan oleh Management Development Institute of Singapore (MDIS) bahwa yang bersangkutan *completed an advanced diploma followed by a Bachelor of Science with Honours in Marketing*. Dalam bahasa Indonesia, pernyataan tersebut berarti bahwa yang bersangkutan menyelesaikan *advanced diploma* kemudian melanjutkan dengan *Bachelor of Science* dengan predikat *Honours in Marketing* atau pemasaran. Dengan demikian, dalam jalur pendidikan masing-masing, di Indonesia biasanya siswa menyelesaikan SMA atau setara sebelum melanjutkan ke sarjana atau S1. Riwayat pendidikan yang bersangkutan menempuh jalur *advanced diploma* sebelum Bachelor atau S1. Keduanya menempati posisi sebagai kualifikasi sebelum jenjang sarjana atau *Bachelor*.
- 3). Bahwa di Indonesia setelah lulus SMP, siswa-siswi bisa melanjutkan SMA selama 3 tahun sebelum sarjana 4 tahun. Dari catatan riwayat pendidikan yang bersangkutan, setelah lulus SMP di Indonesia, beliau melanjutkan di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun, jadi bukan 6 bulan kursus setelah SMP

seperti yang banyak dinarasikan. Tetapi setelah SMP ada proses 2 tahun di Orchid Park Secondary School, kemudian melanjutkan ke *pathway programs* yang diawali di UTS Insearch Diploma yang kemudian dilanjutkan dan diselesaikan di MDIS dengan Program Advanced Diploma sebelum beliau melanjutkan ke Bachelor atau S1 yang gelarnya didapat dari University of Bradford, tapi dilaksanakan di Singapura, yaitu Institusi Partner MDIS tersebut.

- 4). Bahwa dalam riwayat pendidikan yang bersangkutan, terdapat pula pendidikan yang ditempuh melalui UTS Insearch. Namun, keberadaan UTS Insearch tidak menjadi dasar pendapat ahli mengenai dokumen yang dapat dinilai kesetaraannya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, menurut keahlian dan pengalaman ahli di bidang pendidikan lintas negara, dokumen Advanced Diploma dari MDIS lebih relevan dan dapat menjadi dasar untuk dinilai kesetaraannya. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 yang berbunyi, “Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah atau sertifikat atau diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau negara lain adalah setara dengan ijazah atau STTB Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait.”
- 5). Bahwa ahli tidak menyatakan bahwa *advanced diploma* secara otomatis sama dengan ijazah SMA di Indonesia karena kurikulum dan sistem pendidikan di berbagai negara tidak ada yang persis sama. Namun berdasarkan dokumen resmi MDIS bahwa *advanced diploma* tersebut merupakan kualifikasi yang telah diselesaikan sebelum yang bersangkutan melanjutkan ke jenjang *bachelor* atau S1.
- 6). Bahwa perlu dibedakan secara jelas antara dokumen pendidikan yang relevan dan dapat menjadi dasar dalam proses penilaian kesetaraan dan keputusan mengenai hasil penyetaraan dokumen tersebut. Pernyataan resmi MDIS memberikan dasar untuk hal yang pertama, adapun keputusan mengenai hasil penyetaraannya merupakan kewenangan otoritas Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyetaraan pendidikan.

- 7). Bahwa dalam surat keterangan penyetaraan yang ditampilkan Pemohon, frasa “*grade 12* di UTS Insearch” menurut ahli memang kurang tepat secara administratif, namun secara substantif Pemohon mempertanyakan apakah ada dokumen kelulusan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, menurut ahli dokumen kelulusan itu ada, yaitu *advanced diploma* dari MDIS yang diselesaikan sebelum melanjutkan ke Bachelor of Science with Honours in Marketing.
- 8). Bahwa Kemendikbud yang berwenang untuk menilai dan secara administratif menetapkan, dan bukan tugas ahli untuk mengoreksi proses penyetaraan yang dilakukan Kementerian. Karena surat penyetaraan bukan merupakan surat penyamaan karena memang tidak sama.
- 9). Bahwa menurut ahli, tahun ajaran di Singapura mulai dari Januari hingga Desember. Jadi, jika dinyatakan di Orchid Park Secondary School mulai 2002 hingga 2004, itu artinya bulan Desember 2004. Jadi, menurut ahli seharusnya di UTS Insearch, seharusnya 2005 hingga 2006. Karena di Australia pun *intake* di bulan Februari hingga November, Desember. Sehingga jika dilanjutkan ke MDIS tahun 2007, seharusnya sekitar bulan Februari *intake* di Singapura. Jadi, menurut ahli tahun 2002 sampai 2004 di Orchid Park, 2005 hingga 2006 itu di UTS Insearch, 2007 hingga 2010 itu di MDIS.
- 10). Bahwa Ahli tidak sepakat dengan sistem penyetaraan Kemendikbud yang lalu, karena S1 dari luar negeri yang durasinya 3 tahun seringkali disetarakan dengan diploma di Indonesia. Sehingga, diploma dari luar negeri juga seringkali disetarakan dengan SMK, seperti di surat keterangan dalam kasus ini. Namun menurut ahli, apa yang sudah tertulis sebagai aturan dalam Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 harus diikuti, terlepas dari pendapat pribadi dari ahli.
- 11). Bahwa sistem pendidikan di Singapura mulai dari TK, SD, SMP bagi orang Singapura Tapi bagi anak-anak Indonesia banyak sekali yang setelah lulus SMP di Indonesia kemudian melanjutkan studi ke Singapura. Jadi, biasanya anak-anak Indonesia mengambil 4 tahun, terdiri dari 2 tahun O-level, dan 2 tahun A-level. Tapi dari O-level ada beberapa opsi. Opsi yang umum yaitu melanjutkan A-level selama 2 tahun atau ada satu cabang di Singapura yaitu politeknik 3

tahun. Dari politeknik bisa dilanjutkan selama 1,5 atau 2 sampai 2,5 tahun untuk mendapatkan gelar S1. Ada satu opsi lagi, yaitu *pathway program study*, bisa dilanjutkan ke *foundation* diploma atau *advanced* diploma, kemudian melanjutkan lagi ke S1. Jadi anak-anak Indonesia ada yang tidak menyelesaikan SMA setelah kelas 11 langsung mengambil ujian A-level lalu mereka keluar dan mengambil *pathway program*.

- 12). Bahwa di UTS Insearch Gibran mengikuti program diploma of business. program ini bisa diikuti setelah kelas 10 di Indonesia, bisa mengikuti ujian O-level. Dari O-level bisa langsung ke *pathway program*.
- 13). Bahwa durasi *pathway program* tergantung dari masing-masing institusi. Program diploma saat itu, ada yang 2 semester, 3 semester, 4 semester, hingga 5 semester tergantung dari kualifikasi yang dinilai oleh Insearch UTS itu sendiri. Namun ahli tidak memiliki data atau bukti bahwa Gibran menyelesaikan program itu.
- 14). Bahwa ahli memperkirakan, ini termasuk kasus salah jurusan. Karena dari analisis ahli, dari suket Kemendikbud yang menyatakan program akuntansi keuangan padahal Gibran lulus S1 marketing. Jadi, sangat mungkin bagi siswa pindah-pindah jurusan karena tidak cocok, atau karena ada yang *fail* beberapa subjek. Menurut ahli wajar jika siswa tidak menyelesaikan dan pindah jurusan, hal itu bukan karena bodoh, tapi karena salah jurusan.
- 15). Bahwa ahli menyatakan bahwa setiap siswa yang menyelesaikan program akan mendapatkan sertifikat atau ijazah, termasuk *advanced diploma*. Namun ahli melihat ada pernyataan dari MDIS, bahwa ada program *advanced diploma*, oleh sebab itu kesimpulan ahli berarti mungkin Gibran tidak selesai diploma di UTS Insearch, karena itu masih harus dilanjutkan lagi dengan *advanced diploma*, dengan *transfer credit*. Karena *advanced diploma* di MDIS itu tidak bisa menerima langsung dari A-level. Berarti dari A-level pasti ada sesuatu sebelumnya yang membuat bisa diterima di *advanced diploma*. Oleh sebab itu, analisis ahli mungkin ada beberapa kredit atau modul yang bisa ditransfer ke *advanced diploma*.
- 16). Bahwa UTS Insearch tidak memiliki program Grade 12. Jadi menurut ahli mungkin Kemendikbud kurang teliti dalam membuat surat keterangan.

17). Bahwa menurut ahli jika pertanyaannya apakah Gibran tamat, maka secara substantif Gibran tamat dari *advanced diploma*.

2. Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

Sebagai pembuka pandangan hukum ahli atas perdebatan hukum permohonan sengketa Pilpres pada hari ini. Maka seyogyanya terlebih dahulu kita perlu mengambil hikmah merenungkan pandangan bijaksana bapak pendiri bangsa kita Soekarno dalam sidang pembahasan penyusunan naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyikapi suasana kebatinan perdebatan ketatanegaraan di masa-masa yang akan datang yang selalu menyertai pemikiran-pemikiran kenegaraan *the founding fathers* :

“... jikalau kita sekarang mengemukakan alasan-alasan, argumen-argumen lagi saya yakin bahwa soal yang menjadi pembicaraan kemarin itu tidak akan habis-habisnya, untuk menerangkan pendirian kita masing-masing. *“Er is grootheid in offer”* adalah sifat kebesaran didalam pengorbanan”. Artinya kebesaran dalam pengorbanan mesti dipahami dari sikap menerima yang berarti berjiwa besar atas hasil putusan sengketa Pilpres 2024 yang telah diputuskan MK daripada sekedar mengorbankan pendirian kita masing-masing seperti para Pemohon kali ini yang pada akhirnya rakyat dan negara lah yang tentunya menanggung akibat dari apa yang terjadi kali ini.

Sebagaimana juga Bapak pendiri bangsa kita (*the founding fathers*), pada rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 15 Juli 1945 pernah menyampaikan : .. Salah seorang maha guru Prof. Sir John Seely pernah berkata : “.. *Wij Studeren historie om wijs te worden van te voren* – kita mempelajari sejarah untuk menjadi lebih bijaksana terlebih dahulu”.

Sengketa pilpres 2024 yang telah diperiksa, diuji dengan kebenaran hukum yang hakiki dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi telah memberikan kepastian hukum dalam mempertahankan kemenangan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu yang diberikan mandat kewenangan oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 berdasarkan pada proses pemilihan suara sah daulat rakyat 58 % pemilih rakyat Indonesia diseluruh Indonesia. Putusan MK

sengketa Pilpres 2024 adalah akhir dari sebuah perjalanan kebenaran hukum sebagaimana merujuk pada pandangan hukum Oliver Holmes bahwa *“the life of law has not been logic it has been experience”* atas suatu penyelenggaraan pemilu yang telah berlabuh di Mahkamah Konstitusi guna memastikan asas pemilu langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil agar benar – benar ditegakkan sebagai wujud keadilan pemilu yang telah memberikan implikasi hukum terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU dalam melaksanakan tahapan akhir pemilu berupa tahapan penting berupa pelantikan pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih dihadapan MPR yang merupakan lembaga representasi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia sebagai agenda penting ketatanegaraan di Indonesia. Dan pada hari ini tatanan hukum yang telah tertata dengan baik dalam sistem pengaturan pemilu yang merupakan pelaksanaan agenda fundamental ketatanegaraan mendapatkan ujian dari proses persidangan pilpres jilid 2 (dua) yang sama sekali tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan terang – benderang untuk dipersembahkan dalam persidangan kali ini (*litis finiri oportet* – bahwa suatu perkara harus ada ujungnya agar menjamin kepastian hukum).

Pembentuk undang – undang dalam merumuskan UU Pemilu sebagai dasar penyelenggaraan pilpres 2024 telah memberikan pengaturan hukum yang jelas dengan batas – batas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal demikian sejalan dengan pemikiran Gustav Radburch dalam karyanya yang berjudul : *ein fuhrung in die rechtswissenschaft* yang mengatakan bahwa : *“... zu ende denken eines gedachten ...”* artinya konstruksi hukum dapat terjadi dengan suatu usaha untuk mencari dengan sungguh-sungguh apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pembentuk undang-undang melalui karyanya – *“geistlichen hintergrund”* dalam suasana kebatinan pada saat perumusan undang-undang.

Filosofis pengaturan UU Pemilu tertuang dalam konsiderans UU PEMILU huruf b, yang menyatakan : pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. Secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu

2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori.

- *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu (vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu).
- *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan Keputusan KPU kabupaten/kota (vide Pasal 466 UU Pemilu).
- *Ketiga*, tindak pidana pemilu (vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu).
- *Keempat*, perselisihan hasil pemilu (vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu).

Sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu]. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: (a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) (vide Pasal 470 UU Pemilu). Selanjutnya,

terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) (vide Pasal 486 UU Pemilu).

Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu). Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam UU Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Perlu kita sadari bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi, mempunyai karakter khas yang membedakannya dengan peradilan umum. Salah satu sifat khas tersebut ialah sifat putusan MK yang ditentukan bersifat final dan tidak ada upaya hukum lainnya. Sifat ini berbeda dengan putusan lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang menyediakan mekanisme upaya hukum lain, termasuk melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK). Mengenai sifat final Putusan MK, ditegaskan pada Pasal 24C Ayat UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*". Ketentuan tersebut kemudian diderivasikan ke dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK Pasal 47 yang mempertegas sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum".

Teringat apa yang disampaikan Bapak pendiri bangsa kita Prof. Soepomo pernah menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar bagaimana pun tidak dapat dimengerti dengan hanya membaca teksnya saja akan tetapi harus dipelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan sebetulnya juga dalam suasana apa pembikinan teks itu terjadi (*geistlichen hintergrund*). Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksud undang-undang

dasar itu, bahkan dapat kita renungkan pula pemikiran- pemikiran mendasar karakteristik putusan MK yang bersifat final yang telah ditegaskan dan diatur melalui UUD 1945 amandemen melalui Penelusuran hukum dengan pendekatan *Original Intend* maksud pembentuk UUD 1945 amandemen berdasarkan Naskah Komprehensif Pembahasan Perubahan UUD 1945 ditemukan hakekat sifat final putusan MK sebagai berikut :

- Pada Halaman 592 Bab V tentang Perubahan UUD 1945 Mengenai Mahkamah Konstitusi, Pada amendemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, MK secara resmi ditempatkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, selain MA dan badan-badan peradilan di bawahnya.
- Pada Halaman 594 Bab V tentang Perubahan UUD 1945 Mengenai Mahkamah Konstitusi : Komposisi, susunan, dan kelembagaan MK merupakan perwujudan tiga cabang kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Komposisi ini, diharapkan dapat menerapkan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi. Diharapkan pula, agar setiap putusan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di tubuh MK didasarkan pada pertimbangan komposisi keanggotaan hakim konstitusi. Zain Badjeber dari F-PPP mengatakan bahwa dengan tiga pilar di atas, diharapkan keluasan pandangan dari Hakim Konstitusi guna saling mengimbangi dan saling menunjang pengetahuan, untuk menemukan putusan yang adil.
- Pada Halaman 595 Bab V tentang Perubahan UUD 1945 Mengenai Mahkamah Konstitusi ditegaskan : MK merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir. Atau dapat dikatakan, badan peradilan satu-satunya yang putusannya bersifat final dan mengikat, untuk mengadili perkara pengujian undang-undang, sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum. Dengan demikian, dalam hal pelaksanaan kewenangannya, MK tidak mengenal adanya mekanisme banding atau kasasi. Lain halnya dengan kewajiban MK untuk memberikan putusan atas pendapat DPR, terhadap dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal ini, UUD tidak menyatakan MK sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. MK hanya diletakkan sebagai

salah satu mekanisme yang harus dilalui dalam proses pemberhentian (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewajiban konstitusional MK adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum, mengenai benar tidaknya dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sifat final menunjukkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal, yaitu (1) bahwa Putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum; (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum maka Putusan MK memiliki akibat hukum *erga omnes* bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan karena Putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*); (3) Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan Putusan MK. Ahli menilai bahwa putusan final MK yang telah diputus pada sengketa pilpres 2024 tergolong *self implementing/executing* sesuai dengan kaidah pemaknaan sifat final putusan MK sebagaimana diperkuat dalam putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 yang pada halaman 76 bagian pertimbangan hukumnya ditegaskan sebagai berikut : “putusan mahkamah sama seperti undang-undang yang harus dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada. Ketiadaan ruang upaya hukum dimaksudkan agar MK melalui putusannya mampu menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum secara cepat sesuai prinsip peradilan yang cepat dan sederhana. Seandainya upaya hukum dibuka, sangat mungkin jadi Putusan MK akan dipersoalkan terus sehingga menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum. Padahal, MK mengadili persoalan-persoalan ketatanegaraan, yang membutuhkan kepastian hukum dan terikat dengan limitasi waktu terkait keberlangsungan agenda ketatanegaraan. Adanya pemikiran perlunya memberi ruang upaya hukum lain bagi Putusan MK adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat sesuai dengan maksud dari original intend Undang-Undang Dasar 1945, termasuk tidak ditemukan adanya ruang upaya hukum lain, seperti upaya Peninjauan Kembali sekalipun. Kalaupun menginginkan Putusan MK dapat di ajukan peninjauan kembali, maka jalan satu-satunya adalah terlebih dahulu melakukan amendemen terhadap UUD 1945. Sebab, di dalam UUD 1945 itulah, dikatakan putusan MK telah ditentukan dengan tegas bersifat final.

Sebagai catatan, Putusan MK sengketa Pilpres 2024 adalah kemurnian atas suatu kebenaran hukum yang mana MK telah sampai pada suatu upaya mencari penemuan hukum *Rechtsvinding* dan kebenaran hukum yang hakiki sekalipun dilakukan upaya terobosan hukum demi menegakan hukum dan keadilan pemilu dihadapan seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tercermin pada kontek pertimbangan hukum MK yang telah menilai secara utuh akhir dari sebuah penyelenggaraan pilpres 2024 sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum MK pada halaman 865 putusan MK sengketa Pilpres 2024 : Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
- Pertimbangan hukum MK halaman 889 putusan MK sengketa Pilpres 2024 : Bahwa dalam hal ini, tidak ada perintah agar salinan Putusan Mahkamah *a quo* disampaikan segera kepada partai politik peserta pemilu atau partai politik yang berpotensi dapat mengajukan bakal pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diucapkan pada waktu tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan Termohon selaku penyelenggara pemilu sejatinya merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam menerapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur oleh undang-undang, termasuk syarat yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, atas dasar fakta hukum tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan Termohon mengirimkan Surat Nomor 1145/PL.01-SD/05/2023 kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024, menunjukkan adanya inisiatif dari Termohon untuk

memberitahukan segera perubahan penafsiran salah satu syarat untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 kepada setiap pihak yang dianggap berpotensi menjadi *stakeholder* dalam penerapan norma tersebut, *in casu*, pihak-pihak yang akan mengusulkan pasangan calon presiden atau wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, sehingga menurut penalaran yang wajar seluruh partai politik tersebut dapat mengajukan calon dengan persyaratan yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami tindakan Termohon dalam membuat dan menyerahkan surat *a quo* sebagai salah satu tindakan segera menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

- Pertimbangan hukum MK halaman 890 putusan MK sengketa pilpres 2024 : Bahwa selanjutnya, pada tanggal yang sama juga, yaitu 17 Oktober 2023 Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 1378/2023). Dalam Konsiderans Menimbang Keputusan *a quo*, menyatakan sebagai berikut: a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepada daerah; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa dalam Konsiderans Menimbang tersebut menunjukkan Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 sebagai pedoman

teknis yang akan digunakan oleh bakal pasangan calon dalam menerapkan maksud Pasal 66 PKPU Nomor 19 Tahun 2023, di mana PKPU tersebut belum dilakukan perubahan karena proses perubahannya wajib berkonsultasi dengan DPR, sedangkan pada saat itu DPR sedang dalam masa reses. Selain itu, Termohon secara tegas menyatakan dalam Konsiderans Menimbang mengenai adanya penafsiran baru sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, Termohon dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon telah memedomani PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dengan penerapan yang telah disesuaikan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Bahwa dari fakta hukum dalam persidangan pula, didapatkan fakta pada tanggal 23 Oktober 2023, Termohon telah mengajukan surat permohonan konsultasi kepada DPR dengan Nomor 1219/PL.01.4-SD/08/2023 mengenai Konsultasi Penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pengajuan surat tersebut diberikan di saat DPR sedang menjalani masa reses, sehingga rapat konsultasi tersebut tidak dapat diagendakan.

- Pertimbangan hukum MK halaman 893 putusan MK sengketa pilpres 2024 : Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2023, Termohon telah melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah terkait usulan rancangan perubahan PKPU No. 19 Tahun 2023. Hal ini terdapat dalam isi Surat KPU Nomor 4338/HK.02-SD/08/2023, bertanggal 1 November 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang di dalamnya antara lain menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Selasa 31 Oktober 2023. Adapun RDP tersebut telah menghasilkan kesimpulan menyetujui Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi II DPR, Plt. Dirjen Politik

dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI. Bukti yang sama juga menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 tersebut, telah diadakan RDP Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, yang di dalamnya antara lain telah menyetujui Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Artinya, dalam RDP tersebut seluruh fraksi di DPR menyetujui rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Fraksi yang dimaksud adalah representasi partai politik yang semuanya peserta Pemilu Tahun 2024, di mana masing-masing partai politik tersebut berhak dan memiliki potensi untuk mencalonkan bakal pasangan calonnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sepanjang memenuhi ketentuan UU Pemilu. Secara faktual, tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukkan adanya partai politik yang menolak atau memberi catatan atas perubahan PKPU No. 19 Tahun 2023.

- Pertimbangan hukum halaman 894 putusan MK pilpres 2024: Bahwa kemudian, pada tanggal 3 November 2023, diterbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU Nomor 23 Tahun 2023). Dalam PKPU *a quo* sebagaimana telah disetujui dalam rapat konsultasi dengan DPR, persyaratan pasangan calon sebagaimana telah ditafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah diakomodir, yaitu pada perubahan Pasal 13 ayat (1) huruf q yang menyatakan: “Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah”. Bahwa dengan demikian, secara substansi syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2023 telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Pertimbangan hukum halaman 895 putusan MK sengketa Pilpres 2024: Adapun mengenai penilaian mengenai sah atau tidaknya proses penetapan tersebut dan tindakan Termohon dalam melaksanakan verifikasi pasangan

calon telah dinilai Mahkamah dalam pertimbangan- pertimbangan hukum di atas. Terlebih, setelah penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024, tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan terhadap penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2, termasuk juga dalam hal ini Pemohon.

Ahli berpendapat bahwa upaya para Pemohon untuk membenturkan kewenangan MK dalam ketidakpastian hukum adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam mempersoalkan surat keterangan penyetaraan sekolah Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah dilegalisasi oleh satuan Pendidikan. Tindakan yang demikian menurut ahli telah menciderai rasa keadilan bagi Bapak Gibran Rakabuming Raka yang saat ini sedang menjalankan tugas mulia sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagaimana kita dingatkan kembali dengan ajaran teori hukum *general justice principle* atau teori keadilan umum yang melekat pada karakteristik negara hukum menegaskan : *Nemo commodum capere potest de injuria sua propria* yang artinya : tidak boleh seseorang dirugikan akibat adanya suatu pelanggaran dan penyimpangan oleh seseorang dalam hal ini para Pemohon termasuk negara dalam hal ini peradilan Mahkamah Konstitusi. Perkara yang sedang disidangkan kali ini menurut pendapat ahli, tidak layak disidangkan dan sepatutnya tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 22 September 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 September 2026 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Elektronik Nomor 275/e-APKB/Pan.MK/09/2026, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa hasil tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden khususnya terkait dengan pencalonan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu berkenaan dengan penetapan Keputusan Ketua KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023 yang lemah secara formil, karena didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang terbukti melanggar etik berat, dengan tindak lanjut Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 900/PP.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 23 November 2023 kepada Pelapor [vide Bukti PK-1].
2. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 21 November 2023, yang pada pokoknya terjadi dugaan pelanggaran Pemilu atas ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 dengan alasan KPU telah menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur salah satu persyaratan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dengan tindak lanjut Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 924/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 24 November 2023 kepada Pelapor [vide Bukti PK-2].
3. Bahwa berkenaan dengan syarat calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran (administratif dan/atau tindak pidana

pemilu) serta permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu selama tahapan pemilu tahun 2024.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dengan Pokok Permasalahan syarat pencalonan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka hanya berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 724/HK/K1/10/2023 perihal Permintaan Penjelasan mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 kepada Komisi Pemilihan Umum. [vide Bukti PK-3]
2. Bahwa surat tersebut telah dijawab oleh KPU melalui Surat Nomor 1294/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tertanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya menerbitkan surat kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang berisi agar Partai Politik Peserta Pemilu memedomani putusan dimaksud dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. [vide Bukti PK-4]
3. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan tahapan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4 UU Pemilu *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut “Perbawaslu Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden).
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden) menyebutkan “Tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden meliputi: a. pendaftaran bakal Pasangan Calon; b. verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan c. Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon”.

5. Bahwa berdasarkan Lampiran I PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, program/kegiatan pendaftaran bakal Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang menyebutkan bahwa KPU dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menggunakan Silon dalam melakukan tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berikut hasil pengawasan Bawaslu:

- 5.1. Bahwa Bawaslu telah melakukan Pengawasan langsung pendaftaran Bakal Pasangan Calon di Kantor KPU RI. Oleh karena yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon berkenaan dengan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang pada pokoknya pada tanggal 25 Oktober 2023, Pengawasan terhadap pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: [vide Bukti PK-5].

- 1) Penyerahan Dokumen Persyaratan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU oleh bakal pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama pimpinan partai politik/gabungan partai politik yang dilaksanakan di KPU RI.
- 2) Bahwa pada pukul 12.00 WIB LO (Petugas Penghubung) Partai Gerindra dan Partai Golkar menyampaikan berkas dokumen syarat pencalonan dan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka;
- 3) Bahwa pemeriksaan kelengkapan dilakukan oleh tim pemeriksa KPU dengan diawasi oleh tim dari Bawaslu.

- 4) Bahwa rincian berkas (*hard file*) sebagai syarat pencalonan diantaranya:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik Peserta Pemilu, jika yang mengusulkan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, surat pernyataan tidak akan menarik calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden serta tidak menarik pengusulan atas bakal Pasangan Calon, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung;
 - c. kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal Pasangan Calon;
 - d. surat Pernyataan Visi dan Misi; dan
 - e. lampiran visi dan misi.
- 5) Bahwa rincian dokumen syarat calon (*hard file*) diantaranya:
 - a. Daftar Riwayat Hidup Bakal Pasangan Calon;
 - b. Surat pernyataan calon bermeterai; dan
 - c. Pas foto;
- 6) Bahwa dilakukan pengawasan terhadap proses pemeriksaan kelengkapan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon melalui sistem informasi pencalonan (Silon) yang dilakukan oleh petugas pemeriksa kelengkapan (KPU). Petugas pemeriksa kelengkapan (KPU) memeriksa kelengkapan di Silon secara cepat, sehingga tim pengawas dari Bawaslu mengalami kesulitan dalam mencermati proses pemeriksaan kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon yang disebabkan oleh adanya pembatasan pengawasan oleh petugas KPU (antara lain: dilarang mendokumentasikan dokumen persyaratan bakal pasangan calon).

- 5.2. Bahwa Bawaslu telah melakukan Pengawasan langsung pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. Oleh karena yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon berkenaan dengan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang pada pokoknya pada tanggal 26 Oktober 2023, Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit RSPAD Gatot Subroto [vide Bukti PK-6].
- 5.3. Bahwa Bawaslu menerima Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1258/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengaktifan Akun Silon Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 1 November 2023 yang berisi, “berkenaan dengan diaktifkannya Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bersama ini disampaikan bahwa akun Bawaslu pada Silon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota juga dapat digunakan pada Silon Presiden dan Wakil Presiden dengan alamat silonpwp.kpu.go.id” [vide Bukti PK-7], jika dikaitkan dengan Lampiran I PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Verifikasi bakal pasangan calon telah dimulai sejak pendaftaran bakal pasangan calon pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan batas akhir verifikasi pada tanggal 3 November 2023, artinya Bawaslu hanya mempunyai waktu 2 hari untuk memastikan Pengawasan Verifikasi bakal pasangan calon melalui Silon PWP, namun sampai dengan batas akhir tersebut faktanya Bawaslu tidak dapat melakukan akses login terhadap Silon PWP tersebut.
- 5.4. Bahwa berkenaan pelaksanaan pengawasan terhadap Verifikasi Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2024, Bawaslu sampaikan hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa setelah mendapatkan pengaktifan dan akses akun Silon PWP dari KPU RI berdasarkan Surat KPU Nomor 1258/PL.01.4-SD/05/2023, Bawaslu melakukan pengawasan yang dilakukan oleh

KPU dengan cara mengakses Silon <https://silonpwp.kpu.go.id/> sesuai dengan yang tertera pada Surat KPU tersebut, namun secara faktual Bawaslu tidak dapat mengakses data dan dokumen pada Silon PWP karena pada saat login muncul tampilan, “Maaf akun anda tidak mempunyai akses untuk login” [vide Bukti PK-8].

- 2) Bahwa sampai dengan tanggal 12 November 2023 pada pukul 22.30 WIB dan pukul 23.59 WIB, Bawaslu mencoba kembali mengakses laman dan akun Silon PWP, namun akses Silon PWP tersebut tetap tidak dapat digunakan untuk mengakses data dan dokumen dan tetap muncul tampilan pada laman utama Silon PWP, “Maaf akun anda tidak mempunyai akses untuk login”
- 5.5. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 Bawaslu melaksanakan pengawasan pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) serta ayat (2) huruf a dan huruf b Perbawaslu Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden *juncto* Pasal 52 PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yang pada pokoknya mengatur KPU menetapkan dalam rapat pleno tertutup nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Keputusan KPU, serta KPU mengumumkan penetapan Pasangan Calon [vide Bukti PK-9].
- 5.6. Bahwa pada tanggal 14 November 2023, Bawaslu melakukan pengawasan pengundian nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, adapun Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan oleh KPU mendapatkan nomor urut 2 [vide Bukti PK-10]:
6. Bahwa terlepas dari dalil Para Pemohon, penting bagi Bawaslu untuk menjelaskan berkenaan dengan pembatasan akses data dokumen pada SILON oleh KPU, Bawaslu telah melakukan upaya agar mendapatkan akses data dan dokumen dengan mengadukan KPU kepada DKPP melalui sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 4 September 2023 dan diputus berdasarkan putusan DKPP Nomor

106-PKE-DKPP/VIII/2023 tertanggal 25 Oktober 2023, yang pada pokoknya dalam amar putusan DKPP Menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya.

Kendati demikian DKPP dalam pertimbangannya pada sub paragraf [4.3.1] halaman 174 menyampaikan sebagai berikut:

“DKPP menilai tindakan Para Teradu terkait dugaan membatasi tugas pengawasan akses data dan dokumen pada SILON yang dilakukan oleh Para Teradu tidak bertentangan dengan hukum. Para Teradu telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 251 UU Pemilu telah tegas mengatur kewenangan Para Pengadu dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal Calon Legislatif Tahun 2024 yang dilakukan oleh Para Teradu. Bahwa kewenangan untuk menerima dan verifikasi dokumen administrasi persyaratan bakal Calon Legislatif Tahun 2024 adalah Para Teradu. Namun demikian, secara etika sepatutnya Para Teradu dan Para Pengadu sebagai satu kesatuan fungsi lembaga Penyelenggara Pemilu saling bekerja sama dalam setiap tahapan baik Pemilu Tahun 2024. Terkait dengan data dan dokumen dalam SILON, kedepannya DKPP perlu menegaskan dan memerintahkan kepada Para Teradu agar dapat membuka akses data dan dokumen dalam SILON kepada sesama Penyelenggara Pemilu. Benar bahwa data pribadi dapat dikecualikan untuk diakses publik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008, walaupun demikian untuk kedepannya terhadap data dan dokumen bakal Calon Legislatif Tahun 2024, bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dan bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kiranya tidak perlu diterapkan sepanjang terhadap sesama Penyelenggara Pemilu in casu Para Pengadu demi kemanfaatan dan efektivitas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 serta pengawasan berjalan dengan maksimal dan optimal bukan hanya sekedar formalitas saja. SILON memang bukan instrumen inti dalam melakukan tahapan Pencalonan dan hanya alat bantu bagi KPU in casu Para Teradu.”

Hal mana dalam pengawasan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024 masih terdapat pembatasan akses data dan dokumen kepada Bawaslu.

7. Bahwa Bawaslu telah menerima dan menindaklanjuti 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

- 7.1 Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 20 November 2023:
- a. Bahwa peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu berkenaan dengan penetapan Keputusan Ketua KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023 yang lemah secara formil, karena didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang terbukti melanggar etik berat [vide Bukti PK-11].
 - b. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 22 November 2023 pada pokoknya disimpulkan Laporan *a quo* memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel Laporan dugaan pelanggaran Pemilu karena pokok Laporan *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, sehingga tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 900/PP.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 23 November 2023 kepada Pelapor [vide Bukti PK-1].
- 7.2 Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 21 November 2023:
- a. Bahwa peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya terjadi dugaan pelanggaran Pemilu atas ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 dengan alasan KPU telah menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur salah satu persyaratan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun [vide Bukti PK-12].

- b. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 22 November 2023, pada pokoknya disimpulkan Laporan *a quo* memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel Laporan dugaan pelanggaran Pemilu karena Bawaslu menilai berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Tindakan KPU RI dalam menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 dan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, oleh karena itu Bawaslu menilai tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, sehingga Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 924/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 24 November 2023 kepada Pelapor [vide Bukti PK-2].
8. Bahwa berkenaan dengan pembentukan PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:
- 8.1 Bahwa Bawaslu menghadiri Uji Publik Rancangan PKPU berdasarkan Undangan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1606/HK.02-Und/08/2023 Perihal Undangan tertanggal 1 September 2023, yang pada pokoknya Bawaslu mendapatkan draft rancangan Peraturan KPU diantaranya Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. [vide Bukti PK-13].
- 8.2 Bahwa Bawaslu menghadiri konsinyering pada tanggal 19 September 2023 berdasarkan Undangan Komisi Pemilihan Umum nomor: 1522/PL 01-Und/05/2023 perihal Undangan tertanggal 18 September 2023, yang

pada pokoknya Bawaslu menyampaikan pandangan diantaranya terhadap rancangan Peraturan KPU Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut: [vide Bukti PK-14].

a. Penyerahan dokumen pencalonan

Bawaslu meminta akses terhadap seluruh dokumen/salinan dokumen pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari pengawasan terhadap tahapan Pemilu.

b. Penggunaan Sistem Informasi berbasis Teknologi

Bawaslu diberikan akses pembacaan penuh terhadap seluruh elemen data dan dokumen pada aplikasi SILON.

c. Pengaturan Cuti Menteri

KPU perlu mengatur tentang Menteri aktif yang maju menjadi Calon Presiden/Wakil Presiden sesuai Putusan MK No.68/PUU-XX/2024.

d. Penyerahan Naskah Visi Misi dan program

KPU perlu mengatur substansi dari visi dan misi untuk kemudian dimunculkan ke publik dan dapat diawasi Bersama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

e. Larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 228 UU7/2017, mengingat hal tersebut memiliki konsekuensi terhadap tidak diperbolehkannya Partai Politik yang menerima imbalan tersebut untuk mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilu Periode Selanjutnya.

f. KPU perlu untuk melakukan pengaturan yang berkenaan mengenai masa pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 226 ayat (4) UU 7/2017 dimana masa pendaftaran bakal pasangan calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

8.3 Bahwa Bawaslu mengadiri Rapat Dengar Pendapat dari DPR RI pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan Undangan DPR RI Nomor: B/11590/PW.01/09/2023 perihal Rapat Dengar Pendapat tertanggal 19 September 2023, yang pada pokoknya Bawaslu berkonsultasi terkait rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya

Dalam Pemilihan Umum dan Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Hal mana berkaitan dengan rancangan PKPU Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden lebih banyak masukan dari Komisi II DPR RI dengan kesimpulan RDP menyetujui Rancangan PKPU diantaranya PKPU Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. [vide Bukti PK-15].

8.4 Bahwa Bawaslu menerima Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.UM.01.01-201 perihal Undangan tertanggal 21 September 2023, yang pada pokoknya Rapat Pleno Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 25 September 2023 tentang: [vide Bukti PK-16].

- 1) Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- 2) Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- 3) Pemungutan dan Penghitungan Suara

8.5 Bahwa berkenaan dengan rapat pleno pengharmonisasian Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu memberikan masukan melalui Surat Bawaslu Nomor: 642/HK.04.01/K1/09/2023 perihal Masukan Bawaslu atas Rancangan Peraturan KPU tertanggal 22 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: [vide Bukti PK-17].

- 1) Bawaslu perlu memastikan kepada KPU mengenai pengaturan yang berkenaan dengan ketentuan dalam Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022.
- 2) Bawaslu mengusulkan untuk substansi visi dan misi yang diserahkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU agar dapat dipublikasikan kepada publik agar dapat dilakukan pengawasan secara bersama-sama (melibatkan partisipasi masyarakat) apakah visi dan misi tersebut sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

- 3) Bawaslu perlu memastikan KPU sudah mencantumkan ketentuan Pasal 228 UU Pemilu, mengingat ketentuan dalam Pasal 228 memiliki konsekuensi hukum yang krusial yaitu dilarangnya Partai Politik yang menerima imbalan dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu periode selanjutnya.
- 4) Bawaslu mengusulkan untuk KPU dapat memasukkan ketentuan Pasal 226 ayat (4) UU Pemilu yang mengatur masa pendaftaran bakal pasangan calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara, hal ini perlu diatur sebagai penegasan bahwa KPU melaksanakan masa pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di samping itu ketentuan Pasal 226 ayat (4) UU Pemilu menjadi *anloop* bagi KPU menetapkan jadwal dan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Bahwa diketahui bersama untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh KPU melalui aplikasi Silon, maka Bawaslu perlu mendapatkan penegasan dari KPU terkait dengan bagaimana KPU mendudukan posisi Bawaslu berkenaan dengan akses pembacaan Silon Presiden dan Wakil Presiden yang diberikan kepada Bawaslu. Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu:
 - a. meminta akses terhadap seluruh dokumen/salinan dokumen pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari pengawasan terhadap tahapan Pemilu; dan
 - b. diberikan akses pembacaan penuh terhadap seluruh elemen data dan dokumen pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada aplikasi Silon.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-20, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 900/PP.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 23 November 2023;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 924/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 24 November 2023 ;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 724/HK/K1/10/2023, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Perihal Permintaan Penjelasan mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 24 P/HUM/2023 dan Nomor 28P/HUM/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 24 Oktober 2023;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1294/PL.01.4-SD/05/2023, kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesi, Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tanggal 9 November 2023;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 077/LHP/PM.01.00/10/2023 terhadap Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tanggal 25 Oktober 2023;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 077/LHP/PM.01.00/10/2023 terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tanggal 26 Oktober 2023;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1258/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengaktifan Akun Silon Presiden dan Wakil Presiden, tanggal 1 November 2023;

8. Bukti PK-8 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 081/LHP/PM.01.00/11/2023 terhadap Pra Penetapan Pasangan Calon, Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024, tanggal 12 November 2023;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 082/LHP/PM.01.00/11/2023 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tanggal 13 November 2023;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan 083/LHP/PM.01.00/10/2023, Tahapan yang Diawasi: Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tanggal 14 November 2023;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023, dari Vidyavici Fitri terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, tanggal 20 November 2023;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023, dari Saiful Anam, Danies Kurnianta, dan Alvi Zuhri Hasibuan, terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 21 November 2023;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1606/HK.02-Und/08/2023, Perihal: Undangan, tanggal 1 September 2023;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1522/PL.01-Und/05/2023, Perihal Undangan, tanggal 18 September 2023;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor B/11590/PW.01/09/2023, Perihal Rapat Dengar Pendapat, tanggal 19 September 2023;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.UM.01.01-201, Perihal Undangan, tanggal 21 September 2023;

17. Bukti PK-17 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 642/HK.04.01/K1/09/2023, Perihal: Masukan Bawaslu atas Rancangan Peraturan KPU, tanggal 22 September 2023;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 116/HK.04.01/KB/09/2023, kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Perihal: Penyampaian Laporan dan Isu Krusial dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan KPU Mengenai Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu dan Rancangan Peraturan KPU mengenai Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tanggal 25 September 2023.
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 023/LHP/PM.01.00/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023 dalam Pemilihan Legislatif 2024;
20. Bukti PK-20 :
 - a. Tangkapan layar pengiriman tata tertib verifikasi administrasi melalui aplikasi WhatsApp;
 - b. Foto X-banner tata tertib ruangan verifikasi administrasi KPU di Gran Melia; dan
 - c. Foto Tata tertib pengunjung pada pelaksanaan kegiatan verifikasi administrasi pencalonan DPR, DPRD, DPD, oleh Bawaslu.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah mendengar keterangan Pemberi Keterangan yakni Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra, Australia, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2026, dilengkapi lampiran, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Nur Aeni Ariyanti, S.P.M.P. M.Agr., Ph.D. (Atase Pendidikan KBRI Singapura)**
Keterangan Lisan

- 1). Bahwa Pemberi Keterangan merupakan Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura yang menjabat sejak April 2026;
- 2). Bahwa sistem pendidikan di Singapura dikelola secara terpusat oleh MOE dengan kurikulum nasional, dengan ciri Bilingualism, yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama, ditambah dengan *mother tongue*. Kemudian juga meritokrasi dan pendidikan holistik termasuk di dalamnya *Character and Citizenship Education* (CCE) yang wajib di seluruh tingkat dari *primary* hingga *pra university*;
- 3). Bahwa tingkat prasekolah untuk anak-anak berusia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun, meliputi *nursery* maupun *kindergarten 1* dan *kindergarten 2*. Tingkat *primary* untuk usia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun, meliputi *primary 1* sampai *primary 6*, di mana pada akhir *primary school* terdapat ujian nasional, yaitu *Primary School Leaving Examination* (PSLE). Kemudian tingkat *secondary*, selama 4-5 tahun, kemudian ada juga jenjang *post-secondary*, seperti *Junior College*, *Millennia Institute*, *Polytechnic*, dan *Institute of Technical Education*. Selanjutnya tingkat universitas, terdiri dari universitas negeri maupun lembaga pendidikan tinggi swasta yang lainnya;
- 4). Bahwa dari sisi regulasi, pendidikan dasar bersifat wajib bagi seluruh warga negara Singapura berdasarkan *Compulsory Education Act*, di mana penyelenggaraan dan pendaftaran sekolah diatur dalam *education act*, sedangkan lembaga pendidikan swasta diatur dalam *private education act* di bawah pengawasan *Committee for Private Education*;
- 5). Bahwa sistem untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah sebelum tahun 2024, hasil PSLE digunakan untuk menentukan sekolah menengah dan jalur program. Terdapat 4 jalur program antara lain 1). *Integrated Program* yaitu program enam tahun, yang langsung menuju *General Certificate of Education*, A-Level setara atau setara tanpa melalui O-level; 2). Jalur ekspres yaitu program empat tahun, yang berakhir dengan ujian O-level di akhir *secondary 4*; 3). *Normal academic program* yaitu program 4 atau 5 tahun di mana siswa mengambil *normal academic level* di tahun keempat, kemudian dapat melanjutkan ke ITE, atau *polytechnic foundation programme*, atau dapat menempuh tahun kelima untuk O-levelnya; dan 4). *Normal technical* yaitu

- program empat tahun, yang berakhir dengan *normal technical level* dan dapat berpindah ke *normal academic* atau melanjutkan ke ITE bila memenuhi syarat;
- 6). Bahwa sistem untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah setelah tahun 2024, diterapkan *full subject-based* banding bagi angkatan yang masuk *secondary 1* dan menghapus keempat jalur yang telah ada sebelumnya;
 - 7). Bahwa *Orchid Park Secondary School* merupakan sekolah menengah negeri yang berlokasi di Yishun sejak tahun 1999, berada di bawah MOE dan melaksanakan kurikulum nasional, serta ketentuan penjenjangan yang sama dengan sekolah negeri lainnya. Sebelum penghapusan sistem penjurusan, sekolah ini menyelenggarakan jalur ekspres, *normal academic*, dan *normal technical*, namun sejak *full SBB*, siswa baru yang diterima di sekolah ini juga mengikuti penjenjangan yang sesuai, yaitu grup 3, 2, dan 1;
 - 8). Bahwa *Management Development Institute of Singapore* (MDIS) merupakan lembaga pendidikan tinggi swasta. MDIS menyebut dirinya sebagai lembaga profesional nirlaba tertua di Singapura. MDIS bukan sekolah di bawah MOE dan bukan universitas negeri. Sebagaimana lembaga swasta lainnya, MDIS berada dalam kerangka *Private Education Act* dan pengawasan CPE. MDIS menerapkan jenjang antara lain seperti *professional certificate*, *diploma*, *advanced diploma*, *higher diploma*, hingga *bachelors degree*. Untuk jenjang *professional certificate* hingga *higher diploma* dikelola langsung oleh MDIS, sedangkan untuk jenjang *bachelors degree* dikelola universitas mitra mengikuti ketentuan universitas mitra tersebut. Penerimaan mahasiswa MDIS mengikuti persyaratan akademik masing-masing universitas mitra, dengan persyaratan bahasa Inggris, yaitu IELTS dengan skor 6-6,5 atau TOEFL ataupun persyaratan *professional certificate in english* lainnya;
 - 9). Bahwa sistem penilaian di MDIS menggunakan penilaian dari *assignment* dan *examination*. Apabila yang bersangkutan atau mahasiswa tersebut gagal pada ujian pertama, maka dapat mengulang 1-3 kali, namun bila belum lulus maka wajib mengulang modul tersebut;
 - 10). Bahwa untuk *program diploma*, *advanced diploma*, dan *higher diploma* umumnya terdiri dari 4-8 mata kuliah dengan kenaikan jenjang ditempuh selama 6-12 bulan, sedangkan jenjang *bachelor* selama 1-3 tahun;

- 11). Bahwa berdasarkan hasil penelusuran, tidak ada dokumen Gibran yang disimpan di KBRI Singapura;
- 12). Bahwa bagi siswa internasional (termasuk Indonesia) yang ingin mendaftar sekolah di Singapura, khususnya sekolah negeri, wajib mengikuti jalur ujian seleksi terpusat dengan pendaftaran tidak ke sekolah tujuan, tetapi ke MOE. Terdapat dua jalur pendaftaran, yaitu untuk *admission exercise for international students* di bulan Januari dan di bulan April atau Mei, yang akan digunakan untuk menentukan penjenjangan apakah masuk *secondary 1*, *secondary 2*, atau *secondary 3*. Materi ujiannya adalah bahasa Inggris, menguji pemahaman tata bahasa, kosa kata, membaca dan menulis esai. Kemudian matematika, menguji kemampuan numerik, pemecahan masalah, dan penalaran matematika sesuai kurikulum Singapura. Hasil dari ujian tersebut nanti akan digunakan oleh MOE untuk menentukan apakah pendaftar tersebut akan masuk ke *secondary 1*, *secondary 2*, atau *secondary 3*. Adapun KBRI tidak memiliki wewenang untuk menentukan atau memberikan masukan pada penentuan jenjang apa yang akan dimasuki oleh pendaftar;
- 13). Bahwa selama menempuh studi di *secondary school* maupun di MDIS, tidak ada dokumen di KBRI yang menyatakan bahwa Gibran melakukan korespondensi ataupun diskusi. KBRI mencermati pemberitaan terkait riwayat pendidikan Gibran, namun atase pendidikan maupun KBRI belum melakukan langkah khusus, termasuk melakukan komunikasi langsung dengan Orchid Secondary School. Pada prinsipnya KBRI Singapura terbuka untuk memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangan apabila terdapat permintaan klarifikasi melalui jalur resmi dari instansi yang berwenang.

Keterangan Tertulis

I. Sistem dan Jenjang Pendidikan di Singapura Secara Umum

Sistem pendidikan Singapura dikelola secara terpusat oleh MOE dengan kurikulum nasional. Cirinya adalah bilingualisme (Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama, ditambah Bahasa Ibu atau *Mother Tongue*), meritokrasi, dan pendidikan holistik, termasuk *Character and Citizenship*

Education (CCE) yang wajib di seluruh tingkat dari primary hingga pra-universitas.

Secara garis besar, jenjangnya adalah sebagai berikut:

- Pra-sekolah (usia sekitar 4-6 tahun): Nursery, Kindergarten 1 dan 2.
- Primary (6 tahun, Primary 1-6, usia sekitar 7-12 tahun): diakhiri ujian nasional *Primary School Leaving Examination* (PSLE).
- Secondary (4-5 tahun)
- Post Secondary: Junior College (JC), Millennia Institute (MI), Politeknik, dan *Institute of Technical Education* (ITE).
- Universitas: universitas negeri dan lembaga pendidikan tinggi swasta.

Dari sisi regulasi, pendidikan dasar bersifat wajib bagi warga negara Singapura berdasarkan *Compulsory Education Act*; penyelenggaraan dan pendaftaran sekolah diatur dalam *Education Act*; sedangkan lembaga pendidikan swasta diatur dalam *Private Education Act* di bawah pengawasan *Committee for Private Education* (CPE).

Pada sistem lama (sebelum tahun 2024), hasil PSLE menentukan sekolah menengah dan jalur yang dapat dipilih siswa. Jalur yang tersedia adalah:

- Integrated Programme (IP), program 6 tahun yang langsung menuju General Certificate of Education (GCE) A-Level atau setara, tanpa melalui O-Level.
- Express, program 4 tahun yang berakhir dengan ujian GCE O-Level di akhir Secondary 4.
- Normal (Academic), program 4 atau 5 tahun: siswa mengambil GCE N(A)-Level di tahun keempat, lalu dapat melanjutkan ke ITE, *Polytechnic Foundation Programme*, atau menempuh tahun kelima untuk GCE O-Level.
- Normal (Technical), program 4 tahun dengan orientasi lebih praktis, berakhir dengan GCE N(T)-Level, dan dapat berpindah ke Normal (Academic) atau melanjutkan ke ITE bila memenuhi syarat.

Perpindahan antarjalur dimungkinkan sepanjang persyaratan akademiknya terpenuhi. Ijazah O-Level kemudian dapat digunakan untuk masuk Junior

College, Millennia Institute, Politeknik, ITE., atau program diploma di universitas swasta.

Sejak 2024, MOE menerapkan *Full Subject-Based Banding* (Full SBB) bagi angkatan yang masuk Secondary I, dan menghapus pengelompokan jalur Express, Normal (Academic), dan Normal (Technical). Poin-poin pentingnya:

- Siswa masuk melalui Posting Group 3, 2, atau 1 berdasarkan skor PSLE. Posting Group hanya memfasilitasi penerimaan di sekolah dan menentukan level mata pelajaran di awal tahun.
- Mata pelajaran ditawarkan pada level G3, G2, dan G1, yang dipetakan dari standar Express, Normal (Academic), dan Normal (Technical). Siswa dapat mengambil level berbeda untuk mata pelajaran berbeda.
- Pengambilan mata pelajaran pada level yang lebih menantang dimungkinkan, antara lain berdasarkan capaian PSLE pada mata pelajaran tersebut.
- Ujian dan sertifikat akhirnya adalah Singapore-Cambridge Secondary Education Certificate (SEC), yang menggantikan GCE O-Level dan N-Level. Angkatan pertama menempuh SEC pada 2027. O-Level dan N-Level terakhir diselenggarakan pada 2026.
- Sumber : <https://www.moe.gov.sg/>; <https://www.seab.gov.sg/>; <https://www.ntu.edu.sg/nie/>; <https://www.muis.gov.sg/education/full-time-madrasahs/>

Bukti sebagaimana Lampiran nomor B-iii/1

II. Orchid Park Secondary School

Orchid Park Secondary School adalah sekolah menengah negeri (*government school*) yang berlokasi di Yishun dan didirikan pada Januari 1999. Sebagai sekolah negeri, sekolah ini berada di bawah MOE dan melaksanakan kurikulum nasional serta ketentuan penjenjangan yang sama dengan sekolah negeri lainnya; sekolah tidak menetapkan sistem penjenjangan sendiri.

Pada masa berlakunya sistem penjurusan, sekolah ini menyelenggarakan jalur Express, Normal (Academic), dan Normal (Technical). Sejak full SBB, siswa baru

diterima melalui Posting Group 3, 2, dan I (sebagaimana keterangan pada poin III).

Bukti sebagaimana Lampiran nomor: 01/atdiksg

III. Management Development Institute Of Singapore (MDIS)

A. Kedudukan kelembagaan

MDIS adalah lembaga pendidikan tinggi swasta. Dalam pernyataan resminya, MDIS menyebut dirinya sebagai salah satu lembaga profesional nirlaba tertua di Singapura. MDIS bukan sekolah di bawah MOE dan bukan universitas negeri. Sebagaimana lembaga swasta lainnya, MDIS berada dalam kerangka *Private Education Act* dan pengawasan CPE.

B. Jenjang, penerimaan, dan penilaian

- Jenjang: *Professional Certificate, Diploma, Advanced Diploma, Higher Diploma*, hingga *Bachelor's Degree*. Jenjang Professional Certificate hingga Higher Diploma dikelola langsung oleh MDIS, sedangkan jenjang yang dikelola universitas mitra mengikuti ketentuan universitas tersebut.
- Penerimaan: mengikuti persyaratan akademik masing-masing universitas mitra. Persyaratan Bahasa Inggris berupa IELTS dengan skor sekitar 6,0-6,5, TOEFL, atau *Professional Certificate in English*, sesuai program.
- Penilaian: berupa tugas (*assignments*) dan ujian (*examinations*), baik *open-book* maupun *closed-book*. Peserta yang gagal dapat mengikuti ujian ulang satu hingga tiga kali, dan bila tetap belum lulus wajib mengulang modul. Program Diploma, Advanced Diploma, dan Higher Diploma umumnya terdiri atas 4-8 mata kuliah.
- Durasi dan kenaikan jenjang: Diploma, Advanced Diploma, dan Higher Diploma masing-masing sekitar 6-12 bulan, sedangkan jenjang Bachelor's Degree umumnya 1-3 tahun. Kenaikan jenjang bergantung pada kelulusan jenjang sebelumnya dan jadwal penerimaan (*intake*) universitas mitra, sehingga dapat terdapat jeda antar jenjang.
- Sumber : <https://www.mdiss.edu.sg/>

Bukti sebagaimana Lampiran nomor: 02/atdiksg

Demikian disampaikan dengan sebenarnya.

2. Prof. Yuli Rahmawati, M.Sc., Ph.D. (Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra, Australia)

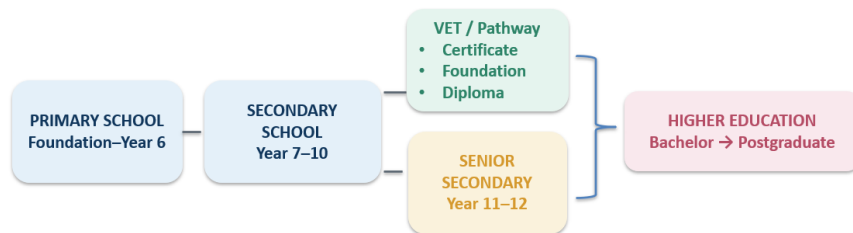
- 1). Bahwa Pemberi Keterangan merupakan Atase Pendidikan KBRI Canberra, Australia yang menjabat sejak Maret 2025;
- 2). Bahwa sistem pendidikan di Australia dimulai dari *primary school*, *secondary school*, dan pilihan untuk menyelesaikan *senior secondary school* (kelas XI dan XII), atau melanjutkan kepada *vocational education training*, ataupun program *pathway* yang terdiri dari sertifikat, foundation, dan diploma. Siswa juga dapat memilih setelah dari *pathway* ataupun *secondary* untuk melanjutkan pada *bachelor* hingga *postgraduate degree*;
- 3). Bahwa pendidikan di Australia memiliki badan standar, yakni Tertiary Education Quality Standard (TEQSA) atau agensi sebagai regulator nasional pendidikan tinggi di Australia;
- 4). Bahwa UTS College sebelumnya merupakan Insearch Limited yang dikenal dengan UTS Insearch, yang diakui sebagai *Institute of Higher Education* dengan beberapa program terakreditasi di TEQSA sampai tahun 2032, baik diploma maupun *graduate certificate* dalam berbagai bidang;
- 5). Bahwa UTS college memiliki program antara lain terdiri dari *UTS Foundation Studies*, *Diplomas*, *English Language Program*, *Cambridge International*, dan juga *Pre-Master Program*, dengan tujuan dan persyaratan masing-masing. Untuk foundation terdapat 2 jenis program yaitu *extended foundation* dan *standard foundation*. Untuk O-level dapat masuk ke dalam foundation, sedangkan untuk siswa Indonesia harus masuk melalui kelas 11 dengan persentase 60%. Kemudian untuk diploma, dibutuhkan A-level sedangkan untuk siswa Indonesia SMA kelas 3;
- 6). Bahwa kurikulum di UTS College, seperti *foundation* akan mempelajari mengenai akademik English, matematik, bisnis, ataupun subjek-subjek yang terkait dengan bidang yang akan diambil;
- 7). Bahwa seseorang dinyatakan lulus jika memiliki prasyarat dari testamur yang merupakan informasi dari nama, tanggal, dan nama program dan juga transkrip yang memuat seluruh mata kuliah dan nilai yang diperoleh. Sementara untuk

foundation akan memiliki sertifikat dan transkrip yang diberikan setelah menyelesaikan hasil studi. Sedangkan untuk program bahasa Inggris terdiri dari sertifikat termasuk juga transkrip yang memuat nilai yang diperoleh;

- 8). Bahwa berdasarkan hasil penelusuran, di KBRI Australia tidak ada dokumen pengajuan dari Gibran;
- 9). Bahwa UTS Insearch dan UTS memiliki nomor registrasi masing-masing sebagai bagian yang terpisah, di mana UTS Insearch berada di bawah Chancellor dan juga Council sebagai *major identity*. Kurikulum program UTS College merupakan bagian dari *pathway* untuk masuk ke dalam UTS sebagai universitas pada level sarjana;
- 10). Bahwa program di UTS College, *diploma course* terdiri dari *business studies*, kemudian *business and commerce*, *communication*, *information technology*, and *design*. Sementara *foundation studies* berfokus pada *science*, *engineering*, *nursing*, *mathematics*, *construction*, *architecture*, and *design*. Selain itu juga terdapat *english* untuk *teacher training program*;
- 11). Bahwa terkait dengan dokumen Gibran, KBRI telah menerima dan membalas surat secara *resmi* dari media massa yang menanyakan keberadaan dokumen dan proses penyampaian surat keterangan;
- 12). Bahwa pemerintah Australia tidak pernah menyampaikan bahwa *pathway*, baik *vocational education* maupun *pathway* yang ada di Australia merupakan setara dengan *senior secondary school* tetapi merupakan pendidikan bagi calon mahasiswa-mahasiswa untuk menuju jenjang sarjana;
- 13). Bahwa pelaporan hasil studi tidak dilakukan melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI melainkan wajib lapor ke Protokol dan Konsuler. Atdikbud biasanya memberikan informasi pada mahasiswa saat datang ke Australia mengenai hal-hal apa yang perlu dilakukan, termasuk melapor studi ataupun surat keterangan ketika mereka kembali ke Indonesia;
- 14). Bahwa saat jenjang akhir dan jenjang kelulusan, maka sekolah akan mengeluarkan *transcript*, sementara pada jenjang *bachelor* akan mengeluarkan *award certificate*.

SISTEM PENDIDIKAN AUSTRALIA: UTS INSEARCH / UTS COLLEGE

SISTEM PENDIDIKAN DI AUSTRALIA



Setelah sekolah menengah, siswa dapat melanjutkan ke VET (Vocational Education and Training), Foundation/Pathway, Diploma, atau langsung ke Bachelor sesuai persyaratan

<https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australian-education-system-foundation.pdf>

UTS COLLEGE DALAM REGULASI AUSTRALIA – TEQSA

INSEARCH Ltd / UTS INSEARCH/ UTS COLLEGE, TESQA

- Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA): regulator nasional pendidikan tinggi Australia
- TEQSA saat ini mencatat provider sebagai UTS College Ltd (formerly Insearch Limited), trading name UTS College / INSEARCH Limited
- UTS College Ltd terdaftar sebagai Institute of Higher Education
- Provider ID: PRV12022
- CRICOS Registration Code: 00859D.
- Registrasi saat ini berlaku sampai 9 April 2032

<https://www.teqsa.gov.au/provider/uts-college-ltd-formerly-insearch-limited>

PROGRAM HIGHER EDUCATION YANG TERAKREDITASI TEQSA

- Diploma of Animation Production
- Diploma of Business
- Diploma of Communication
- Diploma of Design and Architecture
- Diploma of Engineering
- Diploma of Information Technology
- Diploma of Science
- Graduate Certificates (Accounting & Finance, Communication, Technology Practice)

PROGRAM UTS COLLEGE

UTS FOUNDATION STUDIES

- Persiapan akademik menuju Diploma atau tahun pertama Bachelor UTS
- Standard (8 bulan); Extended (12 bulan)

DIPLOMAS

- Animation • Business • Communication Design & Architecture • Engineering • IT • Science
- Accelerated (8 bulan); Standard (12 bulan)

ENGLISH LANGUAGE PROGRAM

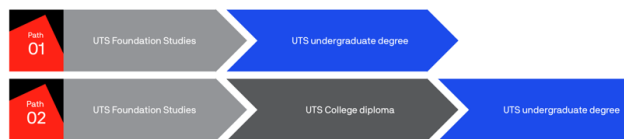
Persiapan bahasa Inggris akademik untuk Foundation, Diploma atau studi universitas

CAMBRIDGE INTERNATIONAL AS & A LEVELS

- International students
- Pathway setelah Year 10

PRE-MASTER'S PROGRAM

Graduate Certificate pathway menuju postgraduate UTS



*You must meet the required GPA for direct entry. If not, you can continue to a UTS College diploma and still get into UTS.

<https://utscollege.edu.au/programs>

CONTOH PERSYARATAN AKADEMIK: SINGAPURA & INDONESIA

NEGARA	FOUNDATION EXTENDED	FOUNDATION STANDARD	DIPLOMA STANDARD / ACCELERATED
Singapura	GCE O-Level: 3 passes	GCE O-Level: 4 passes / SEC 4 Express: 5 passes	2 A-Level passes (D+E) atau AS Levels 4 passes / ≥8 points
Indonesia	SMA 2 (Kelas 11): 60%	SMA 2 (Kelas 11): 70%	SMA 3 (Kelas 12): 70% mata pelajaran akademik

<https://utscollege.edu.au/programs/english-language-requirements?>

PROGRAM UTS COLLEGE DAN FOKUS KURIKULUM

Foundation

Academic English • Mathematics • Business/Science/Technology/Humanities/Creative

Business

Business • Economics • Accounting • Finance • Marketing • Management

Communication

Communication • Digital Media • Society • Media Law & Ethics

Engineering / IT

Maths • Physics • Programming • Web • Database • Networks

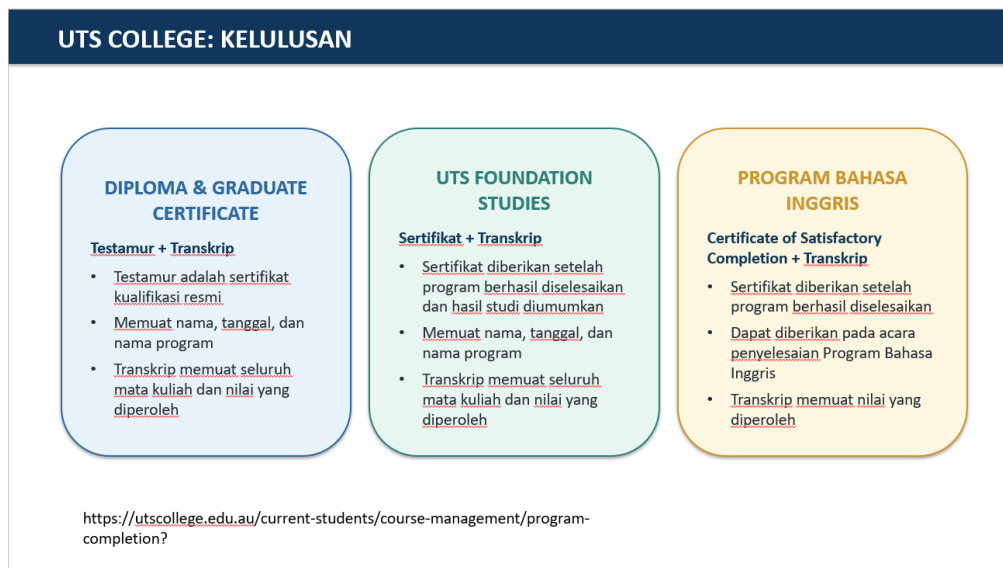
Science

Chemistry • Physics • Biology • Mathematics • Life Sciences

Design / Animation

Design studio • Visual/spatial communication • Architecture • Animation

<https://utscollege.edu.au/programs?>



3. Gogot Suharwato, S.Pd., M.Ed., Ph.D. (Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)

- 1). Bahwa terkait kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dalam melakukan penyetaraan pendidikan luar negeri berdasar pada fungsi pemerintah di bidang pendidikan serta pengaturan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Dalam konteks tahun 2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penilaian dokumen hasil belajar dari sistem pendidikan asing pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kewenangan tersebut tertuang di dalam Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Permendikbud Nomor 62 Tahun 2015;

Kewenangan tersebut dioperasionalkan dalam bentuk layanan penyetaraan ijazah secara lebih detail, Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan surat keterangan penyetaraan sebagai dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau negara lain adalah setara dengan ijazah atau STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa objek

penyetaraan tidak dibatasi pada dokumen yang secara nomenklatur disebut ijazah, tetapi mencakup pula sertifikat dan diploma sesuai dengan keragaman bentuk dokumen hasil belajar peserta didik dari sistem pendidikan negara lain. Ketentuan tersebut sudah diatur sebelumnya dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 079/P/2005 tentang Pemberian Kuasa untuk atas nama Menteri Pendidikan Nasional Menandatangani Surat Keterangan atau Keputusan mengenai Penilaian Ijazah atau Diploma atau Sertifikat/Rapor, hal ini menunjukkan bahwa sejak sebelumnya penilaian pendidikan luar negeri tidak semata-mata bertumpu pada satu dokumen kelulusan, melainkan dapat menggunakan berbagai dokumen yang merekam riwayat dan hasil belajar peserta didik. Dalam Kepmen tersebut, objek yang dinilai secara eksplisit disebut sebagai ijazah/diploma/sertifikat/rapor.

Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, memberi nomenklatur dan definisi yang lebih jelas terhadap produk akhir dari layanan Ditjen Dikdasmen waktu itu, yaitu surat keterangan penyetaraan. Namun, Permendikbud tersebut tidak mengatur secara rinci seluruh dokumen teknis yang harus digunakan dalam proses penilaian, karena itu persyaratan dan mekanisme penilaian perlu dibaca bersama dengan ketentuan operasional layanan yang berlaku pada saat itu, yaitu diperjelas dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 33/MPK.D/KS/2018 tentang Penetapan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam lampiran keputusan dimaksud, dokumen yang harus dilampirkan antara lain ijazah/diploma/sertifikat, transkrip nilai, struktur program kurikulum, ijazah jenjang sebelumnya, serta rapor. Artinya, pada tataran operasional penilaian kesetaraan dirancang untuk melihat riwayat hasil belajar dan struktur kurikulum yang ditempuh.

- 2). Bahwa penyetaraan pendidikan luar negeri pada dasarnya bukan proses menerbitkan ijazah baru, bukan pula menyatakan seseorang lulus dari satuan pendidikan di Indonesia. Esensinya adalah tindakan administrasi pemerintah untuk menilai dokumen dan hasil belajar yang diperoleh dari sistem pendidikan asing. Kemudian, menentukan padanannya pada sistem pendidikan nasional. Dengan konstruksi demikian, yang diterbitkan oleh kementerian adalah hasil

penilaian kesetaraan. Sedangkan dokumen pendidikan asli tetap merupakan dokumen yang diterbitkan oleh institusi pendidikan di luar negeri.

- 3). Bahwa surat keterangan penyetaraan sebagai produk layanan Kementerian merupakan dokumen administratif pemerintah Indonesia yang menerangkan padanan pendidikan tersebut dalam sistem pendidikan nasional. Dari sisi nomenklatur, Kepmendiknas Nomor 079/P Tahun 2005 sebelumnya memang mengenal bentuk surat keterangan dan keputusan untuk jenjang yang berbeda. Tetapi keputusan tersebut pada dasarnya merupakan instrumen pemberian kuasa penandatanganan. Selanjutnya, Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 secara eksplisit mendefinisikan surat keterangan penyetaraan dan SK Dirjen Nomor 33/MPK.D/KS/2018 tentang penetapan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan produk layanan sebagai surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri. Karena itu, penggunaan nomenklatur surat keterangan penyetaraan mempunyai pijakan regulasi dan bukan nomenklatur yang muncul secara khusus untuk satu Pemohon tertentu.
- 4). Bahwa terkait dengan proses penyetaraan atas nama Gibran Rakabuming Raka, dimulai pada tanggal 6 Agustus 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyetaraan melalui layanan daring (*online*), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen hasil belajar yang diterbitkan antara lain SLTP Negeri 1, Surakarta; Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch, Australia. Setelah permohonan masuk, tim layanan penyetaraan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan;

Ada delapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Kep.Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 33/MPK.D/KS/2018 yaitu:

 - a. pas foto Pemohon ukuran 4x6;
 - b. paspor;
 - c. surat keterangan dari perwakilan RI setempat, dan/atau perwakilan negeri asing di Indonesia, dan/atau surat keterangan dari sekolah asli, sekolah asal di luar negeri;

- d. ijazah/diploma/sertifikat apabila penyelenggara pendidikan mengeluarkan ijazah;
- e. transkrip nilai;
- f. struktur program kurikulum, dokumen ini tidak diperlukan apabila penyelenggara pendidikan atau sekolah asal menyediakan dokumen ini di situs resminya;
- g. akta kelahiran atau kenal lahir;
- h. rapor kelas 1, 2, dan 3 SMP atau SMA atau SMK, dan scan rapor 3 tahun terakhir SD, tergantung penyetaraan ijazah yang diusulkan.

Selanjutnya, berkas permohonan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka, didistribusikan kepada tim penilai untuk dilakukan verifikasi dan penilaian substansi hasil belajar. Mekanisme layanan mensyaratkan adanya verifikasi dokumen oleh Tim Penilai. Pemberian penilaian dan persetujuan sebelum konsep surat keterangan penyetaraan disiapkan. Tim Penilai melakukan penilaian berdasarkan keseluruhan riwayat pendidikan dari Orchid Park Secondary School dan UTS Insearch Australia.

Berdasarkan penyandingan mata pelajaran dan *learning outcome* atau standar kompetensi lulusan, riwayat pendidikan tersebut dinilai mempunyai kesesuaian dengan peminatan/program keahlian akuntansi dan keuangan pada jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK. Setelah penilaian dilakukan, hasil penilaian dikembalikan kepada Tim Layanan Penyetaraan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui sistem layanan yang tersedia.

Berdasarkan hasil tersebut, Tim Layanan kemudian menyiapkan konsep surat keterangan penyetaraan, Surat Keterangan Penyetaraan kemudian diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2019 dengan Nomor Surat 9149/D/D1/KS/2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Pokok isi surat menyatakan bahwa pendidikan Pemohon disetarakan dengan peminatan akuntansi dan keuangan, peminatan/keahlian akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK.

- 5). Bahwa penyetaraan dilakukan berdasarkan penilaian keseluruhan riwayat pendidikan. Sistem pendidikan antarnegara mempunyai struktur yang berbeda,

baik dari sisi jenjang, durasi belajar, terminologi sertifikat maupun jalur menuju pendidikan tinggi. Karena itu yang harus dinilai adalah keseluruhan rekam pendidikan, kesinambungan jenjang, lama dan tingkat pembelajaran, hasil belajar, transkrip serta struktur kurikulum.

Dalam SK Dirjen Nomor 33/MPK/D/KS Tahun 2018 tentang penetapan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan Pemohon menyerahkan sejumlah dokumen antara lain, ijazah/diploma/sertifikat, transkrip nilai, struktur program kurikulum, dan rapor. Karena itu pendekatan penyetaraan pada hakikatnya bersifat substantif, pemerintah menilai apa yang telah ditempuh dan dicapai oleh peserta didik dalam sistem pendidikan asing, kemudian mencari ekuivalensi dalam sistem pendidikan nasional.

- 6). Penilaian permohonan penyetaraan atas nama Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mempertimbangkan keseluruhan riwayat pendidikan.

Penilaian dilakukan dalam dua lapis. Pertama, aspek administratif yaitu memastikan urutan dan kesinambungan riwayat pendidikan, keberadaan dokumen pendukung, identitas, ijazah jenjang sebelumnya, rapor, sertifikat, dan transkrip. Kedua, aspek substantif yaitu membandingkan hasil belajar yang ditempuh di luar negeri dengan struktur kurikulum, dan kompetensi dalam sistem pendidikan nasional.

Dalam permohonan penyetaraan tahun 2019, dokumen yang diajukan mencakup hasil belajar yang diterbitkan oleh SLTP Negeri 1 Surakarta, Indonesia, Orchid Park Secondary School Singapura, dan UTS Insearch Australia. Dalam analisis tim penilai, rangkaian dokumen tersebut menunjukkan bahwa objek penilaian tidak berdiri pada satu sertifikat tertentu, melainkan pada keseluruhan perjalanan pendidikan Pemohon dan kesinambungan hasil belajarnya dalam lebih dari satu sistem pendidikan. Dalam rangka itulah, sertifikat O-Level tidak diposisikan secara otomatis sebagai ijazah SMA Indonesia, melainkan sebagai salah satu bagian dari rekam pendidikan pada jenjang pendidikan menengah. Tim penilai kemudian melihat kelanjutan

pendidikan yang bersangkutan di UTS Insearch Australia, dan menilainya sebagai bagian dari lanjutan pendidikan menengah.

Dalam analisis penilaian mata kuliah pada UTS Insearch Australia, antara lain *accounting, financial management, business law dan ethics, marketing, microeconomics*, dan *management* disandingkan atau setara dengan struktur pada mata pelajaran SMK bidang akuntansi dan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penyandingan learning outcome atau standar kompetensi lulusan riwayat pendidikan tersebut, dinilai mempunyai kesesuaian dengan peminatan atau program keahlian akuntansi dan keuangan pada jenjang sekolah menengah kejuruan.

7). Jangka waktu penyelesaian layanan penyetaraan,

Standar pelayanan penyetaraan ijazah pada tahun 2018 menetapkan jangka waktu pelayanan selama lima hari kerja. Jangka waktu tersebut perlu dipahami sebagai standar penyelesaian pelayanan, bukan batas minimum yang mewajibkan setiap penyelesaian proses penyetaraan menunggu sampai hari kelima, melainkan lima hari kerja adalah batas waktu maksimal. Secara administratif, suatu permohonan dapat diselesaikan lebih cepat sepanjang seluruh tahapan telah dilaksanakan, yaitu verifikasi dokumen, penilaian oleh tim penilai, penyusunan konsep surat, penandatanganan, dan penyerahan kepada Pemohon. Dokumen argumentasi internal juga menegaskan bahwa ukuran kepatuhan bukan terletak pada cepat atau lambatnya proses, melainkan pada apakah seluruh persyaratan, penilaian, persetujuan, dan penandatanganan telah dijalankan sesuai prosedur.

- 8). Bahwa tidak akan ada ijazah jika belum menyelesaikan struktur atau jenjang program secara keseluruhan, karena itu yang diberikan adalah *Certificate of Attendance*;
- 9). Bahwa MDIS berada di Singapura, sistem Singapura tidak ada *Advanced Diploma*. Pemberi keterangan mengklarifikasi keterangan Ahli Pihak Terkait yang menjelaskan bahwa di sistem pendidikan Singapura, tempat MDIS berada tidak ada *Certificate of Advanced Diploma*.
- 10). Bahwa dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3), SMA dan MAK

terdiri atas 3 tingkatan kelas, yaitu kelas X, kelas XI, dan kelas XII. SMK dan MAK merupakan kejuruan, yang terdiri dari tiga tingkatan sama X, XI, XIII. Di dalam dokumen yang dianalisis, jika 3 tahun ada 6 semester pembelajaran atau 6 rapor dari Orchid. Dokumen yang diterima adalah rapor 4 semester dari Orchid Park Secondary School Singapura.

- 11). Bahwa dokumen yang diterima yaitu rapor 4 semester dari Orchid Park Secondary School Singapura. Rapor secondary 3 Tahun 2003 meliputi *examination result first semester year 2003, examination result overall examination result for year 2003, temporary result slip, examination result overall examination result for year 2004*. Dengan demikian, ada 3 hal yang dinilai, yaitu lama studi selama 3 tahun artinya, telah menjalani 2 tahun di Australia, yaitu *secondary 3 and secondary 4*. Sebab, jika akan melanjutkan 1 tahun akan selesai mendapat A-Level. Hanya karena yang bersangkutan melanjutkan ke Australia dengan sistem yang berbeda, masuk ke UTS *Insearch*. Dari UTS *Insearch* dihitung kumulatif belajar dari *certificate of attendance*. Kedua, dinilai lama belajar yaitu lebih dari 3 tahun, karena di Singapura 2 tahun, Australia 1,5 tahun. Ketiga, dinilai padanan struktur kurikulum berdasarkan 7/2018 ada 22 mata Pelajaran;
- 12). Bahwa yang menandatangani Surat keterangan saat itu adalah Dirjen Dikdasmen bukan Dirjen Vokasi, karena tahun 2019 belum ada Dirjen Vokasi, baru dibentuk akhir tahun 2019.
- 13). Bahwa terminologi “grade 12” “disetarakan” “memiliki pengetahuan” dan “tamat” merupakan template dari tim.
- 14). Bahwa persoalan pada penyetaraan Gibran adalah diploma, bukan SMA. Jadi yang diajukan adalah course Diploma of Business Studies yang tidak ada di Indonesia. Siswa SMA yang mengambil mata Pelajaran di perguruan tinggi. UTS *insearch* mengeluarkan sertifikat setara dengan D-1, bukan SMA. Karena yang ditempuh adalah program diploma, bukan secondary school, atau secondary program. Untuk memadankan mata kuliah yang diambil itu supaya penuh dalam satu rentang jenjang pendidikan menengah, yaitu minimal tiga tahun, enam semester, dan mata pelajarannya sesuai dengan peminatan atau keahlian yang ada di SMK. Maka ada tiga yang dipadankan yaitu tahun belajar, rapor, dan

struktur kurikulum yang diambil pada saat di Australia dengan struktur kurikulum yang ada di SMK di Indonesia dengan jurusan akuntansi dan keuangan.

4. Taufik Damarjati (Tim Penilai, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)

- 1). Bahwa sertifikat yang diterima berkaitan dengan UTS Insearch hanya Certificate of Attendance, tidak ada sertifikat lain.
- 2). Bahwa setelah menerima dokumen dokumen-dokumen yang masuk mulai selanjutnya dianalisa dari sisi kronologis dan juga substantif. Dimulai dari STTB SMP tahun 2002, kemudian kronologi pendidikan tingkat selanjutnya yaitu Orchid Secondary School Singapura yang ditempuh pada tahun 2003-2004, yang dibuktikan oleh transkrip nilai atau rapor di jenjang Secondary 3 dan Secondary 4. Hasil dari jenjang pendidikan Orchid Secondary School itu adalah GCE O-Level Certificate. Untuk Certificate O-Level belum bisa dianggap sebagai lulusan SMA atau SMK. Oleh sebab itu, dinilai jenjang pendidikan berikutnya yang diikuti oleh yang bersangkutan, yaitu UTS Insearch yang mana beliau mengikutinya pada tahun 2005-2006 dengan program Diploma of Business Studies. Penilaian berdasarkan dokumen yang masuk Certificate of Attendance dan juga transkrip nilai dan surat keterangan *enrolment*. Dari dokumen tersebut dinilai dari sisi mata kuliah yang diambil selama dua tahun untuk enam trimester. Berdasarkan hasil penilaian dari transkrip tersebut, dinyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan, utamanya terkait program keahlian akuntansi dan keuangan. Karena dipadankan antara mata kuliah yang diambil di UTS Insearch dengan struktur kurikulum yang ada di Indonesia pada saat itu, tahun 2018, yaitu dengan mendasarkan Perdirjen Nomor 7 Tahun 2018.
- 3). Bahwa selama menjadi tim penilai, pemberi keterangan belum pernah mendapatkan permohonan penyetaraan dengan pendidikan UTS insearch seperti Gibran.
- 4). Bahwa menurut pemberi keterangan, *Certificate of Attendance* adalah keterangan bahwa yang bersangkutan mengikuti pendidikan di UTS Insearch, namun bukan merupakan status tamat atau tidak. Untuk tamat atau tidaknya dinilai dari transkrip nilai yang disampaikan.

- 5). Bahwa pada saat pengajuan memang tidak ada ijazah atau bentuk lain yang disampaikan oleh Gibran.
- 6). Bahwa rentang nilai yang ada di transkrip tidak bisa dibandingkan dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Yang tertera ditranskrip *academic record* nilai berupa angka dengan *grade* yang juga tertera. misalnya 74 gradenya adalah credit, di bawah 50 *fail*.
- 7). Bahwa tim penyetaraan ada dua lapis yaitu tim layanan dan tim penilai. Tim pelayanan akan menjustifikasi kepada tim penilai siapa dokumen penyetaraan diberikan. jika setara SMP akan diserahkan pada tim penilai SMP, jika SMA akan diserahkan pada penilai SMA. Tim penilai bersifat permanen, meskipun ada beberapa pergantian personel.
- 8). Bahwa selama menjadi tim penilai, pemberi keterangan belum pernah menemukan permohonan penyetaraan sebagaimana milik Gibran. Permohonan lain sudah ada sertifikat.
- 9). Bahwa tidak ada patokan untuk sertifikat yang disampaikan, karena bisa jadi mungkin masing-masing negara punya sistem yang berbeda-beda. Jadi, memang tim penilai menilai dari dokumen yang masuk saat itu, dalam hal ini adalah *Certificate of Attendance* dan juga transkrip nilai.
- 10). Bahwa pemberi keterangan memperlihatkan tangkapan layar dari aplikasi di mana saudara Gibran merupakan Pemohon yang melakukan permohonan penyetaraan ijazah. Pemohon mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik administratif maupun dokumen yang sifatnya substantif. Kemudian penilai, mengunduh hal-hal yang berkaitan dengan penilaian substantif, seperti ijazah SMP kemudian transkrip nilai, scan rapor. Kemudian dilakukan penilaian berkas-berkas. Kemudian hasil dari penilaian tim penilai akan diproses oleh Sekretariat Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari *Amicus Curiae* yaitu Jovi Andrea Bachtiar, S.H., Buce Abraham Beruat, S.H., M.H., Andri Aan, S.H., M.H., dan Sinta Dwi Apriliyanti, S.H.; Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum; Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M; Saiful Huda, S.H.; Hadar Nafis Gumay; Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR); Dr.

Imam Al Ghozali Hide Wulakada, S.H., M.H; Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PUSDHAM UMY); Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa (APP-Bangsa); Rumah Aspirasi Pemilih Indonesia (RAPI); Aktivis Alumni Universitas Padjadjaran (Unpad); Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Forum AKSI); Meryati; Aliansi Rakyat Menggugat (ARM); Suryadin; Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK-LPT); Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP); Komite Peduli Indonesia (KPI); Forum Akademisi Bersatu (FAB); Dr. Ir. Iwan Ratman, M.Sc., PE; Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum.; Endang Pujie Rahayu, S.ST., S.KM; Dr. Nurmadi Harsa Sumarta, S.E., M.Si., Ak., CACP; Hafizh Al Aziz Suwarna; Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI); Forum Tujuan Nasional; Iskandar Sonhadji, S.H., Aura Akhman, S.H., M.H., Novalia Matondang, S.H., dan Laila Noviani, S.H.; Almas Tsaqibbiru Re A; *Constitution and Administrative Law Society* (CALS), dan Luke Susilo, yang masing-masing keterangannya terdapat dalam berkas perkara *a quo*.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan kewenangan mengadili yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh para Pemohon karena tidak berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan umum (pemilu), melainkan sengketa pemilihan berupa pelanggaran administratif dan pelanggaran prosedur pemilu presiden dan wakil presiden yang menurut Termohon dan Pihak Terkait hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain, *in casu* Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Adapun menurut Termohon dan Pihak Terkait, kewenangan Mahkamah Konstitusi

dalam perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 telah final dan mengikat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, yang keduanya telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024. Selain itu, menurut Termohon, substansi permohonan para Pemohon *a quo* termasuk dalam kategori pemakzulan (*impeachment*) wakil presiden, bukan lagi sengketa hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

[3.1.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.1.2] Bahwa salah satu kewenangan Mahkamah sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Kewenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu, *in casu* pemilu presiden dan wakil presiden, tetap dalam koridor asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam kerangka demikian, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Pada titik ini, posisi Mahkamah tidak dapat dilepaskan dari salah satu perannya sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus pelindung demokrasi (*the guardian of democracy*). Mandat konstitusional ini menuntut Mahkamah untuk tidak hanya menempatkan dirinya semata-mata sebagai Mahkamah yang hanya mengadili angka-angka hasil perolehan suara sehingga terbelenggu pada prosedur yang kaku, melainkan sebagai benteng terakhir dalam mengawal keadilan substantif. Demokrasi tidak boleh direduksi sekadar sebagai ikhtiar elektoral yang mekanistik, melainkan harus dipahami dalam kerangka demokrasi substantif sehingga kepatuhan prosedural formal harus mengalah demi tegaknya keadilan substantif. Pendekatan substantif demikian lebih memberikan perhatian pada bagaimana penyelenggaraan pemilu yang memberikan perlindungan atas dua pilar hak asasi politik warga negara yang saling berkelindan, yakni hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dicalonkan atau dipilih (*right to be a candidate*).

Artinya, keadilan elektoral (*electoral justice*) tidak akan pernah tercapai apabila salah satu dari hak tersebut direduksi maknanya menjadi sekadar pemenuhan syarat-syarat prosedural dan keterpenuhan rangkaian tahapan proses semata.

[3.1.3] Bahwa dalam kerangka memenuhi hal tersebut di atas, Mahkamah memiliki kewajiban melakukan terobosan hukum manakala mendapati adanya suatu keadaan khusus atau spesifik dalam proses pemilu yang menyebabkan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak terpenuhi. Pendirian demikian masih menjadi pijakan argumentasi Mahkamah dalam menyelesaikan setiap perkara perselisihan hasil pemilu sebagaimana dalam banyak putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, baik dalam pemilu kepala daerah, anggota legislatif, maupun presiden dan wakil presiden. Dalam konteks penyelesaian persoalan hukum pemilu, kerangka hukum positif Indonesia mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, yaitu mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori sekaligus lembaga yang diberikan kewenangan menyelesaikan setiap permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori tersebut. Berkenaan dengan pengelompokan permasalahan hukum dan kewenangan masing-masing lembaga yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) dimaksud, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, yang keduanya telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024, khususnya pada Sub-paragraf **[3.2.1]** sebagai berikut:

Secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu].

Sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu]. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu]. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan Kejaksaan Agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu

mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu].

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menegaskan bahwa meski kerangka hukum positif telah mengelompokkan masing-masing permasalahan hukum pemilu dan menentukan forum lembaga untuk menyelesaikan masing-masing permasalahan hukum pemilu tersebut, Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tetap dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan seluruh tahapan pemilu apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran atau kecurangan yang dinilai mempengaruhi hasil pemilu dalam rangka memberikan jaminan atas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

[3.1.4] Bahwa dalam konteks permohonan *a quo*, objek perkara yang dimohonkan pembatalan oleh para Pemohon adalah (i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; (ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; (iii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan (iv) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024. Seluruh objek perkara tersebut merupakan produk hukum dari Termohon pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang menurut para Pemohon terbentuk dari proses kontestasi yang tidak sah karena adanya cacat administratif dan manipulatif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana terkait pemenuhan syarat calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terhadap objek perkara *a quo*, secara formal

merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Terlebih, Mahkamah juga terikat pada asas *ius curia novit* sebagaimana diatur dalam norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan asas tersebut, Mahkamah bertanggung jawab menggali kebenaran materil, alih-alih melepaskan tanggung jawab dengan alasan tidak ada batas kewenangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden setelah adanya pelantikan calon terpilih. Selanjutnya, dalam menangani perkara *a quo* Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Diajukan Pada Tahun 2026 (PMK 1/2026) semata-mata untuk menetapkan tahapan pemeriksaan perkara *a quo* maka berdasarkan PMK 1/2026 tersebut Mahkamah menyelenggarakan tahapan persidangan dimaksud sebagai wujud pelaksanaan asas *ius curia novit*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dikarenakan permohonan para Pemohon tidak mendalilkan perselisihan hasil suara pemilu presiden dan wakil presiden adalah eksepsi yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon.

Tenggang Waktu Pengajuan Perkara dan Kedudukan Hukum

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut ihwal tenggang waktu pengajuan perkara dan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara diajukan telah melewati tenggang waktu

sebagaimana dimaksudkan dalam norma Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PMK 4/2023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PMK 2/2024), yaitu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 oleh Termohon dan karenanya para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024 sebab para Pemohon bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, oleh karena perkara *a quo* didalilkan oleh para Pemohon terdapat fakta yang dikaitkan dengan keadaan khusus perihal keterpenuhan syarat calon, *in casu* calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang tidak dipersoalkan atau didalilkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Pemohon dalam Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan khusus yang didalilkan dalam perkara *a quo* dan hal tersebut berkelindan dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah menunda untuk menilai perihal tenggang waktu pengajuan perkara dan kedudukan hukum dimaksud. Dengan demikian, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

[3.3] Menimbang bahwa dalam permohonannya para Pemohon memohonkan pembatalan (i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; (ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; (iii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan (iv) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, dengan alasan utama yaitu pencalonan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah cacat administratif dan manipulatif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana yang dirumuskan dan dikelompokkan dalam pokok dan alasan sebagai berikut (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat upaya manipulatif dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden melalui pembentukan norma Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) yang menentukan pengecualian bukti tamat bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi;
2. Bahwa menurut para Pemohon, Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, bertanggal 6 Agustus 2019 (Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019) [vide Bukti P-102 = Bukti T-33 = Bukti PT-4] yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dokumen kelengkapan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah cacat administratif.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

3. Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu;
4. Menyatakan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 mengandung cacat hukum sejak semula dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum sepanjang menyangkut penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden, yaitu:
 - 5.1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
 - 5.2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
 - 5.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 - 5.4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;
7. Memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut di atas, oleh karena pokok kedua dalil tersebut saling berkelindan yang bermuara pada

keterpenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Mahkamah akan mempertimbangkan kedua dalil pokok tersebut secara bersamaan.

[3.5] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 ihwal penyetaraan ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai dokumen kelengkapan syarat pencalonan wakil presiden adalah cacat administratif, karena Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 dimaksud tidak dilandasi oleh dokumen ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud 29/2014) yang mengatur bahwa Surat Keterangan Penyetaraan yang seharusnya menjadi dasar terbitnya Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-168. Selain itu, para Pemohon juga mengajukan tiga orang ahli yakni Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H., Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A., dan Bivitri Susanti, S.H., LL.M., serta 2 (dua) orang saksi yakni I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si. dan keterangan tertulis Feri Amsari, S.H., M.H. LL.M., (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pendaftaran secara tertib, cermat, dan sesuai dengan prosedur, jadwal, serta persyaratan dokumen yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Termohon, peraturan perundang-undangan mengatur adanya jalur pendidikan lain yang setara dengan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang dan Termohon telah melakukan verifikasi administratif dan tidak terdapat keraguan terhadap dokumen Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019. Selain itu,

oleh karena seluruh tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dan telah mencapai tahap penetapan hasil, maka segala dalil yang diajukan oleh para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan kembali pemenuhan syarat administratif pasangan calon, adalah dalil yang tidak relevan, tidak berdasar, dan telah melampaui tahapan yang semestinya, sehingga patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-45. Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang Ahli yakni Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H., serta seorang saksi yakni Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil para Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait, Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan sekolah pada *Orchid Park Secondary School* Singapura tahun 2002 sampai dengan 2004 dan UTS *Insearch* Sydney tahun 2002 sampai dengan 2004 yang termasuk “sekolah lain yang sederajat” dengan SMA sehingga memenuhi syarat kelengkapan dokumen pendaftaran sebagai bakal calon wakil presiden dengan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerangkan Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan “Grade 12” di UTS *Insearch*, Sydney, Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan ahli yakni Ina Setiawati (Ina Liem) dan keterangan tertulis Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu, berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berkenaan dengan syarat calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang

sederajat, khususnya calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka, tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran (administratif dan/atau tindak pidana pemilu) selama tahapan Pemilu Tahun 2024. Akan tetapi, terkait dengan pengawasan pada tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, terdapat pembatasan akses data dan dokumen oleh Termohon, sehingga Bawaslu pada pokoknya tidak dapat melakukan pengawasan pada setiap proses pencalonan seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-20 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah juga telah mendengarkan keterangan dari Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura yang pada pokoknya menerangkan bagi siswa internasional (termasuk siswa dari Indonesia) yang ingin mendaftar sekolah di Singapura, khususnya sekolah negeri, wajib mengikuti jalur ujian seleksi terpusat dengan mendaftarkan melalui *Ministry of Education* (MoE), tidak ke sekolah tujuan. Terdapat dua periode pendaftaran *admission exercise for international students* yakni di bulan Januari dan di bulan April atau Mei, yang akan digunakan untuk menentukan penjenjangan apakah masuk *secondary 1*, *secondary 2*, atau *secondary 3*. Selain itu, selama menempuh studi di *secondary school* maupun di *Management Development Institute of Singapore* (MDIS), KBRI tidak memiliki dokumen yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka pernah melakukan korespondensi ataupun diskusi dengan KBRI. Terkait dengan pemberitaan di media mengenai riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Atase Pendidikan maupun KBRI belum melakukan langkah khusus, termasuk melakukan komunikasi langsung dengan *Orchid Secondary School*. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelusuran, tidak terdapat dokumen terkait riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang disimpan di KBRI Singapura.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah juga telah mendengarkan keterangan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia yang pada pokoknya menerangkan salah satu program UTS College yaitu *UTS Foundation Studies*, memiliki 2 jenis program yaitu *extended*

foundation dan *standard foundation*. Untuk yang telah menyelesaikan O-level dapat masuk ke dalam *foundation*, sedangkan untuk siswa Indonesia harus masuk melalui kelas 11 dengan persentase 60%. Kemudian untuk diploma, dibutuhkan kelulusan A-level. Selain itu, kurikulum di UTS *College*, seperti *foundation* akan mempelajari mengenai *academic english*, matematika, bisnis, ataupun subjek-subjek yang terkait dengan bidang yang akan diambil. Dalam hal ini, seseorang dinyatakan lulus jika memiliki prasyarat dari *testamur* yang merupakan informasi dari nama, tanggal, dan nama program dan juga transkrip yang memuat seluruh mata kuliah dan nilai yang diperoleh. Pada setiap jenjang akhir dan jenjang kelulusan, sekolah akan mengeluarkan *transcript*, sementara pada jenjang *bachelor* akan mengeluarkan *award certificate* atau tanda tamat yang berbeda dengan *certificate of attendance*. Lazimnya, *certificate of attendance* tersebut dikeluarkan apabila terdapat permintaan (permohonan), antara lain, untuk pengurusan visa, bukan sebagai tanda kelulusan atau tanda tamat belajar. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil penelusuran, di KBRI Australia tidak terdapat dokumen pengajuan permohonan dari Gibran Rakabuming Raka.

Bahwa Mahkamah juga telah mendengarkan keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang pada pokoknya menerangkan penerbitan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 didasarkan pada beberapa dokumen yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan melalui layanan daring Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 6 Agustus 2019, antara lain, dokumen hasil belajar yang diterbitkan oleh *Orchid Park Secondary School* Singapura dan UTS *Insearch* Australia. Dalam proses penilaian, terdapat tiga hal yang dinilai, yaitu lama studi, nilai dan padanan struktur kurikulum. Sementara itu, terminologi “grade 12”, “disetarakan”, “memiliki pengetahuan”, dan “setara tamat” dalam Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 merupakan format baku yang sudah ditentukan oleh tim. Untuk memadankan mata kuliah yang diambil supaya penuh dalam satu rentang jenjang pendidikan menengah, yaitu minimal tiga tahun (enam semester) dan mata pelajarannya sesuai dengan peminatan atau keahlian yang ada di SMK maka terdapat tiga hal yang dipadankan yaitu tahun belajar, rapor, dan struktur kurikulum yang diambil pada saat di Australia dengan struktur kurikulum yang ada pada sekolah menengah kejuruan (SMK) di

Indonesia dengan jurusan akuntansi dan keuangan. Terkait dengan sertifikat dari UTS *Insearch* yang diterima tidak ada sertifikat lain selain *Certificate of Attendance*. Sementara itu, berkenaan dengan hasil dari jenjang pendidikan *Orchid Secondary School* adalah GCE O-Level Certificate 2 (dua) tahun tidak dapat disetarakan sebagai lulusan SMA atau sederajat. Oleh sebab itu, dilakukan penilaian terhadap jenjang pendidikan berikutnya, yakni UTS *Insearch* tahun 2005-2006 dengan program *Diploma of Business Studies*. Penilaian dilakukan berdasarkan dokumen *Certificate of Attendance* dan juga transkrip nilai serta surat keterangan *enrolment*. Berdasarkan hasil penilaian dari transkrip tersebut, dinyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki pengetahuan yang disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan (SMK), utamanya terkait program keahlian akuntansi dan keuangan. Selain itu, pada saat pengajuan penyetaraan memang tidak ada ijazah atau bentuk lain yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil para Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, bukti elektronik serta saksi dan ahli, Keterangan Bawaslu, Keterangan dari Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Mahkamah mendapatkan fakta berdasarkan dokumen Daftar Riwayat Hidup (Formulir Model BB.2 KWK) yang pernah diajukan sebagai salah satu syarat pendaftaran bakal calon walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2020, yaitu:

1. SDN Mangkubumen Kidul 16, pada tahun 1993 sampai tahun 1999;
2. SMP Negeri 1 Surakarta, pada tahun 1999 sampai tahun 2002;
3. *Orchid Park Secondary School*, Singapura pada tahun 2002 sampai tahun 2004;
4. UTS *Insearch*, Sydney pada tahun 2004 sampai tahun 2007; dan
5. MDIS, Singapura pada tahun 2007 sampai tahun 2010;

[vide Bukti P-121].

Bahwa pada saat melakukan pendaftaran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, yang bersangkutan melampirkan dokumen berupa fotokopi Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tentang Hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka, tanggal 8 Agustus 2019 [vide Lampiran Keterangan Saksi Termohon]. Kedua dokumen tersebut dimaksudkan sebagai pemenuhan syarat tamat sekolah menengah atas di luar negeri. Berkenaan dengan hal itu, para Pemohon mendalilkan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 dimaksud cacat administratif karena tidak pernah dikuatkan dengan dokumen ijazah/sertifikat/diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Permendikbud 29/2014.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon demikian pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah dalam kaitan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 169 huruf r UU Pemilu, penerbitan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 sudah menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma yang setara dengan syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Begitu pula dengan pemenuhan ketentuan kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 227 huruf l UU Pemilu yang menyatakan, “Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah”.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pasal 1 angka 7 Permendikbud 29/2014 menentukan surat keterangan penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait.

Dengan demikian, dalam melakukan penyetaraan ijazah dokumen yang menjadi dasar penyetaraan adalah ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain.

Bahwa berkenaan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 33/MPK.D/KS/2018 tentang Penetapan Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menentukan bahwa Pemohon penyetaraan harus melengkapi delapan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu: a) pas foto Pemohon ukuran 4x6; b) paspor; c) surat keterangan dari perwakilan RI setempat, dan/atau perwakilan negeri asing di Indonesia, dan/atau surat keterangan dari sekolah asli, sekolah asal di luar negeri; d) ijazah/diploma/sertifikat (apabila penyelenggara pendidikan mengeluarkan ijazah); e) transkrip nilai; f) struktur program kurikulum, dokumen ini tidak diperlukan apabila penyelenggara pendidikan atau sekolah asal menyediakan dokumen ini di situs resminya; g) akta kelahiran atau kenal lahir; h) rapor kelas 1, 2, dan 3 SMP atau SMA atau SMK, dan scan rapor 3 tahun terakhir SD, tergantung penyetaraan ijazah yang diusulkan. Selanjutnya, terkait dengan prosedur pendaftaran surat keterangan dimaksud, dapat dilakukan secara daring (*online*) melalui situs resmi Kemendikdasmen atau secara luring. Dalam konteks permohonan *a quo* faktanya Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan permohonan penyetaraan ijazah sekolah menengah atas dengan menggunakan aplikasi e-layanan penyetaraan ijazah luar negeri. Dalam hal ini, sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh Kemendikdasmen salah satu dokumen yang dijadikan dasar untuk mengajukan surat keterangan penyetaraan ijazah adalah *scan* ijazah/diploma/sertifikat/dokumen hasil belajar sesuai dengan jenjang yang ingin disetarakan atau surat keterangan yang menunjukkan telah tamat belajar [vide Bukti PT-5 = Lampiran Dokumen Pemberi Keterangan Kemendikdasmen]. Namun demikian, berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu. Fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan yang menerangkan tidak terdapat bukti dokumen

ijazah/sertifikat/diploma yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung surat penyetaraan ijazah luar negeri, melainkan *certificate of attendance* dan dokumen lain seperti *academic records* dan *explanation of grades*. Berkenaan dengan hal tersebut, *certificate of attendance* yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah *certificate of attendance* dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini secara umum, ijazah/sertifikat/diploma yang menerangkan bahwa seseorang telah menamatkan sebuah jenjang pendidikan tertentu biasanya ditulis: “*This is to certify that... (nama yang tamat) has been awarded...*”. Tidak hanya itu, menyertai sertifikat tersebut juga dilampirkan atau dicantumkan nilai atau hasil pendidikan yang diperoleh karena dari nilai tersebut diterbitkan ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan. Sementara itu, *certificate of attendance* dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu melainkan hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan. Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

Bahwa selanjutnya terkait dengan proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh Termohon, terkait dengan penggunaan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 sebagai bukti dokumen untuk memenuhi syarat pendidikan sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang menurut Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan proses verifikasi administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 42 PKPU 19/2023. Terkait dengan proses verifikasi yang dilakukan, Termohon menerangkan tidak melakukan proses klarifikasi

terhadap seluruh dokumen pencalonan, *in casu* termasuk Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) PKPU 19/2023 dengan alasan dokumen tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Tindakan Termohon demikian didasarkan pada kepatuhan terhadap asas *presumptio iustae causa* yang menjadi dasar atas kebenaran suatu produk hukum tetap berlaku sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh pengadilan. Terhadap hal demikian, menurut Mahkamah, asas *presumptio iustae causa* memang dapat dijadikan dasar pendirian dalam menilai suatu produk hukum yang dihasilkan dengan asumsi dasar bahwa produk hukum yang dibentuk tersebut secara administratif telah memenuhi asas-asas pembentukannya. Walakin, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dan dikaitkan dengan konteks perkara *a quo*, penerapan asas tersebut tidak berdiri sendiri sehingga perlu diperkuat dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian karena meskipun asas ini berlaku umum, namun disebabkan hal ini terkait dengan penyelenggaraan kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden yang merupakan proses pengisian jabatan tertinggi di pemerintahan maka prinsip kecermatan dan kehati-hatian dimaksud tetap penting untuk dipenuhi. Pengejawantahan dari prinsip tersebut dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran, khususnya pemeriksaan dokumen persyaratan pasangan calon yang tidak hanya diwujudkan dalam proses verifikasi administrasi, akan tetapi seharusnya dilengkapi juga dengan verifikasi faktual. Kedua bentuk verifikasi tersebut menggambarkan adanya upaya berlapis dalam menjaga validitas dan akurasi serta kebenaran setiap data yang diajukan oleh kontestan pemilu, terutama data atau dokumen yang menyangkut persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hal ini, adalah benar dalam kerangka hukum pemilu presiden dan wakil presiden tidak dikenal verifikasi faktual, namun proses tersebut tetap diberikan ruang dalam proses klarifikasi sebagaimana ditentukan Pasal 42 ayat (2) PKPU 19/2023. Meskipun dalam pengaturannya diletakkan dalam hal terdapat “keraguan” untuk dapat dilakukan proses klarifikasi, menurut Mahkamah, adanya kondisi “keraguan” demikian sangat bersifat subjektif dan tidak memiliki parameter yang dapat diukur secara objektif dan akuntabel. Padahal Termohon sebagai penyelenggara seharusnya lebih menekankan objektivitas dalam setiap tahapan untuk menciptakan *fairness* dalam sebuah kontestasi pemilu. Dengan demikian, meskipun proses diterbitkannya Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 yang digunakan sebagai dokumen

kelengkapan syarat pencalonan wakil presiden secara prosedural telah memenuhi ketentuan Permendikbud sebagai dasar untuk Termohon menyatakan keterpenuhan syarat calon wakil presiden sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf r UU Pemilu, namun Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 telah ternyata merupakan penyetaraan terhadap pengetahuan setara tamat SMK, bukan penyetaraan surat tanda tamat belajar sekolah menengah atas atau yang sederajat di luar negeri yang secara faktual tidak ditemukan dalam proses pemeriksaan persidangan. Padahal frasa “dinilai memiliki pengetahuan setara” tidak sama dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Dalam hal ini, frasa “berpendidikan paling rendah tamat sekolah” seharusnya dibuktikan dengan kepemilikan ijazah/sertifikat/diploma, bukan dinilai memiliki kesetaraan pengetahuan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah mendapatkan keyakinan akan kebenaran terkait adanya keadaan khusus dalam perkara *a quo*, yaitu dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu. Namun demikian, oleh karena perkara yang diajukan oleh para Pemohon secara substansial tidak tepat lagi dimasukkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden, karena secara faktual Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menyandang status sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, karena status calon tersebut berakhir ketika calon terpilih dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2024, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Oleh karena itu, sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki

ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon. Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena tindak lanjut terhadap fakta yang ditemukan Mahkamah adanya keadaan khusus yang menjadi kewenangan lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 untuk menindaklanjuti fakta tersebut, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan perkara dan kedudukan hukum para Pemohon, sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa perkara *a quo* diajukan oleh para Pemohon ke Mahkamah pada tanggal 10 September 2026 pukul 10.23 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 01/AP3-PRES/Pan.MK/09/2026 bertanggal 10 September 2026, sedangkan batas waktu pengajuan perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden berdasarkan norma Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024 adalah sampai dengan hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 24.00 WIB. Oleh karena itu, meskipun permohonan *a quo* diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, namun sebagaimana Mahkamah telah jelaskan pada Paragraf **[3.2]** di atas, maka terkait

dengan tenggang waktu pengajuan perkara *a quo* hanya dibenarkan karena adanya keadaan/kejadian khusus dan asas *ius curia novit*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan perkara adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.2] Bahwa para Pemohon dalam perkara *a quo* terdiri dari organisasi masyarakat sipil yang berbentuk perkumpulan (Pemohon I), partai politik (Pemohon II), perseorangan warga negara Indonesia (Pemohon III sampai dengan Pemohon XII), sedangkan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden berdasarkan norma Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK dan Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024 adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan perkara adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum para Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Sedangkan oleh karena Pihak Terkait juga bukan merupakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) PMK 4/2023 yang telah diubah dengan PMK 2/2024, maka sekalipun keterangan Pihak Terkait turut dipertimbangkan karena adanya keadaan khusus yang didalilkan oleh para Pemohon, namun Pihak Terkait juga tidak memiliki kedudukan hukum.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain, eksepsi dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Para Pemohon dan Pihak Terkait tidak memiliki kedudukan hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum;
2. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh enam** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan pukul **20.58 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani, Nurlidya Stephanny Hikmah, dan Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Adies Kadir

ttd.

Lilie Prisbawono Adi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah

ttd.

Rahadian Prima Nugraha



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.